

Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia

Catatan Jurnal Perempuan

Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia

Artikel

Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari *Descriptive Participation* menuju *Substantive Representation*
Ani Widyani Soetjipto

Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil
Siti Azizah Namirah & Ida Ruwaida

Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS
Andi Misbahul Pratiwi

Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme
Usep Hasan Sadikin

Agensi dan Kewarganegaraan Inklusif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Peran HWDI dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta
Salsabila Widyadhari & Sri Lestari Wahyuningroem

Laki-laki Sebagai Sekutu Gerakan Feminis: Pelibatan Laki-Laki Sebagai Strategi Gerakan Advokasi yang Dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Nadia & Dirga Ardiansa

Belajar dari Aktivistik Perempuan Muda: Sebuah Cara Memengaruhi Kesadaran Politis Sejak Dini
Ikhaputri Widiyanti & Retno Daru Dewi G. S. Putri

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Prof. Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

DEWAN PENGAWAS

Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A.

DEWAN REDAKSI

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum. (Jurnal Perempuan)
Prof. Dr. Gadis Arivia (Sosiologi, Montgomery College, Takoma Silver Spring, Maryland, USA)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIP, Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P. (Konsultan dan Peneliti)
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI

Retno Daru Dewi G. S. Putri, M.A., M.Hum.
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.
Nada Salsabila, S.Hum.

REDAKSI TAMU

Ikhaputri Widiyanti, S.Hum., M.Si.

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN

Himah Sholihah 0818 0712 4295 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

Twitter: [@jurnalperempuan](https://twitter.com/jurnalperempuan)

Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2023

Di dukung oleh



Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari dan Dewan Redaksi

1. Dr. Nur Iman Subono
2. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D.
3. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
4. Dr. Pinky Saptandari
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Dr. Sri Lestari Wahyuningroem
7. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo
8. Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P.
9. Prof. Dr. Gadis Arivia
10. Dr. Ida Ruwaida Noor, M.Si.
11. Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt.

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia/ <i>Political Participation of Women and Youth in Indonesian Democracy</i>	v-vi
<i>Abby Gina Boang Manalu</i>	

Artikel

• Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari <i>Descriptive Participation</i> menuju <i>Substantive Representation</i> / <i>Young Women and Political Parties: From Descriptive Participation to Substantive Representation</i>	87-100
<i>Ani Widyani Soetjipto</i>	
• Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil/ <i>Political Empowerment of Village Women and the Role of Civil Society Organizations</i>	101-115
<i>Siti Azizah Namirah & Ida Ruwaida</i>	
• Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS/ <i>Participation and Agency: Indonesian Young Women in Advocating Sexual Violence Crime Law</i>	117-131
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
• Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme/ <i>The Politics of Hope Synergy: the Intersectionality of Youth Politics in Feminism</i>	133-147
<i>Usep Hasan Sadikin</i>	
• Agensi dan Kewarganegaraan Inklusif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Peran HWDI dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta/ <i>Agency and Inclusive Citizenship for Women with Disabilities: A Case Study of the Role of HWDI in Handling Covid-19 in Jakarta</i>	149-160
<i>Salsabila Widyadhari & Sri Lestari Wahyuningroem</i>	
• Laki-Laki sebagai Sekutu Gerakan Feminis: Pelibatan Laki-Laki sebagai Strategi Gerakan Advokasi yang Dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/ <i>Men as Allies of the Feminist Movement: Men's Involvement as a Strategy for the Advocacy Movement Carried Out by Civil Society Networks in Encouraging the Ratification of the Sexual Violence Crime Law</i>	161-173
<i>Nadia & Dirga Ardiansa</i>	
• Belajar dari Aktivistik Perempuan Muda: Sebuah Cara Memengaruhi Kesadaran Politik Sejak Dini/ <i>Learning from Young Women Activists: A Way to Influence Early Political Awareness</i>	175-188
<i>Ikhaputri Widiyanti & Retno Daru Dewi G. S. Putri</i>	

Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia

Political Participation of Women and Youth in Indonesian Democracy

Hukum dan kesepakatan internasional menjamin hak perempuan dan kelompok muda untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berdampak pada hidup mereka. Namun realitanya tidak demikian, secara umum, akses untuk terlibat dalam pembuatan keputusan kerap mengeksklusi perempuan dan kelompok muda.

Menurut UN Women (2023), partisipasi perempuan dalam kepemimpinan, politik, dan ranah publik penting untuk mencapai *Sustainable Development Goals* pada tahun 2030. Namun, data global menunjukkan perempuan tidak terepresentasi di semua lini dan pencapaian paritas gender masih sangat jauh dari harapan. Berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (IPU), proporsi perempuan dalam kursi parlemen adalah sebesar 11,3 persen pada tahun 1995 dan 26,5 persen di tahun 2023. Hanya enam negara yang berhasil mencapai 50 persen di parlemen, seperti Rwanda (61 persen), Kuba (53 persen), Nikaragua (52 persen), Meksiko (50 persen), Selandia Baru (50 persen), dan Persatuan Emirat Arab (UEA) dengan jumlah 50 persen. 23 negara mencapai angka 40 persen di 13 negara di Eropa, enam di Afrika, tiga di Amerika Latin dan Karibia, dan hanya satu di Asia. Data yang sama juga menunjukkan hingga 1 Januari 2023, hanya 17 negara yang memiliki 34 kepala negara dan 19 negara memiliki kepala pemerintahan. Artinya, dengan laju yang sangat lambat seperti ini dibutuhkan 130 tahun untuk perempuan mencapai posisi penting di ranah publik. Gambaran serupa juga dialami oleh Indonesia. Berdasarkan hasil pemilu 2019 misalnya, keterwakilan perempuan di legislatif berada pada angka 20,8 persen (KPU 2019). Dengan demikian, Indonesia berada di peringkat 120 dari 187 negara.

Artinya, meski sudah ada kemajuan dalam partisipasi perempuan dalam politik, ada “atap kaca” dalam politik formal maupun informal yang harus diretas. Perempuan masih mengalami diskriminasi dan hambatan, termasuk norma budaya, norma sosial, dan akses terhadap sumber daya keuangan sehingga terhalang untuk dapat berpartisipasi secara utuh sebagai pengambil keputusan.

Dua puluh lima tahun setelah diadopsinya Deklarasi Beijing, perempuan khususnya perempuan muda masih minim keterwakilan dalam seluruh tingkat kepemimpinan, parlemen, dan kehidupan publik sehingga kesetaraan gender dalam politik masih jauh dari harapan. Bila dilihat lebih mendalam, IPU menunjukkan bahwa keterlibatan dan juga keterwakilan perempuan muda di dalam parlemen masih sangat minim yaitu sekitar 2,2 persen. Padahal perempuan muda adalah kelompok yang terdampak dari dibuatnya sebuah kebijakan publik sehingga mereka seharusnya terlibat dalam negosiasi politik. Ketersingkirannya perempuan dalam politik antara lain disebabkan oleh kebijakan diskriminatif, norma bias gender, dan berbagai praktik ketimpangan struktural. Situasi ini sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran terhadap hak politik dan mencederai prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Meskipun saat ini telah banyak perempuan mencalonkan diri dalam pemilu, tetapi jumlahnya masih jauh di belakang laki-laki. Stigma dan stereotipe gender masih menjadi landasan mempertanyakan kapasitas politik perempuan. Secara khusus, bagi perempuan dari kelompok muda, tantangan partisipasi politik menjadi lebih pelik. Selain diskriminasi gender, mereka juga mengalami diskriminasi karena usia atau dikenal sebagai ageisme. Dalam ruang sosial dan politik, perempuan muda dianggap tidak punya pengalaman dan pengetahuan politik. Keterlibatan perempuan dan perempuan muda secara formal dan informal masih jauh dari cita-cita keadilan gender dalam ranah politik formal, khususnya pemilu. Mereka ditarget untuk didulang suaranya, tapi tanpa dilibatkan secara proporsional aspirasinya dalam berbagai tingkat kepemimpinan (baik di komunitas, lokal, hingga nasional).

Pemikir feminisme, Young (1993) dan Phillips (2017) telah menyatakan tentang pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik. Menurut sejumlah sarjana feminis, politik yang menghasilkan transformasi haruslah melibatkan berbagai kelompok yang berbeda. Transformasi sosial hanya dimungkinkan

dengan mendialogkan berbagai pengalaman dan kepentingan yang berbeda. Penting untuk mengeksplisitkan adanya perbedaan gender dan berbagai perbedaan lain, termasuk usia. Tanpa pelibatan dan pengakuan maka prejudis dari kelompok dominan akan terus direproduksi. Para sarjana feminis percaya bahwa demokrasi yang egaliter hanya dapat didekati jika kategori yang didiamkan seperti gender dan berbagai interseksi identitas lainnya dikenali dan direspons secara memadai.

Partisipasi politik adalah prasyarat paling mendasar untuk mendorong kesetaraan gender dan juga demokrasi yang sesungguhnya. Partisipasi yang dimaksudkan tidak terbatas pada hadirnya pemimpin perempuan di dunia politik dan juga menghadirkan kebijakan yang sensitif gender, tetapi mencakup juga pada keterlibatan pendidikan politik bagi masyarakat secara luas dan membuka ruang partisipasi dalam politik keseharian, yang dapat kita temui dari kerja-kerja jaringan perempuan melalui aktivisme. Bentuk partisipasi dapat berupa: pendidikan dan kampanye publik terkait dukungan partisipasi politik perempuan; menyuarkan hak dan kepentingan politik kelompok marginal; berkolaborasi dengan laki-laki untuk mendorong kesetaraan dalam

politik dan kebijakan; dan lainnya—seperti dipaparkan dalam tujuh artikel topik empu di JP edisi ini.

JP edisi 115 bermaksud membangun diskursus tentang pentingnya partisipasi perempuan dan kelompok muda dalam politik. Secara khusus, JP 115 membahas terkait: pentingnya representasi substantif perempuan dalam politik Indonesia; partisipasi politik perempuan dan kelompok muda sebagai warga negara yang utuh; gerakan sosial dan aktivisme: partisipasi bermakna perempuan dan anak muda dalam politik informal; dan partisipasi politik yang merangkul perbedaan dan menjamin hak kelompok rentan. Dengan menjamin partisipasi penuh perempuan dan kelompok muda dalam politik, artinya kita bergerak menumbuhkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Partisipasi politik yang inklusif akan menghasilkan tata kelola yang lebih baik, peningkatan stabilitas ekonomi, dan juga kohesi sosial yang lebih baik. Jurnal Perempuan melalui edisi 115 hendak menyuarkan bahwa mengejar kesetaraan gender dalam politik bukan hanya kewajiban etis — melainkan prasyarat mendasar untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera, setara, adil, dan inklusif bagi kita semua (**Abby Gina**).

Ani Widayani Soetjipto

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari *Descriptive Participation* menuju *Substantive Representation*

Young Women and Political Parties: From Descriptive Participation to Substantive Representation

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 87–100, 1 gambar, 29 daftar pustaka

The low level of political participation among women in general, including young women, in Indonesia can be explained through three reasons. Firstly, women face a challenging playing field because politics is predominantly characterized by a masculine culture. Secondly, in their pursuit of political engagement, women encounter several obstacles, such as patriarchal structures, sexist and ageist views, and social class barriers. Thirdly, young women are also hindered by political nepotism, lack of party support, limited political knowledge, and financial constraints. This paper utilizes the conceptual framework of Women and Political Party by Lovenduski (1997), Squires (2007), Ann Phillips' theory of women's representation, as well as the works of Young, Mouffe, Childs, and Krook to examine the dynamics of young women and political parties in Indonesia from the 2019 elections to the upcoming 2024 elections. The focus is on the interconnection between descriptive participation and substantive representation. The research methodology employed involves a critical analysis of existing literature supplemented by interviews conducted with young women actively involved in five political parties qualified as participants in the 2024 elections (Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, and PSI), including both ordinary party members and those who were elected as members of the DPR (People's Representative Council of Indonesia) in the 2019 elections.

Keywords: young women, political parties, political representation

Rendahnya partisipasi politik perempuan pada umumnya termasuk perempuan muda di Indonesia dapat dijelaskan melalui tiga alasan. *Pertama*, perempuan menghadapi medan tandang yang berat karena politik memiliki kultur maskulin. *Kedua*, untuk bertarung di arena politik, perempuan dihadapkan pada beberapa halangan: patriarki, pandangan seksis dan ageisme, dan kelas sosial. *Ketiga*, perempuan muda juga terhalang karena politik kekerabatan, minimnya dukungan dalam partai, minim pengetahuan politik, dan kendala finansial. Tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran *Women and Political Party* dari Lovenduski (1997), Squires (2007), teori representasi perempuan Anne Phillips, Young, Mouffe, juga Childs dan Krook untuk membahas perkembangan dinamika perempuan muda dan partai politik di Indonesia pada Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024 mendatang dan berfokus pada keterkaitan antara partisipasi deskriptif dan representasi substantif. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisa kritis terhadap studi pustaka yang dilengkapi dengan wawancara dengan perempuan muda yang aktif di lima partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 (Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, dan PSI) baik yang menjadi kader biasa maupun mereka yang telah terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2019.

Kata kunci: perempuan muda, partai politik, representasi politik

Siti Azizah Namirah & Ida Ruwaida

Universitas Indonesia

Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil

Political Empowerment of Village Women and the Role of Civil Society Organizations

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 101–115, 3 tabel, 2 gambar, 37 daftar pustaka

This article reviews the role of civil society organizations (CSOs) in collective empowerment, in order to encourage women to transform their gender roles, especially in the political field. Various studies on women's political empowerment have been carried out, but most of them still focus on the issue of participation and not much has discussed women's collective action. Therefore, political empowerment in this study is seen in a more comprehensive manner by referring to the conception of Sundström et al. (2017), namely from the dimensions of choice, agency, and participation. This article is more based on a literature review which is supported by the results of a case study at Yayasan PEKKA, known as a CSO which focuses its activism on women, especially in rural areas. The findings of the study show that the empowerment process in principle begins with strengthening individual capacity, but women's critical power and ability to articulate the interests of women and other marginal groups is still questionable (choice dimension). This is a modality for strengthening group and institutional capacity (agency dimension), so as to be able to encourage the active role of women in various stakeholder forums both at the village and district levels (participation dimension). An integrative and sustainable model of empowerment is needed to strengthen women's political position, including encouraging women's power-within-based leadership, namely leadership that promotes collective action, or what is known as social power.

Keywords: collective political empowerment, women empowerment, civil society organization, choice, agency, participation, power within, bargaining position

Artikel ini mengulas peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam pemberdayaan kolektif, guna mendorong perempuan untuk mentransformasikan peran gendernya, khususnya di bidang politik. Berbagai studi tentang pemberdayaan politik perempuan sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada isu partisipasi dan tidak banyak yang mengulas aksi kolektif perempuan. Sebab itu, pemberdayaan politik dalam kajian ini dilihat secara lebih komprehensif dengan merujuk pada konsepsi Sundström et al. (2017), yakni dari dimensi *choice*, *agency*, dan partisipasi. Tulisan ini lebih bertumpu pada kajian literatur yang ditopang hasil studi kasus pada Yayasan PEKKA yang dikenal sebagai OMS yang memfokuskan aktivismenya pada perempuan, khususnya di perdesaan. Temuan studi menunjukkan bahwa proses pemberdayaan prinsipnya diawali dengan penguatan kapasitas individual, namun daya kritis perempuan dan kemampuannya mengartikulasikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal lainnya masih dipertanyakan (dimensi *choice*). Hal ini menjadi modalitas penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaannya (dimensi *agency*), sehingga mampu mendorong peran aktif perempuan di berbagai forum pemangku kepentingan baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten (dimensi partisipasi). Model

pemberdayaan yang integratif dan berkesinambungan diperlukan guna menguatkan posisi politik perempuan, termasuk mendorong kepemimpinan perempuan yang berbasis *power-within* yakni kepemimpinan yang mengedepankan aksi kolektif, atau yang dikenal dengan kekuasaan sosial (*social power*).

Kata kunci: pemberdayaan politik kolektif, pemberdayaan perempuan, organisasi masyarakat sipil, pilihan, agensi, partisipasi, *power within*, posisi tawar

Andi Misbahul Pratiwi
Pusat Riset Gender Universitas Indonesia

Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS

Participation and Agency: Indonesian Young Women in Advocating Sexual Violence Crime Law

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 117–131, 2 tabel, 48 daftar pustaka

Since a decade ago, the women's movement in Indonesia has consolidated its power to advocate for policies aimed at eliminating sexual violence through legislative advocacy and public campaigns. These efforts were a response to the increasing cases of sexual violence and the absence of a legal framework to address the issue. In the process of policy advocacy, young women have played a crucial role by participating in formal and informal political processes, although their participation has often been overlooked and unrecognized. This research examines the dynamics of young women's activism in various forms at the national level in the advocacy process for Sexual Violence Crime Law (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/UU TPKS). This research aims to demonstrate the role and forms of activism among young women in advocating policies related to sexual violence. The study utilizes a qualitative methodology through in-depth interviews with eight young women activists involved in the advocacy, lobbying, and campaigning to pass the bill. The research finds that young women face various barriers and challenges, but simultaneously demonstrate their agency in the policy advocacy process.

Keywords: young women, participation, agency, TPKS law

Sejak satu dekade yang lalu, gerakan perempuan di Indonesia telah mengkonsolidasikan kekuatan mereka untuk memperjuangkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual melalui advokasi legislatif dan kampanye publik. Upaya ini adalah respons dari meningkatnya kasus kekerasan seksual dan ketiadaan kerangka hukum untuk menangani masalah tersebut. Dalam proses advokasi kebijakan tersebut, perempuan muda memainkan peran penting dengan berpartisipasi dalam proses politik (formal dan informal), namun partisipasi mereka kurang terlihat dan mendapatkan pengakuan. Penelitian ini mengkaji dinamika aktivisme perempuan muda dalam berbagai bentuk di tingkat nasional dalam proses advokasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan peran dan bentuk aktivisme perempuan muda dalam advokasi kebijakan terkait kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui wawancara mendalam pada 8 aktivis perempuan muda yang terlibat dalam proses advokasi, lobi, dan kampanye untuk mengesahkan RUU tersebut. Penelitian menemukan bahwa perempuan muda mengalami berbagai hambatan dan tantangan tetapi secara bersamaan menunjukkan agensi mereka dalam proses advokasi kebijakan.

Kata kunci: perempuan muda, partisipasi, agensi, UU TPKS

Usep Hasan Sadikin
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme

The Politics of Hope Synergy: the Intersectionality of Youth Politics in Feminism

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 133–147, 1 tabel, 13 gambar, 49 daftar pustaka

Indonesian youth experience age discrimination (ageism) according to the Domination Matrix in the form of legal structural dominance and cultural hegemony. Law Number 40 of 2009 on Youth defines youth as citizens aged 16-30 years, but a number of political positions in Law Number 7 of 2017 on Elections and Law Number 10 of 2016 on Local Elections have conditions that prohibit youth ages. All youths are prohibited from becoming president/deputy which is implied by the existence of a minimum age requirement of 40 years, governor/deputy (30), and members of the General Election Commission/Election Supervisory Body at central (40), provincial (35) and district/city levels (30). Culturally, the ageism which judges youth to be incapable of leading is natural with the fact that youth have never nominated a youth minister and chairman of National Committee of Indonesian Youth (KNPI). It is important for young people to study the politics of hope for feminism, which in history succeeded in removing the ban on women's suffrage and succeeded in obtaining political affirmation of at least 30%. As a significant number of citizens, the intersectionality of youth in feminism can be a synergy to achieve a more representative parliament, by recognizing one another's identities within the framework of political expectations.

Keywords: politics of hope, ageism, youth, intersectionality

Pemuda Indonesia mengalami diskriminasi usia (ageisme) yang menurut Matriks Dominasi berbentuk dominasi struktural hukum dan hegemonik kultural. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengartikan pemuda sebagai warga negara berusia 16–30 tahun, namun sejumlah jabatan politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada punya syarat yang melarang usia pemuda. Semua pemuda dilarang menjadi presiden/wakilnya yang tersirat dengan adanya syarat usia minimal 40 tahun, gubernur/wakilnya (30), serta anggota Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilu tingkat pusat (40), provinsi (35), dan kabupaten/kota (30). Secara kultural, ageisme yang menilai pemuda tidak mampu memimpin menjadi kewajaran dengan fakta bahwa, pemuda tidak pernah menjabat menteri kepemudaan dan ketua umum organisasi pemuda nasional (KNPI). Pemuda penting mempelajari politik harapan feminisme yang dalam sejarah berhasil menghapus larangan hak pilih perempuan dan berhasil mendapatkan politik afirmasi minimal 30%. Sebagai warga yang berjumlah signifikan, interseksionalitas pemuda dalam feminisme bisa menjadi sinergi untuk mencapai parlemen yang lebih representatif, dengan cara pengakuan identitas satu sama lain dalam bingkai politik harapan.

Kata kunci: politik harapan, ageisme, pemuda, interseksionalitas

Salsabila Widyadhari & Sri Lestari Wahyuningroem
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Agensi dan Kewarganegaraan Inklusif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Peran HWDI dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta

Agency and Inclusive Citizenship for Women with Disabilities: A Case Study of the Role of HWDI in Handling Covid-19 in Jakarta

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 149–160, 48 daftar pustaka

Persons with disabilities experience vulnerability in fulfilling their right to protection in a pandemic situation. This study aims to examine the participation process of groups of persons with disabilities, namely the Indonesian Association of Women with Disabilities (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia – HWDI) through the struggle for disability protection during the Covid-19 period in DKI Jakarta. This study uses the perspective of inclusive citizenship to see efforts to involve active participation of citizens in encouraging the fulfillment of rights by the government. This study uses a descriptive qualitative method with narrative analysis techniques. The results of the study show that although HWDI has been able to influence the DKI Jakarta provincial government in several policies, there are rights that still need to be fulfilled in the dimension of inclusive citizenship. These rights include social, civil, and political rights which have not been fulfilled by the government, which has implications for persons with disabilities not being further involved in handling the Covid-19 pandemic.

Keywords: persons with disabilities, inclusive citizenship, disability protection rights from disasters.

Penyandang disabilitas mengalami kerentanan untuk memenuhi haknya atas perlindungan dalam situasi pandemi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji proses partisipasi kelompok penyandang disabilitas yaitu Himpunan Perempuan Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) melalui perjuangan perlindungan disabilitas pada masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Kajian ini menggunakan perspektif kewargaan inklusif untuk melihat upaya pelibatan partisipasi aktif warga negara dalam mendorong pemenuhan hak oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun HWDI telah mampu mempengaruhi Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa kebijakan, namun dalam dimensi kewargaan inklusif masih terdapat hak-hak yang belum terpenuhi. Hak ini antara lain hak sosial, hak sipil, dan hak politik yang belum terpenuhi oleh pemerintah, implikasinya penyandang disabilitas tidak dilibatkan lebih jauh pada penanganan pandemi Covid-19.

Kata kunci: penyandang disabilitas, kewargaan Inklusif, hak perlindungan disabilitas dari bencana

Nadia¹ & Dirga Ardiansa²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia¹ & Universitas Indonesia²

Laki-Laki sebagai Sekutu Gerakan Feminis: Pelibatan Laki-Laki sebagai Strategi Gerakan Advokasi yang Dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Men as Allies of the Feminist Movement: Men's Involvement as a Strategy for the Advocacy Movement Carried Out by Civil Society Networks in Encouraging the Ratification of the Sexual Violence Crime Law

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 161–173, 1 gambar, 28 daftar pustaka

This research discusses the advocacy strategy carried out by the Civil Society Network (JMS) by involving men to push for the ratification of the TPKS Law. By referring to the theory of the strategic capacity of gender equality policy advocates by Htun and Weldon, JMS has used organizational capacity through strategies of (1) framing demands; (2) building networks, and (3) lobbying policymakers. This study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary

data and collecting secondary data through a study of documents including regulations, news, and previously existing scientific papers. The findings from this study indicate that JMS involves men in advocacy strategies that are carried out by utilizing the privileges of men. For instance, the involvement of male religious leaders to counter the narrative of rejection of the TPKS Law which considers the TPKS Law to be inconsistent with the religious and moral values of the Indonesian people. Apart from that, JMS also involves male legislators who have a strategic position as Chairperson of the TPKS Law Working Committee to help lobby other members of the Indonesian Parliament.

Keywords: advocacy strategy, JMS, allies, sexual violence

Penelitian ini membahas salah satu strategi advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yaitu dengan melibatkan laki-laki untuk mendorong pengesahan UU TPKS. Mengacu pada teori kapasitas strategis advokat kebijakan kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Htun dan Weldon, JMS telah menunjukkan kapasitas pengorganisasian melalui strategi (1) membingkai tuntutan; (2) membangun jejaring, dan (3) melakukan lobi dengan para pembuat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer dan mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen mencakup regulasi, berita, dan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa JMS melibatkan laki-laki dalam strategi advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan privilese yang dimiliki oleh laki-laki. Misalnya, keterlibatan tokoh agama laki-laki untuk melawan narasi penolakan UU TPKS yang menganggap UU TPKS tidak sesuai dengan nilai agama dan moral masyarakat Indonesia. Selain itu, JMS juga melibatkan anggota legislatif laki-laki yang memiliki posisi strategis sebagai Ketua Panja UU TPKS untuk membantu lobi kepada anggota DPR RI lainnya.

Kata kunci: strategi advokasi, JMS, sekutu, kekerasan seksual

Ikhaputri Widiyanti¹ & Retno Daru Dewi G. S. Putri²
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan,
Universitas Indonesia¹ & Jurnal Perempuan²

Belajar dari Aktivistis Perempuan Muda: Sebuah Cara Memengaruhi Kesadaran Politik Sejak Dini

Learning from Young Women Activists: A Way to Influence Early Political Awareness

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 175–188, 1 tabel, 18 daftar pustaka

This research emphasizes the importance of involving young women in various activism. Problems arise when young women are often considered immature to be involved in social and political movements. Apart from being supported by a patriarchal mindset that tends to subordinate women's experience, there is an intersectional problem where young people need more knowledge to make changes. In fact, one way to encourage active representation of women in political space is to encourage involvement from a young age. This research explores the activism experiences of young women who influence their respective communities. Data was collected through Focus Group Discussion (FGD) and strengthened through literature studies. The data is managed using a political participation theory approach, as well as the influence of affect theory in digital activism. The findings in this research show that young women's knowledge is just as essential in the political space. Their advocacy is full of the spirit of the times, so they can have a strong influence on other young women through the community they have built.

Keywords: youth community advocacy and networking, young women activists, young women's political participation

Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan muda dalam berbagai aktivisme. Persoalan muncul ketika perempuan muda sering kali dianggap belum dewasa untuk terlibat dalam gerakan sosial dan politik. Selain didukung dengan pola pikir patriarkal yang cenderung memorduakan pengalaman perempuan, ada persoalan interseksional yang menganggap bahwa anak muda tidak mempunyai cukup pengetahuan dalam melakukan perubahan. Padahal salah satu cara untuk mendorong representasi aktif perempuan di ruang politik adalah dengan mendorong keterlibatan sejak muda. Penelitian ini menggali berbagai pengalaman aktivisme perempuan muda yang memiliki pengaruh di komunitas mereka masing-masing. Data

dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, serta diperkuat melalui studi literatur. Data tersebut dikelola dengan pendekatan teori partisipasi politik, serta pengaruh teori *affect* dalam aktivisme digital. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan muda sama pentingnya dalam ruang politik. Advokasi yang mereka lakukan penuh dengan semangat pada zamannya, sehingga dapat memberi pengaruh kuat bagi perempuan muda lain lewat komunitas yang mereka bangun.

Kata kunci: advokasi dan jejaring komunitas pemuda, aktivis perempuan muda, partisipasi politik perempuan muda

Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari *Descriptive Participation*
menuju *Substantive Representation*
Young Women and Political Parties: From Descriptive Participation to
Substantive Representation

Ani Widyani Soetjipto

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

ani.w09@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 24 Juli 2023, direvisi 13 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

The low level of political participation among women in general, including young women, in Indonesia can be explained through three reasons. Firstly, women face a challenging playing field because politics is predominantly characterized by a masculine culture. Secondly, in their pursuit of political engagement, women encounter several obstacles, such as patriarchal structures, sexist and ageist views, and social class barriers. Thirdly, young women are also hindered by political nepotism, lack of party support, limited political knowledge, and financial constraints. This paper utilizes the conceptual framework of Women and Political Party by Lovenduski (1997), Squires (2007), Ann Phillips' theory of women's representation, as well as the works of Young, Mouffe, Childs, and Krook to examine the dynamics of young women and political parties in Indonesia from the 2019 elections to the upcoming 2024 elections. The focus is on the interconnection between descriptive participation and substantive representation. The research methodology employed involves a critical analysis of existing literature supplemented by interviews conducted with young women actively involved in five political parties qualified as participants in the 2024 elections (Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, and PSI), including both ordinary party members and those who were elected as members of the DPR (People's Representative Council of Indonesia) in the 2019 elections.

Keywords: young women, political parties, political representation

Abstrak

Rendahnya partisipasi politik perempuan pada umumnya termasuk perempuan muda di Indonesia dapat dijelaskan melalui tiga alasan. *Pertama*, perempuan menghadapi medan tanding yang berat karena politik memiliki kultur maskulin. *Kedua*, untuk bertarung di arena politik, perempuan dihadapkan pada beberapa halangan: patriarki, pandangan seksis dan ageisme, dan kelas sosial. *Ketiga*, perempuan muda juga terhalang karena politik kekerabatan, minimnya dukungan dalam partai, minim pengetahuan politik, dan kendala finansial. Tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran *Women and Political Party* dari Lovenduski (1997), Squires (2007), teori representasi perempuan Anne Phillips, Young, Mouffe, juga Childs dan Krook untuk membahas perkembangan dinamika perempuan muda dan partai politik di Indonesia pada Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024 mendatang dan berfokus pada keterkaitan antara partisipasi deskriptif dan representasi substantif. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisa kritis terhadap studi pustaka yang dilengkapi dengan wawancara dengan perempuan muda yang aktif di lima partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 (Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, dan PSI) baik yang menjadi kader biasa maupun mereka yang telah terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2019.

Kata kunci: perempuan muda, partai politik, representasi politik

Pendahuluan

Sejarah telah membuktikan bahwa peran dan partisipasi "anak muda" dapat mengubah bukan hanya sistem politik, tetapi juga sumber daya alam serta manusia, dan peluang ekonomi. Namun, banyak pihak yang masih meragukan potensi anak muda dan membuat peran mereka termarginalkan. Selain termarginalkan, anak muda banyak mengalami tantangan struktural, seperti kemiskinan, hambatan pendidikan, dan keterbatasan akses. Pada pemilu 2024, jumlah pemilih diperkirakan mencapai 187 juta

orang. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih Generasi Milenial dan Generasi Z akan menjadi pemilih terbesar.

Generasi Z dan Generasi Milenial merupakan konstituen pemilih terbanyak pada Pemilu 2024. Kendati demikian, kedua kelompok pemilih ini cenderung memiliki sifat apatis dan memiliki keengganan untuk berpolitik, baik politik formal dengan menjadi kader partai maupun menjadi pemilih aktif dalam pemilu (Rojab 2022). Kondisi ini disebabkan rendahnya pengetahuan Generasi Z dan Generasi

Milennial terhadap sistem politik dan pemilu Indonesia. Anggapan tersebut kemudian menyebabkan minimnya representasi Generasi Z (1996–2015) dan Generasi Milennial (kelahiran 1980–1995) pada ranah legislatif, khususnya representasi perempuan muda. Pada tahun 2024 mendatang, usia Generasi Milennial adalah 29–44 tahun dan Generasi Z berusia 19–28 tahun. Ini artinya kedua kelompok ini menjadi pemilih terbesar dalam Pemilu 2024.

Generasi Z sering mendapat label sebagai kelompok yang egosentris dan apatis dalam berpolitik. Mereka beranggapan pemilu tidak banyak mengubah apa-apa. Jumlah Generasi Z besar sebagai pemilih, tetapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ini artinya, suara, aspirasi, atau tuntutan Generasi Z tidak didengar oleh pemegang kekuasaan dan penyusun kebijakan. Sementara itu, mereka juga tidak didorong untuk terlibat pada kegiatan politik formal, misalnya melalui partai politik. Padahal Generasi Z ini sebetulnya sangat kritis. Mereka banyak memfokuskan perhatian pada isu substantif yang penting dan strategis, seperti isu antikorupsi, lingkungan termasuk krisis iklim, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Mereka berharap adanya diskursus mengenai kebijakan pemerintah yang lebih banyak dan berformat forum-forum terbuka di luar debat calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan oleh KPU atau debat antar partai di televisi. Berbeda dengan Generasi Z, Generasi Milennial memiliki diferensiasi pengalaman politik dibandingkan dengan generasi yang lebih senior. Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam suasana terbuka pascareformasi dan hampir tidak memiliki ingatan masa Orde Baru, apalagi Orde Lama.

Bagi Generasi Milennial, walaupun secara jumlah besar, mereka menganggap politik hanya untuk orang kuno atau generasi tua. Sebagian besar cenderung apatis dan tidak terlalu paham politik. Berdasarkan data CNN Indonesia, mereka sangat menguasai teknologi, aktif di media sosial, seperti Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Data tersebut juga menyebutkan bahwa 80 persen Generasi Milennial mengakses media sosial tiap hari (Sinaga 2018). Informasi yang mereka konsumsi mencakup liburan, hiburan, kuliner, agama, politik, dan olahraga. Generasi Milennial juga tertarik pada hal baru, seperti inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman (*disruptive*).

Pada saat bersamaan, tercatat bahwa jumlah pemilih perempuan telah mencapai lebih dari 96 juta atau 51 persen—mayoritas—dari total jumlah pemilih.

Meminjam data dari Plan International Indonesia terungkap dari hasil survei bahwa partisipasi politik sangat penting. Plan International Indonesia (2023) menyatakan bahwa 69 persen kelompok muda perempuan mengaku menghadapi tantangan ketika mencoba berpartisipasi pada politik. Sementara itu, 29 persen menyatakan bahwa kaum politisi umumnya cenderung tidak mendengarkan kelompok muda perempuan, 25 persen lainnya menyatakan kaum politisi tidak berbicara tentang isu-isu yang memengaruhi hidup mereka. Terakhir, sekitar 23 persen kelompok muda perempuan mempunyai hambatan berupa kurangnya pemahaman mengenai masalah politik. Riset Plan Indonesia juga menunjukkan isu kemiskinan, pengangguran, kekerasan, dan konflik menjadi perhatian utama bagi kelompok muda dibandingkan dengan isu-isu lain.

Suara dan peran kaum muda penting karena mereka berpotensi untuk membawa gagasan baru, inovasi, dan idealisme di tengah kegilaan politik hari ini yang memperlihatkan deretan kasus korupsi oleh pejabat negara, pamer kekayaan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta minimnya prestasi yang ditunjukkan dengan kebijakan yang sangat kurang sekali berpihak dan merespons kebutuhan masyarakat. Namun pada saat bersamaan, representasi kelompok muda di parlemen masih terbilang sedikit. Dari total 575 anggota DPR RI periode 2019—2024, hanya ada 20 orang yang berusia di bawah 30 tahun. Jumlah ini merupakan penurunan jika dibandingkan dengan periode 2014—2019 yang berjumlah 92 orang dari 560 total anggota DPR RI. Dari penelusuran latar belakang mereka, politisi muda di DPR saat ini separuhnya berasal dari latar belakang dinasti politik. Misalnya, Puteri Komarudin, Hillary Brigitta Lasut, atau mereka yang berasal dari kalangan yang selain memiliki ikatan kekerabatan dalam partai juga memiliki modal ekonomi besar, seperti Gerardus Budisatrio Djiwandono.

Indonesia telah menyediakan jaminan konstitusional lewat ketentuan UUD 45 Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini selanjutnya telah ditindaklanjuti dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Pemilu (PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu) yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam setiap daerah pemilihan di tiap tingkatan dan dalam daftar calon yang diajukan oleh partai politik harus memenuhi ketentuan setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu

orang perempuan bakal calon (*semi zipper*). Jika partai tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka partai politik tersebut diskualifikasi di Dapil yang tidak memenuhi ketentuan PKPU tersebut. Kebijakan ini dipertahankan hingga pemilu 2019. Hasilnya, keterwakilan perempuan di parlemen terus menunjukkan peningkatan dari pemilu 1999 sampai pemilu 2019 dari angka 9 persen di pemilu 1999 naik menjadi 11 persen di pemilu 2004, kemudian meningkat lagi menjadi 18 persen di pemilu 2009, turun sedikit menjadi 17 persen di pemilu 2014 dan naik menjadi 20,5 persen pada pemilu 2019. Persentase perempuan di kursi legislatif di Indonesia ini walaupun terus menunjukkan peningkatan tapi masih di bawah rata-rata suara global sebesar 26,8 persen.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah analisa kritis terhadap studi pustaka yang dilengkapi dengan wawancara secara daring yang dilakukan pada Juni 2023 dengan perempuan muda yang aktif di lima partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 (Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, dan PSI), baik yang menjadi kader biasa maupun mereka yang telah terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2019.

Joni Lovenduski (2005) mengatakan kalimat bernada sinis bahwa parlemen merupakan gudang maskulinitas tradisional politik. Kalimat tersebut bisa dimaknai sebagai gambaran kondisi yang sangat berkorelasi dengan kondisi di partai politik sebagai distributor utama untuk anggota di parlemen. Dengan mudah dan terang benderang, kita bisa memahami maksud Lovenduski, bahwa selama partai politik tidak pernah beres melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas, promosi, dan kepengurusan—khususnya bagi politisi perempuan—maka selama itu pula parlemen yang akan memproduksi kebijakan publik akan terus berparas maskulin seperti paras partai politik.

Walaupun ketentuan afirmasi perempuan sudah tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan banyak partai politik juga sudah memiliki ketentuan afirmasi perempuan di AD/ART partai, namun ketidaksesuaian representasi perempuan tetap menjadi masalah besar hingga saat ini. Permasalahan mengakar pada kondisi internal partai politik yang seharusnya menjadi hulu dari segala tindakan afirmatif. Ternyata mereka belum mampu dan belum berkomitmen kuat untuk melibatkan perempuan sebagai sosok yang strategis dan menguntungkan. Ketika proses

rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas, dan promosi di dalam partai tidak dilaksanakan secara maksimal, kondisi tersebut menandakan belum adanya sikap “saling menghargai dan saling bergantung antara partai politik dan anggota perempuannya”.

Kepentingan Politik Perempuan dalam Konsep Perwakilan (*Representation*)

Isu gender seperti kekerasan seksual, perdagangan perempuan dan anak, tingginya angka kematian ibu melahirkan, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, kemiskinan berwajah perempuan, dan buruh migran yang rentan adalah sebagian dari banyak isu strategis yang menjadi kepedulian dan keprihatinan para kelompok feminis. Demokrasi dan pemenuhan HAM, seperti yang tertuang dalam konstitusi serta aturan-aturan turunannya, seharusnya meningkatkan martabat dan hak dasar setiap manusia. Namun, bagi mayoritas perempuan termasuk perempuan muda, dampak yang diperoleh justru negatif dan membuat hidup mereka serta masa depan mereka menjadi tidak menentu. Kasus-kasus yang dihadapi kelompok muda, baik laki-laki dan perempuan, seperti pengangguran terdidik, lapangan kerja, kesulitan ekonomi, mahalnya harga rumah, kualitas lingkungan yang buruk, ketiadaan jaminan keselamatan hak privasi mereka, batasan-batasan pada kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, sampai pada pelecehan seksual adalah sebagian masalah strategis yang dihadapi Generasi Milenial dan Generasi Z.

Ada banyak faktor tidak diperhitungkan dan membuat perempuan lebih sulit menerima manfaat dan hasil yang sama dari partisipasi yang mereka lakukan di partai politik. Asumsi-asumsi yang bersifat androsentris serta klaim tentang netralitas, objektivitas, dan inklusivitas masih sering kita temui. Sesungguhnya, masalah-masalah tersebut sarat dengan dimensi gender. Secara implisit dan eksplisit, asumsi tersebut menguntungkan satu jenis kelamin tertentu (kebanyakan laki laki) dan standar yang digunakan serta pengalaman yang menjadi rujukan adalah pengalaman laki-laki yang dianggap sebagai normal dan kebenaran.

Ada tiga strategi untuk mencapai keadilan gender di arena politik menurut Squires (2007), yaitu melalui kuota (kebijakan afirmatif), Pengarusutamaan Gender (PUG), serta pembentukan gender *focal point* di partai politik (*women focal point*). Bentuk di partai beragam, seperti Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sayap Perempuan Golkar, Pergerakan Perempuan

Kebangkitan Bangsa (PPKB) Sayap Perempuan PKB, Srikandi Demokrat (Partai Demokrat), Perempuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Garnita Malahayati Nasional Demokrat, Perempuan Indonesia Raya (Gerindra), Perempuan Partai Amanat Nasional (PUAN), Srikandi PDIP, dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP).

Jika kuota menysasar jumlah, maka PUG menysasar pada tujuan yang memastikan proses berjalan di arena pengambilan keputusan mengintegrasikan prinsip adil gender. PUG berfokus tidak hanya mengenai perempuan secara nominal, tetapi juga pada keadilan gender untuk mengubah relasi kuasa yang timpang. Sudah ada banyak kritik tentang kuota dan PUG. Kritik utama terhadap kuota adalah potensinya untuk menjadi esensial, hanya mengejar jumlah kuantitas, dan meminggirkan kualitas representasi serta perspektif gender. Lalu, PUG berpotensi untuk kembali meminggirkan perempuan karena mengizinkan siapa pun untuk ikut serta (*integrationist*) serta bersifat birokratik dan teknokratik yang semakin memperkuat prinsip neoliberal serta menjauh dari gagasan keadilan gender.

Lalu, bagaimana kemudian kita memaknai kepentingan politik perempuan? Bagaimana kepentingan politik perempuan itu diperjuangkan partai politik? Teori feminis yang ada memperlihatkan bahwa tidak ada satu penjelasan tunggal penyebab subordinasi perempuan yang bisa dijadikan landasan utama untuk mendefinisikan kepentingan perempuan.

Molyneux (1985) mendefinisikan tiga konsep yang dianggap kepentingan perempuan, yaitu *women interest*, *practical gender interest*, dan *strategic gender interest*. *Women interest* dianggap sebagai konsep yang problematik karena identitas perempuan yang heterogen; tidak mungkin menggeneralisasi adanya satu kepentingan perempuan yang sama di berbagai tempat. *Gender interest* adalah kepentingan perempuan dan laki-laki yang diperoleh karena konstruksi sosial melalui atribut sosial gender laki-laki dan gender perempuan. *Strategic gender interest* bisa bersifat praktis dalam jangka pendek dan pemenuhannya segera serta *strategic gender interest* membutuhkan kesadaran feminis dan memakan waktu yang lebih panjang.

Selain Molyneux, konsep tentang kepentingan perempuan yang berbeda dengan laki-laki juga dibahas oleh Iris Marion Young (1990). Menurut Young, kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut pandang perbedaan biologis (*sexual differences*). Perbedaan biologis menyebabkan

perbedaan kepentingan. Pandangan ini juga mendapat kritik luas karena melihat perempuan hanya dalam kategori homogen. Anne Phillips (1991) melihat adanya kepentingan perempuan yang sangat kontekstual, beragam, tidak sama, dan bersifat cair karena kategori perempuan yang tidak homogen. Phillips mengakui bahwa ada perbedaan kepentingan perempuan dan laki-laki. Namun, bagi Phillips, yang terpenting adalah membuat partisipasi secara adil (*equalizing participation*) dengan melupakan sejenak perbedaan gender. Phillips adalah salah satu feminis politik yang terkenal dengan gagasannya tentang *affirmative action* dalam bentuk kuota perempuan di arena politik.

Tentu, gagasan Phillips juga mendapat tantangan dan kritik dengan gagasan *equalizing participation* dengan mengejar jumlah sering meminggirkan hadirnya perspektif ideologi gender di ranah politik formal. Mouffe (1992) di dalam Randall & Waylen (1998) keluar dari perdebatan *sexual biological interest* dan *gender interest* dengan menganggap arena politik sebagai kontestasi terbuka. Perempuan memiliki kepentingan praktis dan strategis. Terlepas dari perbedaan gender, jenis kelamin, identitas kepentingan perempuan, dan kepentingan gender, kita seharusnya keluar dari debat terminologi untuk tujuan demokrasi yang substantif. Kaitan antara identitas dan kepentingan tidak bisa disederhanakan dengan asumsi identitas bersama (*shared identity*). Selalu ada pertarungan perebutan kepentingan. Karena itu, konteks dan kesempatan politik menjadi dua aspek yang penting untuk turut pula dikaji.

Perempuan Muda dan Pengalaman di Partai

Survei yang dilakukan Harian Kompas memperlihatkan pandangan generasi muda terhadap politik pada umumnya menyatakan keengganan untuk ikut berpolitik dan terlibat dalam partai. Ketua DPP Perindo, Michael Sianipar misalnya, menyatakan bahwa ada masalah struktural dalam partai yang menghambat keikutsertaan dalam pemilu atau partai, yaitu perilaku senioritas, pengutamaan orang dengan usia senior ataupun kedekatan dengan pimpinan partai, kepemilikan modal yang besar, eksistensi dari *fansclub* pendukung yang banyak, dan juga tingkat pendidikan (Nababan 2023). Kelompok muda di Indonesia dianggap belum matang pengalaman dan kemampuan untuk terjun ke politik. Jika kelompok muda tersebut berjenis kelamin perempuan, kendala terjun ke politik ditambah dengan halangan norma kultural di masyarakat. Di tahun 2019, Mahkamah Konstitusi menolak *judicial review* yang dilakukan seorang politisi muda dari Partai

Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menurunkan batas usia calon kepala daerah. Saat ini, batas usia minimal untuk menjadi gubernur adalah 30 tahun dan batas usia menjadi bupati atau walikota 25 tahun.

Sejalan dengan itu, remaja perempuan menilai partisipasi perempuan penting, tetapi partisipasi mereka masih sangat rendah. Mayoritas merasakan banyak hambatan untuk berpartisipasi, seperti sistem politik yang tidak ramah pada mereka, kaum politisi umumnya yang tidak berbicara isu yang memengaruhi perempuan, serta ketidakpercayaan dan ketidakyakinan untuk memberikan suaranya pada Pemilu. Dari ruang politik formal, data keterwakilan kaum muda yang berusia kurang dari 30 tahun hanya 4 persen. Padahal, proyeksi perempuan sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 diperkirakan berjumlah 50—60 persen (Saubani 2023). Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pengalaman perempuan muda dengan kelompok usia Generasi Milenial yang ikut aktif berpolitik lewat partai dari lima partai politik peserta Pemilu 2024 mendatang (Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat), ada tantangan berlapis yang dihadapi perempuan muda ketika mereka betul-betul serius terjun di arena politik lewat partai politik. Bagian ini akan mengulas secara reflektif kegiatan wawancara yang telah dilakukan dengan kerangka teori yang digunakan.

Pada tantangan berlapis yang *pertama*, yaitu seksisme, hampir semua narasumber menyetujui akan perbedaan perlakuan dan peran yang didapatkan pada kegiatan politik formal bagi laki-laki dan perempuan. Menurut salah satu narasumber dari Partai Golkar, menjadi perempuan di lingkungan politik formal yang maskulin adalah beban, apalagi jika mereka memiliki usia muda. Itu adalah beban tambahan. Halangan pertama yang ditemui oleh perempuan ketika mendaftar menjadi anggota partai politik adalah dukungan dari keluarga, baik itu suami, anak, maupun keluarga besar lainnya. Jika ada hambatan dari keluarga, besar kemungkinan perempuan tersebut akan mengurungkan niatnya untuk berpartisipasi dalam politik formal melalui partai politik. Jika perempuan yang sudah menikah tersebut akhirnya tetap memasuki arena politik, maka ia harus banyak melakukan kompromi. Ada prioritas yang harus dipilih sehingga waktunya untuk hadir di keluarga sangat berkurang. Akan ada juga fenomena multiperan yang akan dialami oleh perempuan-perempuan tersebut. Kondisi ini berbeda dengan perempuan yang lajang. Jika berbicara mengenai halangan masuk partai,

faktor keluarga besar kemungkinan menjadi alasan sekunder, biasanya faktor penghambat ini mengambil bentuk biaya politik yang tinggi untuk modal politik dan kegiatan kampanye. Setelah menghadapi pendapat seksis di lingkup rumah, perempuan juga akan terhalang oleh aktivitas seksis di lingkup partai sebagai institusi yang maskulin (LAP dari Golkar & TA dari PSI 2023, Wawancara 11 & 12 Juni). Semua narasumber setuju bahwa ada beberapa komentar seksis dari anggota-anggota partai berjenis kelamin laki-laki yang biasanya ditujukan pada penampilan perempuan. Lalu, ada juga guyanan yang melewati batas dilayangkan kepada kader perempuan dan membuat mereka tidak nyaman. Status, pendapat pribadi, dan kehidupan masa lalu seorang perempuan muda di partai politik juga dapat dieksploitasi untuk menurunkan posisi tawarnya sebagai seorang kader. Menurut salah satu kader PSI, ada resistansi dari anggota partai politik lain ketika ia dengan lantang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan yang dirumuskan oleh partai tertentu.

Kedua, biaya politik tinggi. Jika seorang caleg memiliki modal yang tinggi, maka banyak halangan finansial bisa diatasi. Menurut wawancara yang kami lakukan kepada Partai Demokrat dan Golkar (LI dari Partai Demokrat & PK dari Partai Golkar 2023, Wawancara 10 & 13 Juni), kedua narasumber setuju bahwa modal politik yang besar merupakan privilese besar dan memberikan kemudahan bagi keduanya untuk menjadi kader calon legislatif partai yang bersangkutan. Pada kondisi lapangan yang berlaku, harus diakui memang ada biaya logistik yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa seorang calon legislatif memiliki nama yang dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihannya. Otomatis, calon legislatif yang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi biaya politik yang dibutuhkan akan dirugikan. Pada wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa pihak yang dirugikan ini mayoritas terdiri dari perempuan-perempuan muda “biasa”, bukan selebriti, tidak punya kaitan dengan dinasti politik, dengan modal ekonomi terbatas yang beraktivitas di dalam partai sebagai calon legislatif atau hanya sebagai kader yang bisa jadi mereka memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman tentang isu strategis yang hendak diperjuangkan dan memiliki modal sosial berupa kerja-kerja panjang pengorganisasian di akar rumput.

Ketiga, budaya senioritas di lingkup partai. Jika kita berbicara mengenai partai yang sistemnya sudah kuat, maka akan terjadi sebuah fenomena perebutan nomor urut dan kuota menjadi calon anggota

legislatif. Sebenarnya, kondisi ini dapat diselesaikan dengan bantuan solidaritas dari senior-senior sesama perempuan. Namun, melalui wawancara yang dilakukan, senior-senior tersebut justru meremehkan kemampuan politik mereka. Senior yang seharusnya menjadi teladan yang menginspirasi justru malah menjadi hambatan bagi perempuan muda yang baru terjun ke politik formal. Akibatnya, perempuan-perempuan muda tersebut tidak memiliki pilihan selain mengikuti kegiatan partai yang bersifat sukarela dan tidak dibayar untuk mendukung mobilitas vertikalnya dalam tatanan politik partai. Salah satu narasumber yang berasal dari PKB mengatakan bahwa tempat yang biasanya dijadikan sebagai arena untuk perempuan muda yang baru memasuki partai beraktivitas adalah sayap perempuan (ZV dari PKB 2023, Wawancara 12 Juni). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sayap perempuan memiliki kaitan erat dengan bakti sosial dan publikasi. Perempuan muda yang seharusnya diberikan akses ke arena politik dengan lebih mudah malah dibebani oleh tugas-tugas probono yang tidak memberikan kepastian mengenai kesempatannya untuk menjadi anggota legislatif. Permasalahan lain, tidak semua perempuan senior yang ada di sebuah partai mengikuti sayap perempuan sehingga kemungkinan perempuan muda disubordinasi dan dikapitalisasi oleh senior-seniornya semakin besar dan tercipta sebuah celah yang memperkuat kultur senioritas di partai. Perempuan muda dalam konteks ini, tidak memiliki agensi untuk menolak karena seleksi pencalonan kader dipegang kendali oleh perempuan-perempuan yang lebih senior karena adanya persyaratan 30 persen kader sebuah partai harus diisi oleh perempuan.

Fenomena direkrutnya publik figur muda untuk menjadi kader partai bukanlah fenomena yang asing. Hampir semua partai memiliki kader dengan latar belakang publik figur muda berdasarkan asas mutualisme: kader mendapatkan kendaraan politik dan partai mendapatkan publikasi masif. Beberapa partai menggunakan kader publik figur muda tersebut untuk mendapatkan kursi legislatif dengan metode yang sesuai sehingga kader tersebut terpilih. Namun, kondisi ini tidak menyangkal adanya praktik pemanfaatan kader berlatar publik figur oleh partai yang bertujuan untuk meraih publikasi saja. Pada wawancara yang dilakukan pada salah satu kader publik figur muda, partai tidak melakukan pendekatan untuk membiasakan kader tersebut dengan arena politik (FD dan MK dari Partai NasDem 2023, Wawancara 12 Juni). Hal yang dilakukan oleh partai adalah pendekatan yang berfokus pada publikasi. Selain itu, kader publik figur

muda ini memiliki daerah pemilihan yang sengit dan tidak ditempatkan di nomor urut 1 karena ada kader lain yang akan mencalonkan diri lagi. Kondisi ini sangat merugikan kader publik figur muda yang memiliki pengetahuan minim terhadap arena tarung politik. Namun, mengutip calon legislatif yang diusung oleh PKB, ia “tidak merasa bahwa posisinya dimanfaatkan untuk kepentingan partai” dan malah merasa bahwa “partai telah bersikap terbuka dan cenderung menuntun dirinya yang terhitung baru terjun ke arena politik.” Ada ketidaksesuaian pengetahuan dan kesadaran terhadap posisinya antara partai pengusung dan calon legislatif yang berlatar belakang publik figur ini.

Terakhir, pemanfaatan partisipasi politik formal kelompok muda yang hanya dijadikan pengumpul suara partai. Melalui eksplorasi yang dilakukan oleh penulis terhadap lima partai, ada kecenderungan kader-kader muda untuk dijadikan sebagai calon legislatif yang bertujuan untuk memenuhi kuota saja dan tidak diberdayakan. Kondisi ini sangat merugikan kader-kader tersebut karena partai dengan eksplisit memanfaatkan mereka untuk memenuhi kekurangan kader calon legislatif di daerah-daerah pemilihan tertentu. Beberapa kader muda tersebut bahkan tidak mengetahui isu-isu politik yang akan diperjuangkan serta kultur lingkungan partai seperti apa yang sedang dihadapi. Ketiadaan pembekalan tersebut memperkuat halangan bagi perempuan-perempuan muda tersebut untuk kemudian aktif di lingkungan politik. Mengutip calon legislatif dengan usia kurang dari 25 tahun yang telah diwawancarai penulis, mereka merasa bahwa “partai telah bersikap sangat baik dalam memberikan akses kepada kelompok muda untuk merasakan dan masuk ke dalam partai serta dijadikan calon legislatif pada Pemilu 2024 (FD dan MK dari Partai NasDem 2023, Wawancara 12 Juni). Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, partai ternyata tidak membekali kelompok muda tersebut hal-hal yang seharusnya dipahami dan dipenuhi ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, misalnya biaya politik. Menurut penelusuran penulis, mereka beranggapan bahwa “biaya politik itu murah karena hanya mencakupi biaya logistik untuk berpindah-pindah tempat pada proses kampanye yang bisa dibayar oleh biaya pribadi meskipun bukan golongan kelas atas.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa calon-calon legislatif tersebut tidak diberikan peringatan bahwa politik adalah arena tarung yang membutuhkan banyak biaya dan dibiarkan untuk mencalonkan diri pada pertarungan yang memiliki kemungkinan kekalahan yang hampir mutlak.

Beberapa partai melihat kelompok anak muda sebagai “pendukung” agar kader mereka bisa lolos pencalonan di setiap daerah pemilihan. Aktivitas yang ditawarkan oleh partai kepada kelompok muda memang sangat menjanjikan, misalnya bakti sosial, pelatihan kepemimpinan, dan pertemuan dengan beberapa tokoh partai yang memiliki pengaruh. Tetapi, pada akhirnya, kelompok muda tersebut hanya dijadikan sebagai kader yang mengisi nomor urut akhir. Dapat dikatakan bahwa partai masih memanfaatkan minimnya pengetahuan anak muda mengenai bagaimana politik seharusnya dilakukan dan mengendarai semangat mereka untuk berpolitik dengan memberikan kesempatan yang semu. Beberapa kader muda yang kami wawancarai mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR-RI di daerah pemilihan yang sangat kompetitif dan mendapatkan nomor urut akhir. Kader-kader muda tersebut juga belum paham mengenai tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota legislatif (FD dan MK dari Partai NasDem 2023, Wawancara 12 Juni).

Pada akhirnya, perempuan-perempuan muda di partai harus bisa membuktikan kemampuan dan legitimasinya terlebih dahulu sebelum mereka bisa mendapatkan pengakuan dari kader-kader berjenis kelamin laki-laki atau kader perempuan yang lebih senior. Beberapa legitimasi yang dapat membuat perempuan diakui adalah berapa suara yang bisa mereka dapatkan yang berkontribusi untuk kemenangan partai, berapa dana yang bisa mereka sokong untuk kampanye, apakah keluarganya memiliki posisi yang penting di tatanan politik Indonesia, hingga kedekatan dengan tokoh-tokoh sentral partai. Bagi perempuan-perempuan muda, yang bisa menikmati kendaraan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam politik partai dan elektoral hanyalah mereka yang memiliki privilese.

Sejauh ini, isu gender belum menjadi arus utama di partai politik di Indonesia. Pada wawancara yang dilakukan, rata-rata partai belum memiliki program terpadu untuk politisi perempuan melalui bagaimana cara mendidik mereka, meningkatkan kapasitas mereka, dan mendukung penuh pencalonan hingga kemenangan mereka di kontestasi elektoral. Saat ini, 20 tahun setelah kebijakan afirmasi (*zipper*) diadopsi di Undang-undang partai tetap saja melihat ketentuan sedikitnya 30 persen perempuan di struktur pengurus sulit untuk dipenuhi. Tantangan kultural dan sosial yang dihadapi masih terus menjadi kendala. Politik kepartaian yang kita amati pada saat ini memperlihatkan bahwa partai politik di Indonesia masih belum terbiasa

dengan kontestasi gagasan antarpolitical. Perjuangan satu isu, keberhasilan dan kegagalannya, ditentukan oleh proses melobi dan bukan oleh pertarungan gagasan serta argumen. Partai politik cenderung tidak mau mengusung isu yang sama dengan partai lain. Selalu ada keinginan untuk tampil beda. Misalnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bukan dilihat sebagai isu untuk merespons tuntutan kaum perempuan marginal dan rentan, tetapi partai memandang isu tersebut hanya dilihat sebagai isu dan kepentingan yang akan menguntungkan Partai NasDem. Tidak terjadi diskusi yang berupa pembelajaran dan edukasi publik tentang sosialisasi pasal-pasal apa yang didiskusikan atau apa komponen RUU tersebut yang ternyata bermasalah. Menurut partai, akan ada pihak yang secara spesifik diuntungkan dari isu yang mereka angkat dan akan sangat linear dengan kemenangan partai tersebut di Pemilu 2024 nanti. Dengan logika seperti ini, maka tidak mengherankan mengapa isu-isu strategis yang dibawa kaum muda, seperti pekerjaan, pengangguran kaum terdidik, dan harga rumah yang tidak terjangkau tidak akan pernah atau sulit untuk menjadi perhatian partai dan diperjuangkan oleh partai politik.

Menghadirkan Perempuan di Arena Politik Formal

Gerakan perempuan selalu menghadapi dilema dengan persoalan apakah hubungan dengan partai politik (*engagement*) bisa mengubah kondisi keterpurukan dari situasi kaum perempuan, utamanya perempuan kelompok rentan, atau justru *engagement* dengan partai hanya akan memberi legitimasi dan melanggengkan relasi kuasa yang patriarkis (Lovenduski 1986; Sainsbury 2004). Meskipun demikian, dalam konteks politik Indonesia, pilihan untuk memiliki hubungan dan bekerja dari dalam dengan cara masuk ke dalam partai politik adalah strategi pilihan gerakan perempuan pascareformasi 1998.

Dalam sejarah hubungan gerakan perempuan dengan partai politik di Indonesia pascareformasi 1998, menurut data yang ditemukan oleh penulis, partisipasi perempuan dan masuknya agenda gerakan perempuan diterima oleh hampir semua partai politik di Indonesia setelah adanya regulasi tentang UU Partai Politik yang diawali pada tahun 2002 dan UU Pemilihan Umum yang dimulai pada 2004. Kebijakan afirmasi berupa kuota minimal perempuan sebesar 30 persen berhasil masuk pertama kalinya dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU Nomor 12 Tahun

2003 tentang Pemilu serta pertama kali dilaksanakan dalam Pemilu 2004. Semenjak dilaksanakan, kebijakan afirmasi kemudian menjadi mekanisme penting untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan di bidang politik.

Jika kita membicarakan relasi antara gerakan perempuan dan partai, tentu saja hubungan antara keduanya tidak tetap dan menunjukkan dinamika naik turun. Diskursus afirmasi terhadap perempuan di partai sejak pemilu 2004 telah mengalami beberapa kali perubahan. Menjelang Pemilu 2009, dikeluarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dalam kedua undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa partai politik harus menempatkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam tatanan kepengurusan partai politik. Keputusan ini didasari oleh pendapat bahwa kehadiran perempuan di partai bermanfaat untuk mendorong perubahan kebijakan dan bertambahnya mobilisasi perempuan di partai. Selain itu, keputusan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis agar dapat diposisikan sebagai teladan yang menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk mencalonkan diri terhadap beberapa jabatan di berbagai tingkatan. Harapannya, dengan diterbitkannya keputusan ini, perempuan-perempuan di partai dan gerakan aktif untuk bahu-membahu agar bisa terus menyuarkan isu peningkatan representasi.

Pada UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, ditetapkan susunan daftar calon yang mengadopsi model *zipper* yang dimodifikasi. Artinya, sekurang-kurangnya harus ada satu calon perempuan dalam tiap tiga calon. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan *zipper system* bisa secara cepat menaikkan jumlah partisipasi perempuan di dalam sistem politik jika dibarengi dengan sistem pemilu proporsional semi terbuka. Perbaikan dalam Undang-undang partai dan pemilu ini menghasilkan peningkatan keterwakilan perempuan menjadi 18 persen (sekitar 100 dari 560 anggota DPR RI) dibandingkan dengan Pemilu 2004 yang hanya berjumlah 11 persen. UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 berhasil dalam menghadirkan perempuan dan meningkatkan jumlah mereka di institusi politik, parlemen pusat, dan daerah. Peraturan ini juga berkorelasi positif dalam peningkatan representasi perempuan di partai politik sebagai pengurus.

Menghadapi Pemilu 2014, kedua undang-undang tersebut mengalami revisi kembali menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Ketentuan mengenai

kuota 30 persen partai muncul tidak saja dalam pasal kepengurusan, tetapi juga pencalonan perempuan bahkan pendirian partai politik. Semua aturan ini dilengkapi dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 27 oleh Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU akan memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Dikarenakan oleh dinamika partai sebagai respons terhadap peraturan dan undang-undang yang bersangkutan, keterwakilan perempuan di parlemen hasil pemilu 2014 sedikit menurun dengan jumlah 17 persen.

Untuk Pemilu 2019, ketentuan afirmasi perempuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang digunakan memiliki substansi tetap dan tidak berubah. Namun, pelaksanaan Pemilu 2019 dilengkapi dengan PKPU (Peraturan KPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi pemberian sanksi kepada partai politik yang tidak memenuhi ketentuan pencalonan 30 persen perempuan di daerah pemilihan tertentu dalam bentuk pembatalan keikutsertaan partai untuk berkompetisi di daerah pemilihan tersebut. Sebagai implikasi dari penambahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa ada peningkatan representasi perempuan menjadi 20 persen pada tingkat DPR-RI.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari uraian perjalanan kebijakan afirmasi ini adalah sistem pemilu proporsional daftar terbuka dan kebijakan afirmasi yang diadopsi telah mampu mendorong partisipasi perempuan dan berkorelasi positif untuk mengukuhkan posisi perempuan di ruang politik seperti yang telah ditunjukkan dalam peningkatan jumlah perempuan yang terpilih di parlemen. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas, yakni sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019.

Untuk Pemilu 2024 mendatang, ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih menjadi payung hukum untuk pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Hadirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu bersifat lebih untuk mengakomodasi hadirnya provinsi baru di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ketentuan UU Pemilu masih merujuk sama seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sama dengan UU Partai Politik yang juga tidak berubah dan tetap mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Perempuan Muda Politisi Partai

Hadirnya kebijakan afirmatif untuk perempuan di partai politik dan pemilu direspons secara beragam oleh partai politik di Indonesia. Kesiapan partai untuk melaksanakan kebijakan afirmasi kuota berbeda-beda. Untuk partai besar, misalnya Partai Golkar, mereka menyatakan tidak ada kesulitan dalam mendapatkan kader perempuan untuk dinominasikan sebagai calon legislatif di berbagai tingkatan dalam pemilu. Namun, untuk partai kecil dan partai baru, mereka menyatakan kesulitan dan merasa bahwa kuota afirmasi berat jika harus dipenuhi dalam berbagai tingkatan, apalagi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. Mereka berpendapat bahwa jika ketentuan tersebut dilaksanakan, maka partai akan dengan mudah menaruh istri, adik, atau anggota keluarga lain dari seorang kader untuk mengisi syarat itu.

Semua partai politik ingin memenangi pemilu. Untuk bisa menang dan tidak tersingkir, mereka menyadari bahwa perempuan yang direkrut atau dicalonkan harus memiliki magnet elektoral. Artinya, perempuan-perempuan tersebut disarankan bisa menarik sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya pemilih untuk mendukung mereka. Jika sistem pengkaderan tidak berjalan, jalan pintas yang diambil adalah merekrut perempuan di luar kader partai.

Perempuan yang direkrut selain dari tujuan untuk mengisi kuota 30 persen perempuan juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung, memperkuat, dan memperluas basis pemilih partai yang di saat bersamaan tidak membahayakan posisi atau menjadi saingan bagi pimpinan atau elite partai. Jika diamati, lebih dari 70 persen calon perempuan yang ada dalam daftar calon tetap (DCT) partai berasal dari lingkup eksternal yang terdiri dari selebriti, publik figur, atau mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Untuk Pemilu Legislatif 2024, terekam nama-nama dari DCT Partai, seperti Krisdayanti dan Tamara Geraldine dari PDIP, Reza Artamevia dan Anisa Bahar dari NasDem, Desy Ratnasari dari PAN, Arzeti Bilbina, Iyeth Bustami, dan Zora Vidya dari PKB, Ingrid Kansil, Arumi Bachsin, dan Emilia Contessa dari Partai Demokrat, hingga Venna Melinda dari Perindo. Fenomena yang sama juga sesungguhnya terdapat pada selebriti laki-laki, seperti Vicky Prasetyo, Jamal Mirdad, Norman Kamaru, dan Opie Kumis yang berprofesi sebagai pelawak, penyanyi, dan pemain film yang memiliki basis penggemar. Tetapi, sebagai politisi, sungguh dipertanyakan kemampuan mereka jika terpilih sebagai anggota legislatif. Apakah nama-nama tersebut mampu dan mempunyai kapasitas untuk

menjalankan tugas-tugas keparlemen yang efektif atau tidak?

Para calon legislatif yang terdiri dari selebriti, publik figur, atau mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial ini diperlukan sebagai magnet untuk mengundang pemilih (*vote getter*) bagi partai politik. Keberadaan selebriti, publik figur, atau mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial sebagai calon legislatif memberi keuntungan bagi partai dalam persaingan merebut pemberitaan di media. Berdasarkan wawancara penulis pada calon legislatif yang termasuk ke dalam latar-latar belakang tersebut, ia ditempatkan di zona suara yang termasuk keras dan sulit untuk partainya. Kondisi ini didukung dengan gugurnya salah satu mantan menteri dari partainya yang juga mencalonkan di zona tersebut pada Pemilu 2019. Menurutnya, penempatan zona keras tersebut didasari oleh alasan menarik suara pemilih yang tidak terlalu tertarik pada praktik politik. Jika kita menggunakan sudut pandang partai, selebriti dari dunia hiburan mempunyai kemampuan membangun hubungan dan kedekatan dengan para penggemar yang jauh dari mereka lewat jaringan penggemar (*fansclub*).

Partai sebagai *gatekeeper* berperan penting karena kader-kader yang dijadikan calon legislatif seharusnya adalah pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas politik yang cukup serta layak untuk dipilih. Menjadi legislator bukan peran yang mudah karena akan menjalankan tugas perwakilan dan menjalankan peran politik di DPR maupun DPRD. Para anggota legislatif tersebut akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Misalnya, bagaimana menyusun agenda politik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana caranya menempatkan diri dalam debat fraksi dan komisi, bagaimana mengatur agregasi kepentingan konstituen yang diwakilinya, serta bagaimana caranya agar dapat membuat keputusan politik penting yang berdampak luas bagi masyarakat.

Meskipun demikian, tidak semua calon legislatif dengan latar belakang selebriti, publik figur, atau mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial memiliki kualitas yang rendah atau tidak kompeten. Sebaliknya, beberapa narasumber yang diwawancarai oleh penulis memiliki gagasan dan arah yang mumpuni untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan menjadi anggota legislatif. Beberapa dari mereka juga memahami posisinya sebagai perempuan linear dengan kewajibannya untuk memperjuangkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Menurut narasumber yang diwawancarai, kemampuannya

dalam berpolitik membutuhkan dukungan yang lebih luas dan “kolam” (dalam konteks ini, partai) yang lebih dalam untuk menggaungkan idenya ke dalam lingkup legislatif.

Selain caleg selebriti, fenomena lain yang juga menuai kekhawatiran pemilih adalah hadirnya caleg yang memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan atau elite partai di tingkat pusat maupun daerah. Calon-calon legislatif ini biasanya sudah memiliki basis suara yang diwariskan oleh keluarganya dan tidak memiliki halangan untuk menyalurkan biaya politik. Mereka juga biasanya memiliki ruang terjang yang cenderung lebih mudah karena elite-elite partai yang mendukung pencalonannya. Dalam sistem kepartaian yang berorientasi *office seeker*, sentralisasi kekuasaan pada pimpinan dan elite partai serta budaya patron sangat kuat. Maka dari itu, praktik rekrutmen anggota keluarga pimpinan atau elite partai dapat dengan mudah dilakukan dan sulit dikontrol. Dinasti politik umumnya menyatu dengan kekuatan ekonomi sekaligus turut menjadi modal politik dalam kontestasi elektoral.

Dari pemilu ke pemilu setelah Reformasi 1998, politik dinasti atau politik keluarga terjadi di semua partai. Dalam Pemilu 2024, kondisinya juga tentu tidak akan jauh berbeda. Dampak negatif yang ditimbulkan tentu saja menghalangi kompetisi yang adil dalam pemilu serta memperbesar kemungkinan korupsi. Pada kebanyakan kasus, praktik politik dinasti ini juga mencederai praktik politik yang seharusnya, merusak kepercayaan konstituen dan berujung pada apatisnya masyarakat terhadap kegiatan politik, dan penyalahgunaan kebijakan afirmatif yang seharusnya tidak boleh dibiarkan berkembang.

Dengan memiliki jejaring politik di pemerintahan, investasi atau proyek yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu akan diloloskan dengan mudah. Fenomena ini menyebabkan tidak meratanya kesempatan bagi pengusaha-pengusaha. Selain itu, dinasti politik juga dianggap sebagai jalan pintas untuk memenangkan kontestasi. Banyak calon legislatif pada Pemilu 2019 yang memiliki latar belakang politik dinasti berhasil mengamankan kursi. Pada masa menjabat, anggota-anggota legislatif ini menaruh prioritas pada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan diri sendiri dan keluarganya. Apabila dinasti politik terus berkembang dan tidak ada pengawasan maupun kontrol, maka sistem politik hanya akan menjadi ajang memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Akan lebih banyak lagi kasus keluarga kepala daerah yang menduduki kursi legislatif, akan lebih masif

lagi kasus keluarga seorang anggota legislatif yang “meneruskan” jabatannya dengan ikut berpartisipasi sebagai anggota DPR-RI/DPD/DPRD.

Pemberitaan tentang calon legislatif perempuan yang menjadi arena perbincangan di media kebanyakan bukan tentang kemampuan dalam menjalankan fungsi politik di lembaga politik formal. Pemberitaan yang keluar lebih menyorot warna lipstik, baju, dandanan calon legislatif tersebut, harga sepatu, tas, dan barang mewah serta merek yang dikenakan oleh calon legislatif tersebut. Kondisi ini berperan dalam mengumpulkan pendapat kritis masyarakat mengenai kompetensi calon-calon legislatif perempuan yang ada. Seharusnya, masyarakat bisa mengetahui latar belakang dan visi serta misi apa yang dibawa oleh calon-calon legislatif tersebut, bukan sepatunya yang bermerek *Dior* atau *Yves Saint Laurent*.

Tidak sedikit perempuan muda yang terpilih menjadi anggota parlemen tersandung kasus korupsi, pelanggaran etika, atau memiliki perilaku tercela. Kasus-kasus yang menimpa politisi perempuan muda, seperti Angelina Sondakh (Partai Demokrat) dan Rita Widayari (Partai Golongan Karya) adalah contoh-contoh yang selalu diingat publik dan masyarakat. Korupsi politik ini biasanya terjadi ketika mengambil keputusan politik dengan menyalahgunakan wewenang dan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri dan kelompoknya. Sebetulnya, bukan tidak ada perempuan politisi dengan latar belakang politik dinasti yang memiliki kapasitas untuk bertindak, berpendapat, dan membuat pilihan cerdas dalam merumuskan keputusan kebijakan yang baik dalam politik. Ada beberapa calon legislatif yang memiliki latar belakang politik dinasti yang dapat secara efektif dan kompeten merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat guna dan beberapa kali turun langsung untuk melakukan pendekatan dan edukasi terhadap masyarakat.

Jika kita menelusuri berita di media sosial, angka perbincangan tentang politisi muda perempuan kalah dengan atau tidak sepadan dengan pembicaraan tentang satu tokoh laki-laki, misalnya di Twitter. Pada *trending topic*, biasanya politisi yang dijadikan bahan pembicaraan adalah politisi laki-laki, seperti Adian Napitupulu, Masinton Pasaribu, Rian Ernesto, Dave Laksono, hingga Faldo Maldini. Jika kita membicarakan politisi perempuan, maka bahasan akan banyak terpusat ke beberapa nama, seperti Tsamara Amany. Pembicaraan mengenai politisi perempuan lain yang kompeten sangat minimal, misalnya Hetifah,


Nurul Arifin, dan Isyana Bagoes Oka. Pernyataan yang diungkapkan oleh figur politisi laki-laki juga lebih menggaung, didiskusikan, dan diterima oleh pengguna sosial media Twitter jika dibandingkan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh figur politisi perempuan. Biasanya, pernyataan figur politisi perempuan akan dibalas dengan perkataan seksis dan cenderung tidak menyorot kompetensi maupun caranya berpikir. Audiens cenderung memaksakan

pandangannya bahwa perempuan tidak seharusnya vokal maupun kritis dalam mengolah isu-isu politik.

Partisipasi Deskriptif Representasi Substantif

Pertanyaan yang sering diajukan adalah kapan partisipasi deskriptif menjadi praktik keterwakilan politik yang substantif. Keterwakilan politik sejatinya memiliki hierarki dan tingkatan seperti yang digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini.

Hierarki Keterwakilan Politik



Gambar 1. Hierarki Keterwakilan Politik

Sumber: Diolah oleh penulis

Pada tahap awal, umumnya seorang politisi cenderung mengasosiasikan dirinya sebagai pihak yang serupa dengan kelompok yang dia wakili. Misalnya, calon legislatif perempuan menasar pemilih perempuan juga karena merasa mereka memiliki kesamaan. Tahapan kedua, ada penggambaran kesadaran politik yang lebih tinggi dan mendorong seseorang untuk mengenali kelompok yang hendak diwakili serta membela kepentingannya tanpa memedulikan kesamaan rupa. Contohnya, tidak perlu menjadi seorang buruh untuk mengenali persoalan yang dihadapi kaum buruh dan membela kepentingannya agar tidak dieksploitasi. Tahap ketiga, berperan sebagai hierarki teratas yang sejalan dengan cakupan praktik keterwakilan politik yang secara tegas mengarah pada perjuangan membela kepentingan kelompok rentan dan kelompok marginal dalam masyarakat (Gaol & Panjaitan 2023). Dengan demikian, keterwakilan secara utuh hanya dapat dipraktikkan ketika seorang perwakilan memahami landasan kerjanya yang memberikan prasyarat adanya kepekaan, *responsiveness*, dan kerelaan (*willingness*) untuk bertindak dalam membela kelompok rentan dan marginal.

Sejumlah kajian memperlihatkan bahwa keterwakilan deskriptif (*standing for*) tidak menjadi jaminan munculnya keterwakilan substantif (*acting for*). Ini artinya, jika parlemen hari ini diisi oleh 20 persen perempuan dari 580 kursi, belum tentu ada jaminan berupa lahirnya lebih banyak undang-undang yang berkaitan dengan isu kelompok marginal dan minoritas yang dihasilkan. Jika hanya keterwakilan deskriptif yang muncul, maka kuota hanya diibaratkan menjadi atap dan payung, bukan landasan yang menjadi kekuatan yang kokoh bagi anggota legislatif perempuan untuk mengubah (*transforming*) kehidupan politik selanjutnya.

Childs dan Krook (2014) mengusulkan perubahan pendekatan dalam mengkaji keterwakilan substantif perempuan dalam dua poin, yaitu pendekatan yang bukan menunggu bilamana/kapan perempuan membawa perbedaan, tetapi bagaimana keterwakilan substantif perempuan dapat terjadi serta pendekatan yang tidak berfokus pada apa yang dilakukan perempuan, tetapi apa yang dilakukan oleh aktor tertentu atau *critical actor*, bukan *critical mass*. Tidak hanya melakukan *standing for* tetapi juga *acting for*.

Critical actor adalah orang yang bertindak baik secara individual atau kolektif untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang ramah terhadap kelompok rentan dan minoritas, termasuk perempuan. Aktor kritis ini kemudian memotori terjadinya perubahan keterwakilan perempuan dari deskripsi menjadi substantif. Aktor kritis ini dapat diperankan oleh perempuan maupun laki-laki yang memiliki kesadaran gender.

Meskipun mengusulkan pergeseran pendekatan pada aktor kritis, Chills dan Krook mengakui masih diperlukan konsep massa kritis. Massa kritis memainkan peran penting untuk menggerakkan anggota legislatif yang tergolong pada kategori massa kritis yang tadinya pasif untuk mendukung reformasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal. Sebagai kesimpulan, kita harus lebih menaruh perhatian pada apa yang dilakukan oleh aktor kritis ini dan bukan kepada apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan anggota legislatif (Adelina & Soetjipto 2014).

Penutup

Ada beberapa catatan reflektif personal yang didapatkan oleh penulis melalui riset tentang perempuan-perempuan muda Generasi Milenial dan Generasi Z sebagai generasi baru perempuan politisi yang beraktivitas di institusi partai politik. Peran yang diamati adalah kader partai, pengurus partai, serta sebagai anggota legislatif terpilih di parlemen. Kehadiran mereka tentu harus didukung karena mereka adalah ilustrasi masa depan politik Indonesia, dan di tangan mereka, ada tantangan yang bertumpu untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Catatan *pertama*, institusi partai politik tetap menjadi tantangan yang tidak mudah untuk generasi baru perempuan politisi. Tantangan senioritas, seksisme, kultur patriarkis, politik yang maskulin, dan halangan berlapis berdimensi ekonomi dan politik banyak dihadapi oleh perempuan-perempuan muda ketika memasuki partai politik. Terdapat banyak tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Bentuknya bermacam-macam, seperti proses nominasi menjadi calon legislatif, pemilihan menjadi pengurus, serta bagaimana meningkatkan pengetahuan politik dan pengetahuan elektoral sekaligus pemahaman isu yang harus mereka pelajari untuk keperluan kampanye dalam merebut suara pemilih, maupun dalam kinerja serta pekerjaan mereka nantinya di tingkat parlemen. Di samping semua kesulitan tersebut, yang menggembirakan adalah calon-calon legislatif perempuan Indonesia mampu bertarung dalam

konteks elektoral untuk memenangkan partai dan memenangkan kursi di parlemen. Data-data kuantitatif berupa peningkatan representasi perempuan adalah bukti yang tidak terbantahkan.

Catatan *kedua*, kuota politik perempuan sangat penting untuk digunakan sebagai alat yang mempercepat perubahan. Di Indonesia, walaupun aturan tentang kuota politik perempuan sudah tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala turunannya, tantangan untuk mengimplementasikan kedua kerangka hukum tersebut hingga hari ini tetap terus menjadi masalah. Kelompok dominan yang selama ini menikmati posisi sentral yang memiliki kekuasaan tidak mudah untuk menyerah serta terus berupaya untuk melemahkan kuota politik perempuan dengan berbagai cara dan strategi, misalnya PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kuota Calon Legislatif Perempuan.

Catatan *ketiga*, kader perempuan muda di partai harus lebih dulu membuktikan bahwa mereka lebih baik daripada kader laki-laki yang ada untuk bisa diperhitungkan. Perempuan muda yang berprofesi sebagai politisi selain harus memiliki kepercayaan diri yang kuat juga harus memiliki pengalaman dan pengetahuan. Ia juga diekspektasikan untuk menjadi teladan yang berorientasi pada perubahan kebijakan (*output oriented*) dan mampu melakukan deliberasi gagasan untuk menegaskan posisi dan pandangannya dalam menyikapi sesuatu di dalam rapat fraksi. Pengarusutamaan gender di partai politik masih menjadi kendala yang sulit untuk dilaksanakan. Jika parlemen kita hingga saat ini tidak bisa menghasilkan kebijakan yang baik maka kondisi tersebut bisa dimaknai sebagai gambaran kondisi yang sangat berkorelasi dengan kondisi di partai politik sebagai distributor utama untuk anggota di parlemen. Selama partai politik tidak pernah beres melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas, promosi, dan kepengurusan—khususnya bagi politisi perempuan—maka selama itu pula parlemen yang akan memproduksi kebijakan publik akan terus berparas maskulin seperti paras partai politik. Kebijakan adil gender akan sulit untuk dihasilkan.

Catatan *keempat*, jika kita membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan popularitas dan dinasti politik, pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah popularitas dan kekerabatan menjadi jaminan bagi peningkatan suara partai? Tampaknya, dari kasus-kasus yang ada menunjukkan korelasi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Politik dinasti adalah masalah serius

yang dihadapi perempuan dan laki-laki. Jadi, politik dinasti tidak boleh dan jangan sekali-kali dilekatkan sebagai masalah yang identik dengan perempuan dalam politik. Dinasti merupakan permasalahan yang serius ketika kita berbicara tentang rekrutmen politik di Indonesia seperti juga permasalahan yang dihadapi di negara-negara benua Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara lainnya. Dinasti politik dipandang oleh penulis sebagai penggambaran kesenjangan serius dalam kekayaan dan kesejahteraan (*gap* akses pendidikan, *gap* ekonomi, *gap* tempat tinggal desa-kota). Politik dinasti telah hadir begitu lama, dan hari ini, praktik politik dinasti telah bertransformasi menjadi politik berbiaya tinggi yang hanya bisa dipenuhi dan dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu berupa kelompok yang memiliki modal finansial yang kuat. Dengan demikian, dinasti politik perlu dilihat pada konteks yang tepat, yaitu melekat pada proses rekrutmen politik. Data awal dari riset ini justru menunjukkan adanya sejumlah perempuan yang teridentifikasi dinasti, namun memiliki prestasi kerja yang baik. Mereka secara sadar berupaya membuktikan dirinya layak dipilih dan memiliki kapasitas yang tidak tersandera oleh pertalian kekerabatan. Diperlukan studi lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah fenomena ini juga berlaku pada laki-laki dengan latar belakang dinasti politik.

Dalam penelitian ini, sudut pandang yang dimiliki penulis adalah persetujuan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Melalui tulisan ini, digambarkan pendekatan penulis terhadap isu yang menekankan bahwa representasi substantif memiliki kaitan erat dengan perwujudan hak asasi manusia, khususnya untuk perempuan. Berdasarkan pada sudut pandang tersebut, tulisan ini memiliki beberapa batasan. *Pertama*, menilik tema besar *women, gender, and political party*, dengan menggunakan perspektif feminisme liberal institusional, tulisan ini hanya menyoroti dinamika internal berupa relasi partai dan perempuan di dalamnya. *Kedua*, tulisan ini tidak membahas dinamika gerakan perempuan dan partai politik. *Ketiga*, tulisan ini hanya membahas kegiatan politik formal melalui institusi partai sehingga tidak ada bahasan mengenai kegiatan politik kaum muda dengan cara informal. Meskipun demikian, tulisan ini menawarkan kebaruan untuk studi mengenai perempuan dan partai politik dengan menggambarkan perempuan melalui beberapa lapisan identitas dan pengalaman. Tulisan-tulisan mengenai topik ini biasanya membahas perempuan sebagai identitas tunggal. Padahal, perempuan merupakan individu yang

memiliki pengalaman dan peran yang berlapis. Lalu, temuan pada studi ini juga menunjukkan bahwa peran pemuda di arena politik formal terbatas oleh rangkaian halangan untuk partisipasi substantif. Hanya lapisan kecil pemuda yang memiliki keuntungan oligarki, seperti kekayaan, kekerabatan, dan status saja yang dapat berpartisipasi pada arena politik formal ini.

Daftar Pustaka

- Adelina, S. & Soetjipto, A. 2014. "Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender", *Jurnal Perempuan*. Vol. 19 No. 2, hlm. 47–72, diakses pada 23 Mei 2023, di <https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/78/79>.
- Childs, S. & Krook, M. 2009. "Analyzing Women's Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors", *Government and Opposition*, 44(2), hlm. 125–145. doi:10.1111/j.1477-7053.2009.01279.x.
- Gaol, A. M. L. & Panjaitan, Y. 2023. "Kertas Kerja Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia", *Cakra Wikara Indonesia*, diakses pada 1 April 2023, di <https://cakrawikara.id/publikasi/naskah-kebijakan/kertas-kerja-penguatan-keterwakilan-politik-perempuan-di-indonesia/>.
- Lovenduski, J. 1997. "Women and Party Politics in Western Europe", *American Political Science Association*, Vol. 30, No. 2, hlm. 200—202, di <https://doi.org/10.2307/420493>.
- Lovenduski, J. & Norris, P. 1993. *Gender and Party Politics*. SAGE Publications: London.
- Lovenduski, J. 1986. *Women and European Politics: Contemporary Feminism and Public Policy*. Wheatsheaf Books.
- Molyneux, M. 1985. "Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua", *Feminist Studies*, 11(2), hlm. 227–254, di <https://doi.org/10.2307/3177922>.
- Mouffe, C. 1992. *Democratic Citizenship and the Political Community*. Routledge: London.
- Nababan, W. M. C. 2023. "Sikap Elitis Parpol Hambat Kaum Muda Berpolitik", *kompas.id*, diakses pada 13 Maret 2023, di <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/14/perilaku-elitis-partai-politik-hambat-kaum-muda-berpolitik>.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Phillips, A. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford Academic Books: New York.
- Pitkin, H. F. 1967. *The Concept of Representation*. University of California Press: Berkeley.

- Plan International Indonesia. 2023. "9 Young Global Influencers Plan International Menyerukan Partisipasi Politik Kaum Muda Bermakna kepada Para Pemimpin Politik", *plan-international.or.id*, diakses pada 23 Mei 2023, di <https://plan-international.or.id/id/9-global-young-influencers-plan-international-menyerukan-partisipasi-politik-kaum-muda-bermakna-kepada-para-pemimpin-politik/>.
- Randall, V. 1987. *Women and Politics: An International Perspective*. University of Chicago Press: Chicago.
- Randall, V. & Waylen, G. 1998. *Gender, Politics and the State*. London: Routledge: London.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Rojab, B. 2022. "Perindo: Milenial dan Generasi Z Apatis Terhadap Politik Karena Terbiasa Instan", *nasional.sindonews.com*, diakses pada 7 April 2022, di <https://nasional.sindonews.com/read/736597/12/perindo-milenial-dan-generasi-z-apatid-terhadap-politik-karena-terbiasa-istan-1649336678>.
- Sainsbury, D. 1994. *Gendering Welfare States*. SAGE Publications: London.
- Saubani, A. 2023. "KPU Proyeksikan 110 Juta Pemilih Muda pada Pemilu 2024", *Republika*, diakses pada 1 April 2023, di <https://news.republika.co.id/berita/rsfucw409/kpu-proyeksikan-110-juta-pemilih-muda-pada-pemilu-2024>.
- Sinaga, D. 2018. "Media Sosial, Sahabat atau Musuh Kaum Milenial?", *CNN Indonesia*, diakses pada 4 Januari 2018, di <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180103100054-445-266249/media-sosial-sahabat-atau-musuh-kaum-milenial>.
- Squires, J. 2007. *The New Politics of Gender Equality*. Palgrave MacMillan: New York.
- Young, I. M. 1990. *Justice and Politics of Difference*. Princeton University Press: New Jersey.

Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil *Political Empowerment of Village Women and the Role of Civil Society Organizations*

Siti Azizah Namirah & Ida Ruwaida

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

azizahnamirah92@gmail.com & idar.noor@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 24 Juli 2023, direvisi 13 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

This article reviews the role of civil society organizations (CSOs) in collective empowerment, in order to encourage women to transform their gender roles, especially in the political field. Various studies on women's political empowerment have been carried out, but most of them still focus on the issue of participation and not much has discussed women's collective action. Therefore, political empowerment in this study is seen in a more comprehensive manner by referring to the conception of Sundström et al. (2017), namely from the dimensions of choice, agency, and participation. This article is more based on a literature review which is supported by the results of a case study at Yayasan PEKKA, known as a CSO which focuses its activism on women, especially in rural areas. The findings of the study show that the empowerment process in principle begins with strengthening individual capacity, but women's critical power and ability to articulate the interests of women and other marginal groups is still questionable (choice dimension). This is a modality for strengthening group and institutional capacity (agency dimension), so as to be able to encourage the active role of women in various stakeholder forums both at the village and district levels (participation dimension). An integrative and sustainable model of empowerment is needed to strengthen women's political position, including encouraging women's power-within-based leadership, namely leadership that promotes collective action, or what is known as social power.

Keywords: collective political empowerment, women empowerment, civil society organization, choice, agency, participation, power within, bargaining position

Abstrak

Artikel ini mengulas peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam pemberdayaan kolektif, guna mendorong perempuan untuk mentransformasikan peran gendernya, khususnya di bidang politik. Berbagai studi tentang pemberdayaan politik perempuan sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada isu partisipasi dan tidak banyak yang mengulas aksi kolektif perempuan. Oleh sebab itu, pemberdayaan politik dalam kajian ini dilihat secara lebih komprehensif dengan merujuk pada konsepsi Sundström et al. (2017), yakni dari dimensi *choice*, agensi, dan partisipasi. Tulisan ini lebih bertumpu pada kajian literatur yang ditopang hasil studi kasus pada Yayasan PEKKA yang dikenal sebagai OMS yang memfokuskan aktivismenya pada perempuan, khususnya di perdesaan. Temuan studi menunjukkan bahwa proses pemberdayaan prinsipnya diawali dengan penguatan kapasitas individual, namun daya kritis perempuan dan kemampuannya mengartikulasikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal lainnya masih dipertanyakan (dimensi *choice*). Hal ini menjadi modalitas penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaannya (dimensi *agency*) sehingga mampu mendorong peran aktif perempuan di berbagai forum pemangku kepentingan baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten (dimensi partisipasi). Model pemberdayaan yang integratif dan berkesinambungan diperlukan guna menguatkan posisi politik perempuan, termasuk mendorong kepemimpinan perempuan yang berbasis *power within* yakni kepemimpinan yang mengedepankan aksi kolektif atau yang dikenal dengan kekuasaan sosial (*social power*).

Kata kunci: pemberdayaan politik kolektif, pemberdayaan perempuan, organisasi masyarakat sipil, pilihan, agensi, partisipasi, *power within*, posisi tawar

Pendahuluan

Pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan politik perempuan menjadi perhatian skala internasional maupun nasional. Pada skala internasional, hal ini tertuang dalam poin kelima tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tentang kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Merujuk hal tersebut, Pemerintah Indonesia menjadikan isu ini ke dalam

prioritas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (RPJMN).

Pemberdayaan perempuan di perdesaan perlu mendapat perhatian, seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketika desa mendapatkan otonominya sebagai implikasi desentralisasi, maka asumsinya juga terjadi demokratisasi. Harapannya agar masyarakat desa secara umum termasuk perempuan memiliki ruang untuk ikut terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan

serta pembangunan. Tertulis dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perempuan berkesempatan untuk turut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan. Artinya, kebijakan ini mendorong dan memfasilitasi partisipasi politik perempuan. Merujuk pada pernyataan Tokan et al. (2020) bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan di desa perlu didorong. Menurutnya, perempuan seharusnya dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan agar dapat terlibat langsung dalam memenuhi hak-haknya.

Bagi sebagian kalangan, UU Desa bukan hanya merefleksikan kebijakan yang inklusif, tetapi juga dianggap ramah terhadap perempuan. Meski demikian, merujuk pada Diprose et al. (2020) dalam upaya memperkuat implementasi UU Desa, perlu dukungan terstruktur bagi perempuan desa, yang dapat didorong dan difasilitasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Mengingat bahwa UU Desa adalah satu bentuk intervensi struktural, dalam implementasinya UU ini berhadapan dengan aspek sosial-kultural, yang cenderung memosisikan perempuan di ranah privat atau domestik. Di bidang politik, keterlibatan perempuan masih sering dianggap tabu. Stereotipe peran domestik masih melekat pada perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan (Lopata 2006; Amponsah & Boateng 2021; Longwe 2000). Kalaupun ada perempuan yang sudah menduduki jabatan publik—sebagaimana di Desa Watoone, Kabupaten Flores Timur sebanyak 65 persen jabatan publik (rukun tetangga dan anggota BPD) diisi oleh perempuan, namun mereka dinilai kurang memahami posisi dan kurang mampu berperan strategis. Penilaian ini dimungkinkan karena bias gender, meski faktanya perempuan desa memang perlu dikuatkan kapasitas dan keberaniannya agar siap terlibat secara aktif dalam pembangunan desa (Toka et al. 2020).

Rendahnya partisipasi perempuan di area publik, menurut Seda (2016), dilatari oleh: (1) nilai-nilai patriarkis di masyarakat; (2) berbagai kebijakan yang belum ramah perempuan; (3) tafsir ajaran agama. Lebih dari itu, terdapat stereotipe perempuan memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Khusus di bidang politik, perempuan menghadapi tantangan atau kendala struktur sosial, kendala institusional, dan kendala budaya. Kendala struktur sosial terkait dengan status dan posisi perempuan. Pada umumnya, status sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan mereka lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kendala institusional merujuk pada sistem

dan mekanisme politik di Indonesia. Terakhir, kendala budaya, yaitu nilai dan norma yang masih mendikotomi ranah publik dan privat. Hal ini melatarbelakangi berkembangnya cara pandang atau sikap budaya di masyarakat yang memandang peran publik perempuan sebagai suatu hal yang tabu.

Dalam upaya mendorong perubahan, khususnya pemberdayaan perempuan, OMS di negara berkembang memiliki peranan penting, salah satunya karena jejaring yang mereka miliki (Moser 1993; Odera & Mulusa 2019). Di Indonesia, OMS perempuan berkembang pesat pada periode 1990–2000-an (Aripurnami 2013). OMS tidak terbatas memberikan penguatan kapasitas dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, tetapi juga mendorong kebijakan yang pro-perempuan (Mandinyenya & Nyandoro 2017; Boang Manalu & Aprilia 2022). Lebih dari itu, OMS memiliki peranan penting dalam mendorong posisi tawar perempuan sehingga mampu berperan aktif sebagai subjek pembangunan (Saptandari 1999).

OMS merupakan perwujudan dari masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Studi Herdiansyah (2016) menyampaikan bahwa OMS tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. OMS sendiri terbiasa berinteraksi dengan komunitas, memahami kebijakan, serta memiliki jejaring, sumber daya, dan pengetahuan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh sebab itu, kehadiran OMS menjadi penting karena memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melakukan pemberdayaan perempuan baik secara individual maupun kelompok. Pada tataran individual, OMS melakukan penguatan kapasitas dengan membangun kesadaran perempuan dan memampukan mereka untuk mengembangkan dirinya secara mandiri. Sementara secara kolektif, mereka diarahkan untuk membangun kelompok sehingga mampu menyuarkan kepentingan bersama. Perempuan pun merasa memiliki dukungan kelembagaan dalam memperjuangkan hak-hak mereka (Diprose et al. 2020; Sherlock 2020).

Metode Penelitian

Kajian tentang pemberdayaan politik kolektif perempuan ini pada dasarnya menggunakan pendekatan

kualitatif, khususnya studi kasus. Kasus dalam penelitian ini bersifat tunggal (*single case*), yang menurut Stake (1995) dalam Creswell (2007) memungkinkan peneliti fokus pada satu isu, termasuk menetapkan batasan kasus sebagai ilustrasi. Artinya, isu utama studi ini adalah perempuan desa dan politik, sementara kasus digunakan sebagai pijakan melakukan refleksi. Yayasan PEKKA, yang dikenal sebagai OMS yang memberi perhatian khusus pada perempuan kepala keluarga digunakan sebagai ilustrasi kerja OMS. Sejalan dengan pendapat Neuman & Robson (2014) bahwa salah satu kekuatan studi kasus adalah memungkinkan peneliti mengalibrasi konsep yang abstrak dengan pengalaman nyata atau kondisi empirik sebagai bukti. Dalam studi ini, gagasan abstrak merujuk pada teori dan juga studi-studi sebelumnya, sedangkan bukti empirik bertumpu pada data sekunder, termasuk berbagai dokumen, yang kemudian divalidasi melalui data primer, yang dijangkau dengan wawancara mendalam yang dilakukan pada akhir tahun 2022 melibatkan tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposif. Informan dibagi ke dalam tiga kelompok, pertama pengelola program yaitu pengurus program Yayasan PEKKA. Penggalan informasi dari narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Yayasan PEKKA, khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan di desa mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga

proses pengambilan keputusan. Narasumber dari mitra program dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan memvalidasi informasi mengenai kerja Yayasan PEKKA dalam pemberdayaan perempuan, termasuk dalam mendorong partisipasi politik perempuan di desa. Sementara itu, untuk mengetahui manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan PEKKA, peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada penerima manfaat program.

Pemberdayaan Kolektif Perempuan: Kondisi Empirik

Merujuk sejumlah studi pemberdayaan di desa seperti yang dilakukan oleh Handy & Kassam (2006), Foilyani et al. (2009), Ruwaida (2016), dan Kotte (2021) terefleksikan bahwa pada dasarnya perempuan telah ikut dalam berbagai program pemberdayaan, namun mereka kurang mendapatkan manfaat dari program-program yang ada. Oleh sebab itu, program-program berbasis pemberdayaan perlu dikaji secara mendalam guna menganalisis proses dan pendekatannya, termasuk identifikasi latar dan penyebab lemahnya kondisi dan posisi perempuan, antara lain: masih banyaknya diskriminasi dari berbagai bidang, tekanan ekonomi, ketimpangan, dan subordinasi. Sebagaimana paparan pada tabel 1 di bawah ini, yang disarikan dari berbagai studi.

Tabel 1.
Tantangan Pemberdayaan Perempuan

Tantangan	Kotte (2021)	Cahyaningrum (2020)	Ahmad (2019)	Migunani (2017)	Ruwaida (2016)	Foilyani et al. (2009)	Handy & Kassam (2006)
Diskriminasi perempuan yang mengakar	X	X	X	X			X
Minimnya akses layanan dasar untuk perempuan		X			X	X	
Stratifikasi sosial perempuan di bawah laki-laki	X	X	X	X	X	X	X
Minimnya dukungan pemangku kepentingan		X	X	X	X	X	
Kurangnya kebijakan yang mendukung perempuan			X	X		X	

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Pada tabel di atas dapat disimpulkan ada 5 (lima) tantangan pemberdayaan perempuan, yang jika diurutkan berdasarkan banyaknya temuan studi, sebagai berikut: (1) stratifikasi sosial perempuan berada di bawah laki-laki; (2) diskriminasi terhadap perempuan

yang masih mengakar di masyarakat; (3) kurangnya atau minimnya dukungan pemangku kepentingan, terutama pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional; (4) masih sulitnya perempuan mendapatkan akses untuk layanan dasar; (5) masih sangat sedikit kebijakan

yang mendukung perempuan untuk berdaya. Temuan studi-studi tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa tantangan utama lebih bersifat struktural karena terkait dengan stratifikasi gender yang berimbas pada terjadinya diskriminasi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara pandang di masyarakat tentang kedudukan dan peran perempuan (aspek kultural).

Foilyani et al. (2009) menggambarkan pemberdayaan perempuan di Desa Samboja Kuala, Kalimantan Timur. Situasi perempuan di sana menunjukkan adanya konstruksi sosial yang mengesampingkan dan mensubordinasikan perempuan sehingga membatasi akses perempuan terhadap berbagai peluang, khususnya ekonomi. Marginalisasi perempuan pada aspek ekonomi, membuat mereka terjebak dalam garis kemiskinan. Meski demikian, para perempuan memiliki kemauan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Hal ini terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti berbagai kegiatan organisasi, maupun pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Akan tetapi, program-program yang diberikan oleh pemerintah lebih berorientasi pada pendekatan ekonomi tanpa melihat aspek lain, termasuk aspek kultural. Program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah seperti pemberian modal dan subsidi yang dilakukan secara tetap maupun bergulir, dirasa belum mampu meningkatkan keberdayaan perempuan. Hal ini menunjukkan program pemberdayaan yang ada di desa belum mampu mengimbangi antusiasme para perempuan dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam studinya, Foilyani et al. (2009) menegaskan bahwa perempuan perlu membuktikan bahwa mereka mempunyai kapasitas serta hak yang sama dalam mengakses berbagai macam sumber daya.

Sementara Kotte (2021), melalui kajiannya di Telangana, India, menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kebutuhan dan keharusan. Namun, realitas empirik menunjukkan bahwa perempuan sering kali disepelekan dalam mengakses sumber daya, meskipun pada prinsipnya memiliki hak atas kepemilikan aset. Penguasaan dan pengelolaan aset juga sumber daya oleh laki-laki membuat perempuan terus tergantung secara ekonomi dan miskin. Untuk itu, pemberdayaan perlu dilakukan secara berkelompok sehingga dapat mendorong transformasi sosial di kalangan perempuan pedesaan. Kotte menunjukkan bahwa upaya memberdayakan perempuan melalui kelompok swadaya (*self-help groups*) mampu mendorong penguatan status dan peran perempuan di desa. Langkah strategis yang perlu dilakukan

adalah dengan peningkatan pengetahuan dasar serta membangun kesadaran perempuan atas kemampuan dirinya. Dengan konsepsi diri yang kuat dan positif, maka perempuan akan berdaya. Menariknya di Telangana, India, perempuan yang berpartisipasi pada kelompok swadaya (*self-help groups*) ini didominasi oleh perempuan yang tunaakarsa.

Kajian Ruwaida (2016) di Kabupaten Bima dan Lombok Timur merefleksikan bahwa permasalahan utama pada pemberdayaan perempuan adalah struktur dan kultur masyarakat yang belum memberikan ruang pada perempuan. Struktur yang timpang tercermin dari kurang optimalnya dukungan pemerintah, termasuk tidak adanya kebijakan yang responsif mendorong pemberdayaan perempuan. Lebih dari itu, upaya pemberdayaan perempuan di desa masih diwarnai oleh figur individual yang dominan sebagai agen perubahan. Belum terciptanya representasi kolektif ini dikarenakan sebagian besar kelompok hanya dicitrakan oleh aktor utama (atau dalam hal ini ketua kelompok). Secara kultural, keterlibatan politik perempuan sebagai anggota organisasi, masih dilatari motivasi ekonomi, demikian juga pembentukan kelompoknya. Meski demikian, dengan adanya kelompok, para perempuan bukan hanya mulai terlibat di berbagai kegiatan di kelompoknya, tetapi juga membangun kebersamaan.

Pentingnya aksi kolektif perempuan juga dijelaskan oleh Migunani (2017) sebagai sebuah proses menuju perubahan positif yang dilakukan melalui kelompok secara sadar dan bersama-sama. Studi ini menemukan bahwa aksi kolektif bergantung pada hubungan antarkelompok yang memengaruhi fokus kegiatan, identitas kelompok, model keterlibatan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut penelitian ini juga menyatakan sulitnya membedakan pemberdayaan yang dilakukan secara individual dan kolektif. Selain menggarisbawahi pentingnya aksi kolektif perempuan dalam pemberdayaan perempuan di desa, Migunani (2017) juga memaparkan bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan di desa. OMS menjadi salah satu motor utama dalam mendorong aksi kolektif perempuan. Studi ini juga menjelaskan mengenai partisipasi politik perempuan menjadi komponen penting dalam pemberdayaan perempuan di desa.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Handy & Kassam (2006) yang menjelaskan rendahnya efikasi diri membuat perempuan di desa memiliki kesempatan yang terbatas dan posisi yang kurang menguntungkan di masyarakat. OMS menjadi aktor kunci yang

membantu perempuan di desa untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan membuat keputusan. Hal ini dilakukan secara berkelompok melalui kegiatan-kegiatan yang disusun oleh program yang dimiliki organisasi masyarakat sipil.

Peran OMS dalam Pemberdayaan Perempuan

Berbagai studi menegaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan secara kolektif membuat perempuan lebih percaya diri dan berdaya untuk menghadapi tantangan diskriminasi, tekanan ekonomi, dan ketimpangan posisi perempuan dengan laki-laki. Aksi kolektif perempuan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan bersama-sama menuju perubahan yang positif walaupun dalam praktiknya pemberdayaan kolektif ini masih sering kali bertumpu pada peran dominan individual dan bentuk relasi sosial yang terbangun. Untuk itu, kehadiran pihak ketiga khususnya OMS menjadi penting dan strategis, mengingat pendekatan pemerintah selama ini justru belum mampu memberdayakan perempuan desa baik secara individual maupun kolektif.

Upaya mendorong partisipasi politik perempuan tidak lepas dari peran aktif OMS. Menurut Asian Development Bank (ADB) (2021), istilah "OMS" secara umum mengacu pada organisasi yang memiliki ciri, yakni: (i) tidak berbasis di pemerintahan dan (ii) tidak dibuat untuk mencari keuntungan. ADB (2021) mendefinisikan OMS (OMS/CSO) sebagai organisasi nirlaba yang independen dari pemerintah yang beroperasi berdasarkan kepentingan bersama. Mereka bervariasi dalam ukuran, minat, fungsi. OMS mencakup organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok pemuda, organisasi berbasis masyarakat, lembaga akademis dan penelitian independen, asosiasi profesional, yayasan, organisasi berbasis agama, organisasi rakyat, dan serikat pekerja. OMS mewakili kepentingan anggotanya atau orang lain. Pengertian mengenai OMS yang dibahas oleh ADB sejalan dengan pengertian OMS yang disampaikan oleh Suharko dalam Januarti (2015) yang melihat OMS memiliki fokus dan kepedulian utama terhadap tujuan-tujuan publik daripada tujuan-tujuan pribadi. Menurut Januarti (2015), kepedulian tersebut menjadi satu wujud nyata yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan pemecahan berbagai bidang permasalahan kehidupan yang dihadapi.

Telaah atas sejumlah studi tentang peran OMS, termasuk yang dilakukan oleh Diprose et al. (2020), menunjukkan bahwa OMS berperan dalam mendorong

terbentuknya pengaruh kolektif perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di desa. Dalam studi ini diperlihatkan bahwa OMS menjadi aktor kunci karena memiliki pengalaman dalam membentuk kelompok perempuan dan membantu mereka meningkatkan kapasitas dan mendorong kemandirian perempuan di desa. Selain itu, jejaring OMS merupakan kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak dasar perempuan guna mengurangi kesenjangan. Senada dengan Diprose et al. (2020), Sherlock (2020) juga menjelaskan mengenai keberhasilan OMS dalam mendorong partisipasi politik perempuan di desa melalui lembaga legislatif. Dalam prosesnya, OMS memerlukan berbagai strategi seperti mendampingi perempuan di desa untuk bisa melakukan advokasi dan bernegosiasi dengan pemangku kepentingan serta membantu untuk mengembangkan jejaring.

Studi Sauki & Hidayat (2022) memaparkan mengenai peran OMS dalam memperkuat efikasi politik perempuan di desa agar mampu meningkatkan partisipasi publiknya. Dalam studi ini, kesadaran partisipasi politik perempuan menjadi penting. Tujuannya untuk mengurangi kerentanan perempuan di desa dan mewujudkan inklusi dalam pembangunan desa. Penguatan efikasi politik ini dilakukan dengan melakukan penguatan kapasitas dan pengembangan kemandirian masyarakat melalui kegiatan/program yang dilakukan OMS dalam hal ini Lakpesdam PCNU Kabupaten Bima.

Berkenaan dengan keberhasilan kerja-kerja OMS, menariknya studi Sitorus (2015) justru menemukan belum berhasilnya OMS dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Dalam kajiannya tentang peran Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sebagai OMS, ditunjukkan bagaimana sulitnya menumbuhkan kesadaran perempuan di Kota Semarang untuk berpartisipasi politik. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya budaya patriarki yang membuat perempuan merasa tabu untuk mengikuti kegiatan KPI. Meski KPI sudah mengembangkan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk mendorong partisipasi politik perempuan di Kota Semarang, ternyata pada praktiknya, kerja ini belum optimal, termasuk dalam membangun jejaring antar OMS.

Merujuk berbagai studi yang sudah dipaparkan di atas, maka peran OMS dalam mendorong dan/atau memfasilitasi perempuan desa terkait dengan peran publiknya, dapat disarikan sebagaimana tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.
Peran OMS Perempuan dalam Pemberdayaan Politik Kolektif Perempuan

Peneliti/ Peran OMS	Sauki (2022)	Diprose et al. (2020)	Sherlock (2020)	Tokan et al. (2020)	Bargain et al. (2019)	Sitorus et al. (2015)
Penguatan kapasitas dan keterampilan kolektif (kelompok)	X	X	X	X	X	X
Pengembangan kemandirian sosial dan ekonomi	X	X	X	X	X	X
Penguatan kemampuan politik perempuan	X		X	X	X	X
Advokasi kebijakan		X	X	X	X	X
Memberikan kesadaran mengenai pentingnya kepemimpinan perempuan		X	X		X	X
Pendampingan dalam forum pengambilan keputusan		X	X		X	
Memfasilitasi jaringan		X	X			

Sumber: Diolah oleh penulis

Merujuk pada tabel 2, pada dasarnya OMS memberdayakan perempuan tidak hanya di level individual saja, namun juga pada level kelompok. Menariknya, OMS ada yang memberdayakan perempuan secara politik melalui program penguatan ekonomi. Artinya, OMS masuk melalui kebutuhan praktis perempuan, sekaligus menjawab kebutuhan strategisnya, terutama dalam kaitannya menguatkan posisi tawar perempuan baik secara individual maupun kolektif.

Berbagai studi mencoba menguak peran OMS dalam memberdayakan perempuan, salah satunya studi Cahyaningrum (2020) tentang peran Yayasan

PEKKA di Desa Batangan, Kabupaten Bangkalan yang menemukan Yayasan PEKKA sebagai OMS telah menjadi motor penggerak bagi perempuan di desa untuk mendapatkan hak politik dan ekonomi. Berbagai upaya dikembangkan PEKKA di antaranya adalah membantu perempuan desa untuk mendapatkan identitas kependudukan sehingga perempuan desa bisa mengakses fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, PEKKA juga membentuk kelompok-kelompok perempuan yang menjadi motor utama dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan.

Tabel 3.
Manfaat Pemberdayaan Perempuan

Manfaat	Kotte (2021)	Cahyaningrum (2020)	Ahmad et al. (2020)	Migunani (2017)	Ruwaida (2016)	Foilyani et al. (2009)	Handy & Kassam (2006)
Mengurangi kemiskinan	X			X	X		X
Meningkatkan status sosial	X		X	X		X	
Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan akan hak perempuan	X			X	X		X
Terlibat dalam pengambilan keputusan	X	X	X	X	X	X	X

Sumber: Diolah oleh penulis

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa manfaat pemberdayaan perempuan yang utama adalah: (1) meningkatkan kekuatan perempuan untuk dapat mengambil keputusan; dan (2) meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai hak perempuan. Manfaat tersebut berdampak pada penguatan status sosial dan ekonomi perempuan. Dengan demikian, tercermin

bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses yang bersifat multidimensi. Dalam upaya membuka akses perempuan, kapasitas dan kemampuan mereka juga harus dikuatkan sehingga mereka berdaya, bahkan mampu bersaing dengan kelompok laki-laki. Dengan demikian, jika meminjam konsep Samperompon & Mahbub (2021) tentang 3 (tiga) bentuk pemberdayaan

perempuan, yakni pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan politik¹, maka ketiganya perlu dilakukan.

Model Pemberdayaan Politik Perempuan Yayasan PEKKA

Pemberdayaan politik perempuan merupakan sebuah proses yang terjadi dari waktu ke waktu, sebagai sebuah transisi dan upaya untuk keluar dari ketidakberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan harus menunjukkan perubahan (*change*). Seperti definisi pemberdayaan lainnya, Sundström et al. (2017) menekankan pemberdayaan politik perempuan sebagai sebuah proses. Dari penjelasan ini, dapat dikaitkan dan dilihat bahwa Yayasan PEKKA dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan keberdayaan perempuan tidak dilakukan secara instan tetapi melalui serangkaian proses panjang dan dianggap perlu dilakukan. Adapun proses-proses tersebut dapat dilihat pada ungkapan di bawah ini:

Strategi awal PEKKA yaitu penguatan kepala keluarga... awalnya tahun 2001 kita mengorganisir kegiatan simpan-pinjam, ada yang tingkat desa, ada yang tingkat dusun. Awalnya kita di Aceh bekerja sama dengan Bank Dunia dan Komnas Perempuan. Waktu itu banyak perempuan yang menjadi janda karena konflik Aceh. Waktu itu susah ya kondisinya, karena pertama kita harus mengatasi trauma mereka dulu baru kemudian kita lakukan pendampingan supaya mereka bisa dapat akses ekonomi, ya lewat kegiatan simpan-pinjam tadi. ...dulu namanya "*widows project*". ...dari sini kemudian berkembang hingga terbentuk kelompok PEKKA yang melebar ke NTT...Selanjutnya karena apa yang dilakukan dianggap berhasil, akhirnya *project* ini berubah jadi Yayasan PEKKA...Dari sini terus berkembang sampai pada akhirnya sekarang Federasi Serikat PEKKA bisa mandiri dan Yayasan PEKKA bukan lagi jadi organisasi induknya (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Selama 10 tahun Yayasan PEKKA melakukan kerja pemberdayaan, telah banyak perubahan yang dialami oleh perempuan kepala keluarga. Perubahan tersebut tercatat dalam wawancara berikut:

Pada prosesnya di dasawarsa kedua, PEKKA melihat perempuan juga menghadapi permasalahan hukum. Bersama Bank Dunia, PEKKA mengadakan program penguatan hukum, pasca UU KDRT disahkan. Teridentifikasi bahwa perempuan tidak memiliki surat-surat penting, seperti buku nikah, akta cerai, akta lahir. PEKKA beralih membantu legalitas perempuan. Dari sini berkembang dari advokasi ekonomi menjadi advokasi dokumen identitas perempuan-perempuan di desa. Dari sini menjadi poin masuk mengembangkan kelompok-kelompok agar mendapatkan legalitas. Membantu ibu-ibu PEKKA bisa mengakses bantuan dari pemerintah, bekerja sama dengan

Mahkamah Agung untuk membuat pelayanan terpadu. Kemudian bekerja sama dengan catatan sipil (Kemendagri) melalui KLIK PEKKA. Ibu-ibu mengorganisir pembentukan legalitas (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Dalam konteks pemberdayaan politik perempuan, refleksi dilakukan berbasis definisi dalam tulisan ini yakni: proses untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam menentukan pilihan terbaik, kemampuan sebagai agensi, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Jadi, menurut pendapat Sundström et al. (2017), kunci dari berdayanya perempuan adalah ketika mencapai tahapan kemandirian yakni mampu menentukan sendiri langkah-langkah mereka dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Penguatan Pilihan Perempuan

Dalam mengembangkan program pemberdayaan, pertanyaan mendasar adalah perancang maupun pengelola program perlu memastikan apakah program akan berdampak pada peningkatan kapasitas perempuan dalam menentukan pilihan (*choice*). Artinya, perempuan memiliki kemampuan untuk dapat memilih dan memutuskan berdasarkan haknya. Menurut Sundström et al. (2017), salah satu pengukuran dari peningkatan *choice* ialah kebebasan mereka dalam menentukan pilihan serta memutuskan apa yang baik buat mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu ungkapan informan di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan *choice* berupa kebebasan dalam menentukan pilihan menjadi salah satu ciri keberdayaan perempuan.

...saya ditinggal meninggal oleh suami. Namun seolah-olah sebagai perempuan kita lemah...kita tahu mana yang baik untuk kita mana yang tidak, kita memiliki kebebasan menentukan sendiri arah tapi dengan bekal dari OMS kita tahu mana yang baik (Anggota Serikat Perempuan di Kabupaten Lombok Utara 2022, Wawancara 23 November).

Lebih lanjut informan menegaskan:

Alhamdulillah dampaknya sangat banyak sekali. Yang baiknya, yaitu saya lebih bisa percaya diri, lebih bisa menghadapi masalah yang dulunya yang kalau ada masalah karena kita perempuan, kita cepat tersinggung dan marah. Tapi setelah kita tahu bagaimana masalah itu bagaimana kita selesaikan, kita lebih tahu cara menghadapi masalah (Anggota Serikat di Kabupaten Lombok Utara 2022, Wawancara 23 November).

...bagaimana mengajarkan perempuan-perempuan itu kritis, supaya perempuan itu bisa (menyelesaikan masalah).

Meskipun biasa di rumah, tapi ketika ada permasalahan kita bisa menyelesaikan. Kadang-kadang perempuan itu takut, kalau ada masalah dia takut menyampaikan padahal dia benar (Anggota Serikat Kabupaten Lombok Utara 2022, Wawancara 23 November).

Berangkat dari paparan informan, sejalan dengan apa yang disampaikan Ahmad et al. (2019), Foilyani et al. (2009), Handy & Kassam (2006), Kotte (2021), Migunani (2017), dan Ruwaida (2016) bahwa manfaat dari pemberdayaan perempuan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan status sosial perempuan. Dengan adanya pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis, perempuan dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang membuat mereka terkesan tidak berdaya (Sundström et al. 2017; Samperompon & Mahbub 2021).

Berbagai dampak dari program bukan hanya dirasakan oleh perempuan yang didampingi OMS, tetapi juga dirasakan masyarakat lain, sebagai ungkapan informan di bawah ini:

Banyak yang kemudian melihat, bahwa OMS ini ternyata bagus juga, seperti contoh ibu Hj Saodah di Woja Dompu. Mohon maaf, banyak ya waktu itu berpikir, ini janda kok bisa sampai anaknya jadi guru, ternyata beliau ikut Serikat. Artinya, perempuan harus dan memang bisa, memilih dan menentukan sendiri nasibnya. Sebagai contoh, ibu Saodah membentuk Serikat “Berkah” yang kegiatannya ada simpan-pinjamnya juga, selebihnya motivasi dan pendidikan itu yang membuat mereka melihat bahwa ini memberdayakan sehingga perempuan bisa untuk memilih pilihannya (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Dengan dikembangkannya Serikat yang otonom, perempuan anggota Serikat dilatih untuk mampu menentukan strategi dan arah perubahan yang dikehendaki. Pada perkembangannya, serikat bisa menjadi Federasi Serikat. Dalam hal ini, OMS PEKKA mendampingi dan memfasilitasi serikat maupun federasi.

Terlihat bahwa program memberikan kemampuan perempuan untuk dapat menentukan pilihan (*choice*). Kemampuan inilah yang Kishor dalam Sundström et al. (2017) sebagai cermin daya kritis perempuan dalam menetapkan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya.

Gabung di PEKKA tahun 2005, saya punya suami tapi suami merantau. Diajak teman yang udah bergabung saat itu belum terlalu paham. 2006 saya bercerai, saya merasakan di Cianjur ada program pendataan administrasi, jadi tahu tata cara bercerai. Dari tidak tahu dan merasa terpinggirkan

karena status janda. Dari situ jadi ikut membantu agar perempuan bisa mengerti cara mendapat surat nikah, surat cerai... Dapat pendidikan hukum, kepemimpinan perempuan, awalnya jadi sekretaris di Cianjur... Ibu-ibu dituntut dari tidak berani jadi berani, dari tidak percaya diri menjadi percaya diri (Sekretaris Federasi Serikat 2022, Wawancara 22 November).

Dari paparan informan, program telah berdampak terjadinya perubahan pada level individual, yakni terbangunnya rasa percaya diri dan rasa berani. Selain itu, kemauan dan kemampuan berorganisasi juga dibangun. Pada dasarnya, program OMS diarahkan pada: (1) kebebasan perempuan dalam beraktivitas; (2) bebas dari perbudakan; (3) hak atas properti; (4) mengakses peradilan.

Penguatan Kemampuan Agensi Perempuan

Malthotra dalam Sundström et al. (2017) menyatakan bahwa elemen kedua dari pemberdayaan yang membedakannya dari konsep lain adalah agensi, yakni perempuan harus menjadi aktor yang signifikan dalam proses dan arah perubahan yang diharapkan. Kemampuan agensi ialah kemampuan untuk menggunakan hak-hak dasarnya, memaknai, dan mengartikulasikan kepentingan tujuan. Prinsip utama adalah perempuan memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi di OMS, serta memiliki perwakilan di berbagai kelompok strategis, termasuk media.

Pada kasus PEKKA, program diarahkan pada peningkatan kapasitas anggota, pengembangan organisasi dan kepemimpinan, serta advokasi kebijakan. Artinya, kapasitas perempuan sebagai agensi dibangun melalui program “akademi”, yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan di desa sehingga mampu tampil sebagai penggerak. Tujuan tersebut selaras dengan salah satu upaya pemberdayaan perempuan yang dijelaskan oleh Sundström et al. (2017), yang salah satu upayanya ialah meningkatkan kemampuan agensi pada diri perempuan untuk mewujudkan keberdayaan perempuan. Dengan adanya kemampuan agensi, perempuan menjadi agen perubahan yang aktif melalui kemampuan untuk “menentukan tujuan seseorang” (Kabeer dalam Sundström et al. 2017).

...Alhamdulillah banyak yang berhasil, awalnya perempuan jarang diundang Musrenbang, sekarang sampai memaksa-maksa buat ikut karena kita tahu mestinya terbuka sehingga siapa saja bisa ikut. Dari situ kita bisa menyampaikan yang dibutuhkan, kita juga punya data-data keadaan masyarakat. Kondisi sebelumnya, di Lombok,

awalnya perempuan dianggap tabu sekarang menjadi *champion* di desa yang sering diajak kerja sama oleh pemerintah. Tantangannya kadang ibu-ibu terbatas karena kendala administratif misal minimal pendidikan. Penyebab pendidikan yang kurang, dikarenakan perempuan-perempuan ini sudah dinikahkan di usia muda terutama di daerah, seperti Bali, NTB, dan NTT... PEKKA menjadi kelompok yang berpengaruh dan dominan di desa sebagai penggerak (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Ungkapan informan di atas menunjukkan bahwa kehadiran OMS dengan program-programnya telah membawa perubahan yang cukup signifikan serta melahirkan perempuan-perempuan sebagai penggerak di tingkat desa. Dengan kata lain, kemampuan agensi diperoleh melalui kehadiran program dari OMS. Ungkapan tersebut selaras dengan salah satu ungkapan dari penerima manfaat sebagai berikut:

...sejak tahun 2014, tiap bulan kita didatangi lagi oleh fasilitator dan teman-teman kader dari Lombok Barat tentang kegiatan-kegiatan PEKKA...saya menjadi bangga karena saya bisa lebih percaya diri dan bisa punya kesempatan untuk melakukan banyak hal. Awalnya disuruh kumpul-kumpul bingung itu *ngapain*...Cuma kumpul-kumpul tapi terus berjalan dan dijelaskan apa itu PEKKA. Akhirnya setelah berkumpul kita membentuk kelompok, awalnya sulit karena orang belum percaya gabung dengan kelompok. Di Lombok Utara, PEKKA ada di 3 kecamatan, sebelum gempa anggota ada 600-an. Sebagian meninggal ada juga yang pindah. Sekarang ada di 3 kecamatan 8 desa, 21 kelompok, 304 anggota (Anggota Serikat Pekka di Kabupaten Lombok Utara 2022, Wawancara 23 November).

Berdasarkan kutipan di atas, adanya peningkatan kapasitas perempuan, khususnya penerima manfaat program, tidak terlepas dari keberadaan Yayasan PEKKA sebagai OMS. Merujuk Laporan Tahunan PEKKA, di Sulawesi Utara terjadi peningkatan pengetahuan dan kapasitas untuk melakukan advokasi sehingga dapat mendampingi masyarakat di lingkungannya untuk mengurus identitas dan bantuan sosial. Sebagaimana disebutkan oleh Sundström et al. (2017), mengidentifikasi masalah serta mengomunikasikannya dengan pemangku kepentingan terkait merupakan bagian cermin keberdayaan perempuan sebagai agensi sehingga mampu mengadvokasi pemecah masalah bagi masyarakat. Keberhasilan program juga terindikasi dari adanya perempuan yang memiliki keberanian untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Kontribusi program PEKKA sangat signifikan, mampu memfasilitasi perempuan di desa sehingga memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memahami tata kelola desa. Membentuk musyawarah khusus untuk perempuan, secara akuntabilitas sosial melalui kegiatan KLIK PEKKA

yang bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan. Mulai dari layanan administrasi hingga advokasi pengaduan kekerasan perempuan... Dengan akademi, ada jaringan wilayah melalui serikat... masih berjalan Pekalongan, Pacitan, Trenggalek (Manajer Senior Penguatan Kecamatan dan Desa Program KOMPAK 2022, Wawancara 16 November).

Dari beberapa uraian dan ungkapan di atas, adanya kebebasan perempuan berdiskusi, partisipasi perempuan di kegiatan OMS, serta keberadaan jurnalis perempuan, telah menjadi ajang memampukan perempuan sebagai agensi. Temuan ini memperkuat berbagai kajian bahwa upaya pemberdayaan perempuan telah mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan hak perempuan serta memperoleh kekuatan untuk memutuskan (Ahmad et al. 2019; Cahyaningrum, 2020; Foilyani et al. 2009; Handy & Kassam, 2006; Kotte, 2021; Migunani, 2017; dan Ruwaida, 2016). Menurut Sundström et al. (2017), aspek agensi sangat berkaitan dengan suara (*voice*) ketika perempuan mampu menyuarakan dan menjembatani kebutuhan mereka ke pihak yang dapat memberikan sumber daya (dalam hal ini pemerintah).

Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Sundström et al. (2017) menyampaikan bahwa dalam upaya pemberdayaan perempuan, aspek ketiga yang ditekankan ialah partisipasi. Partisipasi bukan hanya sekadar ikut mendengar dan memberikan suara, tetapi ikut terlibat menjadi penggerak dan pelaksana pemerintahan di masyarakat. Pada konteks PEKKA, partisipasi yang dimaksud ialah berkaitan dengan pencalonan dan pemilihan perempuan pada kursi politik. Hal ini merupakan cermin utama dari pemberdayaan politik. Salah satu anggota PEKKA di Sulawesi Utara yang menjadi kepala desa pertama di desanya memaparkan pengalamannya bahwa melalui Akademi Paradigma telah membangun keberaniannya untuk terjun ke ranah politik di tingkat desa. Sebelum bergabung sebagai anggota PEKKA tahun 2013, ia hanya melakukan kegiatan domestik.

Selain berpartisipasi dalam ranah politik, perempuan alumni akademi banyak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di desa. Di Kalimantan Barat, para alumni akademi yang aktif di kegiatan desa sangat berkontribusi dalam pelaksanaan program-program di desa. Para alumni ini terlibat aktif dalam kegiatan PKK, Posyandu, satu orang menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 2 (dua) orang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Partisipasi perempuan anggota PEKKA di tingkat desa, tidak hanya di pemerintahan desa (perangkat desa), juga sebagai Kepala Dusun, bahkan ada yang menjadi BPD. Tercatat hingga tahun 2019, dari berbagai wilayah, ada 42 anggota PEKKA terpilih menjadi anggota BPD; 3 orang menjadi kepala desa; 21 menjadi pengelola BUMDes; 64 orang menjadi aparat desa; 741 menjadi penggerak desa; dan bahkan ada 49 perempuan berani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (Laporan PEKKA 2019). Partisipasi aktif ini dilatari dengan kemampuan komunikasi yang baik dan tingginya rasa percaya diri.

Keaktifan para perempuan di kegiatan pemerintah serta masyarakat di tingkat desa pun lebih meningkat. Perempuan terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka (Govindasamy dan Malhotra dalam Sundström et al. 2017). Program KLIK PEKKA telah memfasilitasi perempuan di desa sehingga mereka dapat memahami bagaimana tata kelola desa dan implementasinya. Hal tersebut diungkap informan sebagai berikut:

Kontribusi PEKKA ke program sangat signifikan karena mampu memfasilitasi perempuan di desa sehingga memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memahami tata kelola desa. Membentuk musyawarah khusus untuk perempuan, secara akuntabilitas sosial PEKKA membuat kegiatan KLIK PEKKA yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan. Mulai dari layanan administrasi hingga advokasi pengaduan kekerasan perempuan. PEKKA juga memiliki *legacy* dengan Akademi Paradigta yang dibentuk dengan KOMPAK. Akademi Paradigta sedang mengurus supaya legal sebagai pendidikan informal. Dengan Akademi Paradigta, PEKKA bisa mengembangkan jaringan wilayah Serikat PEKKA yang masih berjalan Pekalongan, Pacitan, Trenggalek (Manajer Senior Penguatan Kecamatan dan Desa, Program KOMPAK 2022, Wawancara 16 November).

Dari ungkapan di atas, partisipasi yang terjadi adalah keterlibatan perempuan di pemerintahan desa

maupun berbagai kegiatan masyarakat. Kemampuan dalam berekspresi dan berpartisipasi dalam politik mencerminkan apa yang disampaikan oleh Bollen dalam Sundström et al. (2017) sebagai keberdayaan secara politik. Perempuan sebagaimana laki-laki, harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kepentingan politik, melalui media apa pun, termasuk terlibat dalam kelompok politik mana pun. Hal tersebut tercermin pula pada ungkapan di bawah ini.

...UU Desa, ada kuota perempuan untuk anggota BPD, biasanya diisi anggota PEKKA... Setelah UU Desa, ibu-ibu PEKKA menjadi lebih berani terutama menjadi anggota-anggota BPD bahkan sampai menjadi kepala desa. Kalau di legislatif, bersaing dengan kerabat lain yang mencalonkan menjadi anggota legislatif... Anggota-anggota PEKKA yang menjadi kepala desa awalnya hanya menjadi kandidat tambahan tapi ternyata malah menang. Awalnya ibu-ibu merasa tidak percaya diri, berangkat dari pengalaman mereka di serikat/kelompok PEKKA. Tantangan ibu-ibu PEKKA menghadapi konflik terkait dana desa (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Refleksi atas Pemberdayaan Politik Perempuan Desa

Dari berbagai studi tentang pemberdayaan, juga refleksi kasus program PEKKA, jelas bahwa pemberdayaan mengacu pada proses yang berpijak dari situasi bahwa perempuan atau kelompok yang tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, tidak memiliki kapasitas, dan tidak mampu berpartisipasi aktif. Dalam bahasa lain, pemberdayaan merupakan gerakan menuju perubahan dan bergerak menjauh dari ketidakberdayaan (Sen & Mukherjee dalam Sundström et al. (2017).

Merujuk pengalaman salah satu OMS, yakni Yayasan PEKKA, upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Control	Memiliki posisi tawar dengan aktif berjejaring dan mengikuti forum.
Participation	Anggota menyadari pentingnya menempati posisi strategis untuk memengaruhi kebijakan.
Conscientization	Membentuk kelompok dan memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan melalui Akademi Paradigta.
Access	Layanan konsultasi untuk dokumen kependudukan melalui KLIK PEKKA.
Welfare	Penguatan gerakan ekonomi di level kelompok melalui koperasi simpan pinjam dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan kondisi.

Gambar 1. Tahap Pemberdayaan Perempuan

Sumber: Diolah oleh penulis, diadaptasi dari VeneKlasen & Miller 2002

Tercermin bahwa pemberdayaan dimulai dari penguatan gerakan ekonomi di tingkat kelompok, dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan. Setelah penguatan ekonomi, langkah berikutnya adalah membuka akses kepada berbagai layanan pemerintah, mulai dari legalitas kependudukan hingga isu-isu lainnya. Berikutnya, kesadaran dengan program kepemimpinan melalui pendidikan. Setelah itu, mendorong partisipasi aktif dengan asumsi perempuan sudah siap dan mampu untuk terjun di ruang publik. Tahap terakhir ialah kontrol, yaitu perempuan sebagai penerima manfaat mampu memiliki posisi tawar yang tinggi dan dapat mengambil keputusan secara mandiri.

Pada dasarnya, proses pemberdayaan politik perempuan merupakan proses yang dimulai dari

individu sampai dengan kolektif. Pada tahap individual, pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan dasar berupa penyadaran mengenai kesetaraan. Setelah di tingkat individu, proses berikutnya ialah pemberdayaan dilakukan secara kolektif dengan memperkuat kelompok agar kelompok dapat menjalankan organisasi seperti menyusun dan melaksanakan program. Setelah kelompok mulai berjalan, maka proses berikutnya adalah penguatan kelembagaan melalui pelatihan kelompok, penguatan kapasitas, dan pendampingan. Setelah kelompok dinilai telah mandiri dan telah membentuk serikat, tahap akhir ialah memperkuat kekuatan politik dengan membantu serikat membuka jaringan dan akses kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah dan lembaga lainnya.

Political Power	Terlibat aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan dan ikut dalam pemilihan posisi strategis
Empowerment	Mengikuti dan membuat pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, mengembangkan jejaring, mengembangkan, kapasitas dan mengikuti pendampingan dari fasilitator.
Collective Consciousness	Membentuk kelompok simpan pinjam, lalu membuat struktur kelompok dan program/kegiatan yang mau dilakukan.
Individual Consciousness	Anggota kelompok awalnya menganggap kemiskinan yang dialami merupakan takdir dan tabu untuk aktif berserikat.

Gambar 2. Proses Pemberdayaan Politik

Sumber: Diolah oleh penulis, diadaptasi dari VeneKlasen & Miller 2002

Dalam proses pemberdayaan, peran OMS tercermin sangat signifikan. Meski demikian, capaian pemberdayaan sangat tergantung pada pendekatan dan strateginya. Dalam proses memberdayakan perempuan, OMS juga menghadapi tantangan. Merujuk pada pengalaman Yayasan PEKKA, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam program pemberdayaan perempuan dapat dipilah menjadi 3 (tiga) sumber tantangan, yakni:

Peserta atau Penerima Manfaat

Merujuk data pemantauan dan evaluasi program yang dilakukan oleh PEKKA (2021), sekitar 20 persen peserta tidak dapat menyelesaikan dan dinyatakan tidak lulus dari Akademi Paradigma PEKKA. Penyebabnya, mereka sering meninggalkan kegiatan pelatihan, juga tidak melakukan tugas kerja di lapangan, tidak mengembangkan rencana aksi, dan/atau tidak menjalankan rencana aksi yang sudah dibuat. Pemicu kesibukan tersebut sebagian besar pekerjaan domestik yang dianggap menyita waktu. Selain itu, ada juga

peserta yang menerima manfaat dari program-program lainnya (termasuk dari pemerintah) yang kadang mengharuskan kehadiran penerima bantuan hadir di berbagai kegiatan.

Selain itu, pemahaman para perempuan terhadap masalah, kebutuhan masih terbatas sehingga belum mampu mengidentifikasinya apalagi menetapkan isu-isu prioritas. Belum lagi cara pandang perempuan itu sendiri yang masih mendukung nilai dan norma yang mendomestikasi perempuan.

Tantangan internal dan eksternal... Internal ibu-ibu PEKKA sangat dipengaruhi nilai, formal dan non-formal. Paling sulit tentang nilai, susah diubah biarpun sudah dikasih tahu kesetaraan gender... (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Tantangan Internal Pelaksana Program

Tantangan internal dari pelaksana program adalah terkait dengan isu SDM dan kompetensi pengelola program. Pada dasarnya, kesuksesan jalannya dan

capaian program tidak bisa dilepaskan dari peran fasilitator, mentor, dan pendamping lapangan. Setiap program dan kegiatan membutuhkan keahlian, keterampilan, serta kreativitas para pelaksananya. Para pelaksana sebetulnya telah dibekali pengetahuan dan keterampilan, namun tidak senantiasa dapat merespons tantangan di lapangan. Oleh sebab itu, kreativitas para mentor untuk merespons tantangan menjadi kunci jalannya program. Selain itu, pemahaman para pendamping terhadap isu perempuan, kebijakan yang berkaitan dengan gender serta kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perempuan masih sangat minim.

Harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dasarnya bukan dari individu-individu dengan kriteria tertentu, tapi individu-individu yang mau. *Peer to peer empowerment*. Harus ada spesialisasi jangan *palugada*. Kuat di pemberdayaan dan pengorganisasian, tapi tidak bisa dalam menguasai sebuah isu misal terkait UU Desa pengetahuan tentang substansi aturan masih kurang sehingga sering kalah dalam berargumen di desa dan publik (Fasilitator Program KOMPAK Kabupaten Brebes 2022, Wawancara 29 November).

Selain pengetahuan dan pemahaman akan isu perempuan, tantangan lain adalah minimnya penguasaan jaringan. Meski para pendamping umumnya aktivis lokal, tetapi mereka belum terlalu memiliki jaringan yang luas dan kuat, khususnya pada organisasi lain atau pemerintah di tingkat kabupaten. Butuh waktu untuk mampu membangun jaringan, termasuk membangun kepercayaan pihak-pihak terkait, terutama untuk kerja-kerja koordinatif atau kolaboratif.

Di era teknologi, maka pendamping perlu kompeten dan menguasai teknologi informatika. Hal ini mengingat mereka akan memfasilitasi para perempuan dampingiannya untuk meleak teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan dengan cepat.

Karena organisasi sudah besar, pengorganisasiannya menjadi lebih rumit, tantangan makro dan perubahan kondisi yang dinamis. Era digital sehingga dituntut ibu-ibu harus bisa, bahkan *handphone* saja banyak ibu-ibu di kelompok ada yang belum punya. Kalau dulu pendampingan melalui kunjungan langsung sekarang bisa secara daring (Co-Direktur Pengorganisasian Komunitas 2022, Wawancara 22 November).

Tantangan Eksternal terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan di Desa

Upaya pemberdayaan perempuan, khususnya bidang politik, menghadapi tantangan eksternal. Salah satunya ialah kurang pemahamannya para pemangku

kepentingan mengenai pentingnya penguatan kapasitas dan peran perempuan. Tidak sedikit pula yang tidak memahami konsep pemberdayaan, isu gender, dan cara kerja OMS. Belum lagi pemahaman bahwa program selalu dikaitkan dengan bantuan fisik, keuangan, dan bahkan cenderung instan, padahal program pemberdayaan membutuhkan proses yang panjang.

...Tantangannya membangun koordinasi antar organisasi-organisasi ini dan memahami fungsi masing-masing. Bagaimana memahami mandat masing-masing dan melakukan kerja sama, itu tantangan internal... Kalau eksternal, perubahan lingkungan yang dinamis, pandemi Covid-19, inflasi, mau tidak mau itu terasa sehingga butuh terus mengembangkan strategi-strategi (Co-Direktur Pengorganisasian Komunitas 2022, Wawancara 22 November).

Selain tantangan di atas, tantangan lainnya ialah tidak semua pemerintah desa mendukung program. Masih cukup banyak pemerintah desa yang belum memiliki komitmen. Tidak hanya itu, aspirasi masyarakat desa pun sangat berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur sehingga alokasi anggaran pun minim untuk program pemberdayaan perempuan. Lebih dari itu, pengalaman PEKKA di beberapa desa, adanya dukungan Pemerintah Desa kepada program pemberdayaan PEKKA telah memicu terjadinya kecemburuan sosial dari organisasi lainnya, seperti Karang Taruna dan PKK yang sudah lama ada di desa. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad et al. (2019), Cahyaningrum (2020), Foilyani et al. (2009), Migunani (2017), dan Ruwaida (2016) bahwa minimnya dukungan pemangku kepentingan, juga sedikitnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan menjadi tantangan tersendiri dalam pemberdayaan perempuan.

Lemahnya komitmen dan dukungan desa, tentu secara langsung atau tidak langsung melatari animo dan kesediaan perempuan untuk terlibat. Partisipasi perempuan dalam pertemuan di desa dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa sangat bergantung pada kemauan politik kepala desa. Meski demikian, organisasi pendamping masyarakat (misalnya LPSDM, BPD, dan lainnya) dapat mendorong pemerintah desa untuk mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan di tingkat desa, misalnya musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdesa). Pada desa-desa tertentu, partisipasi perempuan sering kali hanya diwakili oleh PKK, yang umumnya tidak paham isu perempuan dan gender. Konsekuensinya, usulan program tidak menjawab dan tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan di desa.

Tantangan internal dan eksternal... Internal ibu-ibu PEKKA sangat dipengaruhi nilai, formal dan non-formal. Paling sulit tentang nilai susah biarpun sudah dikasih tahu kesetaraan gender... Eksternal, pergantian pemimpin (bupati/kades) juga menjadi tantangan. Misal pergantian kades, PAUD yang dikelola diambil alih oleh kades baru. Mengubah strategi mendekati bagian teknis bukan kepala pimpinan (kepala bagian) (Co-Direktur Penguatan Kelembagaan Yayasan PEKKA 2022, Wawancara 17 November).

Penutup

Berdasarkan hasil pemaparan, dapat disimpulkan bahwa OMS sangat berperan dalam memberdayakan perempuan desa sehingga mereka mampu mengedepankan aksi kolektif dalam upaya memperjuangkan kepentingan bersama. Inilah yang dalam studi ini disebut sebagai pemberdayaan politik perempuan. Berkenaan dengan itu, gagasan Sundström et al. (2017) digunakan untuk merefleksikan kerja-kerja Yayasan PEKKA – sebagai OMS – dalam menggali apakah perempuan dampingan sudah mampu berpartisipasi secara substantif (dimensi partisipasi) serta menunjukkan kemampuannya sebagai agensi perubahan. Hal ini dimungkinkan jika perempuan mampu membuka ruang-ruang pilihan, setidaknya bagi dirinya (dimensi *choice*). Idealnya, pemberdayaan perempuan, pendekatannya tidak pada level individual, namun level kolektif, bahkan hingga level kelembagaan. Program pemberdayaan perempuan bukan sekadar melakukan pelatihan-pelatihan saja, namun secara holistik juga mendorong kepemimpinan perempuan yang mengedepankan kebersamaan berbasis solidaritas. Dengan kata lain, pemberdayaan kolektif perempuan merupakan wujud transformasi sosial, yang bukan saja mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif di ruang-ruang publik khususnya, namun juga bermakna secara substantif.

Jika merujuk gagasan Stuart (2019), maka melalui pemberdayaan, perempuan didorong untuk mampu mengidentifikasi potensi bahkan kapabilitas diri (*power to*), bahkan lebih dari itu mereka pun bisa merekognisi kekuatannya dan meyakini dapat melakukan terobosan-terobosan (*power within*). Dalam konteks inilah, dimensi pilihan (*choice*) dan agensi dapat menjadi indikasi adanya kedua bentuk '*power*'. Sementara dimensi partisipasi ditandai bukan hanya peran aktif perempuan tetapi juga adanya kepemimpinan perempuan yang mengedepankan kebersamaan (kolektivitas) dan solidaritas (*power with*). Inilah yang oleh Stuart dilekatkan dengan '*social power*', yakni kekuasaan yang

mampu memfasilitasi terbangunnya 'jembatan' antar berbagai perbedaan demi kepentingan bersama baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Selain itu, menjembatani berbagai kepentingan dari level desa hingga nasional, bahkan global. Dengan indikasi-indikasi tersebut maka transformasi peran gender perempuan, khususnya di bidang politik, nyata adanya. Dengan kata lain, keberadaan perempuan bukan diarahkan untuk 'menguasai' (*power over*).

Dalam konteks ini, keberadaan OMS diposisikan sebagai agen penggerak perubahan karena mendorong keberadaan perempuan. Sebab itu, OMS ditantang mampu mengembangkan program yang responsif gender di berbagai wilayah. Hadirnya program yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal, berpendekatan partisipatif, terpadu, dan berkesinambungan perlu dan harus menjadi prinsip aktivisme OMS. Hal ini mengingat ketidakberdayaan perempuan berakar dari isu multidimensional, yang secara sosiologis disebut sebagai masalah sosial. Dalam konteks ini, OMS diharapkan tidak hanya mampu menstimuli terbangunnya kolektivitas dan solidaritas antarperempuan (*sisterhood*) termasuk mendorong kepemimpinan perempuan, namun juga menerobos tantangan struktural maupun kultural. Prinsipnya, kerja-kerja OMS menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional dan multilevel. Di satu sisi, OMS berhadapan dengan kultur yang tidak memungkinkan, bahkan membatasi akses perempuan, juga partisipasinya, bahkan meminggirkan perempuan sebagai pemanfaat program. Di sisi lain, secara struktural, berbagai kebijakan maupun institusi masih belum peka dan tanggap akan isu perempuan. Bahkan, ada yang masih memperkuat faktor-faktor sosio-kultural yang melatari sekaligus penyebab ketidakberdayaan perempuan.

Untuk itu, tampaknya dalam kerja-kerjanya, OMS pun perlu mengembangkan kepemimpinan yang bertumpu pada *power with*. OMS bukan hanya berperan sebagai fasilitator, namun juga mampu berkolaborasi dengan memperkuat jejaring OMS. Selain itu, juga mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak, khususnya antara kelompok perempuan dan pihak-pihak strategis lainnya. Spirit solidaritas antar OMS perlu mewarnai kerja-kerja OMS sehingga dimungkinkan terbangun agenda bersama demi transformasi peran gender perempuan khususnya

Daftar Pustaka

- Ahmad, N., Bano, A., & Ashfaq, S. 2019. "Women's Political Empowerment through Local Government in the Patriarchal Society of Pakistan", *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, 3(1), hlm. 1–8, diakses pada 1 April 2023, di <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/1.2.1>.
- Amponsah, N. A. & Boateng, J. S. 2021. "Women in Local Government in Africa: Gender, Resistance, and Empowerment", *The Palgrave Handbook of African Women's Studies*, hlm. 1–20, diakses pada 15 Maret 2023, di https://doi.org/10.1007/978-3-319-77030-7_147-1.
- Aripurnami, S. 2013. "Transformasi Gerakan dan Menguatnya Kepemimpinan Perempuan", *Afirmasi*, 2, hlm. 63–104.
- Asian Development Bank. 2021. "A Sourcebook for Engaging with Civil Society Organizations in Asian Development Bank Operations", diakses pada 15 Maret 2023, di <https://www.adb.org/publications/sourcebook-engaging-csos-adb-operations>.
- Bargain, O., Boutin, D., & Champeaux, H. 2019. "Women's Political Participation and Intrahousehold Empowerment: Evidence from the Egyptian Arab Spring", *Journal of Development Economics*, Vol. 141, diakses pada 15 April 2023, di <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102379>.
- Boang Manalu, A. G. & Aprilia, I. R. "Kontribusi dan Dilema Pendanaan Organisasi Feminis untuk Pengetahuan dan Praksis Feminis", *Jurnal Perempuan*, diakses pada 11 April 2023, di <https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.702>.
- Cahyaningrum, A. I. 2020. "Danda Janda: Strategi Advokasi LSM PEKKA dalam Memberdayakan Perempuan Rentan di Desa Batangan Kabupaten Bangkalan", *Jurnal PolGov*, Vol. 2, diakses pada 15 April 2023, di <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/POLGOV/article/view/1234>.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications: New York.
- Diprose, R., et al. 2020. *Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia*. <https://doi.org/10.46580/124327>.
- Foilyani, F. H., Idris, A., & Swasto, B. 2009. "Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Pembangunan", *Wacana*, 12(3).
- Handy, F. & Kassam, M. 2006. "Practice What You Preach? The Role of Rural NGOs in Women's Empowerment", *Journal of Community Practice*, Vol. 14(3), hlm. 69–91, diakses pada 15 Maret 2023, di https://doi.org/10.1300/J125v14n03_05.
- Herdiansyah, H. 2016. *Gender dalam Perspektif Psikologi*. Salemba Humanika; Jakarta.
- Januarti, N. E. 2015. "Integrasi OMS (Civil Social Organization) di Lingkungan Sekolah", *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10(1), diakses pada 15 April 2023, di <https://doi.org/10.21831/socia.v10i1.5342>.
- Kabeer, N. 1999. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment", *Development and Change*, Vol. 30(3), hlm. 435–464, diakses pada Desember 2022, di <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>.
- Kotte, R. 2021. "Women Empowerment Through Self Help Groups-A Study of Telangana", *International Journal of Multidisciplinary Educational Research*, Vol. 10 (6 (5)), diakses pada 5 Januari 2023, di <http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf>.
- Longwe, S. H. 2000. "Towards Realistic Strategies for Women's Political Empowerment in Africa", *Gender and Development*, Vol. 8(3), hlm. 24–30, diakses pada 10 Desember 2022, di <https://doi.org/10.1080/741923784>.
- Lopata, H. Z. 2006. "Gender and Social Roles", In J. S. Chafetz (Ed.), *Handbook of the Sociology of Gender*, hlm. 229–246, diakses pada 5 Januari 2023, di https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-387-36218-5_12.
- Mandinyenya, S. & Nyandoro, Z. 2017. "The Role of Non-Governmental Organisations in Empowering Rural Women in Zimbabwe", *Gender & Behaviour*, Vol. 15(1), hlm. 8320–8340, diakses pada 5 Januari 2023, di https://www.researchgate.net/publication/344283982_The_Role_of_Non-Governmental_Organisations_in_Empowering_Rural_Women_in_Zimbabwe.
- Migunani. 2017. *Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia*. MAMPU: Jakarta.
- Moser, C. 1993. *Gender Planning and Development Theory, Practice and Training*. Routledge: United Kingdom.
- Neuman, W. L. & Robson, K. 2014. *Basics of Social Research*. Pearson: Canada.
- Odera, J., & Mulusa, J. 2019. "SDGs, Gender Equality and Women's Empowerment: What Prospects for Delivery?", *Sustainable Development Goals and Human Rights*, Vol. 5, hlm. 95–118, diakses pada 5 Januari 2023, di https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30469-0_6#citeas.
- PEKKA. 2019. "Laporan Akhir Tahun 2019", pekka.or.id, diakses pada 5 Januari 2023, di <https://pekka.or.id/laporan/>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ruwaida, I. 2016. "Pemberdayaan dan Aksi Kolektif Perempuan", *Konferensi Nasional Sosiologi*, Vol. 5, diakses pada 5 Januari 2023, di www.genderindex.org.
- Samperompon, A. M. & Mahbub, A. S. 2021. "Community Empowerment Strategy at KPHL unit VI (Minahasa Utara-Bitung Manado) North Sulawesi", *The 1st International Conference on Environmental Ecology of Food Security*, hlm. 681, diakses pada 5 April 2023, di <https://doi.org/10.1088/1755-1315/681/1/012007>.
- Saptandari, P. 1999. "Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan", *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. XII(2), hlm. 33–38.
- Sauki, M. & Hidayat, R. 2022. "Menabur Benih Active Citizenship di Desa: Studi Aktivisme NGO dalam Pemberdayaan Perempuan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6(2), hlm. 2598–9944, diakses pada 8 Januari 2023, di <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2983/http>.
- Seda, F. 2016. *Perempuan, Perspektif Sosiologi Gender*. UI-Press: Jakarta.
- Sherlock, S. 2020. "Alliances of instrumental advantage: Supporting women's agency in civil society organisations in Indonesia", *Politics*

and Governance, Vol. 8(4), hlm. 147–156, diakses pada 15 Februari 2023, di <https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3347>.

Sitorus, C., Purwoko, & Astuti, P. 2015. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 4(3), hlm. 151–160.

Sundström, A., Paxton, P., Wang, Y.T., & Lindberg, S. L. 2017. "Women's Political empowerment: A New Global Index, 1900-2012", *World Development*, Vol. 94, hlm. 321–335, diakses pada 8 Januari 2023, di https://www.researchgate.net/publication/313817329_Women's_Political_Empowerment_A_New_Global_Index_1900-2012.

Stuart, G. 2019. 4 types of power: What are power over; power with; power to and power within? *sustainingcommunity.wordpress.com*, diakses pada 8 Januari 2023, di <https://sustainingcommunity.wordpress.com/2019/02/01/4-types-of-power/>.

Tokan, F. B., Gai, A., & Negong, Y. 2020. "Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur)", *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 4(2), hlm. 206.

VeneKlasen, L. & Miller, V. 2002. "Power and Empowerment", *PLA Notes*, Vol. 43, hlm 39–41, diakses pada 8 Januari 2023, di <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G01985.pdf>.

World Bank. 2001. "Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice", *documents.worldbank.org*, diakses pada 8 Januari 2023, di <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/418121468762028409/engendering-development-through-gender-equality-in-rights-resources-and-voice-summary>.

YAPPIKA-ActionAid. 2021. "Laporan Peninjauan Kapasitas Organisasi Yayasan PEKKA", diakses pada 8 Januari 2023, di https://pekka.or.id/wp-content/uploads/2022/10/LAPORAN-OCPAT-PEKKA_2021.pdf.

(Endnotes)

- 1 Menurut Samperompon & Mahbub (2021), pemberdayaan ekonomi perempuan mencakup kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara setara di pasar yang ada; akses dan kontrol mereka atas sumber daya produktif; akses ke pekerjaan yang layak; kontrol atas waktu; kehidupan dan tubuh mereka sendiri; dan meningkatkan suara, perwakilan, dan partisipasi yang berarti dalam pengambilan keputusan ekonomi di semua tingkatan mulai dari rumah tangga hingga lembaga internasional baik untuk pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Pemberdayaan perempuan secara ekonomi memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga; dorongan untuk berpartisipasi dalam politik. Sementara pemberdayaan sosial mencakup akses yang sama terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan bagi perempuan. Pemberdayaan sosial ini mengurangi dan memperkecil kesenjangan gender dalam pembangunan manusia di seluruh negara. Adapun pemberdayaan politik mencakup keterwakilan perempuan di badan-badan perwakilan masyarakat, seperti legislatif. Pemberdayaan politik adalah jalan menuju kesetaraan, hak, dan pemenuhan perempuan, keterlibatan dalam urusan dan proses politik. Ini adalah jalan utama menuju partisipasi politik perempuan dan dalam proses pengambilan keputusan (Samperompon & Mahbub 2021).

Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS

Participation and Agency: Indonesian Young Women in Advocating Sexual Violence Crime Law

Andi Misbahul Pratiwi

Pusat Riset Gender, Universitas Indonesia
Gedung SKSG & SIL (Pascasarjana), Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430

andimisbah.am@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 28 Juli 2023, direvisi 13 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

Since a decade ago, the women's movement in Indonesia has consolidated its power to advocate for policies aimed at eliminating sexual violence through legislative advocacy and public campaigns. These efforts were a response to the increasing cases of sexual violence and the absence of a legal framework to address the issue. In the process of policy advocacy, young women have played a crucial role by participating in formal and informal political processes, although their participation has often been overlooked and unrecognized. This research examines the dynamics of young women's activism in various forms at the national level in the advocacy process for Sexual Violence Criminal Law (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/UU TPKS). This research aims to demonstrate the role and forms of activism among young women in advocating policies related to sexual violence. The study utilizes a qualitative methodology through in-depth interviews with eight young women activists involved in the advocacy, lobbying, and campaigning to pass the bill. The research finds that young women face various barriers and challenges, but simultaneously demonstrate their agency in the policy advocacy process.

Keywords: young women, participation, agency, TPKS law

Abstrak

Sejak satu dekade yang lalu, gerakan perempuan di Indonesia telah mengonsolidasikan kekuatan mereka untuk memperjuangkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual melalui advokasi legislatif dan kampanye publik. Upaya ini adalah respons dari meningkatnya kasus kekerasan seksual dan ketiadaan kerangka hukum untuk menangani masalah tersebut. Dalam proses advokasi kebijakan tersebut, perempuan muda memainkan peran penting dengan berpartisipasi dalam proses politik (formal dan informal), namun partisipasi mereka kurang terlihat dan mendapatkan pengakuan. Penelitian ini mengkaji dinamika aktivisme perempuan muda dalam berbagai bentuk di tingkat nasional dalam proses advokasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan peran dan bentuk aktivisme perempuan muda dalam advokasi kebijakan terkait kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui wawancara mendalam pada 8 aktivis perempuan muda yang terlibat dalam proses advokasi, lobi, dan kampanye untuk mengesahkan RUU tersebut. Penelitian menemukan bahwa perempuan muda mengalami berbagai hambatan dan tantangan tetapi secara bersamaan menunjukkan agensi mereka dalam proses advokasi kebijakan.

Kata kunci: perempuan muda, partisipasi, agensi, UU TPKS

Pendahuluan¹

Pascareformasi 1998, Indonesia mengalami fase baru yaitu perjuangan gerakan perempuan memusatkan pada agenda kebijakan negara. Pada fase ini, gerakan perempuan memiliki lebih banyak ruang untuk mengupayakan keadilan melalui kebijakan (Arivia & Subono 2017; Institut Kapal Perempuan 2019). Produk kebijakan yang lahir di antaranya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tahun 2004, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tahun 2007, kuota 30 persen untuk perempuan dalam UU Pemilu di tahun 2003, revisi UU Perkawinan untuk batas usia minimum perempuan untuk menikah di

tahun 2019, serta yang terbaru adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di tahun 2022.

Secara khusus, perhatian pada isu kekerasan seksual telah lama dilakukan oleh gerakan perempuan—mengingat Indonesia memiliki sederet persoalan kekerasan seksual dalam sejarahnya. Di antaranya, kekerasan seksual pada masa penjajahan Jepang terdapat perempuan dan anak perempuan Indonesia yang dijadikan budak seksual di antara tahun 1942–1945 (McGregor 2016). Kemudian, kekerasan seksual yang dialami Gerwani di tahun 1965 dan perempuan Etnis Tionghoa di tahun 1998 (Hikmawati 2022).

Kekerasan seksual tersebut tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia dan bagaimana tubuh perempuan menjadi lokus dan simbol penindasan (Pratiwi & Talib 2019). Kekerasan seksual merupakan persoalan politik yang telah lama diabaikan oleh negara (Irawaty 2016).

Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya yakni 4.660 kasus atau sama dengan 28,8 persen dari total kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan sepanjang tahun 2021 (Komnas Perempuan 2022). Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020, yakni 1938 kasus kekerasan seksual di ranah personal dan 962 kasus di ranah komunitas/publik (Komnas Perempuan 2021). Kekerasan seksual pada tahun 2021 meningkat sebesar 7 persen, salah satunya disebabkan oleh lonjakan kasus KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender) sebesar 83 persen. Kasus KSBG sebelumnya pada tahun 2020 ada 940 kasus, menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021.

Korban kekerasan berbasis gender, paling banyak berada di kelompok usia 25–40 tahun, disusul kelompok usia 14–17 tahun dan 18–24 tahun. Untuk kekerasan berbasis gender di ranah personal didominasi oleh kelompok usia 25–40 tahun dan di ranah publik publik rentang 14–17 tahun. Lebih jauh berdasarkan karakteristik status korban, sebesar 3.869 korban (35 persen) berstatus pelajar/mahasiswa (Komnas Perempuan 2022). Artinya, kelompok muda menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual baik di ranah personal maupun komunitas/publik.

Konsep kekerasan seksual sendiri baru dikenali setidaknya dalam 12 tahun belakangan, ketika Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian kasus. Mereka menemukan bahwa ada ragam kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Setidaknya sebelum UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, Indonesia tidak memiliki payung hukum komprehensif untuk melindungi dan memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual (Pratiwi & Talib 2019). Kekosongan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia juga dapat terlihat dalam minimnya dan sempitnya pengaturan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Niko 2021; Mukarramah 2016).

Menilik balik proses advokasi UU TPKS, dapat dikatakan bahwa UU ini menempuh jalan panjang untuk disahkan (CWI 2022; Sinombor 2022). Dalam perjalanannya, UU ini mendapat berbagai tantangan

mulai dari penolakan dari kelompok konservatif hingga proses politik di lembaga DPR (Pratiwi & Talib 2019; Jones & Walden 2019). Meski mengalami jalan panjang dan hambatan, wacana mengenai kekerasan seksual juga terus dibangun dan disuarakan oleh kelompok anak muda melalui aktivisme tagar, aktivisme klik, dan berbagai bentuk aktivisme digital lainnya (Ramadhani & Arianto 2022; Pratiwi 2021; Candraningrum 2013). Meski demikian, partisipasi kaum muda dalam politik formal maupun informal kerap kali tidak tercatat dan diremehkan karena usianya (Saud 2020; Irdiana et al. 2021).

Tulisan ini bertujuan untuk menggali pengalaman perempuan muda dalam advokasi UU TPKS. Penelitian ini mengeksplorasi: a) motivasi; b) bentuk-bentuk partisipasi; c) hambatan dan tantangan; dan d) agensi perempuan muda di berbagai ranah. Penelitian hendak memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan muda memiliki kontribusi besar dalam keberhasilan advokasi UU TPKS dan menunjukkan agensi diri di tengah berbagai hambatan dan tantangan.

Metodologi dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian feminis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Metodologi feminis adalah pendekatan penelitian yang dikembangkan oleh para akademisi feminis sebagai respons terhadap keterbatasan metodologi tradisional dalam menangkap pengalaman perempuan dan kelompok lain yang terpinggirkan dalam penelitian akademik (Naples 2007). Metodologi feminis merupakan pendekatan yang mengutamakan penghargaan terhadap pengalaman subjek penelitian, khususnya perempuan dalam rangka memahami kehidupan perempuan (*women's lives*) yang telah lama dihilangkan dan tidak diikutsertakan dari riset-riset sosial (Letherby 2003, hlm. 5). Dalam penelitian feminis, penting melihat berbagai faktor yang saling beririsan dan menyebabkan ketidakadilan gender, yakni kelas, ras, seksualitas, usia, kemampuan, lokasi geografis, dan ragam identitas lainnya (Crenshaw 1989; Collins 2000; Davis 2011).

Salah satu cara untuk menangkap pengalaman perempuan dalam penelitian feminis yakni melalui wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara memungkinkan peneliti dan pembaca memahami pengalaman, pemikiran, dan memori dari orang pertama. Hal ini penting dalam penelitian feminis karena telah lama suara perempuan dalam penelitian diwakilkan oleh suara laki-laki. Dalam melakukan

wawancara, penting menerapkan apa yang disebut *“feminist listening”* atau mendengarkan dengan penuh kepedulian dan perhatian. Hal ini memungkinkan subjek penelitian membagikan pengalaman, mengonstruksi makna, dan mampu menggunakan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ingin subjek penelitian utarakan (Reinharz 1992, hlm. 19–24).

Subjek penelitian adalah 8 orang perempuan muda berusia 20–35 tahun. Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive sampling*, yang berarti penulis telah mengenal dan menilai keterlibatan mereka dalam advokasi UU TPKS. Dalam penelitian ini, nama subjek penelitian didisidentifikasi dengan nama samaran. Subjek penelitian ini adalah mereka yang lebih dari 2 tahun terlibat dalam advokasi UU TPKS dan konsisten melakukan aktivisme secara individual, organisasi, maupun melalui institusi tempat mereka bekerja. Advokasi UU TPKS yang dimaksud dalam penelitian ini juga tidak bersifat kaku dan *top-down* (atau dikoordinir oleh satu organisasi) saja melainkan sifatnya sporadis dan organik. Meski demikian, saya juga menggunakan model advokasi yang dikembangkan oleh Komnas Perempuan dan gerakan perempuan dalam proses advokasi UU TPKS yakni dengan pembagian tim: a) substansi; b) lobi; c) dan kampanye.

Tabel 1.
Karakteristik Subjek Penelitian

Kelompok usia	Total	Latar belakang
17–25 tahun	2 orang	- Kopri atau Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri - Komunitas Iteung Menggugat
26–35 tahun	6 orang	- Komnas Perempuan - Hollaback Jakarta - Women March Jakarta - Jakarta Feminist - Penulis buku dan aktivis feminis - Jurnal Perempuan

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data wawancara milik penulis

Posisi saya dalam penelitian ini adalah sebagai perempuan muda yang terlibat dalam proses advokasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejak tahun 2016 melalui medium kampanye. Kemudian, di tahun 2021 hingga tahun 2022, saya bekerja di Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan dan terlibat

dalam proses pemberian masukan substansi dan lobi di level nasional ke pemerintah dan DPR. Dari proses tersebutlah, penulis berefleksi bahwa pengesahan UU TPKS tidak dapat dilepaskan dari aktivisme perempuan muda di berbagai ranah. Hal ini juga selaras dengan salah satu definisi metode penelitian feminis yang disebutkan Reinhartz (1992) yakni sebagai metode yang digunakan oleh orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai feminis atau bagian dari gerakan feminis (Reinharz 1992, hlm. 6).

Lebih jauh, latar belakang saya di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini saya adalah *“insider”* karena juga memiliki identitas sebagai perempuan muda yang terlibat dalam advokasi UU TPKS. Beberapa keuntungan sebagai *“insider”* dalam penelitian feminis setidaknya karena dua hal: 1) hubungan antara pewawancara dan subjek yang diwawancara tidak bersifat hierarkis dan 2) menghindari relasi kuasa dalam penelitian (Oakley 1981, hlm. 2) mampu menangkap informasi lebih mendalam dengan memanfaatkan pemahaman yang dimiliki terhadap konteks isu yang hendak digali (Smith 1987; Mullings 1999; Acker 2000).

Data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan konsep Bunga Partisipasi yang ditawarkan CHOICE (2017) dan teori feminis terkait agensi perempuan. Konsep Bunga Partisipasi digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan dilibatkan dalam gerakan advokasi UU TPKS. Sementara itu, teori feminis tentang agensi untuk menganalisis pengalaman, hambatan, tantangan, dan otonomi diri perempuan muda dalam advokasi UU TPKS.

Temuan Naratif 1: Mengapa Kami Bergerak?

Isu kekerasan seksual menjadi isu yang sangat dekat dengan para perempuan muda yang mengadvokasi UU TPKS. Perempuan muda yang diwawancarai mengatakan bahwa persentuhan mereka dengan isu kekerasan seksual dimulai dari perhatian mereka pada isu-isu ketidakadilan gender di sekitar mereka. Para subjek penelitian melihat, mendengar, dan merasakan adanya isu-isu ketidakadilan gender di lingkungan mereka, yakni rumah, sekolah, kampus, komunitas, dan organisasi.

Santi yang sejak SMP menempuh pendidikan di pesantren mengatakan bahwa pembagian kerja seksual di pesantrennya cukup setara. Perempuan dan laki-laki sama-sama melakukan pekerjaan domestik. Laki-laki menyapu, mencuci pakaian, dan memasak, sedangkan perempuan dapat melakukan pekerjaan membersihkan

selokan air, mengganti genteng, dan menyapu halaman. Berbeda dengan Nina, di pesantrennya pembagian kerja seksual antara murid laki-laki dan perempuan tidak setara. Murid perempuan dibebani tanggung jawab untuk memasak sementara laki-laki membersihkan masjid. Nina juga merasa bahwa di pesantren, ia sebagai perempuan dididik untuk pasif dan menurut.

Lebih jauh, Nina, melihat bahwa ibunya di rumah selalu dibebankan tanggung jawab domestik. Nina juga melihat teman-temannya di kampus menjadi korban kekerasan seksual dalam pacaran. Nina kemudian bergabung dengan organisasi untuk mengasah pengetahuannya. Sementara itu, Santi sendiri yang aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat kuliah terlibat dalam kegiatan-kegiatan lokakarya dan pelatihan tentang keadilan gender sehingga mereka mulai menyadari bahwa ada isu ketidakadilan gender dan kekerasan seksual. Berikut pengalaman Nina dan Santi:

Aku sering dengar si A, teman kuliah, dipukulin pacarnya. Kemudian sering ngobrol sama teman-teman, yang melihat hal ini bukan hanya aku, tapi juga banyak teman lain. Waktu itulah aku gabung ke Jakatarub [sebuah organisasi yang bicara soal isu toleransi dan berurusan dengan kesetaraan gender]. Aku ingin teman lain lebih *aware* sama tubuhnya (Nina 2022, Wawancara 19 Juni).

Saya ikut Kopri, di sana aku diajarin edukasi kesetaraan gender, ilmu kesalingan. Waktu semester 7 dan 8, aku direkomendasikan untuk ikut pelatihan *We Lead*, bersama dengan Fahmina, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan lembaga lainnya. Di sana saya belajar sistem mubadallah [kesalingan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif Islam] (Santi 2022, Wawancara 17 Juni).

Lebih jauh, Hani dan Avi juga melihat isu ketidakadilan gender dan kekerasan seksual dari pengalaman pribadi mereka. Hani mengatakan bahwa ibunya adalah korban KDRT. Sementara itu, Avi mengatakan bahwa sebagai perempuan pasti kita pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan seksual di ruang publik. Pengalaman Hani dan Avi kemudian diperkuat dengan pengetahuan yang mereka dapatkan di universitas dan tempat kerja.

Kalau mengenal isu gender, dari sejak S1, di sana belajar isu kesetaraan gender, politik perempuan, isu KDRT, sejak matkul perempuan dan politik. Setelah itu, pernah menjadi relawan di LSM Kapal Perempuan, pernah menjadi relawan di UPR Komnas Perempuan. Selain itu, juga ada latar belakang, bahwa ibu adalah korban KDRT (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Dulu tahun 2015, saya membentuk komunitas, yang isinya adalah orang-orang yang mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Saat kita saling bercerita, ternyata ada pengalaman yang mirip yakni mendapat *victim blaming* dan tidak mendapatkan pertolongan dari orang yang melihat kekerasan yang kami alami... Kita sebagai perempuan setidaknya pernah mengalami satu jenis kekerasan seksual (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Kemudian, narasumber Cyan, Nira, dan Ira mengenali isu-isu kekerasan berbasis gender sejak beraktivisme di dunia kampus. Cyan mengatakan bahwa ketika di kampus, ia membentuk kelompok diskusi perempuan dan demokrasi. Dari kelompok diskusi tersebutlah, ia kemudian belajar isu-isu kesetaraan gender. Melalui organisasinya, Cyan membangun diskusi dan materi ajar tentang pelecehan seksual. Namun, pada waktu itu, ia belum mengenali konsep kekerasan seksual. Kemudian, Nira sendiri menceritakan bahwa pertemuannya dengan isu kekerasan seksual melalui organisasi kampus. Pada waktu itu, ia bertemu dengan para feminis muda yang secara kritis mempertanyakan ketidakadilan gender di sekitarnya.

Mengenal isu gender waktu kuliah di Yogyakarta. Waktu semester 3 aku membangun sebuah kelompok diskusi perempuan dan demokrasi. Dari situ aku mulai mengenal isu kesetaraan gender dan feminisme. Aku juga pernah bergabung dengan Perempuan Mahardhika Yogyakarta. Aku ingat banget, dulu sempat bikin buku A-Z mengenali pelecehan seksual bersama teman-teman komunitas (Cyan 2022, Wawancara 15 Juni).

Aku tahu isu kekerasan seksual sekitar tahun 2010, waktu bergabung dengan teman-teman komunitas debat. Pertama kalinya aku kenal dengan teman yang feminis dan bahas isu kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual. Aku melihat di komunitas debat ini mayoritas laki-laki dan aku harus berusaha ekstra untuk *nunjukkan* bahwa aku sebagai perempuan juga memiliki kemampuan. Lulus kuliah, aku gabung lembaga bantuan hukum sebagai relawan, aku makin serius GBV, HAM, interseksionalitas isunya, terutama *criminal justice system* (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Kemudian, Ira juga mengenal isu kekerasan berbasis gender di kampus. Ia merupakan mahasiswa Jurusan Filsafat yang diperkenalkan dengan feminisme "melalui ruang kelas universitas" Pada waktu itu, ia mengatakan bahwa perkenalannya dengan isu tersebut tidaklah mudah. Ada pergolakan dalam dirinya utamanya mengenai hal-hal kodratiah yang selama ini diajarkan di dalam keluarga dan institusi pendidikan. Menempuh pendidikan tinggi di Jurusan Filsafat menantang untuk melihat dari perspektif baru, perspektif kelompok yang terpinggirkan (liyan). Meski demikian, Ira

memberikan catatan bahwa tidak semua temannya di Jurusan Filsafat serta—merta mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender. Ia berharap dengan memperjuangkan keadilan gender dan penghapusan kekerasan seksual, hal-hal buruk tidak terjadi pada perempuan lainnya di masa yang akan datang.

Waktu awal-awal itu, ada semacam penolakan terhadap feminisme, kayak ada hal yang mempertanyakan hal-hal yang kodratiah soal perempuan. Kemudian ada dialog dengan dosen dan kemudian memahami kekerasan seksual. Kemudian aku berefleksi, waktu SD guru pasti bilang gini, ayo jadi ketua kelas laki-laki. Perempuan tidak pernah dihitung kapasitasnya sebagai manusia (Ira 2022, Wawancara 20 Juni).

Para perempuan muda yang terpapar dengan isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual juga menyadari bahwa ada interseksi isu tersebut dengan isu ras, kelas, etnisitas, orientasi seksual, dan identitas lainnya. Ira dan Nira mengatakan bahwa isu kekerasan seksual adalah isu yang bisa sangat terkait dengan isu-isu kemanusiaan lainnya. Misalnya, Ira mengatakan bahwa dalam konteks kerja, perempuan pekerja rumah tangga dan buruh adalah kelompok yang rentan alami kekerasan seksual. Sementara itu, Nira ketika bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum menyadari bahwa advokasinya terhadap hak-hak kelompok marginal, perempuan di penjara, dan kelompok minoritas seksual tidak bisa dilepaskan dari benang merah kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual.

Ada isu lainnya yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual, yakni hak perempuan pekerja rumah tangga, perempuan buruh, dan isu lingkungan. Semua isu ini sangat terkait dengan kekerasan berbasis gender dan perjuangan melawan ketidakadilan. Mereka juga korban. Ada isu kelas juga yang perlu dilihat (Ira 2022, Wawancara 20 Juni).

Di tahun 2016, aku di lembaga bantuan hukum aku mulai menangani kasus dengan irisan gender, LGBTIQ, dan perempuan & narkoba. Aku merasa tidak bisa memandang isu sistem peradilan pidana secara normatif karena di dalamnya ada isu gender juga... Aku merasa kita bisa memperjuangkan isu kelompok minoritas dengan ikut serta memperjuangkan RUU PKS (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Kita [saya dan teman-teman komunitas] merasa adanya *sense of urgency* terhadap kehadiran UU TPKS ini, ada frustrasi di sana sini, karena kesannya gak ada jalan keluar untuk bebas dari kekerasan seksual, ada perasaan *stuck* dan capek ajah gitu (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan muda melihat kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di sekeliling mereka. Hal tersebut yang memotivasi mereka untuk menyuarakan pentingnya payung hukum yang komprehensif untuk melindungi semua orang dari kekerasan seksual. Para perempuan muda merasa kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi kebutuhan yang mendesak.

Temuan Naratif 2: Aktivisme Perempuan Muda dalam Advokasi UU TPKS

Perempuan muda dalam penelitian ini melakukan berbagai aktivisme untuk mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aktivisme yang dilakukan dikategorikan oleh penulis berdasarkan 3 kelompok, yakni: 1) merumuskan substansi hukum dan kebijakan; 2) melakukan lobi dan dialog dengan pemerintah; 3) melakukan edukasi dan kampanye publik—baik yang dilakukan di media sosial maupun di akar rumput. Ketiga pengelompokan aktivisme ini sesungguhnya tidak bersifat kaku. Pada beberapa contoh kasus, perempuan muda dapat melakukan lebih dari satu jenis aktivisme berdasarkan kelompok tersebut.

Merumuskan Substansi Hukum dan Kebijakan

UU TPKS adalah kebijakan yang diinisiasi dan datang dari gerakan perempuan. Oleh karenanya, memastikan rumusan substansi hukum pada setiap pasalnya sangat penting. Gerakan perempuan yang terdiri dari berbagai lembaga, organisasi, maupun institusi pemerintah (Komnas Perempuan yang merupakan lembaga nasional hak asasi manusia yang lahir dari rahim gerakan perempuan), sepanjang perjalanannya terus mengawal substansi dari UU TPKS ini. Pengawasan terhadap substansi hukum menjadi salah satu bagian dari aktivisme sebab ada beberapa kelompok konservatif kanan yang juga mencoba memasukkan substansi yang bias gender dan diskriminatif dalam UU TPKS ini. Selain itu, masyarakat sipil juga berkepentingan untuk memastikan substansi hukum berpihak pada korban dan implementatif berdasarkan pengalaman korban. Oleh sebab itu, intervensi dalam ranah substansi hukum menjadi penting.

Nira, yang pada 2017 adalah seorang pengacara publik di sebuah lembaga bantuan hukum terlibat dalam perumusan substansi hukum yang diusulkan oleh masyarakat sipil. Nira terlibat dalam tim substansi, yang menurutnya didominasi oleh aktivis senior yang

lebih tua dibandingkan teman-teman muda. Selain itu, Nira juga bersama Jakarta Feminist menyuarakan urgensi pengesahan RUU ini dalam peringatan Women's March Jakarta (WMJ). Kegiatan WMJ diinisiasi oleh Lintas Feminis Jakarta dan diadakan pertama kali pada tahun 2017 untuk menyoroti berbagai kebijakan (Jakartafeminist.com 2022). Selain itu, Nira berkesempatan mengikuti berbagai forum pemangku kebijakan, salah satunya dengan Presiden Jokowi dan Kantor Staf Presiden.

2017 aku bersama Jakarta Feminist bikin Women's March Jakarta, ini juga dilakukan untuk memperkuat semangat feminis muda terlibat dalam advokasi kebijakan. Tahun 2017, sudah mulai terbentuk tim substansi, lobi, dan kampanye yang difasilitasi oleh Komnas Perempuan. Aku bergabung di tim substansi bersama dengan aktivis senior. Tahun 2018, kita bikin WMJ lagi, sempat ketemu Jokowi dan Kantor Staf Presiden, untuk menyampaikan tuntutan tentang hak perempuan, termasuk urgensi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Keterlibatan Nira dalam tim substansi berlanjut hingga tahun 2019. Menurut Nira, pada masa 2017—2019, keterlibatan perempuan muda dalam kerja-kerja tim substansi bersama dengan aktivis yang lebih tua cukup partisipatif. Menurutnya, ada pelibatan yang bermakna dan komunikasi yang terbangun cukup baik di tim ini. Kerja-kerja yang dilakukan Nira dalam perumusan substansi hukum ini terwujud di antaranya dalam bentuk: penyusunan draf Rancangan Undang-Undang, naskah akademik, Daftar Inventarisasi Masalah dari RUU, kertas kebijakan, kertas lobi, kajian, dan penelitian.

Tahun 2017 hingga 2019, bersama dengan Komnas Perempuan menyiapkan naskah akademik RUU TPKS versi masyarakat sipil. Pada 2017 itu, aku merasa ada partisipasi yang bermakna ketika di dalam tim substansi. Aku turut menganalisis kebijakan peraturan UU yang berkaitan isu kekerasan seksual di beberapa negara. Kemudian, kita membagi hal-hal yang penting ada dalam UU ini sebagai 6 elemen kunci. Biasanya kita membagi kebutuhan kita apa saat ini, misalnya kebutuhan memperkuat argumentasi untuk bentuk-bentuk Kekerasan Seksual. Aku menyiapkan kertas kebijakan dan kertas lobi. Pada waktu itu tidak merasa token (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Perempuan muda lainnya yang terlibat dalam tim substansi ini ialah Hani—yang merupakan staf Komnas Perempuan. Hani mengatakan bahwa ia telah terlibat dalam perumusan substansi hukum UUTPKS sejak tahun 2015. Pada waktu itu, ia terlibat dalam proses finalisasi draf RUU dan naskah akademik. Hingga disahkannya UU TPKS, Hani terlibat dalam banyak proses substansi,

seperti penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), kertas kebijakan, kertas lobi, kajian dan penelitian, dan dokumen substansi lainnya yang berkaitan dengan perannya sebagai staf Komnas Perempuan.

Aku sudah terlibat sejak sekitar 6,5 tahun lalu, momennya itu di saat Komnas Perempuan sudah memimpin proses finalisasi draf RUU dan naskah akademik. Saat aku masuk ke Komnas Perempuan, draf naskah akademik dan RUU sudah jadi. Kami sedang diskusi finalisasi di beberapa mitra FPL, sedang bangun jaringan di DPR, sedang bangun penajakan dari Komnas Perempuan ke beberapa anggota DPR (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Nira dan Hani yang terlibat dalam proses perumusan substansi hukum UUTPKS menunjukkan bahwa terdapat kelompok muda yang dilibatkan. Selain Nira dan Hani, beberapa kelompok muda lainnya yang terlibat adalah perempuan muda dari lembaga-lembaga kajian hukum dan kebijakan, lembaga bantuan hukum, maupun perempuan muda yang memiliki latar belakang hukum.

Melakukan Lobi dan Dialog dengan Pemerintah

Dalam mendorong pengesahan UUTPKS, dibutuhkan dorongan politik yang kuat dari masyarakat sipil dan gerakan perempuan. Pasalnya, UU TPKS dianggap tidak genting—dalam pemerintahan yang populis. Dengan demikian, selain kerja-kerja perumusan substansi hukum, Komnas Perempuan dan masyarakat sipil juga melakukan kerja-kerja lobi. Hal ini dilakukan dengan tujuan: 1) memberikan pengetahuan kepada anggota legislatif maupun pemerintah bahwa kasus kekerasan seksual banyak terjadi dan sulit diproses hukum; 2) memberikan pengetahuan bahwa isu kekerasan seksual perlu disusun pengaturan hukumnya; serta 3) menggalang dukungan dari anggota legislatif dan pemerintah atas pengesahan UU ini. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka dilaksanakan lobi dan dialog dengan anggota dewan maupun pihak-pihak kunci di level eksekutif. Lobi dan dialog ini dilakukan berdasarkan material substansi yang telah disusun atau diproduksi oleh tim yang mengurus hal-hal substansi.

Hani menceritakan bahwa pelibatannya bukan hanya dalam hal substansi, tetapi juga dialog dengan aktor kunci di DPR dan pemerintah. Pelibatannya dalam kerja-kerja lobi amat terkait dengan statusnya sebagai pekerja di staf Komnas Perempuan. Dalam proses melakukan lobi tersebut, Hani mengatakan bahwa dirinya diberikan ruang untuk belajar maupun ruang untuk memberi masukan dalam rangka menyukseskan proses lobi.

Pelibatannya sesuai dengan peran di Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, tentu saja diberikan tanggung jawab menyelenggarakan semua proses, berelasi dengan TA [Tenaga Ahli], berelasi dengan jaringan di level nasional (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Lebih jauh, Hani mengatakan bahwa upaya melobi anggota DPR untuk memberikan dukungan dan suara kepada pengesahan RUU TPKS tidaklah mudah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara membangun kesepemahaman antara anggota legislatif yang berbeda partai untuk sama-sama memberikan dukungan. Hal ini yang membuat tim lobi membangun strategi khusus dalam melakukan lobi. Strategi tersebut antara lain dengan membangun komunikasi politik berdasarkan kepercayaan kepada Komnas Perempuan, NGO, masyarakat sipil, dan anggota di DPR. Menurut Hani, hal tersebutlah yang melatarbelakangi mengapa tim lobi didominasi oleh aktivis lebih senior karena ada anggapan punya lebih banyak sumber daya dan akses ke lembaga politik tersebut.

Forum lobi di anggota DPR itu dibangun secara kondusif, untuk lebih mudah menyampaikan materi substansi. Tantangannya di anggota DPR, Partai A belum tentu dekat dengan Partai B sehingga perlu kita bangun *chemistry*-nya. Merekatkan anggota DPR perempuan antar partai perlu dengan cara halus, bukan mengkritik, dan menuntut. Tim lobi mengupayakan agar adanya komunikasi politik berdasarkan *trust* antara KP, NGO, dengan anggota DPR. Akses pengetahuan, jaringan pun lebih banyak dimiliki oleh aktivis senior (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Kampanye

Aktivisme melakukan kampanye didominasi oleh kelompok feminis muda. Para perempuan muda dalam penelitian ini menceritakan bahwa masing-masing dari mereka melakukan aktivisme kampanye di berbagai media—baik secara daring maupun luring. Bentuk jejaring aktivisme di ranah kampanye juga sangat beragam: 1) terlibat dalam jejaring tim kampanye yang difasilitasi Komnas Perempuan; 2) melakukan kampanye secara kolektif melalui platform media sosial organisasi ataupun komunitas; 3) melakukan kampanye secara individual di platform media sosial sendiri; 4) melakukan kampanye secara luring melalui forum-forum diskusi.

Cyan, perempuan muda yang bekerja di Komnas Perempuan dan terlibat dalam proses konsolidasi tim kampanye dengan jejaring organisasi muda mengatakan bahwa pada perodesasi 2015–2019 terbentuk gerakan yang masif untuk mendorong pengesahan RUU TPKS. Pada periode tersebut, banyak

organisasi maupun komunitas anak muda yang terlibat antara lain; Women’s March Jakarta, GERAK Perempuan, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS), dan Perempuan Mahardhika.

Pada periode 2015—2019, sudah mulai kelihatan gerakan kampanyenya. Waktu itu, kita bikin aksi payung hitam kita bisa gandeng teman-teman WMJ, Gerak Perempuan, KOMPAKS. Di WMJ, isunya beragam, tapi mereka juga membuat benang merahnya di isu Kekerasan Seksual. *Gue ngelihatnya* cukup bagus (Cyan 2022, Wawancara 15 Juni).

Cyan menjelaskan bahwa pada periode 2015–2019, Komnas Perempuan melalui divisi Partisipasi Masyarakat mengkonsolidasikan akun-akun feminis di media sosial untuk melakukan kampanye bersama. Cyan mengakui bahwa dalam proses mengkonsolidasikan gerakan di media sosial banyak ia lakukan di hari libur atau akhir pekan. Dalam proses konsolidasi gerakan kampanye *online* ini merumuskan beberapa hal-hal kunci di antaranya: 1) penentuan strategi kampanye; 2) mitigasi risiko apabila terjadi serangan; 3) menentukan narasi #hashtag. Dari konsolidasi gerakan kampanye *online* ini, pada akhirnya tereskalasi menjadi gerakan yang lebih besar hingga bisa menjadi gerakan aksi payung hitam pada tahun 2019 dalam rangkaian perayaan 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP).

Selanjutnya, masih menyoal kampanye *online*, Avi menjelaskan bahwa dirinya juga terlibat dalam jejaring tim kampanye yang difasilitasi Komnas Perempuan. Pada tim kampanye tersebut, Avi berperan untuk bersama-sama menerjemahkan bahan materi yang telah disusun tim substansi menjadi bahan kampanye. Selain di tim kampanye tersebut, Avi juga telah lama melakukan aktivismenya melawan kekerasan seksual bersama-sama dengan Jakarta Feminist, Hollaback Jakarta, dan KOMPAKS. Avi juga menjadi salah satu tokoh perempuan muda yang mengorganisir aksi dan rangkaian kegiatan Women’s March Jakarta.

Avi menjelaskan bahwa untuk kampanye *online*, ada beberapa strategi yang dilakukan Jakarta Feminist dan KOMPAKS dalam mendorong pengesahan RUU TPKS sangatlah beragam, mulai dari membuat rilis, konten media sosial, diskusi online, instagram live (diskusi interaktif jarak jauh melalui platform instagram), hingga melakukan riset—yang akan digunakan untuk membuat konten di media sosial. Konsistensi advokasi pengesahan RUU TPKS telah dilakukan secara konsisten oleh gerakan Jakarta Feminist, KOMPAKS, dan Women’s March Jakarta.

Strategi di KOMPAKS, kita melakukan riset dengan Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dan Jakarta Feminist mengenai kekerasan seksual di ruang publik pada tahun 2018 dan 2022. Hasil survei ini kita jadikan bahan buat kampanye. Selain itu, ada juga program Jubaedah (diskusi *online* setiap hari Selasa), ini strategi yang bagus (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Lebih jauh, Nira memiliki pengalaman yang berbeda mengenai aktivisme kampanye *online*. Nira yang sebelumnya bergabung dalam organisasi lintas agama dan iman, didorong untuk menghidupkan kembali platform digital Iteung Menggugat untuk mengampanyekan isu-isu hak asasi manusia. Nira mengatakan bahwa pengetahuan mengenai RUU TPKS diketahuinya setelah mengikuti pelatihan mengenai CEDAW. Nira bersama 5 orang temannya kemudian melakukan kampanye mengenai penghapusan kekerasan seksual dengan platform Instagram Iteung Menggugat.

Aku tahu RUU TPKS saat dilibatkan pada SAPA Institut untuk membuat *policy brief* terkait kebijakan penghapusan kekerasan seksual. Awalnya aku *gak* suka sama perpolitikan. Tapi makin ke sini, aku semakin sadar, satu-satunya kekuatan kita di Undang-Undang, kita bergantung pada pengesahan RUU ini (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Aktivisme yang dilakukan Nira bersama rekan-rekannya yakni membuat beberapa konten terkait 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP). Selain itu, melalui Iteung Menggugat, Nira juga mendorong perempuan muda yang ada di media sosial untuk berani berusaha melalui program #PerempuanBersuara #BebasBercerita. Iteung Menggugat meminta para pengikutnya (*followers*) untuk bercerita mengenai pengalamannya sebagai korban kekerasan seksual. Menurut NI, aktivisme kampanye di Iteung Menggugat tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai isu kekerasan seksual kepada teman-teman muda yang awam dengan pendekatan kebudayaan.

Iteung Menggugat itu menasar teman-teman awam. Biar teman-teman muda *gak* takut isu-isu gender. Baru pelan-pelan kita bicarakan mengenai kekerasan seksual. Pendekatan kebudayaan, seperti nyanyi bareng, nembang bareng, baca puisi, mengenal tokoh perempuan daerah (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Selanjutnya, perempuan muda juga melakukan aktivisme melalui platform media sosial pribadinya. Kamila seorang penulis buku feminis populer dan *influencer* di media sosial menyadari bahwa penting untuk menyuarkan isu kekerasan seksual. Ia menyadari bahwa platform media sosialnya, Facebook, Instagram,

Twitter adalah ruang yang penting untuk diwarnai dengan gerakan perempuan. Dalam membuat konten di media sosial, Kamila kerap kali berangkat dari keresahan pribadinya. Sementara itu, secara konseptual, Kamila tidak segan untuk bertanya kepada perempuan muda lainnya maupun aktivis senior yang memiliki pengetahuan yang berbeda dengan dirinya.

Aku selalu impulsif bikin konten, aku adalah diri ku yang penulis sebelum menjadi diri ku yang aktivis. Setiap kali baca berita kekerasan seksual, ada kebutuhan ku untuk membuat berita tersebut dipahami oleh pembaca. Aku merasa penting untuk membuat pembaca tulisan ku paham. Aku memproduksi pengetahuan sendiri. Aku mengubah bahasa aktivisme ke dalam bahasa tulisan dengan gayaku (Kamila 2022, Wawancara 25 Juni).

Kamila menceritakan bahwa ia menginginkan para pengikut media sosialnya memahami apa yang ingin ia sampaikan. Selain itu, karena aktivismenya di media sosial, Kamila kemudian dilibatkan oleh jaringan masyarakat sipil untuk sama-sama melakukan kampanye mendorong pengesahan RUU TPKS di media sosial. Pada tahun 2020, ia diajak berkonsolidasi dengan teman-teman di Jakarta. Pada waktu itu, ia terlibat dalam tim advokasi media sosial bersama-sama dengan KOMPAKS.

Sementara itu, bentuk kampanye terhadap pengesahan RUU TPKS dilakukan juga secara luring. Perempuan muda Santi, membicarakan kekerasan seksual di forum-forum diskusi di pesantren dan komunitas mahasiswa. Menurut Santi, isu kekerasan seksual jarang dibicarakan di pesantren, sekolah berbasis agama, maupun sekolah umum sehingga ia melakukan edukasi ke teman-teman muda ke pesantren, madrasah, dan SMA. Materi yang disampaikan yakni menyoal kesehatan reproduksi dan dikaitkan dengan otonomi tubuh perempuan.

Saya ambil strategi, ketika RUU TPKS masih *booming* dibicarakan, saya melakukan edukasi ke teman-teman di kampus, membuat materi edukasi sekolah dan MTS. Juga membuka ruang diskusi di pesantren tempat ia mengajar. Materinya itu tentang kesehatan reproduksi, bagian tubuh yang boleh dipegang mana yang tidak. Anak pesantren tidak pegang HP sehingga tidak tahu isu terkini (Santi 2022, Wawancara 17 Juni).

Selain melakukan aktivisme kampanye secara *offline*, selama pandemi, Santi bersama teman-temannya di KOPRI melakukan apa yang mereka sebut sebagai "jihad jempol". Aktivisme "jihad jempol" yakni melakukan klik aktivisme. Artinya, dalam waktu bersamaan semua individu dikonsolidasikan untuk

membagikan, menyukai, memberikan komentar dukungan pada suatu topik tertentu. Santi mengatakan “jihad jempol” ini dilakukan untuk mendorong pengesahan RUU TPKS—karena selama pandemi anak muda tidak bisa turun aksi ke jalan/demonstrasi.

Dari pengalaman perempuan muda di atas, aktivisme kampanye didominasi oleh kelompok muda. Sementara itu, untuk kerja-kerja aktivisme di ranah substansi dan lobi, perempuan muda masih sangat sedikit keterlibatannya. Kegiatan di ranah substansi pelibatan perempuan muda dirasakan adanya pelibatan partisipatif. Sementara itu, di ranah lobi, ruang-ruang bagi pelibatan relatif eksklusif kelompok generasi yang lebih senior dan ranah kampanye diisi oleh kelompok muda. Di ranah kampanye, bentuk aktivismenya beragam dan lintas ruang (*online* dan *offline*).

Temuan Naratif 3: Tantangan dan Ancaman bagi Aktivis Perempuan Muda

Dalam melakukan aktivismenya, baik dalam proses penyusunan substansi hukum, lobi, maupun kampanye, perempuan muda mengalami berbagai tantangan dan ancaman yang datang dari luar. Tantangan dan ancaman yang dialami, yakni: a) pelabelan; b) minimnya pelibatan; c) kekerasan berbasis gender *online*; d) kekhawatiran/perasaan tidak aman karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pelabelan dan Minimnya Pelibatan

Data penelitian menunjukkan bahwa dalam proses advokasi UU TPKS, perempuan muda kerap menerima berbagai macam pelabelan dan minimnya pelibatan karena diskriminasi berdasarkan usia. Anak muda kerap dilabeli sebagai generasi yang “*tech savvy*”, mudah beradaptasi, dan dekat dengan teknologi. Tetapi berbagai riset menemukan bahwa kemampuan digital kelompok muda di Indonesia sangat beragam (Lee & Hidayat 2019). Kemudian, aktivis muda juga kerap dilabeli sebagai *Social Justice Warrior* (SJW)—yang kini berubah makna menjadi negatif dan menjadi bentuk serangan kepada individu (Mead 2018). Selain pelabelan, dalam wawancara juga muncul bentuk diskriminasi yang didasarkan karena usia (*ageisme*) yaitu orang dewasa mendominasi ruang-ruang pengambilan keputusan dan kelompok muda dianggap kurang kapasitas untuk berpartisipasi (Schusler et al. 2019; Earl et al. 2016).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa label “*tech savvy*” memiliki kecenderungan untuk mengeksklusi kelompok muda pada ruang-ruang advokasi lainnya. Hal ini tergambar dengan bagaimana pelibatan anak muda dalam advokasi RUU TPKS. Kelompok muda dianggap lebih cocok pada kerja-kerja kampanye di media sosial, sementara itu pelibatan di perumusan substansi dan lobi menjadi minimalis.

Demo dan aksi banyak anak muda yang turun, itu sangat logis, lebih mudah untuk menggerakkan kelompok muda yang tadi karena eksklusif, tinggal di Jakarta, dan pengguna medsos aktif (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Keterlibatan perempuan muda, lebih banyak di kampanye dalam konteks advokasi... Soalnya mungkin partisipasi terhadap perumusan Naskah Akademik, draf RUU ini hanya bisa diakses oleh *stakeholders* dan beberapa pihak saja (Hani 2022, Wawancara 12 Juni).

Sementara itu, menurut Avi, dirinya merasa pembagian kerja antara tim substansi, lobi, dan kampanye tidak partisipatif. Perempuan muda secara otomatis ditempatkan di tim kampanye maupun advokasi di media sosial. Avi mengatakan bahwa ada kondisi yang disituasikan sehingga mau tidak mau anak muda berada pada tim kampanye. Sementara itu, Nira mengatakan bahwa pelibatan perempuan muda dalam tim substansi seharusnya lintas keilmuan bukan saja mereka yang punya latar belakang pendidikan hukum.

Saat rapat langsung ditunjuk untuk mengurus kampanye. Iya ditanya, tapi hanya formalitas menanyakan aspirasinya mau di tim apa. Secara tidak langsung telah ada situasi yang dibentuk sehingga anak muda tidak nyaman. Misalnya ada kata-kata dari aktivis senior: saya sudah 20 tahun bekerja di isu ini bla bla bla (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Tidak ada proses *transfer knowledge* antar tim. Kampanye kesannya di belakang banget, tidak ada *trust*. Teman disuruh kampanye tapi tidak tahu mau mengampanyekan apa. Anak muda disingkirkan dalam konteks mereka yang mengerjakan kampanye (Avi 2022, Wawancara 10 Juni).

Yang terlibat dalam tim substansi itu adalah teman-teman yang punya *background* hukum. Ini kelemahan juga karena pelibatan hanya anak muda yang memiliki latar belakang akademik maupun organisasi hukum saja, padahal kita butuh perspektif lain juga (Nira 2022, Wawancara 15 Juni).

Lebih jauh, Avi dan Nira juga menambahkan bahwa pembagian tim antara substansi, lobi, dan kampanye perlu diperkuat dengan proses transfer pengetahuan

yang setara antar tim. Perempuan muda mengatakan bahwa dengan pembagian tim ini, perempuan muda di tim kampanye tidak bisa memberikan masukan dalam proses perumusan substansi hukum. Hal ini menjadi tantangan yang dialami oleh perempuan muda dalam proses advokasi.

Kalau teman lain mungkin ingin menyuarakan, tapi takut dilabel "SJW lu", "feminis banget", kalau dulu ada yang vokal banget menyuarakan, diledekin "si feminis banget" atau "si paling *social justice warrior*" (Nina 2022, Wawancara 8 Juni).

Selain itu, tantangan label "*tech savvy*" dan minimnya pelibatan kelompok muda, Nina menceritakan bahwa dirinya juga kerap mendapatkan label dari teman dan lingkungannya. Menurutnya, ketika melakukan kampanye di media sosial pribadi terkait isu keadilan sosial seperti penghapusan kekerasan seksual, dirinya kerap kali dicap sebagai sosok paling feminis atau paling aktivis. Label-label ini membuat Nina dan teman-temannya lain sempat merasa khawatir untuk terus melanjutkan aktivismenya.

Kekerasan Berbasis Gender Online dan Kekhawatiran terhadap UU ITE

Perempuan muda yang melakukan kampanye di media sosial baik secara kolektif maupun individual mengalami kerentanan salah satunya adalah kekerasan berbasis gender *online*. Avi menceritakan bahwa dirinya mengalami serangan di akun media sosial pribadinya, seperti ancaman perkosaan dan ancaman pembunuhan. Serangan ini ada yang ia terima melalui kolom komentar maupun *direct message* di akun Instagram. Sama halnya dengan Avi, perempuan muda Kamila juga mengalami serangan di ruang digital. Kamila menyebut bahwa dirinya mengalami *doxing*, *trolling*, kekerasan berbasis gender *online*, dan kemudian kontennya dipotong dan dibuat narasi baru yang menuju *hate speech*.

Secara kolektif, serangan juga dialami oleh akun Instagram Iteung Menggugat. Nina yang merupakan administrator dari akun tersebut mengatakan bahwa pernah mengalami serangan berupa komentar negatif dan pesan negatif saat *posting* konten kampanye mengenai RUU TPKS. Menurut Nina, setelah hujan komentar negatif tersebut, ia mengalami penguntitan di akun media sosial pribadinya. Artinya, pelaku kekerasan berbasis gender *online* tersebut melacak identitas Nina sebagai administrator akun Iteung Menggugat. Menurut Nina, penguntitan tersebut sangat mengganggu hingga ke ranah personal Nina.

Kemudian, muncul juga kekhawatiran perempuan muda yang melakukan advokasi UU TPKS di ruang digital terhadap UU ITE. Dalam konteks Indonesia, ruang digital sebagai ruang kewargaan baru (*civic space*) mengalami ancaman. Ruang digital yang awalnya menjadi ruang pemberdayaan bagi kelompok liyan justru dibajak oleh nilai-nilai patriarki (Pratiwi 2021). Salah satu bentuk yang paling nyata adalah penggunaan UU ITE yang bukan hanya membungkam suara korban kekerasan seksual, tetapi juga ancaman bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM).

Kehadiran pasal-pasal karet dalam UU ITE menjadi ancaman bagi korban, penyintas, maupun aktivis feminis yang hendak mengupayakan keadilan melalui media digital. UU ITE bisa dijadikan alat ancaman dari pihak yang tidak setuju untuk membungkam dan bahkan menghentikan penyelidikan kasus. Hal ini juga yang dikhawatirkan oleh Avi dan teman-teman Jakarta Feminist. Menurut Avi, salah satu fokus utama Jakarta Feminist dalam melakukan aktivismenya adalah kekhawatiran terjatuh UU ITE.

Analisis 1: Perempuan Muda dan Partisipasi

Pengalaman perempuan muda dalam memperjuangkan UU TPKS di atas menunjukkan beragam bentuk dan tantangan perempuan muda dalam advokasi kebijakan. Pada bagian ini, pengalaman perempuan muda akan dianalisis dengan konsep yang menggunakan metafora kelopak bunga yang disebut 'Bunga Partisipasi' yang dikembangkan oleh CHOICE (2017). Konsep ini selanjutnya akan digunakan untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan muda dalam memperjuangkan UU TPKS dalam hubungannya dengan orang dewasa dalam gerakan perempuan.

Kerangka "Bunga Partisipasi" adalah pengembangan dari konsep tangga partisipasi Robert Hart tahun 1992 untuk melihat sejauh mana pelibatan kaum muda dalam pembangunan (Hart 1992; Febrianto et al. 2022). Konsep 'Bunga Partisipasi' menjelaskan Partisipasi Orang Muda yang Bermakna (POMB) melalui metafora bunga. Dalam menjelaskan konsep ini penting untuk memahami 3 kategori utama: 1) lingkungan: udara, tanah, air, matahari; 2) akar: inti utama; 3) bentuk partisipasi: serangga, daun, dan kelopak bunga (CHOICE 2017).

Pertama, lingkungan. Dalam memastikan sebuah bunga mekar sempurna dibutuhkan elemen udara, tanah, air, dan matahari. Udara melambungkan inklusivitas yang perlu dipahami sejak awal dalam

proses kemitraan orang muda dan orang dewasa. Inklusivitas berarti mengakui keberagaman identitas perempuan muda. Dalam penelitian ini, perempuan muda yang terlibat dalam advokasi UU TPKS memiliki latar belakang yang berbeda (sosial, ekonomi, geografi, pandangan politik, agama, dan seterusnya). Dengan demikian, dalam proses kemitraan orang dewasa dan perempuan muda dalam mendorong advokasi UU TPKS penting mengakomodir perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa perempuan muda dari berbagai latar belakang dapat terlibat dalam gerakan advokasi UU TPKS maka ruang yang inklusif tersebut telah tersedia.

Kemudian, elemen tanah yang menggambarkan komitmen orang muda. Komitmen ini berarti perempuan muda harus berkomitmen untuk terlibat dalam proses advokasi UU TPKS. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa komitmen ini mewujud dalam berbagai bentuk dan aktivisme yang dilakukan oleh perempuan muda. Komitmen ini juga terlihat dari motivasi yang melatarbelakangi perempuan muda, di antaranya: motif personal karena mengalami dan/atau menyaksikan kekerasan seksual, karena motif agama, dan motif latar belakang pekerjaan.

Selanjutnya, elemen air yang merujuk pada penguatan kapasitas yang diberikan kepada orang muda. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perempuan muda menerima berbagai bentuk pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan mengenai kekerasan seksual. Pelatihan ini disediakan oleh organisasi yang fokus di isu perempuan (*We Lead*) dan organisasi yang merupakan bagian dari gerakan perempuan Indonesia itu sendiri (KUPI). Selain itu, organisasi dan komunitas yang digerakkan oleh perempuan muda juga berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan perempuan muda.

Terakhir, elemen matahari yang berarti lingkungan yang mendukung tumbuhnya partisipasi yang bermakna. Elemen matahari memiliki 6 indikator: a) komitmen orang dewasa terhadap POMB; b) sarana finansial; c) iklim yang bersahabat dengan orang muda; d) ruang aman; e) fleksibilitas, dan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan perempuan muda, ruang aman dalam gerakan perempuan sendiri belum ramah terhadap aspirasi perempuan muda. Perempuan muda kerap dilabel sebagai "*tech savvy*" sehingga ditempatkan pada ranah kampanye *online*. Sementara itu, ruang suara yang diberikan masih sedikit dan belum mengakomodir aspirasi perempuan muda. Perempuan muda berharap pembagian kerja di antara tim

substansi, lobi, dan kampanye dapat lebih partisipatif. Selain itu, dalam partisipasinya melakukan advokasi UU TPKS, perempuan muda rentan mengalami Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Sementara itu, indikator lainnya belum dapat tergambar secara mendalam dalam penelitian ini.

Kedua, inti partisipasi orang muda yang bermakna melalui metafora akar. Akar memiliki elemen kunci, yakni: a) kebebasan memilih; b) informasi; c) kekuatan pengambilan keputusan; d) suara; e) tanggung jawab (CHOICE 2017). Kelima indikator ini akan berkaitan dengan bentuk partisipasi orang muda yang bermakna. Dalam konsep 'Bunga Partisipasi', kelima indikator akan dilihat apakah: tidak hadir sama sekali, hadir tetapi samar-samar, kurang lebih hadir, hadir dan terasa, atau hadir dan sangat terasa.

Ketiga, bentuk partisipasi yang terdiri dari metafora serangga, daun, dan kelopak. Serangga melambangkan partisipasi orang muda yang tidak bermakna. Terdapat dua bentuk, yakni manipulasi dan tokenisme. Manipulasi adalah kondisi ketika orang muda hanya terinformasi tetapi tidak diberikan kebebasan memilih, suara, tanggung jawab, dan kekuatan pengambilan keputusan. Manipulasi adalah ketika orang muda digunakan untuk mendukung sebuah isu, kemudian penggagas program berpura-pura bahwa isu/tujuan kampanye yang dipilih berasal dari orang muda. Sementara itu, tokenisme adalah ketika orang muda diberikan kebebasan memilih dan diberikan informasi tetapi suaranya tidak diakomodasi, tidak ada pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Tokenisme adalah ketika orang muda diundang untuk berpartisipasi, tetapi hanya di level permukaan saja; karena pada kenyataannya, orang muda tidak memiliki suara dan pendapat mereka tidak didengarkan atau dihormati (CHOICE 2017).

Selanjutnya, metafora daun dan kelopak bunga. Keduanya adalah ragam bentuk POMB. Daun menunjukkan 2 bentuk partisipasi: 1) orang muda diberi peran dan terinformasi; dan 2) orang muda diajak berkonsultasi dan terinformasi (CHOICE 2017). Pada model daun pertama, orang muda diberikan informasi, kebebasan memilih, dan diberikan tanggung jawab, namun suara dan kekuatan pengambilan keputusannya rendah. Pada model daun kedua, orang muda diberikan informasi, kebebasan memilih informasi yang kuat namun tanggung jawab dan kekuatan pengambilan keputusannya rendah.

Metafora kelopak bunga yang terdiri dari 4 model. Model kelopak bunga pertama, dipimpin oleh orang

dewasa, keputusan diambil bersama-sama dengan orang muda. Dalam bentuk ini, orang dewasa yang memimpin program atau kegiatan, sementara itu orang muda dilibatkan. Orang muda mendapatkan ruang penuh untuk memilih dan diberikan informasi, kemudian ruang yang cukup untuk bersuara, mengambil tanggung jawab, dan peran dalam pengambilan keputusan. Kedua, dipimpin oleh orang muda, keputusan diambil bersama-sama dengan orang dewasa. Dalam model ini, orang muda memiliki kebebasan memilih, informasi, suara, tanggung jawab yang penuh, tetapi pengambilan keputusan

dilakukan bersama orang dewasa. Ketiga, dipimpin oleh orang muda, orang dewasa tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan. Model ini menunjukkan orang muda memiliki kontrol penuh terhadap pilihan, informasi, suara, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan. Terakhir, kemitraan orang muda dan orang dewasa. Dalam model ini, baik orang muda dan dewasa secara bersama terlibat dalam tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Model ini memberikan ruang pembelajaran bersama antara orang muda dan dewasa karena orang dewasa dapat membantu meningkatkan kapasitas orang muda dan begitu pula sebaliknya.

Tabel 1.
Hasil Analisis Model Partisipasi Perempuan Muda

Indikator/Model	Kebebasan memilih	Informasi	Suara	Tanggung jawab	Pengambilan keputusan
Manipulasi	Tidak hadir sama sekali	Hadir, tetapi samar-samar	Tidak hadir sama sekali	Tidak hadir sama sekali	Tidak hadir sama sekali
Tokenisme	Kurang lebih hadir	Hadir, tetapi samar-samar	Tidak hadir sama sekali	Tidak hadir sama sekali	Tidak hadir sama sekali
Daun					
Orang muda diberi peran dan terinformasi	Kurang lebih hadir	Hadir dan terasa	Hadir, tetapi samar-samar	Kurang lebih hadir	Tidak hadir sama sekali
Orang muda diajak berkonsultasi dan terinformasi	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Kurang lebih hadir	Hadir, tetapi samar-samar
Kelopak Bunga					
Dipimpin oleh orang dewasa, keputusan diambil bersama-sama dengan orang muda	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan terasa	Hadir dan terasa	Hadir dan terasa
Dipimpin oleh orang muda, keputusan diambil bersama-sama dengan orang dewasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan terasa
Dipimpin oleh orang muda, orang dewasa tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa
Kemitraan orang muda dan orang dewasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan sangat terasa	Hadir dan terasa	Hadir dan terasa

Sumber: Diadaptasi dari CHOICE (2017)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi perempuan muda dalam gerakan advokasi UU TPKS masih berada pada level daun, yaitu orang muda diberikan peran dan terinformasi. Dalam hal kebebasan memilih, perempuan muda bisa dikatakan diberikan kebebasan penuh untuk melakukan model advokasi (baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi). Meski demikian, bagi perempuan muda yang melakukan kerja-kerja advokasi UU TPKS karena latar belakang tempat kerja, kebebasan memilih ini juga dibatasi dengan Tupoksi kelembagaan. Sementara itu, terkait informasi, perempuan muda juga diberikan informasi

mengenai gerakan kemajuan proses advokasi UU TPKS. Tetapi di satu sisi, perempuan muda juga merasa kurang mendapatkan informasi mengenai strategi advokasi dari tim substansi maupun lobi.

Terkait suara, perempuan muda diberikan ruang untuk terlibat dalam rapat-rapat dan memberikan pendapat. Selain itu, di dalam komunitasnya, mereka dapat melakukan inisiatif tentang model advokasi yang sesuai. Perempuan muda juga mengatakan bahwa mereka diberi kesempatan untuk berbicara tetapi hanya sebagai formalitas belaka. Dalam pembagian

tim, misalnya, perempuan muda dikondisikan—dengan label sebagai “*tech savvy*”—untuk bekerja dalam tim kampanye. Dengan pembagian seperti itu, ketiadaan transfer pengetahuan dan berbagi keputusan antara pemuda dan orang dewasa, mereka dikecualikan dari forum-forum untuk merumuskan substansi hukum dan melakukan lobi. Pada akhirnya, akses terhadap pengetahuan tradisional dan kekuasaan (seperti partai politik dan media) hanya diakses orang dewasa. Terakhir, tanggung jawab yang diberikan ke perempuan muda masih pada level kurang lebih hadir. Misalnya, dalam forum-forum lobi dengan pemangku kebijakan perempuan muda kerap kali tidak diikutsertakan. Pengambilan keputusan pada akhirnya masih didominasi oleh orang dewasa.

Analisis 2: Perempuan Muda dan Agensi

Penelitian ini menunjukkan bahwa meski masih kurang dilibatkannya perempuan muda secara bermakna, tetapi perempuan muda menunjukkan agensinya di tengah-tengah ancaman yang rentan mereka alami. Hal ini ditunjukkan dengan 3 temuan kunci. Pertama, perempuan muda terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dalam gerakan perempuan sendiri karena faktor usia. Kedua, perempuan muda menghadapi tantangan dalam melakukan aktivisme, seperti pelabelan negatif, ancaman kekerasan seksual, dan kerentanan terhadap kebijakan yang diskriminatif. Ketiga, perempuan muda menunjukkan kemampuan diri untuk terus bergerak dan beraktivisme dalam advokasi UU TPKS.

Dalam kajian feminis, agensi adalah kemampuan seseorang untuk mencapai otonomi diri dalam konteks hubungan dirinya dengan lingkungan sekitarnya (Davies 1991 & Meyers 2002). Kata agensi sendiri digunakan secara bergantian dengan kata otonomi, bebas, dan otoritas (Davies 1991). Dalam konteks aksi kolektif feminis, agensi adalah kemampuan untuk mengorganisir diri, menyuarakan kepentingan diri, dan memperjuangkan perubahan di tengah-tengah tantangan atas dominasi maskulinitas (Eduards 1994).

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya yang berjudul *Gender in The Mirror: Cultural Imagery and Women's Agency* (2002) secara khusus mengeksplorasi hubungan antara wacana gender, identitas perempuan, dan agensi. Dia berpendapat bahwa perempuan telah secara sistematis ditempatkan pada tingkat terendah dalam struktur sosial sehingga kemampuan perempuan untuk memilih dan bertindak secara bebas harus

dikompromikan dengan lingkungan sosial mereka (Meyers 2002). Dalam situasi ini, perempuan yang mampu mencapai otonomi dirilah yang dikatakan memiliki agensi.

Lebih jauh, agensi juga mengacu pada kemampuan manusia untuk secara sadar mengarahkan perilaku dan interaksi mereka dengan orang lain (Bandura 2006). Manusia mengembangkan representasi mental tentang hasil yang diinginkan atau tujuan perkembangan yang mereka usahakan dan yang mengarahkan tindakan dan perilaku mereka. Tujuan-tujuan tersebut dapat melibatkan aspirasi untuk mencapai nilai yang baik, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, atau memasuki pekerjaan dengan upah tinggi dan status yang tinggi. Tujuan perkembangan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kekhawatiran saat ini, dan upaya antisipasi terhadap masa depan (Bandura 2006; Emirbayer & Mische 1998; Hitlin & Elder 2007). Tujuan yang ingin dicapai oleh perempuan muda tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan pengalaman hidup mereka. Dalam hal penelitian ini, terlihat bahwa upaya untuk mempromosikan perlindungan hukum menjadi didorong oleh motivasi personal perempuan muda. Beberapa dari mereka adalah korban kekerasan seksual dan atau melihat kekerasan seksual di sekitar mereka.

Dalam menanyakan apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan apa yang mereka lakukan, terdapat peran keyakinan, harapan, dan nilai. Pilihan, ketekunan, dan pencapaian individu dapat dijelaskan oleh keyakinan atas kemampuan mereka dan seberapa pentingnya tugas tersebut bagi mereka. Harapan merujuk pada keyakinan tentang: 1) kemampuan diri sendiri (misalnya, konsep diri, kesadaran diri, kepercayaan diri) dan; 2) harapan akan keberhasilan yakni sejauh mana individu meyakini bahwa mereka dapat berhasil mencapai tujuan spesifik (Eccles & Wigfield 2002; Heckhausen 2018). Tujuan, harapan, dan pilihan untuk terus bergerak dan beraktivisme melawan kekerasan seksual ini tercermin dari optimisme dan kepercayaan diri para perempuan muda. Mereka terus melakukan kampanye di tengah serangan dan ancaman yang dia terima. Beberapa dari mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah upaya politik dan perjuangan spiritual. Dengan pandangan ini, para perempuan muda merasa lebih kuat dan tidak takut terhadap kelompok mana pun yang mencoba menolak UU TPKS. Sekaligus tetap melanjutkan aktivismenya dalam ragam bentuk.

Penutup

Perempuan muda memainkan peranan penting dalam advokasi UU TPKS di tengah minimnya pengakuan, kurangnya partisipasi yang bermakna, dan tantangan yang dialami. Perempuan muda berupaya untuk membuktikan dirinya sebagai agen untuk terus terlibat dalam berbagai bentuk advokasi sesuai kapasitas mereka masing-masing. Agensi perempuan muda sendiri tidak terlepas dari relasi personal dan intrapersonal perempuan muda dengan dirinya dan lingkungan sekitarnya—termasuk pengalamannya di masa lalu. Pengalaman tersebut menggerakkan perempuan muda untuk melakukan advokasi UU TPKS di ranah publik. Pengalaman itu juga yang menjadikan nilai-nilai feminisme bukan hanya teori tetapi juga praksis. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan muda adalah juga aktor gerakan perempuan yang selanjutnya tidak bisa ditinggalkan dalam proses advokasi kebijakan pro-gender. Keberhasilan gerakan perempuan tidak terlepas dari ragam bentuk aktivis perempuan muda di berbagai ranah (media sosial, organisasi, tempat kerja, maupun komunitas). Dengan demikian, refleksi terhadap gerak langkah gerakan perempuan Indonesia ke depannya tidak boleh meninggalkan suara dan partisipasi perempuan muda. Terakhir, penting untuk meningkatkan penelitian terkait partisipasi perempuan muda dalam advokasi kebijakan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Acker, Sandra. 2000. "In/out/side: Positioning the Researcher in Feminist Qualitative Research", *Resources for Feminist Research*, Vol. 28, No. 1–2, fall-winter 2000. Gale Literature Resource Center.

Arivia, G. & Subono, N. I. 2017. *A Hundred Years of Feminism in Indonesia An Analysis of Actors, Debates and Strategies*. Country Study. The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Bandura, A. 2006. "Toward a Psychology of Human Agency", *Perspectives on Psychological Science*, Vol. 1(2), hlm. 164–180. doi:10.1111/j.1745-6916.2006.00011.x.

Candraningrum, D. 2013. "Teknologi Provokasi dan Seksualisasi Perempuan dalam Budaya Visual: Cyberfeminisme dan Klik Aktivisme", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18(3), hlm. 79–94.

CHOICE. 2017. "The Flower of Participation", diakses pada 23 Juni 2023, di <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/AboutUs/CivilSociety/Procedures/CivilSociety/CHOICE.pdf>.

Collins, P. H. 2015. "Intersectionality's Definitional Dilemmas", *Annual Review of Sociology*. Vol. 41(1), hlm. 1–20.

Crenshaw, K. 1989. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*. The University of Chicago Legal Forum.

CWI. 2022. "10 Tahun Perjalanan RUU TPKS menjadi UU TPKS", *Cakrawikara*, diakses pada 9 Juli 2023, di <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/05/15-Apr-2022-10-Tahun-Perjalanan-RUU-TPKS-menjadi-UU-TPKS.pdf>.

Davies, B. 1991. "The Concept of Agency: A Feminist Poststructuralist Analysis". *Social Analysis: The International Journal of Anthropology*, No. 30, hlm. 42–53.

Davis, A. 2011. *Women, Race, & Class*. Knopf Doubleday Publishing Group: New York.

Earl, J., Maher, T., & Elliott, T. 2016. "Youth, Activism, and Social Movements", *Sociology Compass*, Vol. 11(4), e12465. doi: 10.1111/soc4.12465.

Eccles, J. S. & Wigfield, A. 2002. "Motivational Beliefs, Values, and Goals", *Annual Review of Psychology*, Vol. 53, hlm. 109–132. doi:10.1146/annurev.psych.53.100901.135153.

Eduards, M. L. 1994. "Women's Agency and Collective Action". *Women's Studies Int. Forum*, Vol. 17, No. 213, hlm. 181–186.

Emirbayer, M. & Mische, A. 1998. "What Is Agency?", *American Journal of Sociology*, Vol. 103, No. 4 (January 1998), hlm. 962–1023. <https://doi.org/10.1086/231294>.

Febrianto, R. F., Irdiana, N., Amanda, P. K., Nisa, S. A., & Kusumaningrum, S. 2022.

Membangun Partisipasi Inklusif, Memperkuat Keterlibatan Sipil: Tinjauan Literatur untuk Memahami Program Partisipasi Kaum Muda di Indonesia. Depok: PUSKAPA.

Hart, R. A. 1992. *Children's Participation: from Tokenism to Citizenship*. Florence, Italy: UNICEF International Child Development Centre.

Heckhausen, J. 2018. The Motivation of Developmental Regulation. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Eds.), *Motivation and Action*. Springer: New York.

Hikmawati, C. L. 2022. "Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta," *Jurnal Politik*: Vol. 2: Iss. 2, DOI: 10.7454/jp.v2i2.76.

Hitlin, S. & Elder, G. H. 2007. "Time, Self, and the Curiously Abstract Concept of Agency", *Sociological Theory*, Vol. 25(2), hlm. 170–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2007.00303.x>.

Institut Kapal Perempuan. 2019. "Gerakan Perempuan, 20 Tahun Reformasi", *Kapalperempuan.org*, diakses pada 9 Juli 2023, di <http://kapalperempuan.org/gerakan-perempuan-20-tahun-reformasi/>.

Irawaty, D. 2016. "Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 2, Mei 2016.

Irdiana, N. et al. 2021. "Kaum Muda Diremehkan di Panggung Politik Kita Perlu Dorong Peran dan Pengakuan Mereka Sebagai Pemimpin", *theconversation.com*, diakses pada 9 Juli 2023, di <https://theconversation.com/kaum-muda-diremehkan-di-panggung-politik-kita-perlu-dorong-peran-dan-pengakuan-mereka-sebagai-pemimpin-dan-politikus-159644>.

Jones, W. & Walden, M. 2019. "Mengapa Penolakan Kubu Islam Konservatif terhadap RUU PKK Salah Kaprah", *The Conversation*,

diakses pada 9 Juli 2021, di <https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366>.

Jakartafeminist.com. 2022. "Apa itu Women's March?"; diakses pada 1 Agustus 2023, di <https://jakartafeminist.com/wmj/>.

Komnas Perempuan. 2021. CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Komnas Perempuan: Jakarta.

Komnas Perempuan. 2022. CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnancy: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Komnas Perempuan: Jakarta.

Lee, J. Y. & Hidayat, D. 2019. "Digital Technology for Indonesian Young People: The Significance of SNS Use and Digital Literacy for Learning", *Medien Pädagogik*, 35, 20. <https://doi.org/10.21240/mpaed/35/2019.10.17.X>.

Letherby, Gayle. 2003. *Feminist Research in Theory and Practice*. Buckingham & Philadelphia: Open University Press: UK.

McGregor, Katharine. 2016. "Emotions and Activism for Former so-called "Comfort Women" of the Japanese Occupation of the Netherlands East Indies", *Women's Studies International Forum*, Vol. 54, 2016, hlm 67–78, ISSN 0277-5395, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.11.002>.

Mead, M. 2018. "The Original Social Justice Warrior", *New Scientist*, Vol. 238(3175), hlm. 42–43.

Meyers, Diana T. 2002. *Gender in the Mirror: Cultural Imagery and Women's Agency*. Oxford University Press, Inc: UK.

Mukarramah, E. 2016. "Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual/Refiguring Law for Victims of Sexual Violence", *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 2, Mei 2016.

Mullings, B. 1999. "Insider or Outsider, Both or Neither: Some Dilemmas of Interviewing in a Cross-Cultural Setting", *Geoforum*, Vol. 30, hlm. 337–350.

Naples, N. A. 2007. *Feminist Methodology*. In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, G. Ritzer (Ed.). <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosf042>.

Niko, N. 2021. *Per.ko.sa*. Sarana Gracia.

Oakley, A. 1981. "Interviewing Women: A Contradiction in Terms"; dalam H. Roberts (Ed.), *Doing Feminist Research*. Routledge: London.

Pratiwi, A. & Niko, N. 2021. "Mengantre Viral: Perjuangan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *The Conversation*, diakses pada 20 Januari 2023, di <https://theconversation.com/mengantre-viral-perjuangan-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-167913>.

Pratiwi, A. 2021. "Mengupayakan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivismes Tagar: Kesempatan dan Kerentanan di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26 No. 3, Desember 2021, hlm. 207–217.

Pratiwi, A. M. & Talib, N. 2019. "The Long and Endless Struggle to Pass Anti-Sexual Violence Bill in Indonesia". *Magdalene.co*, diakses pada 20 Januari 2023, di <https://magdalene.co/story/the-struggle-to-pass-anti-sexual-violence-bill-in-indonesia>.

Ramadhani, A. & Arianto, I. D. 2022. "Digital Activism Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Jaringan Komunikasi Terkait Isu RUU TPKS di Twitter)", *Jurnal PIKMA: Publikasi Media dan Cinema*, Vol. 5, No. 1.

Reinharz, S. 1992. *Feminist Methods in Social Research*. Oxford University: New York & Oxford.

Saud, M. 2020. "Civic Engagement, Youth Socialization and Participation in Public Spheres in Indonesia", *Children and Youth Services Review*, Vol. 119, di <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105669>.

Schoon, I. 2021. "The Interplay of Structure and Agency in the School-to-work Transition". In Magda Nico & Ana Caetano (Eds.), *Structure and Agency in Young People's Lives*. Routledge: New York & London.

Schoon, I. & Lyons-Amos, M. 2017. "A Socio-ecological Model of Agency: The Role of Structure and Agency in Shaping Education and Employment Transitions in England", *Longitudinal and Life Course Studies*, Vol 8(1): hlm. 35–56. doi:10.14301/lcs.v8i1.404.

Schusler, T., Krings, A., & Hernández, M. 2019. "Integrating Youth Participation and Ecosocial Work: New Possibilities to Advance Environmental and Social Justice", *Journal of Community Practice*, Vol. 27(3–4), hlm 460–475. doi: 10.1080/10705422.2019.1657537.

Sinombor, S. H. 2022. "UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual", *Kompas.id*, diakses pada 9 Juli 2023, di <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>.

Smith, D. E. 1987. *The Everyday World as Problematic: a Feminist Sociology*. Northeastern University Press: Boston.

(Endnotes)

- 1 Hasil riset ini pernah dipresentasikan dalam Konferensi "Asian Studies Association of Australia (ASAA)" pada 5–8 Juli 2022 dan "The 4nd International Conference on Women and Societal Perspective on Quality of Life (WOSQUAL)" pada 24 November 2022.

Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme *The Politics of Hope Synergy: the Intersectionality of Youth Politics in Feminism*

Usep Hasan Sadikin

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Jalan Tebet Timur IVB No. 14, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

usep@perludem.org

Kronologi Naskah: diterima 25 Juli 2023, direvisi 14 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

Indonesian youth experience age discrimination (ageism) according to the Domination Matrix in the form of legal structural dominance and cultural hegemony. Law Number 40 of 2009 on Youth defines youth as citizens aged 16–30 years, but a number of political positions in Law Number 7 of 2017 on Elections and Law Number 10 of 2016 on Local Elections have conditions that prohibit youth ages. All youths are prohibited from becoming president/deputy which is implied by the existence of a minimum age requirement of 40 years, governor/deputy (30), and members of the General Election Commission/Election Supervisory Body at central (40), provincial (35) and district/city levels (30). Culturally, the ageism which judges youth to be incapable of leading is natural with the fact that youth have never nominated a youth minister and chairman of National Committee of Indonesian Youth (KNPI). It is important for young people to study the politics of hope for feminism, which in history succeeded in removing the ban on women's suffrage and succeeded in obtaining political affirmation of at least 30 percent. As a significant number of citizens, the intersectionality of youth in feminism can be a synergy to achieve a more representative parliament, by recognizing one another's identities within the framework of political expectations.

Keywords: politics of hope, ageism, youth, intersectionality

Abstrak

Pemuda Indonesia mengalami diskriminasi usia (ageisme) yang menurut Matriks Dominasi berbentuk dominasi struktural hukum dan hegemonik kultural. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengartikan pemuda sebagai warga negara berusia 16–30 tahun, namun sejumlah jabatan politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada punya syarat yang melarang usia pemuda. Semua pemuda dilarang menjadi presiden/wakilnya yang tersirat dengan adanya syarat usia minimal 40 tahun, gubernur/wakilnya (30), serta anggota Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilu tingkat pusat (40), provinsi (35), dan kabupaten/kota (30). Secara kultural, ageisme yang menilai pemuda tidak mampu memimpin menjadi kewajaran dengan fakta bahwa pemuda tidak pernah menjabat menteri kepemudaan dan ketua umum organisasi pemuda nasional. Pemuda penting mempelajari politik harapan feminisme yang dalam sejarah berhasil menghapus larangan hak pilih perempuan dan berhasil mendapatkan politik afirmasi minimal 30 persen. Sebagai warga yang berjumlah signifikan, interseksionalitas pemuda dalam feminisme bisa menjadi sinergi untuk mencapai parlemen yang lebih representatif, dengan cara pengakuan identitas satu sama lain dalam bingkai politik harapan.


Kata kunci: politik harapan, ageisme, pemuda, interseksionalitas

Pendahuluan

Pemuda merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mengalami diskriminasi politik. Negara telah mengakui kekhususan identitas pemuda secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16–30 tahun. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum malah melarang pemuda mencalonkan sebagai presiden/wakil presiden dan mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Dalam undang-undang yang sama, pemuda pun dilarang menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik

di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Lalu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melarang pemuda mencalonkan sebagai gubernur/wakil gubernur karena mensyaratkan usia minimal 30 tahun. Jadi, dengan regulasi yang melarang hak politik untuk dipilih dalam pemilu dan jabatan yang berkaitan dengan kepemiluan, sehebat apa pun pemuda Indonesia, mereka tidak memiliki kesempatan menjadi presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, dan anggota penyelenggara pemilu.

Selain mengalami diskriminasi dalam hak untuk dipilih, di dalam lembaga legislatif, keterwakilan pemuda sangat kecil. Representasi pemuda dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 2019 hanya 12,5 persen (72/575). Pada hasil pemilu sebelumnya, jumlah pemuda DPR malah belum jadi perhatian.



Gambar 1.
Perbandingan Anggota Muda & Tua DPR Hasil Pemilu 2019 (%)

Sumber: Data diolah dari dpr.go.id

Diskriminasi bagi pemuda dalam menggunakan hak untuk dipilih dalam pemilu tersebut mirip dengan pengalaman sejarah perempuan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sebelum tahun 1920. Saat itu, perempuan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Berkat gerakan perempuan yang panjang dan berkelanjutan, ketentuan larangan memilih bagi perempuan dihapus melalui amandemen ke-19 konstitusi Amerika Serikat tentang hak pilih (Mangan et al. 2019, hlm. 58).

Capaian gemilang itu merupakan hasil dari perjuangan panjang gerakan perempuan sejak pertengahan 1800-an. Perempuan berhasil merebut hak memilih dan dipilih dalam politik. Hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yang bukan hanya merupakan hak dasar tapi juga hak kodrati yang hadir seiring manusia lahir. Saat pendiri atau penyelenggara negara membuat hukum yang melarang hak politik perempuan, berarti terjadi pencurian hak yang melanggar kemanusiaan. Perjuangan panjang dan capaian hak politik perempuan

ini, jadi bagian dari lahirnya konsep pemikiran dan gerakan feminisme gelombang pertama (Mangan et al. 2019, hlm. 59–63).


Hingga kini, perjuangan dan capaian feminisme dalam memperjuangkan hak perempuan menjadi inspirasi dan telah diimplementasikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejak berdiri sebagai negara pada 1945, Indonesia tidak pernah melarang perempuan berpolitik. Lalu, capaian amandemen konstitusi pascareformasi, menghasilkan pasal afirmatif warga negara hasil perjuangan politik perempuan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan konstitusi ini yang kemudian menjadi dasar politik afirmasi perempuan dalam undang-undang partai politik dan pemilu yang berbentuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen (Ana et al. 2010, hlm. 169).

Tabel 1.
Angka Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu DPR

Tahun Pemilu	Perempuan DPR	Jumlah Kursi DPR	Persentase Perempuan DPR
1999	45	500	9,00
2004	61	550	11,10
2009	101	560	18,00
2014	97	560	17,30
2019	118	575	20,50

Sumber: Diolah oleh penulis dari KPU dan DPR

Namun, adanya politik afirmasi perempuan bukan berarti kesetaraan dan keadilan berpolitik sudah tercapai. Hingga hasil lima pemilu pascareformasi, keterwakilan perempuan belum mencapai angka minimal 30 persen. Jumlah perempuan DPR dari Pemilu 1999 sampai 2019 secara berturut-turut menghasilkan persentase perempuan terpilih 9 persen (45 perempuan dari 500 kursi DPR), 11,1 persen (61 perempuan dari 550), 18 persen (101 perempuan dari 560), 17,3 persen (97 perempuan dari 560), dan 20,5 persen (118 perempuan dari 575).



Gambar 2. Peningkatan Kursi Perempuan dan Kursi DPR


Sumber: Diolah dari KPU dan DPR

Malah, peningkatan jumlah dan persentase perempuan DPR lebih rendah dibanding peningkatan jumlah dan persentase penambahan kursi DPR (1999–2019). Pada Pemilu 1999, dari 500 kursi DPR, hanya ada 45 perempuan atau 9 persen dari total dewan. Hingga Pemilu 2019, dari 575 kursi DPR, hanya ada 118 perempuan atau 20,5 persen dari total total dewan. Artinya, dari 1999–2019, peningkatan persentase perempuan DPR kurang dari 12 persen, sedangkan peningkatan persentase kursi DPR malah mencapai 15 persen.

Keadaan lembaga negara yang tidak representatif itu, menjadi semakin relevan dipermasalahkan ketika terdapat korban kekerasan yang jauh lebih banyak menimpa perempuan dan pemuda. Hasil survei United Nations Sexual and Reproductive Health

Agency (UNFPA) bersama Komnas Perempuan (2021) memaparkan bahwa 91,6 persen pemuda (15–30 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual. 37,6 persen di antaranya pernah dipaksa berhubungan seksual dan 61,5 persen pernah disentuh bagian tubuh tertentu. Komposisi gender responden, 75,8 persen adalah perempuan.

Besarnya angka itu mengonfirmasi data pada konteks pandemi 2020. Komnas Perempuan mencatat 299.911 kekerasan terhadap perempuan. Di dalamnya merupakan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Databoks.katadata.co.id menyampaikan Laporan Statista bahwa warganet muda sebagai aktor yang paling dekat dengan media sosial. Dari angka ini, kemungkinan korbannya jauh lebih banyak merupakan perempuan muda.



Gambar 3. Persentase Pengguna Media Sosial Berdasarkan Kelompok Usia (Tahun) dan Gender

Sumber: Databoks.katadata.co.id (Statista) 2020

Fakta bahwa perempuan muda sebagai korban menjadi paradoks jika membandingkannya sebagai kekuatan demografi. Merujuk sensus 2020 dan proyeksi 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), warga perempuan berjumlah sekitar 50 persen dari total penduduk. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa pemilih muda (usia 17–40 tahun) berjumlah 107 juta pemilih atau lebih dari 55 persen dari total pemilih, yang berarti sekitar 50 persen merupakan perempuan muda (BPS & KPU 2023).


Dari semua pemaparan konteks dan penjelasan permasalahan tersebut, terdapat dua pertanyaan dalam kajian ini, yaitu: 1) Bagaimana kelompok pemuda bisa belajar dari kelompok perempuan dalam mencapai pengakuan hak politik dan lebih berdaya menyertakan politik afirmasi? 2) Bagaimana interseksionalitas kelompok pemuda untuk bisa bergabung dalam feminisme?

Metode Penelitian

Kajian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menyertakan tinjauan hukum dan studi literatur. Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan tahapan: Pertama, menelusuri sejumlah dokumen hukum mengenai

pengertian hukum dan hak politik pemuda (UU Nomor 40 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, dan UU Nomor 10 Tahun 2016) juga ketentuan lain yang diskriminatif terhadap pemuda. Kedua, mengumpulkan data representasi pemuda di lembaga negara. Ketiga, mengumpulkan bentuk diskriminasi kultural berdasarkan usia (ageisme) dalam jabatan publik yang stereotipe terhadap pemuda.

Dari tiga tahapan yang menghasilkan dokumen hukum diskriminatif, data, serta fakta kelembagaan negara yang tidak representatif, serta permasalahan pemuda dan perempuan sebagai dua identitas yang mengalami dominasi, kajian ini menganalisis berdasarkan teori dan sejarah feminisme. Ada dua kelompok teori yang digunakan dalam penulisan ini. Pertama, teori ageisme. Kedua, teori feminisme yang merujuk pada matriks dominasi, politik harapan, dan interseksionalitas serta diperkuat dengan teori feminisme lain, seperti keterwakilan dan afirmasi perempuan. Sejarah feminisme yang digunakan adalah sejarah gelombang feminisme. Pertama, sejarah gerakan hak pilih perempuan dalam pemilu sebagai bagian dari gelombang pertama feminisme. Kedua, sejarah capaian keterwakilan dan afirmasi perempuan. Ketiga, sejarah Hari Perempuan Internasional menyertakan peristiwa Pawai Perempuan Women’s March.



Gambar 4. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh penulis

Kajian ini berfokus pada sejumlah syarat pencalonan jabatan politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal-pasal diskriminatif terhadap pemuda dalam undang-undang ini dikaitkan dengan hukum diskriminatif yang juga pernah dialami perempuan yang kemudian melahirkan gelombang pertama feminisme. Dari pengalaman dan capaian gerakan perempuan menyertakan teori politik harapan dalam feminisme, kajian ini menunjukkan bahwa politik pemuda perlu bergabung dan menerapkan feminisme.

Tawaran sinergi politik perempuan dan pemuda coba dijelaskan dengan tiga persamaan. Pertama, persamaan pengalaman dominasi, dengan menyertakan teori matriks dominasi. Kedua, persamaan stereotipe yang dibuktikan data dan fakta bahwa patriarki merendahkan perempuan sedangkan ageisme merendahkan pemuda. Ketiga, persamaan semangat politik harapan.

Sebagai bagian dari penguatan analisis, kajian ini juga menyertakan wujud sinergi politik perempuan dan pemuda. Di antaranya adalah perayaan Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret berwujud Women's March. Pawai tahunan ini mengekspresikan keragaman tuntutan yang biasa diikuti banyak pemuda tanpa membedakan identitas berdasarkan usia, seksual, etnis, agama, dan lainnya. Sinergi kelompok perempuan dan pemuda di tataran kultural sebagai bentuk politik harapan ini, menyertai penambahan jumlah massa dan perluasannya di Indonesia, diharapkan bisa ditindaklanjuti di tataran struktural untuk menambah keterwakilan perempuan dan pemuda di parlemen.

Dari hasil analisis teori dan sejarah feminisme didapat rekomendasi sinergi politik harapan antara kelompok perempuan dan pemuda. Rekomendasi ini dapat menjawab dua pertanyaan dalam penelitian ini. Pertama, menjawab pertanyaan tentang kelompok pemuda untuk bisa belajar dari kelompok perempuan dalam mencapai pengakuan hak politik dan lebih berdaya menyertakan politik afirmasi. Kedua, menjawab pertanyaan tentang bagaimana kelompok pemuda bisa bergabung dalam bersinergi politik harapan.

Sinergi Politik Perempuan dan Pemuda

Sinergi politik perempuan dan pemuda adalah upaya persenyawaan dua identitas warga dalam upaya mencapai keberdayaan bernegara untuk cita-cita keadilan. Perempuan dan pemuda sebagai identitas bisa saling bekerja sama dengan saling menyadari persamaannya. Berdasar kausal, sangat beralasan

karena keduanya ada dalam keadaan yang marginal dan terdiskriminasi. Berdasar kuantitas pun, ini sangat signifikan karena perempuan dan pemuda ada di kisaran 50 persen dari total warga negara (BPS & KPU 2023). Dalam politik negara yang pemilihan penguasa dan evaluasinya berpusat pada pemilu, dasar kualitas dan kuantitas ini amat penting dikonversi, dari massa ke suara, lalu menjadi kursi kekuasaan hingga melahirkan kebijakan yang lebih adil.

Sinergi politik tersebut merupakan bagian upaya dari politik harapan. Politik harapan dalam feminisme merupakan konsep yang mengacu pada perubahan sosial dan politik yang diharapkan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan secara menyeluruh. Penekanan adanya harapan merupakan inti dari politik marginal. Di dalamnya ada narasi tentang keinginan kuat dalam mencapai kesetaraan atau kehidupan yang lebih baik. Politik harapan meyakini bahwa tindakan politik yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan akan menghasilkan masyarakat tanpa kekerasan dan diskriminasi. Feminisme punya ciri kuat sebagai politik harapan karena didukung motivasi ideal dalam mencapai kesetaraan yang utuh (Coleman & Ferreday 2010, hlm. 313). Filsuf politik, Chantal Mouffe (1943—) dan Ernesto Laclau (1935—2014) menempatkan harapan sebagai hasrat yang mengekspresikan tindakan keseharian dan aktivitas politik. Dalam feminisme, keyakinan kepemilikan harapan sebagai hasrat dalam tindakan keseharian dan aktivitas politik merupakan fondasi dasar kehidupan manusia untuk bertahan hidup di dunia dan bangkit dari posisi subordinat (Zournazi 2002, hlm. 112–133).

Kesadaran tentang persamaan pengalaman ketidakadilan terhadap pemuda penting dimulai dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Identitas pemuda sebagai warga negara di sini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dari pengertian pemuda ini, ditemukan sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 yang diskriminatif terhadap pemuda, di antaranya: 1) Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 bertuliskan: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; 2) Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 bertuliskan: Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/

Kota adalah pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; 3) Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 bertuliskan: Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; 4) Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 bertuliskan: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

Larangan hukum negara Indonesia terhadap pemuda dalam mencalonkan jabatan politik itu menempatkan pemuda sebagai warga yang mengalami penindasan. D'Ignazio dan Klein menjelaskan konsep penindasan dalam tulisan Patricia Hill Collins (1948—), *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (1990). Pada konsep ini, bentuk penindasan terdiri dari empat matriks. Pertama, domain struktural. Kedua, domain disipliner. Ketiga, domain hegemoni. Keempat, domain interpersonal (D'Ignazio & Klein 2020, hlm. 24–25).

Definisi empat domain penindasan itu adalah sebagai berikut: pertama, domain struktural adalah penindasan terorganisir. Bentuknya adalah hukum dan kebijakan yang diskriminatif. Larangan perempuan memilih di pemilu dalam hukum Amerika Serikat sebelum tahun 1920, salah satu contoh domain struktural.

Kedua, domain disipliner adalah penindasan dalam tataran implementasi atau tata kelola. Pada penindasan ini, bisa jadi hukumnya tidak menulis pelarangan terhadap suatu individu atau kelompok, tapi karena kesalahan atau penyelewengan dalam implementasi atau tata kelola, hukum yang tidak bermasalah ini menjadi menindas. Misalnya, saat hukum dan anggaran negara menjamin akses layanan kesehatan, tindakan koruptif membuat layanan negara ini tidak bisa/sulit diakses sehingga berdampak pada korban.

Ketiga, domain hegemoni adalah penindasan kultural. Bentuknya adalah penyebaran ide-ide yang menindas melalui kultur dan media. Sangat mungkin

terjadi hukum dan implementasinya sudah menjamin semua warga mengakses layanan hak, tetapi karena di masyarakat dan di media massa menyebar ide-ide yang menindas identitas tertentu, individu atau kelompok identitas terkait malah tidak bisa mengakses layanan hak. Misalnya, saat hukum negara dan implementasinya menjamin perempuan berpolitik, namun pada waktu yang sama terdapat tantangan seksisme dalam pemberitaan media massa dan pandangan masyarakat - secara tidak langsung membuat perempuan tidak dapat/sulit terpilih sebagai pejabat negara.

Domain Struktural	Domain Disiplin
Mengorganisir penindasan: hukum dan politik	<ul style="list-style-type: none"> Mengadministrasikan dan mengelola penindasan. Penerapan dan penegakan hukum yang menindas.
Domain Hegemonik	Domain Interpersonal
Penasaran ide penindasan: budaya dan media.	Pengalaman individu dari penindasan.

Gambar 5. Empat Domain Matriks Dominasi

Sumber: Patricia Hill Collins (1990)

Keempat, domain interpersonal adalah penindasan yang dialami individu. Mungkin terjadi, hukum serta implementasinya dan narasi di masyarakat serta media massa, sudah coba menguatkan suatu identitas, tapi karena adanya kekerasan yang dialami individu, mereka kehilangan atau tidak bisa mengakses haknya. Misalnya, warga disabilitas netra yang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena dirinya merasa malu, merasa punya keterbatasan, atau khawatir menyulitkan orang lain.

Matriks yang menjelaskan penindasan terhadap perempuan tersebut, bisa juga digunakan bagi identitas lain yang mengalami diskriminasi atau marginalisasi. Adanya perjuangan identitas perempuan karena hilangnya hak asasi yang seharusnya terberi secara kodrati. Begitu pun dengan identitas lain, seperti kelas ekonomi, warna kulit/ras, seks/gender, difabel, agama, suku, dan lainnya. Ada identitas superordinat yang mendominasi identitas lain yang subordinat sehingga terjadi diskriminasi dan marginalisasi.


Berdasarkan pembagian domain tersebut, ada dua dominasi terhadap pemuda yang paling relevan dalam kajian ini. Pertama, domain struktural. Kedua, domain hegemonik kultural.

Domain struktural relevan karena memang ada hukum yang melarang pemuda mencalonkan untuk jabatan politik. Larangan hak asasi berpolitik ini,

membuat Indonesia tidak pernah punya pemuda yang menjadi presiden/wakil presiden, bahkan untuk tahapan pencalonan dalam pemilu. Indonesia pun tidak pernah punya pemuda yang menjadi gubernur/wakil gubernur. Dalam pemilu Indonesia pun, tidak pernah ada pemuda yang menjadi penyelenggara pemilu, baik untuk KPU atau Bawaslu.

Domain hegemonik relevan karena pemuda memang merupakan korban diskriminasi dan kekerasan

masyarakat. Salah satu bentuk kekerasan yang terdata adalah kekerasan seksual. Data UNFPA dan Komnas Perempuan (2021) tentang pengalaman kekerasan seksual baik luring maupun daring, menunjukkan bukti hegemoni yang dialami pemuda (15–30 tahun). Hampir semua pemuda pernah mengalami kekerasan seksual. Lebih dari 50 persen pernah disentuh bagian tubuhnya dan hampir 40 persen pernah dipaksa berhubungan seksual.



Gambar 6. Pengalaman Pemuda sebagai Korban Kekerasan Seksual (%)
 Sumber: Data UNFPA & Komnas Perempuan (2022)


Gerakan Pemuda Perlu Belajar dari Gerakan Politik Keterwakilan Perempuan

Dalam rangka melawan diskriminasi struktural dan kultural tersebut, pemuda amat penting belajar dari gerakan politik perempuan. Sebelum tahun 1903, Inggris dan sejumlah negara Eropa atau koloninya, masih melarang perempuan memilih di pemilu. Keadaan ini relatif dipercepat melalui gerakan perempuan di Selandia Baru pada 1893 yang berhasil mendapat jaminan hukum untuk hak pilih di pemilu. Solidaritas perempuan lintas negara berhasil menghapus larangan perempuan memilih di pemilu Amerika Serikat pada tahun 1920 (Mangan et al. 2019, hlm. 45–46).

Gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak politik tersebut jadi bagian dari gelombang feminisme pertama. Dua di antara yang menarasikan perjuangan ini adalah John Stuart Mill (1806—1873) dan Harriet Taylor Mill (1807—1858). Keduanya percaya bahwa perempuan membutuhkan hak pilih untuk menjadi setara dengan laki-laki. Pemungutan suara memberi orang kekuatan tidak hanya untuk mengekspresikan pandangan

politiknya sendiri tetapi juga untuk mengubah sistem, struktur, dan sikap yang berkontribusi pada penindasan diri dan/atau orang lain. Berangkat dari ide tersebut, muncul pula gerakan hak-hak perempuan AS abad ke-19, sebagai bagian gerakan hak pilih perempuan (Tong 2018, hlm. 20–22).

Perjuangan kelompok *suffragette* Amerika Serikat pada awal abad ke-20 berhasil mengangkat isu mengenai hak pilih perempuan. Sejarah perjuangan ini bahkan diperkuat dengan kemunculan Sojourner Truth (1797—1883) dalam konvensi Hak Perempuan di Ohio tahun 1951 melalui pidatonya yang berjudul *Ain't I A Woman?* Pidato ini turut menjadikan perjuangan hak pilih perempuan sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dengan penghapusan perbudakan. Dengan demikian, penghapusan larangan hak pilih bagi perempuan harusnya juga menyertakan penghapusan larangan hak pilih bagi warga kulit hitam. Hak pilih jadi bagian dari perjuangan mencapai kesetaraan di ruang publik. Ini berlaku bagi semua warga, termasuk perempuan dan kulit hitam (Tong 2018, hlm. 23–24).




Gambar 7. Capaian Kehadiran/Keterwakilan Perempuan di Jabatan/Lembaga Negara dalam Persentase
 Sumber: Data IPU 2023

Berkat perjuangan panjang feminisme itu, kini semua negara demokrasi menjamin warga perempuan berpolitik. Bukan hanya jaminan memilih tapi juga jaminan mencalonkan dan terpilih sebagai pejabat politik melalui pemilu. Berdasarkan data dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, berbagai lembaga negara dan jabatan politik sudah diisi perempuan. Pada Januari 2023, didapat data yang relatif positif. Ada 11,3 persen negara yang punya perempuan sebagai kepala negara (17/151). Ada 9,8 persen negara yang punya perempuan sebagai kepala pemerintahan (19/193). Untuk posisi menteri, rata-rata dunia ada 22,8 persen perempuan masuk dalam kabinet pemerintah. Kemudian untuk lembaga parlemen, rata-rata negara di dunia memiliki 26,6 persen perempuan dalam parlemen (IPU 2023).

Perjuangan kelompok pemuda dalam menghapus diskriminasi dan mendapat afirmasi politik, punya

tantangan berat. Tantangannya adalah variabel usia yang jadi pembentuk identitas pemuda, merupakan variabel yang bersifat cair. Sementara itu, variabel gender/seks yang jadi pembentuk identitas perempuan merupakan variabel yang relatif tetap. Sebagian kalangan sangat mungkin mempertanyakan politik pemuda ini. Jika pemuda adalah warga berusia 16 sampai 30 tahun, bukankah perjuangan identitasnya akan kehilangan relevansi saat usia para pejuangnya keluar dari pengertian “pemuda?” Dan, apa yang menjadi hal yang khas/khusus bagi kaum muda dibanding kaum tua jika semua orang bisa muda atau pernah muda? Cara pandang ini yang membuat banyak organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan “pemuda” tapi membiarkan dipimpin orang tua yang tidak melibatkan perkembangan kebutuhan pengalaman pemuda.



Gambar 8. Perbandingan Usia (Tahun) Ketua Umum Organisasi Pemuda

Sumber: Diolah oleh penulis dari Tempo.co (2023), Antara News (2023), Liputan 6 (2020)

Berdasarkan informasi yang didapat dari pemberitaan, tidak ada organisasi kemasyarakatan pemuda yang dipimpin ketua umum yang berusia muda sesuai UU Nomor 40 Tahun 2009 (16–30 tahun). Semuanya di atas 30 tahun, dengan rata-rata usia 49,5 tahun. Yang termuda adalah Dzulfikar Ahmad (36 tahun), Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Yang tertua adalah Japto Soerjosoemarno (74 tahun), Ketua Umum Pemuda Pancasila. Bagi para pegiat organisasi ini, pemuda dimaknai sebagai semangat muda, bukan usia.


Dari sifat cair variabel usia dan keraguan identitas politik pemuda itu, justru semakin mengharuskan kelompok pemuda untuk belajar dari gerakan politik perempuan. Khasanah feminisme punya penjelasan yang bisa menguatkan kecairan variabel identitas untuk menjadi identitas gerakan politik. Feminisme dengan dasar pengalaman tubuh menyadari bahwa tubuh kita dengan rentang usianya punya pengalaman diri

dan kolektif. Diskriminasi dan kekerasan bisa dirasakan sejak dini, termasuk dalam rentang usia pemuda (16–30 tahun).

Tantangan lain dari identitas politik muda adalah keraguan kualitas. Keraguan ini berdasar pada ageisme (Butler 1969). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan, ageisme mengacu pada stereotipe (bagaimana kita berpikir?), prasangka (bagaimana kita merasa?), dan diskriminasi (bagaimana kita bersikap?) yang ditujukan kepada orang-orang berdasarkan usia mereka. Dapat berupa institusional, interpersonal, atau mandiri. Ageisme institusional mengacu pada hukum, aturan, norma sosial, kebijakan, dan praktik institusi yang secara tidak adil membatasi peluang dan secara sistematis merugikan individu karena usia mereka. Ageisme interpersonal muncul dalam interaksi antara dua atau lebih individu. Ageisme mandiri terjadi ketika ageisme diinternalisasi dan berbalik melawan diri sendiri (Guttermann 2022, hlm. 2).

Pandangan ageisme terhadap pemuda mirip dengan patriarki terhadap perempuan. Identitas politik perempuan sebelumnya tidak diterima, juga karena keraguan kualitas. Secara umum, pemuda masih dipersepsikan banyak orang di Indonesia sebagai kelompok usia yang belum layak menjadi pemimpin. Pengalaman pemuda masih sedikit dan kemampuannya belum cukup baik (Irdiana et al. 2021). Hal ini juga jadi bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menolak *judicial review* syarat pencalonan kepala daerah. Berdasarkan Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019, para hakim penjaga demokrasi dan konstitusi ini berpendapat, penentuan usia pencalonan dalam pemilu bukan kewenangan MK sehingga diserahkan kepada lembaga legislatif bernama DPR.

Ketika syarat pencalonan politik menjadi usia pemuda kita harapkan disetujui DPR, kemungkinannya menjadi lebih kecil. DPR sebagai cabang kekuasaan legislatif tidak punya insentif untuk mengabulkannya. Keanggotaan DPR dipilih melalui pemilu sehingga cenderung untuk membuat syarat yang eksklusif. DPR yang berisi fraksi partai politik terhubung dengan partai politik yang semuanya dipimpin oleh orang tua sehingga, DPR cenderung tidak mau membuat syarat usia muda dalam pencalonan pemilu. Semua pimpinan ketua partai politik ingin jadi presiden/wakil presiden dan tidak mau menambah kompetitor dari kalangan pemuda.




Gambar 9. Perbandingan Usia (Tahun) Ketua Partai Politik DPR Berdasarkan Tahun Lahir dan Tahun Pemilu 2024

Sumber: Diolah oleh penulis dari Tirto.id

Dari daftar nama ketua partai politik DPR, tidak ada yang berusia sesuai dengan pengertian pemuda dalam Undang-Undang Kepemudaan (maksimal 30 tahun). Usia rata-rata ketua partai politik adalah 63 tahun. Ketua termuda adalah Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (46 tahun) yang merupakan anak dari Ketua Partai Demokrat sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Indonesia, 2004–2009 dan 2009–2014). Ketua partai politik tertua adalah Megawati Soekarno Putri (77 tahun), ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai politik pemilik kursi fraksi DPR terbanyak. Untuk mengesahkan syarat usia pemuda pada pencalonan presiden/wakil presiden dan anggota KPU/Bawaslu, dibutuhkan lebih dari 50 persen kursi DPR, yang sayangnya didominasi anggota tua dan kepemimpinan orang tua di partai politik.

Dominasi orang tua dalam kepemimpinan partai politik berkaitan dengan Undang-Undang Partai Politik yang memuat syarat amat berat dalam pendiriannya. Ini berdampak pada kelembagaan partai politik yang jauh dari pemuda. Syarat ini membuat kecenderungan, hanya orang tua yang bisa mendirikan partai politik dan keanggotaannya jauh lebih banyak diisi orang tua. Dominasi orang tua di tubuh partai politik berdampak pada sulitnya pemuda bergabung dengan partai politik karena dianggap tidak berdaya secara kualitas dan finansial.

Pandangan sebelah mata terhadap pemuda pun tergambar dalam jabatan menteri kepemudaan. Padahal, jabatan dalam kabinet pemerintah ini bisa murni berdasar keinginan dan kewenangan presiden. Tapi sayangnya, hak prerogatif ini tidak dioptimalkan presiden secara afirmatif untuk pemberdayaan pemuda.




Gambar 10. Perbandingan Usia (Tahun) Menteri Kepemudaan Berdasar Tahun Lahir dan Tahun Awal Menjabat

Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dari daftar menteri pemuda tersebut, tidak ada menteri pemuda yang berusia sesuai dengan pengertian pemuda dalam Undang-Undang Kepemudaan (maksimal 30 tahun). Usia rata-rata menteri pemuda adalah 49,1 tahun. Menteri pemuda termuda adalah Dito Ariotedjo (33 tahun) yang menjabat pada periode akhir Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (2019–2024). Menteri Pemuda tertua adalah Muhadjir Effendy (67 tahun) yang malah menjadi menteri pertama dari Kabinet Pemerintahan Reformasi Hasil Pemilu 1999 buah dari penggulingan Soeharto oleh mahasiswa dan kaum muda.

Dari daftar nama menteri pemuda tersebut, tidak ada satu pun perempuan. Seakan menteri pemuda (bukan pemudi) merupakan jabatan khusus laki-laki. Malah, pimpinan dari kementerian ini seakan jadi oposisi biner dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bias pemuda adalah laki-laki ditambah dengan bias fisik dari nama lembaga kementeriannya yang adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi, alih-alih jabatan menteri pemuda dalam kementerian pemuda sebagai posisi afirmatif bagi warga muda, malah jabatan ini jadi tambahan dominasi kelaki-lakian dalam jabatan dan lembaga negara.



Gambar 11. Perbandingan Usia (Tahun) Menteri Pemberdayaan Perempuan Berdasar Tahun Lahir dan Tahun Awal Menjabat

Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menteri pemberdayaan perempuan pun tidak ada yang berusia muda. Rataan usianya adalah 51,2 tahun, lebih tua dari rata-rata menteri pemuda (49,1 tahun). Yang termuda adalah Khofifah Indar Parawansa (34 tahun), menteri pemberdayaan perempuan Kabinet Reformasi Presiden Abdurrahman "Gus Dur" Wahid hasil Pemilu 1999. Yang tertua adalah Linda Amalia Sari (58 tahun), menteri pemberdayaan perempuan Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hasil Pemilu 2009. Tidak adanya usia pemuda dari semua perempuan pejabat menteri pemberdayaan perempuan semakin

menguatkan bias ibuisme dari lembaga negara yang bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Menambah juga pandangan sebelah mata terhadap perempuan di jabatan publik yang hanya pantas di urusan anak dan domestik.

Perempuan dipandang sebelah mata dalam berpolitik dan tidak mapan secara ekonomi juga terasa dalam pemberitaan kasus korupsi. Saat ada kasus korupsi yang menimpa politisi perempuan, tagihan kualitas dari masyarakat lebih kuat dibanding terhadap politisi lelaki (Novita 2016). Sebaliknya, jika ada politisi

lelaki yang ditangkap melakukan korupsi, istri atau perempuan di sekitar pelaku sering dicari sebagai penyebabnya (Erry et al. 2013).

Padahal, jika merujuk kasus korupsi periode DPR 2009–2014 yang diolah rumahpemilu.org, politisi lelaki jauh lebih korup dibanding politisi perempuan. Hanya ada empat perempuan DPR atau 3,9 persen yang ditangkap karena korupsi. Sisanya, dari total 34 anggota DPR yang ditangkap korup, 30 di antaranya adalah lelaki.



Gambar 12. Perbandingan Jumlah Perempuan dan Lelaki Anggota DPR 2014-2019 Pelaku Korupsi

Sumber: rumahpemilu.org

Klarifikasi kualitas pemuda bisa berupa pertanyaan balik. Jika pemuda dituntut berkualitas, kenapa tidak ada tuntutan kualitas terhadap anggota dewan berusia tua yang justru mendominasi parlemen? *Global Corruption Barometer* (2020) menempatkan parlemen (DPR/DPRD) sebagai lembaga terkoriup merupakan gambaran kelembagaan negara yang dikuasai kaum tua (Transparency International Indonesia 2021).

Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme

Setelah politik pemuda belajar dari gerakan feminisme, penting bagi politik pemuda bergabung dalam feminisme. Ini dilakukan dengan cara menempatkan identitas politik pemuda sebagai bagian dari interseksionalitas dalam feminisme. Menurut pengertiannya, interseksionalitas feminisme merupakan pendekatan dalam feminisme yang mengakui bahwa ketidaksetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari ketidaksetaraan berdasarkan ras, kelas sosial, orientasi seksual, agama, disabilitas, dan faktor identitas lainnya, termasuk pemuda. Interseksionalitas berusaha memahami dan mengatasi cara-cara sistem-sistem

kekuasaan saling terkait dan saling memengaruhi. Ketika politik pemuda memasukkan perspektif interseksionalitas feminisme dalam aktivismenya, mereka dapat berperan dalam menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan merata bagi semua kelompok dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan terwujudnya tujuan bersama untuk kesetaraan gender dan keadilan sosial (Runyan 2018).

Selain identitas politik perempuan dengan feminismenya punya pengalaman dan konsep ideologis tentang subordinasi identitas tubuh, identitas politik perempuan juga sudah menjadi payung perjuangan untuk cita-cita kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Segala ragam identitas tubuh yang mengalami kekerasan, marginalisasi, dan diskriminasi berada dalam naungan gerakan perempuan (Zournazi 2002). Hal ini dilakukan sebagaimana feminisme memayungi kelompok identitas buruh, ekonomi lemah, disabilitas, masyarakat adat, orientasi/perubahan, seks/gender, minoritas (bahkan laki-laki), isu lingkungan, dan lainnya.


Politik muda yang berdasar kesadaran diskriminasi dan penindasan serta mengharapkan kehidupan yang setara dan adil, punya persamaan politik harapan dengan perempuan sehingga persenyawaan dua identitas tubuh subordinat ini bukan sebagai hal yang bertentangan. Justru, keduanya saling mutual karena politik perempuan yang bersifat memayungi politik pemuda akan menambah massa dan memperluas jangkauan pengaruh politik kesetaraan untuk mencapai keadilan.

Women's March bisa menjadi bukti intimnya persenyawaan identitas politik perempuan dan pemuda. Perayaan Hari Perempuan Internasional 8 Maret ini selain berfungsi menyampaikan agenda perempuan di tiap tahunnya juga berfungsi menunjukkan kekuatan jumlah massa identitas politik. Jika kita merujuk pada Women's March di Indonesia setiap tahunnya, peserta pawai banyak dari kalangan pemuda. Aksi kolosal turun ke jalan ini bukan hanya masif di ranah luring tapi juga daring melalui media sosial. Contohnya, akun Instagram Womens March Jakarta per 26 Juli 2023 mempunyai lebih dari 17.300 pengikut.

Hebatnya, Women's March tidak hanya diselenggarakan di Jakarta. Berdasarkan rujukan akun Women's March lokal pada Instagram, sejumlah daerah di Indonesia juga mempunyai inisiator dan massa Pawai Hari Perempuan Internasional. Sebut saja di antaranya ada Women's March Yogyakarta (2.554), Malang

(1.452), Kupang (1.347), Lampung (892), Cirebon (572), Serang (578), Jember (460), dan lainnya. Semuanya banyak diinisiasi pemuda serta saling terhubung dan berkomunikasi.

Pawai Hari Perempuan Internasional pun membuktikan sinergi identitas perempuan dan pemuda yang menyatu menjadi identitas perempuan muda. Hal ini menyadarkan bahwa di dalam identitas perempuan ada identitas pemuda dan di dalam identitas pemuda pun ada identitas perempuan. Di dalam identitas perempuan, jumlah pemuda lebih banyak dibanding jumlah orang tua. Di dalam identitas pemuda, jumlah perempuan relatifimbang dengan jumlah laki-laki.



Gambar 13. Identitas Perempuan Muda sebagai Irisan dari Identitas Perempuan dan Pemuda

Sumber: Diolah oleh penulis dari perbandingan data pemilih Pemilu, KPU (2024)

Fenomena sinergi perempuan dan pemuda dalam Women’s March yang menyertai basis aktivisme digital tersebut juga terjadi di banyak negara. Tren global ini bahkan belum terjadi dalam dinamika gelombang feminisme. Para aktivis gender yang lebih muda kembali pada beberapa keprihatinan dasar gelombang kedua, di antaranya dalam isu pelecehan dan kekerasan seksual, kebebasan seksual dalam arti luas, distribusi modal dan pengorganisasian buruh (Kauppert & Kerner 2016, hlm. 6). Yang membedakannya, para aktivis gender ini mempunyai praktik baru dalam wujud media sosial. Lucy Mangan beserta feminis lainnya dalam *The Feminism Book* (2019) berpandangan bahwa feminisme gelombang keempat adalah *online feminism*.

Tingginya dinamika aktivisme dan pemikiran feminisme tersebut otomatis membantah penilaian pihak luar pada sekitar satu dekade yang lalu. Feminisme sempat dinyatakan sudah ketinggalan zaman. Sebagian ada yang menegaskan dengan istilah “*post-feminist age*”. Women’s March yang terus

ramai peserta menyertakan kampanye dan edukasi di media sosial membuktikan bahwa aktivisme feminis mengalami kebangkitan luar biasa di banyak daerah, negara, dan dunia menyerukan otonomi tubuh dalam kebebasan berekspresi, kesehatan reproduksi, dan perlawanan kekerasan seksual menyerta pendampingan dan perlindungan korban sehingga tidak salah jika gelombang baru feminisme sedang berlangsung (Molyneux et al. 2021, hlm. 32–33).

Sangat menarik, ragam bentuk praktik media sosial ini bisa menghubungkan antar kelompok perempuan dan pemuda, satu sama lain. Kesamaan tujuan mencapai kesetaraan dan keadilan membuat keterhubungan mereka semakin luas dengan menyertakan para aktor individu dan kelompoknya. Penampakkannya lebih mirip sebagai aliansi karena tidak selalu mencari sesama aktivis feminis atau organisasi perempuan, melainkan terbuka dilibatkan bahkan dikunjungi oleh berbagai kelompok dari ragam isu. Di antaranya, isu kelompok pemuda, kelompok LGBTIQ, isu lingkungan, dan lainnya (Kauppert & Kerner 2016, hlm. 7).

Melalui tren baru yang positif ini, perlu disertakan kesadaran yang ditetapkan lebih luas. Pertama, gerakan politik perempuan bersama pemuda hendaknya tidak mengejar agenda tunggal gender semata melainkan perjuangan ragam aspirasi dan melawan diskriminasi bagi kepentingan ragam kelompok marginal. Kedua, karena agenda yang beragam dan partisipatif ini, pendekatan feminisme tidak lagi balik kepada penekanan gelombang feminisme kedua atau pertama, melainkan gelombang feminisme ketiga dengan pendekatan interseksionalnya (Kauppert & Kerner 2016, hlm. 7).

Sinergi politik perempuan dan pemuda pada tataran kultural tersebut amat penting ditindaklanjuti pada tataran struktural. Dugaan dominasi massa muda dalam Women’s March penting dibuktikan dengan tradisi pencatatan jumlah. Setiap tahunnya, berapa orang yang mengikuti Women’s March, baik di Jakarta maupun di kota lainnya. Berapa yang biasa jadi inisiator/ pengelola? Berapa jumlah peserta? Berapa orang yang memberikan sumbangan dana atau pembelian produk Women’s March? Lalu, berapa pastinya dominasi pemuda dalam pengelolaan dan kepesertaan Women’s March? Semuanya penting dicatat secara kuantitas menyertakan nama dan domisili.

Jumlah perempuan dan pemuda yang signifikan penting digabungkan untuk bisa mewakili politik harapan di dalam lembaga perwakilan. Tingkat keterwakilan perempuan di parlemen digambarkan

dengan keberimbangan identitas gender (dan lainnya) dalam kekuasaan legislatif. Perempuan yang berjumlah setengah penduduk negara, punya empat alasan penting dalam keterwakilan (Phillips 1995, hlm. 62), yaitu: 1) Menawarkan model peran dari perempuan politisi yang sukses; 2) Menuntut prinsip keadilan jenis kelamin; 3) Mengidentifikasi kebutuhan khusus perempuan yang terabaikan; dan 4) Meningkatkan kualitas kehidupan politik.

Saat partisipasi politik diartikan tentang kehadiran para aktor politik, maka adanya konsep keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting dibahas. Adapun prinsip peran keterwakilan tidak hanya bertujuan untuk mewakili kelompok tertentu. Konsep keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah untuk menekankan fungsi perlindungan dan layanan negara yang responsif dan akuntabel terhadap semua warga (Soetjipto 2011, hlm. 71). Keterwakilan perempuan tersebut akan menjalankan makna keterwakilan dalam parlemen. Pertama, *pictorial representation* dengan makna wakil yang harus menyerupai yang diwakilinya. Kedua, *theatrical representation* dengan makna wakil yang harus berbicara dan bertindak untuk pihak yang diwakilinya. Ketiga, *juridical representation* dengan makna wakil bertindak atas nama yang diwakilinya, dengan persetujuan dan/atau demi kepentingan mereka (Suseno 2014, hlm. 16).

Keterwakilan perempuan bukan hanya menggambarkan angka. Angka yang signifikan penting sebagai pintu masuk untuk menerobos peminggiran perempuan. Lebih dari ini, keterwakilan perempuan bermakna juga substantif memajukan kelompok yang marginal dan mampu mengartikulasikan kepentingannya (Soetjipto 2011, hlm. 21). Capaian politik perempuan yang sudah berkesadaran tentang pentingnya jumlah melalui angka keterwakilan minimal 30 persen, perlu dilanjutkan dengan persenyawaan identitas perempuan dan pemuda. Ini akan menambah secara jumlah dan luasan. Dalam siklus pemerintahan, jumlah perempuan dan pemuda penting berpartisipasi secara lebih berdaya. Pada saat pemilu, hendaknya ini dihubungkan berdasarkan daerah pemilihan kepada peserta pemilu untuk merumuskan kontrak politik berdasarkan agenda perempuan dan pemuda. Jumlah massa yang signifikan akan menguatkan daya tawar politik harapan dan menjadi insentif keterpilihan bagi calon dan partai politik. Setelah pemilu menghasilkan para politisi pejabat dalam pemerintahan, basis massa perempuan dan pemuda penting mengontrol kebijakan agar tetap sesuai dengan kontrak politik harapan.

Kemudian, identitas perempuan yang sudah mempunyai ketentuan afirmatif dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilihan, perlu juga diperjuangkan dan dicapai oleh identitas pemuda. Harus kita sadari, afirmasi perempuan menggunakan dasar hukum dalam undang-undang dasar yang bisa juga digunakan bagi identitas pemuda untuk dikuatkan keberdayaan politiknya. UUD 1945 Pasal 28H (2) bertuliskan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jika perempuan bisa mendapat afirmasi minimal 30 persen, kenapa pemuda tidak?

Penutup

Berdasarkan semua penjelasan dalam tulisan ini, didapatkan jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, kelompok pemuda bisa belajar dari Politik Harapan kelompok perempuan yang mencapai pengakuan hak politik dan lebih berdaya menyertakan politik afirmasi. Identitas usia pemuda yang mengalami ageisme mirip dengan identitas gender perempuan yang mengalami patriarkisme. Kelompok pemuda penting mempunyai kesadaran kolektif pengalaman dominasi struktural dan hegemonik dari diskriminasi hak politik dalam pemilu seperti halnya perempuan. Kelompok pemuda bisa belajar dari feminisme gelombang pertama, yang bersatu untuk menghapus larangan hak politik dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada melalui revisi undang-undang di DPR serta *judicial review* di MK. Capaian politik pemuda dalam revisi di DPR/*judicial review* ke MK ditindaklanjuti dengan politik afirmatif dalam undang-undang dan peraturan.

Kedua, kelompok pemuda bisa bergabung sebagai bagian dari interseksionalitas feminisme. Perempuan dan pemuda bisa bersinergi, dengan cara pengakuan identitas satu sama lain dalam bingkai politik harapan. Kelompok perempuan harus konsisten bahwa feminisme sebagai payung politik harapan yang menaungi segala ragam identitas marginal, juga harus mengakui bahwa pemuda adalah bagian dari politik harapan. Pun begitu, dengan kelompok pemuda. Saling membutuhkan penggabungan jumlah massa yang signifikan satu sama lain, bisa menambah keberdayaan politik untuk dihubungkan kepada partai politik dan peserta pemilu. Jika perempuan dan pemuda bersinergi, maka jumlah dan jangkauan politik harapan akan signifikan menguat, mulai dari basis massa, pencalonan, dan keterpilihan politik. Lembaga negara yang representatif

bagi perempuan dan pemuda akan lebih mungkin melahirkan hukum dan kebijakan yang melindungi dan menyetarakan warganya untuk mencapai keadilan.

Daftar Pustaka

Ana, N. R. et al. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Kepaniteraan: Jakarta.

Antara News. "Ryano Panjaitan Terpilih Jadi Ketua Umum KNPI pada Kongres XVI", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.antarane.ws.com/berita/2813249/ryano-panjaitan-terpilih-jadi-ketua-umum-knpi-pada-kongres-xvi>.

Badan Pusat Statistik. 2023. "Proyeksi Penduduk 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.bps.go.id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

Butler, J. 1999. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge Press: New York.

Coleman, R. & Ferreday, D. 2010. "Introduction: Hope and Feminist Theory", *Journal for Cultural Research*, Vol. 14(4) October 2010, Routledge Taylor & Francis: University of Lancaster, London.

Collins, P.H. 1990. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge: New York.

D'Ignazio, C. & Klein, L. F. 2020. *Data Feminism*. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts.

Erry, H., Abdullah, I., & Udasmoro, W. 2013. "Konstruksi Media terhadap Perempuan Terlibat Kasus Korupsi dalam Tayangan Televisi". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 2 No. 2 November 2013, hlm. 11–24. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Gutterman, A. S. 2022. "What is Ageism?", *Human Rights; Older Persons' Rights Project; Professional Website*.

Irdiana, N. et al. 2021. "Kaum Muda Diremehkan di Panggung Politik Kita Perlu Dorong Peran dan Pengakuan Mereka Sebagai Pemimpin", *theconversation.com*, diakses pada 9 Juli 2023, di <https://theconversation.com/kaum-muda-diremehkan-di-panggung-politik-kita-perlu-dorong-peran-dan-pengakuan-mereka-sebagai-pemimpin-dan-politikus-159644>.

Inter-Parliamentary Union. 2023. "Women in Power in 2023: New Data Shows Progress but Wide Regional Gaps", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.ipu.org/news/press-releases/2023-03/women-in-power-in-2023-new-data-shows-progress-wide-regional-gaps>.

Kata Data Media Network. 2020. "Berapa Usia Mayoritas Pengguna Media Sosial di Indonesia?", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia>.

Kauppert, P. & Kerner, I. 2016. *Political Feminism for a Better Future*. Friedrich Ebert Stiftung: Berlin, Germany.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Pembangunan Manusia Berbasis Gender", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/24>.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.kemenpora.go.id/berita>.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan. 2021. "CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.

Liputan 6. 2020. "Profil Yaqut Cholil Qoumas, Ketua PP GP Ansor yang Jadi Menag", *liputan6.com*, diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.liputan6.com/news/read/4440144/profil-yaqut-cholil-qoumas-ketua-pp-gp-ansor-yang-jadi-menag>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, diakses pada 6 Juli 2023, di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

Mangan, L. et al. 2019. *The Feminism Book*. Dorling Kindersley: London.

Molyneux, M. et al. 2021. *New Feminist Activism, Waves and Generations*. UN Women: New York.

Novita, D. 2016. "Konstruksi Media dalam Memberitakan Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi (Analisis Framing Kritis Pemberitaan Harian Umum Kompas terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh)", *Jurnal AKPU*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2016, hlm. 73–103. Universitas Diponegoro: Semarang.

Phillips, A. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford University Press: Oxford.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rumah Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 2017. "Perbandingan Kasus Korupsi Anggota DPR (2009–2014) Berdasarkan Gender", *Instagram.com*, diakses pada 6 Juli 2023, di https://www.instagram.com/p/BRs_DGSF9bp/.

- Runyan, A. S. 2018. "What Is Intersectionality and Why Is It Important?", *Academe*, Vol. 104 No. 6. American Association of University Professors.
- Soetjipto, A. W. & Adelina, S. 2012. *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati*. Margin Kiri: Jakarta.
- Soetjipto, A. W. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Kompas: Jakarta.
- Soetjipto, A. W. 2011. *Politik Harapan*. Margin Kiri: Jakarta.
- Suseno, N. 2014. *Politik Representasi*. Puskapol UI: Depok.
- Tempo.co. 2023. "Dzulfikar Ahmad Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Terpilih, Siapa Dia?", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://nasional.tempo.co/read/1695524/dzulfikar-ahmad-ketua-umum-pemuda-muhammadiyah-terpilih-siapa-dia>.
- Tirto.id. 2023. "Agus Harimurti Yudhoyono", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/agus-harimurti-yudhoyono-xc>.
- Tirto.id. 2023. "Biografi Megawati Soekarnoputri: Kenapa Bisa Jadi Presiden?", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/biografi-megawati-soekarnoputri-kenapa-bisa-jadi-presiden-gBtZ>.
- Tirto.id. 2022. "Mardiono Plt Ketum PPP: Diawali Fatwa Pemecatan Suharso Monoarfa", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/mardiono-plt-ketum-ppp-diawali-fatwa-pemecatan-suharso-monoarfa-gvRA>.
- Tirto.id. 2020. "Ahmad Syaikh Jadi Presiden PKS Periode 2020-2025", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/ahmad-syaikh-jadi-presiden-pks-periode-2020-2025-f5Ax>.
- Tirto.id. 2019. "Muhaimin Iskandar", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/muhaimin-iskandar-T>.
- Tirto.id. 2019. "Profil & Jejak Karier Airlangga Hartarto Menko Perekonomian Jokowi", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/profil-jejak-karier-airlangga-hartarto-menko-perekonomian-jokowi-ekdL>.
- Tirto.id. 2019. "Zulkifli Hasan", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/zulkifli-hasan-kN>.
- Tirto.id. 2016. "Prabowo Subianto Djojohadikusumo", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/prabowo-subianto-djojohadikusumo-g1>.
- Tirto.id. 2016. "Surya Paloh", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://tirto.id/m/surya-paloh-fb>.
- Tong, R. & Botts, T. F. 2018. *Feminist Thought*, Fifth Edition: A More Comprehensive Introduction. Routledge: New York.
- Transparency International Indonesia. 2021. Global Corruption Barometer 2020 – Indonesia, diakses pada 6 Juli 2023, di <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>.
- United Nations Population Fund (UNFPA). 2021. Humanitarian Action 2021 Overview, diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.unfpa.org/humanitarian-action-2021-overview>
- World Health Organization. 2021. "Ageing: Ageism", diakses pada 6 Juli 2023, di <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ageing-ageism>.
- Zournazi, M. 2002. *Hope: New Philosophies for Change*. Pluto Press: Annandale NSW, Australia.

Agensi dan Kewarganegaraan Inklusif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Peran HWDI dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta

Agency and Inclusive Citizenship for Women with Disabilities: A Case Study of the Role of HWDI in Handling Covid-19 in Jakarta

Salsabila Widyadhari¹ & Sri Lestari Wahyuningroem²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

salsabilawidyadhari@upnvj.ac.id¹ & swahyuningroem@upnvj.ac.id²

Kronologi Naskah: diterima 21 Juli 2023, direvisi 15 Agustus 2023, diputuskan diterima 16 Agustus 2023

Abstract

Persons with disabilities experience vulnerability in fulfilling their right to protection in a pandemic situation. This study aims to examine the participation process of groups of persons with disabilities, namely the Indonesian Association of Women with Disabilities (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia – HWDI) through the struggle for disability protection during the Covid-19 period in DKI Jakarta. This study uses the perspective of inclusive citizenship to see efforts to involve active participation of citizens in encouraging the fulfillment of rights by the government. This study uses a descriptive qualitative method with narrative analysis techniques. The results of the study show that although HWDI has been able to influence the DKI Jakarta provincial government in several policies, there are rights that still need to be fulfilled in the dimension of inclusive citizenship. These rights include social, civil, and political rights which have not been fulfilled by the government, which has implications for persons with disabilities not being further involved in handling the Covid-19 pandemic.

Keywords: persons with disabilities, inclusive citizenship, disability protection rights from disasters

Abstrak

Penyandang disabilitas mengalami kerentanan untuk memenuhi haknya atas perlindungan dalam situasi pandemi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji proses partisipasi kelompok penyandang disabilitas yaitu Himpunan Perempuan Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) melalui perjuangan perlindungan disabilitas pada masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Kajian ini menggunakan perspektif kewarganegaraan inklusif untuk melihat upaya pelibatan partisipasi aktif warga negara dalam mendorong pemenuhan hak oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun HWDI telah mampu memengaruhi Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa kebijakan, namun dalam dimensi kewarganegaraan inklusif masih terdapat hak-hak yang belum terpenuhi. Hak ini antara lain hak sosial, hak sipil, dan hak politik yang belum terpenuhi oleh pemerintah. Implikasinya, penyandang disabilitas tidak dilibatkan lebih jauh pada penanganan pandemi Covid-19.

Kata kunci: penyandang disabilitas, kewarganegaraan Inklusif, hak perlindungan disabilitas dari bencana

Pendahuluan

Perempuan penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19 mempunyai kerentanan lebih dibandingkan perempuan pada umumnya. Kerentanan tersebut akibat dari situasi ganda, yaitu sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas. Stigma gender sudah menjadi penghalang bagi perempuan, ditambah disabilitas, mereka menghadapi diskriminasi ganda, subordinasi, dan rentan menjadi korban kekerasan dan terpinggirkan dari berbagai upaya penanganan bencana (Probosiwi 2013). Disabilitas perempuan secara spesifik tertinggal dalam penanganan bencana termasuk ketika pandemi Covid-19 melanda dunia dan Indonesia (Dzulfikar 2020). Cobley (2022) menyoroti

dampak tidak proporsional dari Covid-19 pada penyandang disabilitas di tiga belas negara meliputi kesenjangan layanan kesehatan dan kemiskinan. Untuk konteks Indonesia, Covid-19 berimplikasi signifikan terhadap kehidupan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan banyak kajian yang umumnya berfokus pada bagaimana kelompok penyandang disabilitas tertinggal atau terpinggirkan dalam penanggulangan bencana Covid-19 (Rahmat et al. 2020; Aziz 2020; Suryawati 2020; Laia 2021; Limbong & Rosdianti 2021).

Artikel ini membahas bagaimana penanggulangan pandemi Covid-19 diupayakan melalui partisipasi yang

dilakukan oleh organisasi perempuan penyandang disabilitas, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam memastikan kewargaan yang inklusif serta pemenuhan hak penyandang disabilitas perempuan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020–2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di wilayahnya. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tersebut mengatur lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan PSBB, meliputi pelaksanaan PSBB, yang mengatur beberapa hal seperti hak dan kewajiban warga selama PSBB, lingkup pelaksanaan PSBB, pengecualian penerapan PSBB di beberapa sektor, hingga standar keamanan kesehatan diri. Peraturan ini memiliki dampak besar bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan disabilitas. Pembatasan tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas sulit mengakses layanan perlindungan dan tidak dilibatkan dalam berbagai pengambilan kebijakan maupun implementasinya.

Penyandang disabilitas pada kajian ini merujuk pada United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) tentang hak penyandang disabilitas, yakni orang yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang sehingga mengalami berbagai hambatan dalam berinteraksi yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat (UNCRPD 2006). Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Indonesia saat ini memiliki Undang-undang khusus yang mengatur tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yakni UU Nomor 8 Tahun 2016 bagian keenam belas hak tentang perlindungan penyandang disabilitas dari bencana. Pasal 20 UU tersebut, menyatakan bahwa hak perlindungan disabilitas dari bencana meliputi: 1) hak atas informasi menjadi penting mengenai kesehatan dan keselamatan; 2) hak pengetahuan bencana termasuk informasikan

kebutuhan orang-orang dengan gangguan fisik, bicara, pendengaran, atau penglihatan; 3) hak untuk mengetahui tentang potensi bencana dan bagaimana melindungi diri mereka termasuk memahami risiko yang ada sehingga mampu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut; 4) hak prioritas dan fasilitas pada saat bencana, penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan agar tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti sediakala, tapi hak-hak ini tidak termasuk dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB maupun kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada 2020 adalah 22,5 juta orang. Data tersebut menjadi data perkiraan jumlah disabilitas yang terdampak Covid-19 tahun 2020. DKI Jakarta memiliki penyandang disabilitas sebanyak 14.123 orang (Jakarta Open Data 2019). Jumlah penyandang disabilitas sudah melalui proses pemilahan berdasarkan ragam jenis disabilitas. Ragam disabilitas fisik tunadaksa sebanyak 2.781 orang, disabilitas penglihatan tunanetra 2.697 orang, disabilitas tunarungu 1.799 orang, disabilitas tunawicara 1.974 orang, disabilitas ganda 3.896 orang dan disabilitas mental 976 orang (Jakarta Open Data 2019). Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang menempati posisi pertama terbanyak dalam penyebaran Covid-19 dengan lebih 1300 kasus per hari (BBC News 2020). Hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapati temuan dari aspek ekonomi, bahwa penyandang disabilitas di DKI Jakarta di masa Covid-19 mengalami penurunan mata pencaharian dan pendapatan. Selain itu, informasi mengenai bantuan sosial dan Covid-19 juga belum sepenuhnya secara merata menjangkau, ramah, lengkap, dan mudah dimengerti bagi penyandang disabilitas (Anggraeni 2020).

Penyandang disabilitas umumnya tidak mendapatkan akses informasi mengenai risiko bencana Covid-19 dan akses fasilitas kesehatan (Laia 2021). Kalaupun ada, akses informasi mengenai Covid-19 diberikan dalam format yang tidak dapat diakses oleh disabilitas. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk tulisan yang tidak bisa dibaca oleh disabilitas tunanetra, atau berita lisan yang tidak bisa dipahami oleh tunarungu. Hal ini tidak sejalan dengan indikator panduan mitigasi Covid-19 yang diterbitkan organisasi Kesehatan Dunia (WHO 2020) terkait informasi yang mencakup bahasa isyarat, gambar, harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas,

dan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga mengalami kesulitan akses bantuan sosial Covid-19 karena pendataan penduduk disabilitas belum inklusif, untuk mendapatkan bansos Covid-19 disabilitas perlu mengonfirmasi data mereka kepada kelurahan (Limbong & Rosdianti 2022). Kebijakan PSBB yang diambil secara *top-down* oleh Provinsi DKI Jakarta belum memihak penyandang disabilitas. Manajemen penerbitan kebijakan PSBB tidak sesuai operasional pelaksanaan peraturan yang baik. Pemprov DKI Jakarta harus membuat perencanaan matang, mengorganisir semua elemen masyarakat dalam pembentukan peraturan, melatih satuan kerja perangkat daerah dan mengaplikasikan PSBB secara prosedural. Edukasi dan sosialisasi yang efektif juga harus diberikan kepada masyarakat luas baik secara langsung dan daring.

Akibat kurangnya manajemen penerbitan peraturan yang baik, Pergub PSBB memberikan dampak turunan pada kelompok penyandang disabilitas (Laia 2021). Pelaksanaan PSBB terus diperpanjang dari tanggal 13 Maret 2020–2 Agustus 2021 membuat mobilitas disabilitas terhadap akses kebutuhan dasar semakin terbatas (LBH Jakarta 2022). Pembatasan mobilitas menghasilkan kerentanan berlipat bagi disabilitas seperti sulitnya akses ke berbagai layanan fasilitas, seperti kesehatan, informasi, ekonomi, dan bantuan sosial terhambat.

Sebelum pandemi Covid-19 pun, perempuan penyandang disabilitas telah mengalami kesulitan dalam mengakses haknya. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang dari segi aksesibilitas/keterjangkauan (*accessibility*), ketersediaan (*availability*), keberterimaan (*acceptability*), dan kualitas (*quality*). Penyandang disabilitas masih harus bergantung pada dukungan dan bantuan orang lain terutama saat kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 (Devandas-Aguilar 2020). Kerentanan penyandang disabilitas perempuan saat pandemi tidak luput dari minimnya pelibatan dan partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam proses penanganan pandemi yang mengakibatkan banyak kebutuhan disabilitas tidak terakomodir. Padahal, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana pasal 109 memandatkan keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas mulai dari tahap pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengurangan risiko bencana.

Pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi penting karena disabilitas lebih mengetahui kebutuhan mereka sendiri berdasarkan ragam disabilitas; baik disabilitas fisik; gangguan bicara; pendengaran; atau penglihatan (Probosiwi 2013).

Secara khusus, perempuan penyandang disabilitas mengalami peminggiran (marginalisasi) berlapis dan spesifik berbasis gender. Secara historis, stereotipe gender yang mencirikan perempuan sebagai sosok yang lemah, naif, pasif, dan tergantung, semakin melekat pada perempuan penyandang disabilitas (Fine & Asch 1988; Belser 2015) sehingga membuat mereka tidak terlihat secara sosial atau dinomorduakan (Barranti & Yuen 2008; Foster & Sandel 2010). Stigma-stigma yang melemahkan ini sering kali diperkuat dalam kisah-kisah pascabencana yang menaturalisasi narasi budaya tentang “korban yang tidak berdaya” karena keterbatasan biofisik (Belser 2015). “Orang cacat tragis” yang diobjektifikasi dan terus-menerus menderita, dikasihani, dan dilucuti dari hak asasi dan martabatnya (Fjord 2007; Belser 2015). Bagi Belser (2015, hlm. 52), proses narasi ini “menutupi adanya ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan struktural, serta mengintensifkan risiko aktual yang ditanggung oleh perempuan penyandang disabilitas dalam situasi pandemi Covid-19”. Pada Covid-19, perempuan penyandang disabilitas terus dinarasikan untuk diberikan prioritas bantuan sosial, tetapi tidak diberikan ruang untuk memberikan aspirasinya sendiri, misalnya terkait kebutuhan mereka atas pelatihan ekonomi dan lapangan pekerjaan pasca Covid-19. Akar ketidakadilan sosial perempuan penyandang disabilitas adalah minimnya keterampilan dan peluang untuk memperbaiki taraf ekonominya.

Ketidakadilan sosial terhadap perempuan semakin buruk dengan fenomena “*shadow pandemic*” selama Covid-19 seperti yang dicatat oleh *United Nations Fund for Population* (UNFPA 2021). Salah satunya menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas di seluruh dunia menghadapi peningkatan faktor risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG)—termasuk hambatan yang lebih besar dalam mengakses layanan dukungan kekerasan, seperti polisi dan mekanisme peradilan. LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) mencatat selama kurun waktu Maret–Juni 2020 ada 313 kasus kekerasan pada perempuan yang dilaporkan kepada LBH APIK. Ketika perempuan penyandang disabilitas dikurung di rumah bersama keluarga (dalam situasi rentan kekerasan), mereka akan lebih sulit mendapat akses sistem dukungan rumah aman, bantuan hukum,

psikolog dan layanan kesehatan. Dampak ini bahkan berujung pada kekerasan fisik, seksual, emosional, dan psikologis terhadap mereka. Keluarga dan teman-teman yang bertanggung jawab pada pengasuhan atau yang tidak mendapatkan jeda dari tanggung jawab tersebut, terkadang menahan bantuan yang dibutuhkan atau menggunakan disabilitas untuk merendahkan atau meremehkan perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas

Pada saat yang sama, layanan dukungan KBG menjadi semakin sulit diakses karena karantina wilayah seperti PSBB di Jakarta. Peran polisi pun banyak dialihkan dari penyelidikan KBG ke penegakan pembatasan Covid-19. Mekanisme peradilan juga bergerak lebih lambat, yang mengarah pada impunitas bagi para pelaku. Selain itu, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas – sering kali karena status disabilitas mereka, terputus dari layanan kesehatan yang dibutuhkan, kehilangan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, kehilangan akses terhadap layanan dukungan terkait disabilitas, dan menghadapi hambatan signifikan dalam mendapatkan dan mengakses makanan, air bersih, perumahan, sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya (UNFPA 2021).

Berbagai kerentanan itulah yang memunculkan keinginan kelompok masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak disabilitas khususnya perempuan. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) merupakan salah satu kelompok yang aktif menyuarakan pemenuhan hak disabilitas selama Covid-19. HWDI yang dimotori oleh beberapa perempuan penyandang disabilitas dan anggotanya terdiri dari masyarakat sipil dan disabilitas, mengusung sejumlah inisiatif untuk memastikan kewargaan inklusif di masa pandemi. Gerakan ini tidak terbatas di Jakarta saja, tapi juga di banyak tempat lain di Indonesia. Dalam politik kewargaan, bentuk partisipasi yang dilakukan oleh HWDI menunjukkan adanya agensi dari kelompok terpinggirkan yang mendukung inklusivitas dan demokrasi. Secara khusus kami berangkat dari pertanyaan: 1) Bagaimana agensi dan partisipasi HWDI menghadirkan kewargaan inklusif?; 2) Apakah kondisi pandemi Covid-19 memberi ruang keberlanjutan bagi kelompok terpinggirkan seperti penyandang disabilitas? Tulisan ini dibangun berdasarkan argumentasi bahwa bentuk partisipasi yang dihadirkan HWDI Jakarta belum berkelanjutan karena target jangka pendek hanya mengurangi kerentanan penyandang disabilitas saat pandemi Covid-19, tetapi belum berfokus pada upaya menghadirkan keadilan

dan perubahan secara lebih luas. Penelitian ini menemukan bahwa aktualisasi peran dan partisipasi HWDI masih berfokus pada dua dimensi hak, yakni sipil dan hak sosial, namun luput menyertakan hak politik. Padahal aktualisasi hak politik merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini dibangun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok orang atas masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell 2016, hlm. 24). Analisis bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Analisis induktif memiliki makna bahwa data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis, melainkan merupakan abstraksi dari bagian-bagian yang telah dikumpulkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi data/sumber yang menggabungkan berbagai teknik analisa data dan sumber data yang ada, yakni observasi, studi dokumen, dan wawancara mendalam dengan anggota dan pengurus HWDI. Teknik analisis yang digunakan adalah deskripsi narasi yang diperoleh melalui pengalaman organisasi HWDI dalam mendorong pemenuhan hak disabilitas perempuan pada situasi pandemi Covid-19.

Kewargaan Inklusif dan Partisipasi Perempuan Penyandang Disabilitas

Dalam membahas partisipasi HWDI di tulisan ini, kewargaan digunakan sebagai sebuah titik berangkat. Pendekatan kewargaan melihat penyandang disabilitas sebagai warga negara yang berhak untuk mendapat tanggung jawab dari negara untuk ikut serta partisipasi terhadap pemenuhan haknya. Warga negara merupakan anggota komunitas politik, yang ditentukan oleh seperangkat hak dan kewajiban. Heywood (2013) menjelaskan bahwa kewargaan merupakan hubungan antara individu dengan negara yang keduanya terikat oleh hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Kewargaan merupakan status hukum dan identitas sehingga terdapat dimensi objektif kewargaan yang meliputi hak dan kewajiban khusus yang diinvestasikan negara kepada anggotanya dan dimensi subjektif berupa rasa kesetiaan dan kepemilikan. Namun, kewargaan objektif tidak dengan sendirinya menjamin keberadaan kewargaan subjektif karena anggota kelompok yang merasa terasing dari negara mereka, baik karena kerugian sosial atau diskriminasi rasial, tidak dapat dianggap sebagai “warga negara penuh”, meskipun mereka dapat menikmati berbagai hak formal (Heywood 2013).

Kewargaan memiliki empat dimensi, yaitu status hukum, hak, partisipasi, serta keanggotaan. Dimensi status hukum adalah inklusi dalam hukum atau aturan formal. Dimensi hak dan partisipasi merupakan hak-hak yang didapat karena status kewargaan yang dimiliki serta merupakan tanggung jawab yang terlibat inklusi tersebut (Hiariej & Törnquist 2017). Penelitian ini berfokus pada aspek hak serta bentuk partisipasi disabilitas, dengan berfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama perempuan serta partisipasi HWDI khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Partisipasi adalah aktivitas secara aktif untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Partisipasi dimaknai pula sebagai ikut serta, turut terlibat, ambil bagian, atau peran serta dalam kegiatan bersama. Kewargaan sebagai partisipasi diartikan sebagai serangkaian kewajiban yang muncul apabila warga negara mengalami eksklusi atau berada pada kondisi hak-haknya tidak terpenuhi. Konteks partisipasi warga negara ini adalah aktif dan berkontribusi pada urusan kepublikan (Hiariej & Törnquist 2017).

Meskipun pendekatan kewargaan populer dalam kajian politik dalam beberapa dekade belakangan, namun beberapa kritik menyebutkan kewargaan harus bisa memahami relasi negara dan warganya melampaui segi normatif formal dan informal. Senada dengan itu, feminis menilai kewargaan tidak cukup hanya sebatas formal aturan maupun pelaksanaannya. Hal yang lebih penting adalah memastikan mereka yang tereksklusi terpenuhi hak-haknya sebagai warga. Young (2000) menekankan bahwa kewargaan inklusif berorientasi pada ketersediaan ruang bagi kelompok marginal untuk mendapat pelayanan dan hak yang sama, bukan pada proses formal dan informal pemenuhannya (Young 2000). Titik pijaknya adalah mengekspos bagaimana melepaskan diri dari klaim universalisme. Menurut Young (2000), konsep kewargaan yang ada selama ini dibangun berdasarkan pola pengalaman

subjek laki-laki. Implikasinya, pengecualian perempuan (dan sifat inklusi mereka yang tidak merata) merupakan bagian integral dalam teori dan praktik kewargaan. Pengalaman perempuan dianggap berada dalam domain privat sehingga irelevan untuk dilibatkan apalagi dipertimbangkan dalam kehidupan publik. Oleh sebab itu, kritik atas dikotomi publik-privat membingkai penafsiran ulang kewargaan oleh kaum feminis, khususnya yang berkaitan dengan status yang diberikan kepada pekerjaan “perawatan” (*nurture*) yang tidak berbayar, khususnya dalam kaitannya dengan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan dan terkait pembagian kerja domestik.

Kewargaan inklusif hanya bisa tercapai jika sejumlah nilai prinsip terpenuhi. Kabeer (2005, hlm. 3–4) dalam Lister (2008, hlm. 5) mengungkapkan empat nilai kewargaan inklusif. *Pertama*, keadilan yaitu ketika seseorang merasa mendapatkan perlakuan secara adil sama dengan masyarakat lainnya. *Kedua*, pengakuan yaitu nilai intrinsik warga negara untuk hak dan kebutuhannya diakui dan diakomodir oleh negara. *Ketiga*, penentuan nasib sendiri yaitu ketika warga negara sudah memiliki kapasitas secara individual untuk mengelola dan mengontrol diri sendiri. *Keempat*, solidaritas yaitu penekanan untuk menjamin peluang bagi warga secara berkelompok untuk bertindak bersama demi mencapai keadilan dengan cara saling mengakui dan menghargai baik berdasarkan kesamaan sosial atau kultural, maupun dengan komunitas lain.

Lebih lanjut, feminis menggarisbawahi pentingnya agensi politik untuk menghindari kerentanan yang memosisikan mereka sebagai kelompok yang tersingkir, korban pasif dari kekuatan struktural, dan agensi orang lain. Hal ini menunjukkan hubungan antara konsep kewarganegaraan sebagai praktik partisipatif aktif dan sebagai seperangkat hak yang merupakan objek perjuangan (Lister 2008; Siim 2000). Agensi ini pulalah yang menjadi fokus utama dalam pembahasan kami yakni melihat pada peran dan partisipasi HWDI secara umum serta secara khusus melihat partisipasi mereka saat pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kewargaan para penyandang disabilitas.

Marshall dalam Heywood (2013) membagi hak kewargaan dalam tiga aspek, yakni hak sosial, hak sipil, dan hak politik. Hak sipil berkaitan dengan keamanan individu, keadilan, kebebasan mengutarakan pemikiran, berbicara, dan hak atas properti. Hak politik erat kaitannya dengan partisipasi dalam arena publik dan terlibat dalam proses politik baik dipilih maupun terpilih.

Hak sosial berkaitan dengan kesejahteraan, seperti akses jaminan sosial, kesehatan, pensiun, pendapatan, pendidikan, dan hak memperoleh kompensasi atas pendapatan rendah serta kondisi ketidakmampuan tertentu seperti penyandang disabilitas.

Partisipasi dan pengorganisasian HWDI menjadi fokus tulisan ini sebab merupakan aktualisasi dari hak sipil warga. Partisipasi HWDI mengusung dan memperjuangkan sejumlah hak sosial yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas di masa pandemi, termasuk akses kesehatan, pendapatan, informasi terkait bencana, serta keamanan dari bentuk-bentuk kekerasan. Sementara itu, hak politik tidak secara khusus diperjuangkan oleh HWDI. Penulis memaknai politik sebagai sarana bagi penyandang disabilitas bisa merepresentasikan dirinya secara luas dalam urusan publik melalui hak politik baik itu dipilih dan memilih serta melalui kebebasan menyampaikan gagasan dan ini menjadi catatan dalam bagian akhir tulisan ini.

Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Partisipasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

"Nothing about us, without us". Demikian pernyataan di laman HWDI yang merujuk pada perlunya kelompok penyandang disabilitas dilibatkan dalam berbagai hal yang menyangkut kehidupan mereka. Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, HWDI merupakan salah satu lembaga nonpemerintah yang aktif memberikan pemberdayaan pada kelompok penyandang disabilitas dan mengedukasi masyarakat umum terkait penyandang disabilitas.

HWDI berdiri di tahun 1997 sebagai organisasi penyandang disabilitas (OPD) pertama yang misinya menyuarakan kebutuhan dan kepentingan disabilitas khususnya perempuan. HWDI lahir sebagai dampak dari tuntutan global perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi berlapis. Awal berdiri dengan nama Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI), kemudian di tahun 2006 berganti nama menjadi HWDI. Mereka berfokus memberikan sarana pemberdayaan, kemandirian, dan akses sumber daya masyarakat bagi disabilitas (Lockley et al. 2020). HWDI memiliki 33 cabang di Indonesia. Tujuan HWDI hadir di seluruh kota adalah agar mampu memberdayakan disabilitas dan menyelesaikan permasalahan yang disabilitas alami. Bagi organisasi penyandang disabilitas seperti HWDI, struktur, mandat, dan strategi organisasi di tingkat provinsi dapat mengambil fokus partisipasi

sesuai dengan isu dan peluang yang ada di wilayahnya masing-masing, sejauh masih sejalan dengan visi dan misi organisasi. Setiap organisasi disabilitas di tingkat daerah juga mengusahakan penggalangan dananya sendiri karena dukungan dari nasional hanya bersifat penguatan kapasitas organisasi (*softskill*).

Organisasi HWDI memiliki visi "menghimpun, mempersatukan, dan memberdayakan para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak dan perlindungan penyandang disabilitas". Untuk mencapai visi tersebut, HWDI melaksanakan misi terdiri dari: 1) Memupuk solidaritas disabilitas dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan penyandang disabilitas serta mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial penyandang disabilitas; 2) Memasyarakatkan dan mengupayakan terlaksanakannya Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dan; 3) Mempromosikan agenda dasawarsa Penyandang Disabilitas ASEAN, *Asia Pacific (Incheon Strategy)* serta ASEAN Enabling Masterplan 2025, *Mainstreaming The Rights of Person with Disabilities* untuk dapat menjadi dasar pemikiran kebijakan program pelaksanaan di tingkat nasional dan daerah (Berita HWDI 2018).

HWDI Jakarta yang merupakan salah satu komponen HWDI yang aktif. Struktur organisasi HWDI DKI Jakarta periode 2020–2025, terdiri dari satu ketua, wakil, dewan penasihat, dewan pembina, sekretaris, dan bendahara. Organisasi ini memiliki 6 departemen yakni: 1) Departemen organisasi dan pengembangan; 2) Departemen pembinaan disabilitas muda; 3) Departemen advokasi dan kesadaran; 4) Departemen pendidikan; 5) Departemen pendampingan; dan 6) Departemen kebencanaan (Berita HWDI 2018). Pengurus HWDI Jakarta saat ini terbilang aktif dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Hal ini terefleksi dari adanya pertemuan yang rutin dihadiri oleh para pengurus di sekretariat HWDI Jakarta dan keterlibatan setiap pengurus dalam proyek yang sedang dikelola dan dalam setiap kegiatan yang mengundang HWDI Jakarta.

Penerapan PSBB di Jakarta oleh Pemprov memunculkan sejumlah kritik dari HWDI Jakarta. Menurut mereka, implementasi kebijakan PSBB

terkait penanganan Covid-19 oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan secara *top-down* tanpa melibatkan penyandang disabilitas. Mereka juga menilai sosialisasi PSBB masih sangat kurang, tidak saja kepada penyandang disabilitas tetapi juga semua unsur masyarakat tanpa terkecuali (Berita HWDI 2020). Pergub Jakarta terkait PSBB memperlihatkan absennya pengaturan mengenai kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warganya, seperti hak atas layanan kesehatan, hak atas kebutuhan pokok/dasar, perlindungan hak kelompok rentan, dan sebagainya (LBH Jakarta 2022)—sehingga afirmasi dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sama sekali tidak muncul dalam kebijakan maupun implementasinya.

Di tataran pelaksanaan, berbagai kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini juga menghadapi sejumlah persoalan, antara lain meminggirkan penyandang disabilitas. Persoalan ini terkait dengan akses informasi kebencanaan, akses fasilitas kesehatan, akses bantuan sosial, dan jaminan sosial (Pair Australian Indonesia 2021). Hal ini juga diidentifikasi oleh HWDI untuk konteks PSBB di Jakarta.

Dalam hal akses informasi, umumnya penyandang disabilitas tidak mendapatkan informasi dan tidak menjadi target utama diseminasi informasi baik terkait Covid-19 maupun kebijakan pemerintah. Secara nasional, akses informasi terkait Covid-19 berada pada *hotline* Covid-19 dan situs resmi pemerintah. Namun tidak ada bentuk sosialisasi yang sesuai dengan panduan mitigasi Covid-19 yang diterbitkan organisasi Kesehatan Dunia (WHO 2020) sebagai informasi yang mencakup bahasa isyarat, gambar, mudah diakses disabilitas, dan kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas.

Akses informasi kebencanaan seputar Covid-19 sulit diakses oleh penyandang disabilitas. Umumnya tidak ada informasi yang langsung diterima oleh penyandang disabilitas sehingga mereka menerima informasi dari pihak lain seperti kerabatnya. BR, salah satu informan penelitian ini, tidak mendapatkan informasi bahkan hingga ia positif menderita Covid-19.

Saya sebagai disabilitas saat dalam kondisi terkena Covid-19 sangat sulit mengakses informasi. Informasi sulit diterima, saya mengandalkan kerabat terdekat untuk *update* informasi terkini Covid-19 (BR 2023, Wawancara 13 Februari).

Senada dengan BR, RS, seorang narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mengonfirmasi keterbatasan informasi ini. Meskipun

badan ini tetap memberikan informasi khususnya di media sosial, seperti Instagram dan Facebook, namun seperti diakui sendiri oleh RS, diseminasi ini belum memadai sebab masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki akun sosial media.

BPBD memang melihat adanya kesulitan informasi bagi penyandang disabilitas oleh karena itu kita juga turut ikut memberikan sosialisasi terkait Covid-19 di *Instagram* dan *Facebook*. Bagaimana cara mencegah Covid-19, termasuk ajakan untuk tetap *social distancing*, memakai masker, dan vaksinasi. Namun, memang masih sedikit disabilitas yang mempunyai akun sosial media (RS 2023, Wawancara 13 Februari).

Bukan hanya dalam aspek informasi, namun dalam akses dan layanan kesehatan dan juga bantuan sosial, penyandang disabilitas kerap terpinggirkan. Dari aspek akses dan layanan kesehatan, fasilitas, dan aturan-aturan teknis pendukungnya, seluruhnya masih belum memadai. Minimnya perlindungan khusus bagi kelompok disabilitas, seperti penyediaan fasilitas tempat tinggal atau karantina sementara untuk tunawisma misalnya fasilitas kesehatan Wisma Atlet Kemayoran, tidak mengakomodasi pasien positif terjangkit Covid-19 dengan riwayat kesehatan disabilitas ganda. Selain itu, pembatasan mobilitas menyebabkan penyandang disabilitas tidak dapat datang ke fasilitas kesehatan terdekat sehingga memaksakan diri tetap di rumah. Bahkan sampai saat ini, jaminan kesehatan masih relatif terbatas, selain itu alat bantu yang ada masih belum dapat mengakomodir kondisi penyandang disabilitas. Terbatasnya akses kesehatan meningkatkan risiko memburuknya kesehatan penyandang disabilitas.

Ketersediaan layanan untuk penyandang disabilitas khusus seperti disabilitas mental juga sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena kebutuhan disabilitas mental atas pendamping di saat fasilitas kesehatan penuh dengan pasien Covid-19. Kebutuhan khusus ini membuat penyandang disabilitas kerap tidak dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, tapi tetap tinggal di tempat mereka masing-masing. MAR, informan dari HWDI, memberikan gambaran bagaimana kondisi demikian menambah kerentanan penyandang disabilitas yang ada di panti-panti. Disabilitas yang positif Covid-19 tidak segera tertangani dengan cepat sehingga menularkan virusnya kepada penghuni panti yang lain.

Jika ada satu orang yang terkena Covid-19, maka tidak lama satu ruangan yang berisikan 5–8 orang dapat tertular. Disabilitas yang kita rujuk ke Wisma Atlet juga sering kali ditolak dengan alasan perawat kesehatan kesulitan jika

merawat pasien Covid-19 penyandang disabilitas, terutama jenis penyandang disabilitas mental karena membutuhkan perhatian lebih (MAR 2023, Wawancara 23 Februari).

Bagi perempuan dengan disabilitas, di samping masalah-masalah di atas, ada dampak khusus yang dialami sebagai akibat identitas ganda yang dimiliki. Peningkatan kekerasan domestik (KDRT) terhadap perempuan dan anak selama Covid-19 mendapat perhatian cukup signifikan dalam literatur tentang Covid-19 seperti dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU 2020). Kondisi ini menjadi fenomena global karena menurut Huber (2020) dalam laporan *World Vision*, menyebutkan bahwa peningkatan KDRT terjadi di hampir semua bagian dunia (Huber 2020). Di Indonesia, catatan tahunan Komnas Perempuan melaporkan ada 77 kasus KDRT selama bulan-bulan awal pandemi di tahun 2020. Survei yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan HWDI menemukan bahwa 80 persen responden, yang merupakan perempuan penyandang disabilitas pernah mengalami kekerasan seksual dalam situasi darurat kesehatan pandemi Covid-19. Rendahnya dukungan dari masyarakat akan kondisi perempuan penyandang disabilitas juga menyebabkan sulitnya menghapuskan berbagai tindakan diskriminatif yang ada (Hidayah & Nurhadi 2022).

PSBB dan mekanisme pembatasan mobilitas lainnya serta dampak ekonomi yang dihadapi keluarga karena kehilangan atau menurunnya penghasilan di beberapa studi terbukti menjadi risiko tambahan bagi perempuan dengan disabilitas yang selama ini memang sudah rentan terhadap kekerasan untuk mengalami kekerasan (Kourti et al. 2023; Mas'udah et al. 2021; McCrary & Sanga 2020; Peraud et al. 2021). Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan oleh suami atau pasangan. Laporan dari Australia, Amerika, Eropa, dan Asia dalam studi-studi di atas menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas mengalami KDRT selama Covid-19 sulit mencari pertolongan karena minimnya pelayanan sosial selama pandemi (UN Women 2020).

Merespons kondisi demikian, tidak banyak yang dilakukan oleh Pemprov. Informan dari Dinas Sosial DKI Jakarta mengakui keterbatasan dalam pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas karena ragam jenis penyandang disabilitas yang beragam membutuhkan kebutuhan fasilitas kesehatan yang juga beragam (HW 2023, Wawancara 27 Februari).

Dalam hal bantuan sosial, pendistribusian sembako belum merata dan belum menjangkau kelompok

penyandang disabilitas. HWDI menerima 41 aduan dan temuan pemantau yang di antaranya berkenaan dengan dugaan pengurangan atau pemotongan bansos, pungli, bantuan ganda, dan bansos yang tidak diterima penyandang disabilitas di DKI Jakarta (MAR 2023, Wawancara 2 Juli). Persoalan utama adalah soal pendataan. Penyandang disabilitas kesulitan saat mendaftarkan diri untuk mendapatkan program bantuan pemerintah sehingga tidak jarang ditolak oleh pihak kelurahan dengan alasan pendaftaran telah ditutup—walaupun penyandang disabilitas tersebut sebelumnya telah terdaftar di lingkungan RW sebagai warga miskin yang layak menerima bantuan. Pengaduan serupa dikeluhkan disabilitas karena tidak termasuk dalam program bantuan sembako Pemprov DKI Jakarta (LBH Jakarta 2022). Sebagaimana informan BR mengkonfirmasi hal ini:

Identifikasi warga di daerah saya terakhir dilakukan empat tahun yang lalu. Bahkan saat Covid-19 melanda, data yang diserahkan ke Pemprov DKI, masih berupa hasil data disabilitas dua tahun sebelum Covid-19. Padahal banyak juga warga yang termasuk ke dalam disabilitas fisik yang bertambah akibat kecelakaan. Seharusnya datanya juga ikut dicatat, tetapi nyatanya tidak (BR 2023, Wawancara 13 Februari).

Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta mengidentifikasi identitas penyandang disabilitas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memuat jumlah disabilitas yang sudah terkonfirmasi. Meski demikian, Pemprov mengakui masih banyak data yang belum tercakup dari DTKS tersebut. Karena itu, Pemprov juga mengoordinasikan dan memberikan kesempatan pada Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) untuk memverifikasi maupun mengonfirmasi data-data yang ada (HW Dinas Sosial Jakarta 2023, Wawancara 27 Februari). Data yang terbatas ini pun tidak tersegregasi sehingga sulit untuk menentukan jumlah dan proporsi perempuan penyandang disabilitas.

Pada praktik di lapangan, penyandang disabilitas juga mengalami kesulitan dan keterbatasan untuk memastikan atau mendaftarkan dirinya ke otoritas setempat, terutama dalam kondisi PSBB. Di tingkat nasional, identifikasi identitas penyandang disabilitas dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan membuat sistem pendataan identifikasi disabilitas berbentuk kartu khusus. Dengan sistem ini, diharapkan penyandang disabilitas bukan hanya terdata, melainkan juga akan mudah teridentifikasi (Republika 2020). Namun demikian, sama seperti pendataan DTKS

ataupun pendataan RT/RW, metode demikian tidak mempermudah ataupun mendekatkan akses kepada penyandang disabilitas untuk mendaftarkan dirinya.

Ketidajelasan data dan keterbatasan penyandang disabilitas untuk mendaftarkan diri ini juga berdampak pada ketidaksesuaian target penerima bantuan sosial yang diberikan oleh Pemprov. Indikator utama yang digunakan dalam pendistribusian bantuan sosial umumnya adalah pendapatan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan tidak melihat kondisi disabilitas. BR menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang menerima bantuan sosial hanya yang penghasilannya rendah. Bantuan yang diterima juga beragam, dari mulai beras, uang tunai, hingga potongan harga pembayaran listrik. Tidak ada informasi yang jelas maupun transparansi terkait ketidakseragaman bantuan (BR 2023, Wawancara 23 Februari).

Kewargaan Inklusif dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Perempuan Saat Pandemi

Partisipasi aktif HWDI dalam beragam inisiatif maupun kolaborasi menunjukkan agensi perempuan penyandang disabilitas mampu sebagai agensi dan berhadapan dengan kondisi yang tidak menguntungkan termasuk pandemi. Meski demikian, Young (2000) menyatakan bahwa kewargaan melampaui yang formal dan prosedur. Kewargaan harus memberi ruang dan menghadirkan agensi bagi kelompok yang dieksklusi. Dalam konteks DKI Jakarta pada masa pandemi, aspirasi dan masukan dari kelompok disabilitas dalam hal ini HWDI merupakan awalan baik. Muncul ruang-ruang bagi HWDI untuk memberikan pengaruh sekaligus menguatkan anggota-anggotanya. Sejauh mana HWDI menghadirkan inklusivitas dalam berbagai aktivismenya? Ada empat nilai inklusivitas yang disampaikan oleh Kabeer (2005).

Pertama, dalam hal pengakuan. Beberapa inisiatif HWDI adalah menargetkan adanya pengakuan formal dari negara terkait keberadaan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. HWDI terlibat dalam proses-proses publik dalam penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini merupakan turunan dari beberapa UU terkait, terutama UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Perda ini memberikan definisi dan

pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, serta secara rinci mengatur kewajiban Pemprov dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, sejumlah pasal juga cukup rinci memberikan penjelasan terkait perempuan dan anak disabilitas serta hak-haknya. Meskipun Perda ini cukup rinci mengatur beragam kewajiban pemerintah beserta prosesnya, namun dalam hal pendataan dan penyaluran bencana, ternyata penyandang disabilitas khususnya perempuan disabilitas, masih belum terdaftar.

Pengakuan melalui kebijakan merupakan basis bagi politik redistribusi untuk memastikan keadilan dan pemenuhan hak-hak disabilitas sebagai warga negara. Keberadaan HWDI dalam upaya pengakuan atau rekognisi tersebut mensyaratkan redistribusi. Retribusi didapatkan dengan menempatkan organisasi penyandang disabilitas HWDI sebagai representasi penyandang disabilitas menekan pemerintah memenuhi hak disabilitas dalam pandemi Covid-19 sehingga disabilitas mendapatkan hak, seperti jaminan sosial, subsidi, dan bantuan Covid-19. Representasi identitas disabilitas menjadi faktor penting karena secara politis ini merupakan pijakan bagi pembuatan kebijakan. Pelibatan representasi dari organisasi penyandang disabilitas merupakan cara terbaik agar kebijakan selama pandemi bisa seoptimal mungkin memenuhi keadilan (Fraser 2010). Isu disabilitas sebagai isu publik mengantarkan pada keadilan dipenuhi dengan cara memberikan cara berbeda atau perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Perlakuan khusus dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan memperhatikan kerentanan pada setiap ragam penyandang disabilitas (Stokke 2017).

Kedua, adalah keadilan. Keadilan dimaknai sebagai artikulasi dalam istilah 'kapan adil bagi orang untuk diperlakukan yang sama dan kapan mereka harus diperlakukan secara berbeda' (Lister 2007, hlm. 3). HWDI telah melakukan banyak hal untuk memastikan akses dan manfaat sama yang bisa diterima penyandang disabilitas dengan kelompok masyarakat lainnya. Persoalan dengan pencatatan dan pendaftaran ke otoritas setempat berdampak pada tertutupnya akses bantuan dari Pemprov kepada penyandang disabilitas, atau tidak transparannya pemberian bantuan. Ini menambah daftar panjang bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. HWDI tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan hal ini karena wilayah otoritas hanya bisa dikendalikan atau dilakukan oleh Pemprov.

Keadilan juga tidak dirasakan oleh perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan, baik KBG maupun KDRT. Belum ada laporan yang menyebutkan perkembangan kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan disabilitas di Jakarta. Ini menunjukkan minimnya komitmen pemerintah daerah dalam merespons dan menyelesaikan kasus-kasus ini secara hukum yang berkeadilan.

Ketiga, penentuan nasib sendiri atau 'kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap kehidupannya' (Kabeer 2005). Nilai ini juga muncul dengan sangat kuat dalam penjelasan para ahli teori disabilitas mengenai kewarganegaraan, yang merinci hambatan-hambatan yang sangat spesifik terhadap penentuan nasib sendiri dan juga partisipasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (Lister 2007). Penyandang disabilitas di DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19, tidak memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Di masa PSBB, para penyandang disabilitas sangat bergantung pada pihak lain baik untuk mengakses informasi, layanan kesehatan, maupun mendapatkan bantuan sosial. Ketergantungan pada pihak lain sering kali membuat perempuan penyandang disabilitas menjadi rentan sebagai obyek yang dianggap tidak berguna di keluarga atau masyarakat.

Keempat, nilai terakhir dari kewargan inklusif adalah solidaritas. Solidaritas didefinisikan atau dimaknai sebagai proses ketika individu, orang-orang yang secara relatif terlibat dalam dialog secara terbuka untuk memahami sumber daya sosial dari ketidakberdayaan mereka dan melihat kemungkinan secara bersama-sama bertindak mengubah lingkungan sosial mereka (Young 2000). Berdasarkan definisi ini yang ditekankan adalah pentingnya usaha bersama untuk mencapai tujuan. Kolaborasi yang dilakukan oleh HWDI dalam membangun solidaritas bersama di masa pandemi ternyata sangat terbatas pada koalisi-koalisi masyarakat sipil termasuk HWDI.

Tantangan Partisipasi HWDI

Ada sejumlah persoalan atau kondisi yang menghambat partisipasi yang efektif dari HWDI. Dalam temuan kami, ada aspek internal dan eksternal dari partisipasi HWDI yang signifikan berkontribusi pada hal ini. Secara eksternal, partisipasi HWDI sering kali harus berhadapan dengan ketidaksiapan pemerintah dalam mengidentifikasi dan menjangkau para penyandang disabilitas. Meskipun perlindungan dan pemenuhan

hak disabilitas serta rekognisi secara formal sudah terjadi melalui berbagai produk hukum sejak beberapa tahun silam, namun dalam implementasinya komitmen negara belum sepenuhnya hadir. Ini ditunjukkan dengan minimnya penganggaran dan program prioritas bagi pemerintah untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Kondisi ini semakin parah dengan koordinasi dan komunikasi yang lemah antara instansi di tingkat pemerintah daerah dan juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Minimnya pemahaman dan kesadaran sebagian besar pengambil kebijakan bahwa isu disabilitas adalah prioritas bersama menjadi persoalan utama. Isu disabilitas dianggap menjadi kewenangan dinas atau kementerian sosial saja, dan bukan lintas kelembagaan. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh HWDI maupun kelompok masyarakat sipil adalah perencanaan yang tidak sistematis dan informasi kebencanaan untuk disabilitas yang selalu mendadak dari pemerintah daerah maupun nasional.

Secara internal, partisipasi HWDI masih terfokus pada pemenuhan hak warga dalam aspek sipil dan sosial. Pandemi membuka ruang yang lebih besar bagi pemenuhan hak sipil dalam bentuk partisipasi aktif di ruang publik, meskipun terkendala oleh pembatasan mobilitas. Namun, lingkup partisipasi ini lebih berfokus pada pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas, seperti hak atas informasi, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan, serta keamanan dan kekerasan berbasis gender. Hal-hal ini memang menjadi persoalan yang secara penting dibutuhkan di masa pandemi. Di luar kebutuhan tersebut, hak politik perlu menjadi agenda strategis partisipasi HWDI maupun kelompok masyarakat sipil lainnya. Hak politik ini termasuk partisipasi dalam memilih maupun dipilih dalam sistem politik formal di Indonesia.

Dalam setiap Pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih dari kelompok penyandang disabilitas selalu rendah, penyandang disabilitas hanya menjadi target angka dalam perhelatan politik pemilu di Indonesia. Akibat rendahnya disabilitas dalam berpolitik, kepentingan disabilitas tidak terakomodir dalam representasi politik yang mereka pilih. Persoalan penyandang disabilitas masih menjadi isu yang terpinggirkan di Indonesia. Untuk menghadirkan kewargan inklusif, penting bagi HWDI untuk lebih strategis menguatkan pemenuhan hak politik disabilitas dalam sistem pemilu. Hal ini diutamakan dalam rangka membangun agenda jangka panjang untuk peningkatan wacana penyandang disabilitas sampai menjadi wacana publik—termasuk

menghadirkan aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga teraktualisasikan dengan baik. Hal ini akan berimplikasi pada prioritas penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak saat pandemi maupun bencana serupa sehingga disabilitas tidak lagi dinomorduakan.

Kesimpulan

Partisipasi HWDI dalam memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perspektif kewargaan merupakan bagian penting dalam memastikan demokrasi yang inklusif dan adil bagi kelompok minoritas. Temuan riset bahwa pandemi tidak cukup efektif menjadi katalisator yang bisa menghadirkan inklusivitas, tetapi justru menjadi kotak pandora yang membuka realita keterpinggiran kelompok penyandang disabilitas secara struktural di Jakarta dan secara umum di Indonesia. Dalam konteks demikian, partisipasi HWDI tidak cukup menghadirkan inklusivitas karena aspek internal dan eksternal. Aspek eksternal adalah ketidaksiapan pemerintah dan kurangnya kesadaran aparat negara dalam memberikan prioritas pada pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Sementara aspek internal lebih kepada pilihan strategi partisipasi HWDI maupun kelompok penyandang disabilitas lainnya yang perlu lebih strategis mengaktualisasikan hak politik penyandang disabilitas perempuan melalui sistem politik resmi di Indonesia, baik untuk memenuhi hak memilih maupun hak dipilih sebagai cara memastikan pemenuhan hak kewargaan inklusif di Indonesia.

Hak politik disabilitas perempuan jika diaktualisasikan dengan baik mampu mendorong wacana jangka panjang disabilitas perempuan akan kebutuhan serta aspirasinya terartikulasikan dengan baik oleh pemerintah dan kebijakan negara.

Daftar Pustaka

Anggraeni, D. 2020. "Hasil Survei Distribusi Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 kepada Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta", *antikorups.org*, diakses pada Juli 2023, di <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2020>.

Aziz, A. 2020. "Dampak Negatif yang Dialami Difabel Selama Pandemi Covid-19", *tirto.id*, diakses pada Desember 2022, di <https://tirto.id/dampak-negatif-yang-dialami-difabel-selama-pandemi-covid-19/>.

Barranti C. C. & Yuen F. K. 2008. "Intimate Partner Violence and Women with Disabilities: Toward Bringing visibility to an Unrecognized Population", *Journal Soc Work Disabil Rehabil*. Vol. 7(2). doi: 10.1080/15367100802081169. PMID: 19042305.

BBC News Indonesia. 2020. "Covid-19: PSBB Transisi Berlanjut di Jakarta, Dapatkah Tren Penambahan Kasus Covid-19 Dihentikan?", *bbc.com*, diakses pada 23 Juni 2023, di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53590217>.

Belser, J. W. 2015. "Disaster and Disability: Social Inequality and the Uneven Effects of Climate Change", *Tikkun*, Vol. 30(2). <https://www.muse.jhu.edu/article/578186>.

Berita HWDI. 2018. "HWDI dan SDGs", *hwdi.org*, berita diakses pada 25 Juni 2022, di <https://www.hwdi.org/post/sdg-s>.

Berita HWDI. 2020. "Rakornas Penanggulangan Bencana 2020 oleh BNPB", *hwdi.org*, berita diakses pada 25 Juni 2022, di <https://www.hwdi.org/post/rakornas-penanggulangan-bencana-2020-oleh-bnpb>.

Cobley, D. S. 2022. "Rising to the Challenge: Disability Organizations in the Covid-19 Pandemic", *Disability & Society*, hlm. 1—20. doi: 10.1080/09687599.2022.2114884.

Creswell, J. W. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Devandas-Aguilar, C. 2020. "Disability-Inclusive Response to Covid-19 Towards A Better Future for All", *A Response to the Secretary-General's Policy Brief*. United Nations.

Dzulfikar, Luthfi T. 2020. "Bagaimana Covid-19 Memperparah Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Indonesia", *The Conversation*, diakses pada 25 Februari 2023, di <https://theconversation.com/bagaimana-covid-19-memperparah-kesejahteraan-penyandang-disabilitas-di-indonesia-144109>.

Foster, K. & Sandel, M. 2010. "Abuse of Women with Disabilities: Toward an Empowerment Perspective", *Sexuality and Disability*, Vol. 28, hlm. 177–186, doi 10.1007/s11195-010-9156-6.

Fjord, L. 2007, "Disasters, Race, and Disability: [Un]Seen Through the Political Lens on Katrina", *The Journal of Race and Policy*, Vol. 3(1), hlm. 46–65.

Fine, M. & Asch, A. 1988. "Disability Beyond Stigma: Social Interaction, Discrimination, and Activism", *Journal of Social Issues*, Vol. 44(1), hlm 3–21. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1988.tb02045.x>.

Fraser, N. 2010. *Scales of Justice: Remaining Political Space in a Globalizing world*. Paperback edition. New York: Columbia University Press.

Heywood, A. 2013, *Politics*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hiariej, E. & Törnquist, O. 2017, "Indonesian Politics and Citizenship in Historical Perspective", dalam Eric Hiariej & Kristian Stokke (eds.), *Politics of Citizenship in Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor bekerja sama PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo, Jakarta.

Hidayah, L. N. & Nurhadi. 2022. "Makna Kesejahteraan Subjektif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal of Social Development Studies*, Vol. 3(1), hlm. 56–69, diakses Juli 2023, di <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JSDS/article/view/4378/1680>.

Huber, C. 2020. "A Perfect Storm: Millions More Children at Risk of Violence Under Lockdown and Into the 'New Normal'", *World Visions*, diakses pada 17 Maret 2022, di https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-05/Aftershocks%20FINAL%20VERSION_0.pdf.

- Jakarta Open Data. 2019, "Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta", *Data.jakarta.go.id*, diakses pada 17 Maret 2022, di <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-disabilitas-dki-jakarta-berdasarkan-jenis-disabilitasnya>.
- Kabeer, N. 2005. "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal", *Gender and Development*, Vol. 13, hlm 13–24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>.
- Komnas Perempuan. 2021. *CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Komnas Perempuan: Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2022. *CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnancy: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan: Jakarta.
- Kourti, A. et al. 2023. "Domestic Violence during the Covid-19 Pandemic: a Systematic Review", *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 24(2), hlm. 719–745.
- Laia, K. 2021. "Kebijakan Mobilitas di Jakarta Saat Pandemi Rugikan Warga Rentan", *Betahita.id*, diakses pada 12 Desember 2022, di <https://betahita.id/news/detail/6475/kebijakan-mobilitas-di-jakarta-saat-pandemi-rugikan-warga-rentan.html.html>.
- LBH Jakarta. 2022. "Jakarta Tidak Maju Bersama: Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibukota", *Bantuanhukum.or.id*, diakses pada 12 Desember 2022, di <https://bantuanhukum.or.id/jakarta-tidak-maju-bersama-rapor-merah-4-tahun-kepemimpinan-anies-baswedan-di-ibukota/>.
- Limbong, R. J. & Rosdianti, Y. 2021. "Hak-hak Disabilitas di Simpang Jalan: Menyoal Pelindungan Hak Atas Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 47(1), hlm 13–30.
- Lister, R. 2008. "Inclusive Citizenship, Gender and Poverty: Some Implications for Education for Citizenship", *Citizenship Teaching and Learning*, Vol. 4, No. 1. Loughborough University.
- Lockley, A., Lakshmi, T., & Satriana, S. 2020. *Comprehensive, Transformative, Inclusive, and Gender Responsive Social Protection: the Experience of MAMPU Partners and its Relevance to the Covid-19 Context*. Mampu: Jakarta. DOI 10.13140/RG.2.2.21777.04963.
- Mas'udah, S., Megasari, L. A., & Saud, M. 2021. "Resistensi Perempuan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol. 16(2), hlm. 163–174. <https://dx.doi.org/10.20473/jsd.v16i2.2021.163-174>.
- McCrary, J. & Sanga, S. 2020. "The Impact of the Coronavirus Lockdown on Domestic Violence". *American Law and Economics Review*. doi: 10.1093/aler/ahab003.
- Pair Australian Indonesia. 2021. "Sebuah Komunitas Tangguh: Menangani Dampak Covid-19 pada Penyandang Disabilitas", diakses pada 23 Desember 2022, di pair.australiaindonesiacentre.org.
- Peraud, W., et al. 2021. "Factors Associated with Violence against Women Following the Covid-19 Lockdown in France: Results from a Prospective Online Survey", *PLoS one*, 16(9), diakses pada 23 Juni 2023, di <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8432875/>.
- Probosiwi, R. 2013. "Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana", *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, hlm. 77–86, diakses pada 17 Maret 2022, di <https://apeksi.id/melindungi-hak-hak-penyandang-disabilitas-di-masa-pandemi-covid-19/>.
- Rahmat, H. K., et al. 2020. "Upaya Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pelibatan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kepustakaan", *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, Vol. 6(2).
- Republika. 2020. "Penyandang Disabilitas Dapat Identitas Khusus", *Republika*, diakses pada 22 Desember 2022 di <https://www.republika.id/posts/12156/penyandang-disabilitas-dapat-identitas-khusus>.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Republik Indonesia. 2011. Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Siim, B. 2000. *Gender and Citizenship: Politics and Agency in France, Britain and Denmark*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Stokke, K. 2017, "Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework", *Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography*, Vol. 71(4), hlm. 193–207.
- Suryawati, N. 2020. "Criticize the Constitutional Rights of Citizens on Era and Post Pandemic Covid-19 in State of the Republic of Indonesia", *Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 499. Atlantis Press.
- UN. 2006. "Convention on the Rights of Persons with Disabilities.", *Un.org*, diakses pada 13 Desember 2022, di <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>.
- UN Women. 2020. "The Shadow Pandemic: Violence against Women during Covid-19", diakses Juli 2023, di <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/-gender-equality-incovid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>.
- UNCRPD. 2006. "Convention on the Rights of Persons with Disabilities", diakses pada 23 Juni 2023, di <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>.
- UNFPA. 2021. "Indonesia Annual Report 2021, Leading No one Behind In a Global Crisis Through Universal Access to Sexual Reproductive Health Service and Information", *indonesia.unfpa.org*, diakses pada Juli 2023, di <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/unfpa-indonesia-annual-report-2021>.
- WHO. 2020. "Disability Consideration during The Covid-19 Outbreak", diakses pada Juli 2023, di <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1>.
- Young, I. M. 2000. *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press: Oxford.

Laki-Laki sebagai Sekutu Gerakan Feminis: Pelibatan Laki-Laki sebagai Strategi Gerakan Advokasi yang Dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Men as Allies of the Feminist Movement: Men's Involvement as a Strategy for the Advocacy Movement Carried Out by Civil Society Networks in Encouraging the Ratification of the Sexual Violence Crime Law

Nadia¹ & Dirga Ardiansa²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia¹ & Universitas Indonesia²
Jalan Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

nadianadinee17@gmail.com¹ & ardiansa@cakrawikara.id²

Kronologi Naskah: diterima 24 Juli 2023, direvisi 14 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

This research discusses the advocacy strategy carried out by the Civil Society Network (JMS) by involving men to push for the ratification of the TPKS Law. By referring to the theory of the strategic capacity of gender equality policy advocates by Htun and Weldon, JMS has used organizational capacity through strategies of (1) framing demands; (2) building networks, and (3) lobbying policymakers. This study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary data and collecting secondary data through a study of documents including regulations, news, and previously existing scientific papers. The findings from this study indicate that JMS involves men in advocacy strategies that are carried out by utilizing the privileges of men. For instance, the involvement of male religious leaders to counter the narrative of rejection of the TPKS Law which considers the TPKS Law to be inconsistent with the religious and moral values of the Indonesian people. Apart from that, JMS also involves male legislators who have a strategic position as Chairperson of the TPKS Law Working Committee to help lobby other members of the Indonesian Parliament.

Keywords: advocacy strategy, JMS, allies, sexual violence

Abstrak

Penelitian ini membahas salah satu strategi advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yaitu dengan melibatkan laki-laki untuk mendorong pengesahan UU TPKS. Mengacu pada teori kapasitas strategis advokat kebijakan kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Htun dan Weldon, JMS telah menunjukkan kapasitas pengorganisasian melalui strategi (1) membingkai tuntutan; (2) membangun jejaring, dan (3) melakukan lobi dengan para pembuat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer dan mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen mencakup regulasi, berita, dan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa JMS melibatkan laki-laki dalam strategi advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan privilese yang dimiliki oleh laki-laki. Misalnya, keterlibatan tokoh agama laki-laki untuk melawan narasi penolakan UU TPKS yang menganggap UU TPKS tidak sesuai dengan nilai agama dan moral masyarakat Indonesia. Selain itu, JMS juga melibatkan anggota legislatif laki-laki yang memiliki posisi strategis sebagai Ketua Panja UU TPKS untuk membantu lobi kepada anggota DPR RI lainnya.

Kata kunci: strategi advokasi, JMS, sekutu, kekerasan seksual

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang banyak terjadi di Indonesia. Angka kasus kekerasan seksual terus meningkat seiring berjalannya waktu. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU), pada tahun 2010 terdapat 2.645 kasus, 2011 terdapat 4.335 kasus, 2012 terdapat 3.937 kasus, 2013 terdapat 5.628 kasus, 2014 terdapat 4.452 kasus, 2015 terdapat 6.499 kasus, 2016 terdapat 5.785 kasus, 2017 terdapat 5.649 kasus, 2018 terdapat 5.509 kasus, 2019 terdapat

4.898 kasus, dan 2020 terdapat 3.714 kasus kekerasan. Data BPS berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 juga menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidupnya oleh pasangan dan selain pasangan (BPS 2017). Perlu dipahami bahwa laporan tersebut merupakan kumpulan data-data yang telah tercatat dan tidak menutup kemungkinan belum memotret permasalahan kekerasan seksual secara holistik.

Meskipun angka kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi begitu tinggi, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual belum diatur secara lengkap dalam instrumen hukum yang telah ada di Indonesia. Terlebih lagi, KUHP belum mampu mengidentifikasi keragaman jenis kekerasan seksual dan belum memuat upaya-upaya pemenuhan hak korban sehingga gagal dalam mengatasi permasalahan ini dari hulu ke hilir, yang meliputi proses pencegahan, perlindungan, penanganan, hingga rehabilitasi. Dengan keterbatasan definisi dan cakupan masalah, tindak pidana dalam KUHP terkait kekerasan seksual hanya meliputi perkosaan dan pencabulan. Meninjau hal ini, tentunya pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (yang saat itu masih bernama RUU PKS) yang telah diusulkan sejak 26 Januari 2016 menjadi sangat krusial bagi pemerintah Indonesia dengan harapan dapat menekan dan mengendalikan angka kekerasan seksual yang ada. Keberadaan UU TPKS diharapkan dapat menjadi payung hukum dari segala persoalan kekerasan seksual yang masih kerap terjadi di Indonesia. UU ini juga diharapkan dapat benar-benar berpihak kepada korban dan memberikan perubahan pada sistem hukum yang lebih membuka akses keadilan, sungguh-sungguh dapat terwujud (Media Indonesia 2022).

Sebelum akhirnya disahkan menjadi UU pada 12 April 2022, UU TPKS juga mengalami berbagai perubahan dan penolakan terutama pada sisi substansial dari berbagai kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Pada Agustus 2019, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, melalui surat, meminta Presiden Joko Widodo menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ma'ruf Amin mengatakan bahwa RUU ini perlu dibahas lebih panjang agar lebih banyak mempertimbangkan ajaran agama Islam dan agama lain yang diakui di Indonesia. Masih pada tahun yang sama, Forum Pembela Islam (FPI) secara tegas menolak RUU PKS karena menilai RUU ini mengandung paham feminisme Barat yang antiagama. Mereka menilai bahwa paham feminisme Barat tersebut sangat destruktif karena memosisikan hubungan perempuan dan laki-laki sebagai musuh yang siap bertempur satu sama lain (Detik News 2019). Selain itu, Fraksi PKS di DPR RI juga menolak disahkannya UU TPKS di dalam parlemen.

Penolakan yang berasal dari masyarakat dan fraksi di DPR RI berpengaruh pada lambatnya pengesahan UU TPKS sehingga semakin banyak yang memobilisasi diri

ke dalam gerakan yang bertujuan untuk mendorong pengesahan UU TPKS. Mulai dari mahasiswa, dosen, aktivis, buruh, bahkan korban dan keluarganya juga turut terlibat untuk memberikan dukungan pada pengesahan UU TPKS ini. Mereka berpartisipasi dalam Aksi Selasaan yang diadakan di depan DPR setiap minggunya, ikut turun dalam kegiatan Women's March, hingga penggunaan tagar #MeToo di media sosial, terus dilakukan oleh publik. Keberadaan gerakan sosial secara daring seperti tagar #MeToo memberikan ruang bagi siapa saja untuk memublikasikan kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Selain itu, ada juga kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 25 November hingga 10 Desember untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan berbasis gender. Bahkan *The Body Shop* yang merupakan perusahaan kosmetik juga terlibat dalam kampanye ini melalui kampanye "*Shoes in Silence*". Kampanye ini mengumpulkan sepatu dari berbagai jenis, mulai dari sepatu anak, *high heels*, hingga sepatu olahraga yang menjadi simbol bahwa apa pun dan siapa pun yang menggunakan sama-sama berpotensi menjadi korban kekerasan seksual (Parhani 2020). Kegiatan-kegiatan seperti diskusi juga telah banyak dilakukan untuk menyebarkan pemahaman terkait urgensi pengesahan UU TPKS yang dilakukan di berbagai instansi hingga ruang akademis. Selain itu, tidak sedikit aktivis feminis yang bergerak dalam advokasi seperti turut terlibat dalam proses penyusunan naskah akademik UU TPKS. Partisipasi perempuan feminis dalam aktivisme adalah upaya memengaruhi substansi kebijakan agar lebih baik lagi.

Dalam perjalanannya, keterlibatan laki-laki dalam gerakan sosial mendorong pengesahan UU TPKS masih cenderung minim (Dirgantara 2020). Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan di masyarakat yang mengasosiasikan kekerasan seksual sebagai permasalahan perempuan. Asumsinya, hanya perempuan yang merupakan kelompok korban yang paling dirugikan dalam kasus ini. Meskipun memang terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, namun laki-laki sendiri merupakan kelompok yang juga rentan menjadi korban kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik (IJRS 2021).

Fenomena masih minimnya partisipasi laki-laki dalam gerakan-gerakan antikekerasan seksual tentunya amat disayangkan. Apabila hanya perempuan yang terlibat di dalam gerakan anti kekerasan seksual, maka

laki-laki yang juga berpotensi menjadi korban kekerasan seksual tidak akan memperoleh wawasan lebih mengenai permasalahan ini. Akibatnya, berdampak pada ketidakmampuan laki-laki untuk mengubah pola pikir dan perilakunya untuk membantu merekonstruksi norma-norma gender yang telah ada. Beberapa riset telah mengungkap urgensi untuk melibatkan laki-laki dalam gerakan advokasi anti kekerasan seksual. Adanya proporsi signifikan laki-laki dalam suatu gerakan anti kekerasan seksual dapat mendorong terjadinya perubahan secara lebih besar dan efektif (Flood 2001).

Pada dasarnya, keterlibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan seksual yang ada di masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa konstruksi sosial saat ini sangat patriarkis yang akhirnya memberikan banyak keuntungan kepada laki-laki. Misalnya, peletakan status sosial laki-laki yang berada di atas perempuan baik di tataran domestik maupun publik. Banyaknya posisi strategis yang diisi oleh laki-laki ini dapat digunakan untuk membantu gerakan advokasi agar dapat mencapai tujuannya, termasuk gerakan mendorong pengesahan UU TPKS. Dengan demikian, urgensi pelibatan laki-laki sebagai sekutu dalam gerakan sosial isu "perempuan" seperti UU TPKS ini menjadi cukup tinggi. Diperlukan upaya pelibatan laki-laki secara lebih strategis dalam advokasi penghapusan kekerasan seksual.

Strategi pelibatan laki-laki sebagai sekutu juga dilakukan oleh gerakan feminis Indonesia. Salah satu gerakan feminis Indonesia yang konsisten dalam mengawal pengesahan UU TPKS adalah Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU TPKS. Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) ini sendiri merupakan jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi dan gerakan feminis yang sama-sama mendesak agar UU TPKS segera disahkan. Adapun aktor-aktor yang tergabung di dalam JMS ini terdiri dari berbagai latar belakang, seperti aktivis HAM, aktivis gender, mahasiswa, dosen, pengacara, hingga pekerja seni. Meskipun JMS merupakan gerakan feminis yang dimotori oleh perempuan, tidak sedikit laki-laki yang juga terlibat dan dilibatkan sebagai sekutu bagi JMS. Laki-laki yang dilibatkan dalam gerakan JMS ini adalah laki-laki yang memiliki keahlian, posisi strategis, dan mampu memengaruhi pandangan masyarakat serta memberikan dorongan di parlemen untuk pengesahan UU TPKS. JMS juga bersekutu dengan legislator hingga ulama laki-laki untuk membantu membangun narasi perlawanan bahwa UU TPKS dapat melegalisasi zina. Hal ini diharapkan dapat mendukung gerakan masyarakat untuk mendorong pengesahan UU TPKS.

Untuk menganalisis permasalahan di atas, penulis menggunakan teori Kapasitas Strategis Advokat Kebijakan Kesetaraan Gender atau *Gender Equality Policy* (GEP) milik Htun dan Weldon. Htun dan Weldon dalam Goetz & Jenkins (2016) menyebutkan bahwa faktor yang paling signifikan untuk dapat memengaruhi keberhasilan upaya reformasi GEP adalah kekuatan dari gerakan feminis (Goetz & Jenkins 2016). Mereka menemukan bahwa hal terbaik yang menjadi faktor pendorong agar suatu negara mengadopsi GEP seperti kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan secara serius adalah kekuatan dan otonomi dari gerakan feminis itu sendiri. Selain itu, perjuangan transnasional terkait pemenuhan hak perempuan menjadi salah satu faktor yang juga memengaruhi keputusan negara untuk dapat menyesuaikan diri, seperti adanya dorongan untuk meratifikasi CEDAW dan kebijakan progresif di tingkat regional. Namun, lagi-lagi, keputusan negara dalam menerapkan norma seperti itu hanya akan implementatif jika terdapat gerakan feminis yang kuat dan otonom. Dengan demikian, keberadaan, keputusan, dan segala tindakan yang diambil oleh gerakan feminis ini akan menjadi sangat penting. Hal itulah yang akhirnya dapat memengaruhi bagaimana masalah yang mereka perjuangkan akan dianggap dan akhirnya meningkatkan peluang mereka untuk diselesaikan dengan memajukan kepentingan perempuan.

Untuk mendukung gerakan feminis dalam menghasilkan sebuah perubahan, kemampuan berpolitik merupakan salah satu hal penting yang akan sangat dibutuhkan oleh mereka dalam mencapai tujuannya. Htun dan Weldon menyebutkan bahwa terdapat tiga strategi yang dapat digunakan oleh para aktivis GEP (Goetz & Jenkins 2016). Dengan menggunakan ketiga strategi ini dengan baik, maka para aktor dapat menciptakan gerakan yang lebih efektif dalam mengatasi hambatan struktural dan hambatan lainnya untuk mencapai keberhasilan dari klaim yang mereka perjuangkan. Strategi *pertama*, *framing* dan *claiming*. Strategi ini merupakan proses untuk menempatkan tujuan dari advokasi dalam konteks budaya yang tujuannya adalah menarik dukungan. Lebih lanjut terdapat pertanyaan kunci yang harus dijawab yakni untuk apa dan sejauh mana para pendukung kebijakan feminis tersebut mampu dan mau mengeksploitasi ambiguitas yang ada dalam ideologi kelompok dominan dengan tujuan mencapai perubahan secara bertahap. Dengan demikian, penting untuk dapat membingkai isu feminis dengan menunjukkan kontribusinya terhadap kepentingan

sosial masyarakat, kepentingan politik dan ekonomi bahkan negara secara umum.

Strategi kedua, *forming dan managing alliances*. Gerakan feminis harus memiliki kemampuan dalam mengukur kekuatan yang dimiliki oleh sekutunya dan merancang struktur untuk mengelola hubungan dengan daftar mitra yang dimiliki. Strategi ini diperlukan untuk memanfaatkan aliansi dalam mendukung tuntutan kebijakan feminis. Dalam pemilihan sekutu, gerakan mendukung GEP juga perlu mendapatkan dukungan dari para pemimpin dalam lingkup komunitas dan sosial politik agar perempuan diizinkan untuk beroperasi dan beraktivitas. Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan feminis telah berinisiatif untuk membangun koalisi bersama pengacara, aktivis, dokter, pendidik, dan aktor sipil lainnya untuk juga bekerja bersama legislator terpilih hingga pejabat negara untuk membangun platform kebijakan dan menyusun strategi untuk mengesahkan GEP. Strategi membentuk dan mempertahankan jaringan ini memungkinkan para aktivis untuk dapat memanfaatkan sumber daya, seperti dana, keterampilan, akses yang dimiliki oleh aktivis yang tergabung di dalam koalisi. *Strategi ketiga, engaging with the state*. Strategi untuk terlibat menjadi bagian dari aktor negara agar dapat memberikan dampak signifikan untuk mempertahankan dan menyukseskan inisiatif kebijakan feminis. Untuk dapat menanamkan prioritas feminis di dalam fungsi lembaga-lembaga negara, diperlukan lebih banyak perempuan untuk dapat menduduki jabatan-jabatan strategis baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Riset ini lebih jauh akan mengelaborasi bagaimana JMS sebagai gerakan feminis secara independen menempatkan peran sekutu laki-laki dalam ketiga strategi di atas.

Selanjutnya, penulis juga akan menggunakan konsep *The Privileged Allies* untuk mendukung penggunaan teori sebelumnya. Messner et al. (2015), dalam tulisannya yang berjudul "*Some Men Feminist Allies and the Movement to End Violence Against Women*", memberikan penjelasan terkait peran laki-laki sebagai sekutu dengan privilesenya bagi gerakan feminisme. Messner et al. (2015) menyebutkan bahwa feminisme hadir karena adanya ketidakadilan yang sangat merugikan perempuan. Pada dekade-dekade awal, gerakan feminisme sangat eksklusif pada kelompok perempuan. Mereka bahkan mengikutsertakan korban pemerkosaan, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban penguntit, dan bahkan korban pembunuhan. Posisi perempuan yang rentan menjadi korban hingga menjadi motor dari gerakan feminisme tersebut dapat

dilihat sebagai dampak dari adanya hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki memiliki dominasi baik dalam kehidupan domestik maupun publik sehingga mereka merasa tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, bahkan laki-laki menganggap dirinya memiliki hak atas akses seksual pada tubuh perempuan itu sendiri.

Pada perkembangannya, laki-laki mulai melakukan tindakan dan berusaha mengubah posisi subordinat perempuan. Mereka bahkan mulai berempati dengan pengalaman-pengalaman perempuan. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena laki-laki berinteraksi dan mendapatkan didikan feminis serta pengalaman spesifik laki-laki ketika melihat terjadinya ketidaksetaraan yang dialami perempuan (Casey & Smith 2010). Dengan demikian, maka laki-laki juga harus bergulat dengan hak istimewa yang selama ini diterimanya secara cuma-cuma, hanya karena mereka "laki-laki". Keterlibatan laki-laki sebagai sekutu gerakan feminis diharapkan mampu mendorong percepatan gerakan feminis dalam mencapai tujuannya. Pun, salah satu cara untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan adalah ketika laki-laki memutuskan untuk bertanggung jawab dan mengakhirinya (Messner et al. 2015). Bahkan, laki-laki dapat memberikan kontribusi berupa membangun ulang konstruksi sosial yang selama ini merugikan perempuan melalui pemberian pemahaman kepada anak-anak. Dengan demikian, dapat terlihat dan tercipta gerakan feminisme yang inklusif, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penggambaran laki-laki sebagai "sekutu" dengan hak istimewa ini dilakukan untuk mengedepankan dua hal. *Pertama*, sebesar apa pun komitmen dan upaya yang dilakukan oleh laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan untuk menghentikan kekerasan berbasis gender tidak akan tercapai tanpa kesadaran perempuan untuk menempatkan pengalaman mereka sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan, *Kedua*, aktivisme laki-laki memiliki kontradiksi dengan hak istimewa yang mereka miliki sendiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam kepada informan dan data sekunder melalui kajian literatur berupa artikel ilmiah, berita media, dan dokumen regulasi. Untuk menentukan informan wawancara, penulis menggunakan teknik purposif. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menentukan

siapa yang dapat menjadi informan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan tentunya dapat memberikan tanggapan terhadap fenomena yang diangkat. Terdapat dua kriteria yang digunakan untuk memilih informan, yakni mereka yang terlibat secara aktif dalam pengorganisasian dan merepresentasikan posisi JMS, serta mereka yang berkontribusi secara langsung dan tidak langsung sebagai sekutu JMS dari beragam posisi serta latar belakang. Khusus untuk kriteria kedua, rekomendasi informan dari JMS menjadi pertimbangan peneliti. Jumlah informan juga dipilih dengan sadar mempertimbangkan keseimbangan proporsi jenis kelamin. Kategori informan terdiri dari aktivis JMS, pemuka agama, anggota legislatif, akademisi, dan berbagai unsur masyarakat sipil. Dalam penulisan temuan wawancara, penulis tidak menuliskan nama informan agar tidak mereduksi kerja advokasi UU TPKS yang pada dasarnya dilakukan oleh banyak lembaga dan individu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat berbagai gerakan yang dibentuk oleh masyarakat dari berbagai latar belakang pula untuk mendukung pengesahan UU TPKS. Namun, penulis akan membatasi penelitian ini pada bahasan terkait strategi Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dalam melakukan advokasi UU TPKS. Sementara simpul gerakan tentu lebih beragam dan banyak serta memiliki kontribusi yang signifikan yang sangat mungkin tidak terepresentasi dalam riset ini. Selain itu, JMS dan berbagai simpul gerakan masih terus berproses untuk mengawal aturan turunan UU TPKS (Perpres dan PP) yang prosesnya dipenuhi dengan dinamika dalam hal advokasi dan lobi yang tidak tercakup dalam riset karena proses tersebut masih berjalan. Pun, advokasi di dalam JMS sendiri dilakukan oleh banyak individu dan tidak hanya terbatas pada informan yang diwawancarai saja. Lebih lanjut, riset ini memberikan kebaruan pada kajian feminis terkait pelibatan laki-laki dalam mendorong sebuah kebijakan di level empirik. Lebih spesifik lagi, riset ini menggunakan sudut pandangan gerakan feminis sebagai aktor kunci dalam mendorong reformasi kebijakan kesetaraan gender dengan memanfaatkan privilese yang dimiliki oleh laki-laki dari struktur patriarki yang masih mengakar di masyarakat.

Jaringan Masyarakat Sipil (JMS)

Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) merupakan salah satu gerakan advokasi yang mendorong pengesahan UU TPKS yang dibentuk pada tahun 2016. Jaringan ini merupakan jaringan yang menggagas dan mengadvokasi UU TPKS hingga disahkan pada tahun

2022 (YAPHI 2022). JMS dibentuk dengan tujuan untuk mengonsolidasi kelompok maupun individu yang mendukung pengesahan UU TPKS. Mengumpulkan para pendukung UU TPKS dalam satu gerakan, maka akan memperkuat dan mempermudah koordinasi antara satu kelompok dengan lainnya. JMS juga berupaya mengakomodasi individu dan kelompok yang sebelumnya tidak tergabung ke dalam aliansi mana pun, namun telah melakukan advokasi keadilan gender atau hak minoritas lainnya. Jaringan ini juga dibentuk agar advokasi isu pengesahan UU TPKS tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja dan tidak Jakarta-sentris (YAPHI 2022). Hingga tahun 2020, JMS terdiri dari 110 lembaga dan 32 individu yang tersebar baik di tingkat nasional maupun di berbagai daerah (AJI 2020). Lembaga yang tergabung di dalam JMS tidak hanya berasal dari organisasi perempuan, melainkan dari berbagai macam elemen masyarakat, yakni organisasi perempuan, organisasi HAM, lembaga pendamping korban, organisasi kampus, organisasi disabilitas, lintas agama, kelompok adat, dan masih banyak lainnya (Koalisi Perempuan 2022).

Dalam mengawal UU TPKS, JMS telah melakukan serangkaian advokasi, mulai dari penelitian, pendokumentasian kasus, pengumpulan data kasus, dan dialog dengan pemerintah dan anggota DPR RI bahkan pimpinan partai politik. Tidak berhenti di sana, JMS juga melakukan kampanye dan edukasi publik untuk mendukung proses pengesahan UU TPKS yang berpihak pada korban. Untuk mendukung kegiatan advokasinya, JMS memiliki tiga tim kerja, yakni tim substansi, tim lobi, dan tim kampanye (Adpenalia 2022). *Pertama*, tim substansi terdiri dari pakar-pakar hukum dan dari beberapa aktivis yang mempunyai pengalaman di bidang hukum dan pengawalan kasus kekerasan seksual. Fokus kerja tim substansi adalah merumuskan draf UU TPKS, menawarkan usulan yang berasal dari aspirasi-aspirasi masyarakat, dan mengkritisi substansi UU TPKS. *Kedua*, tim lobi yang berfokus melakukan lobi dan audiensi kepada pemangku kepentingan UU TPKS agar segera disahkan. Mereka juga berupaya agar RUU TPKS dibahas dan disahkan. Mereka berupaya memengaruhi pengampu kepentingan, seperti Komisi VIII, Baleg, Panja, KemenPPPA, Presiden, dan Kemenkumham terkait pembahasan dan pengesahan UU TPKS. *Ketiga*, tim kampanye yang berfungsi mengampanyekan apa yang menjadi rumusan dari tim substansi kepada masyarakat. Mereka juga mengampanyekan tentang kemajuan pembahasan di Baleg, Panja, dan Komisi VIII kepada masyarakat. Terakhir, mereka menggelar

dukungan publik dengan memengaruhi pandangan publik agar turut mendukung UU TPKS.

Strategi JMS dalam Membingkai Tuntutan Kebijakan UU TPKS: Narasi dan Counter Narasi

Salah satu hambatan melakukan advokasi UU TPKS adalah masih banyaknya perbedaan interpretasi terkait UU TPKS. Kelompok konservatif menyebutkan bahwa UU TPKS bertentangan dengan nilai ketimuran dan agama yang ada di Indonesia. Merespons tuduhan tersebut, JMS berstrategi dengan menyarankan secara masif bahwa UU TPKS merupakan kebijakan yang mendesak sebab dapat memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk menunjukkan urgensi pengesahan UU TPKS kepada masyarakat. JMS bersama dengan seluruh anggota jaringannya yang tersebar pada level nasional hingga daerah, melakukan berbagai kegiatan mulai dari kampanye, publikasi, webinar, hingga aksi demonstrasi untuk dapat melawan penolakan-penolakan atas UU TPKS. Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran publik ini mencakup bahasan terkait definisi, jenis, dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual itu sendiri.

Dalam strategi membingkai tuntutan kebijakan, JMS tidak hanya memperhatikan narasi-narasi apa saja yang tersebar di publik terkait UU TPKS. JMS juga memperhatikan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, dan perspektif apa yang digunakan untuk menolak UU TPKS. Dengan mengidentifikasi ketiga poin tersebut, JMS kemudian dapat menyesuaikan strategi untuk melawan penolakan-penolakan terhadap UU TPKS. Ketika penolakan datang dari kelompok yang mengatasnamakan agama, maka JMS juga akan menggunakan narasi agama dengan tetap berdasarkan pada perspektif gender. Seperti misalnya penolakan dari Front Pembela Islam (FPI) dan ulama laki-laki seperti Ustaz Tengku Zulkarnain. Melalui ceramahnya, Ustaz Tengku Zul yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak pengesahan UU TPKS. Ustaz Tengku Zul mengatakan bahwa dengan pengesahan UU TPKS, maka pemerintah akan melegalkan zina dan menyediakan alat kontrasepsi untuk pemuda. Meskipun mengakui bahwa materi ceramah terkait UU TPKS tersebut merupakan sebuah kesalahan karena memang tidak ada pasal terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk pemuda yang ingin berhubungan seksual, nyatanya hal ini telah memberikan pengaruh kepada ulama lain. Di Banyuwangi, Ustaz Supriyanto melakukan ceramah

dengan menggunakan materi yang disampaikan Tengku Zul terkait UU TPKS sebelumnya. Selain itu, Ustaz Tengku Zul juga menganggap wajar pemerkosaan dalam perkawinan, berupa pemaksaan hubungan seksual kepada istri (Ariefana & Bhayangkara 2019).

Menyikapi banyaknya narasi penolakan UU TPKS yang datang dari tokoh agama laki-laki, JMS merasa bahwa perlu melakukan perlawanan terhadap narasi tersebut. Untuk itu, JMS mengajak ulama laki-laki yang memiliki perspektif gender untuk terlibat dalam hal kampanye-kampanye mendukung UU TPKS. Pelibatan laki-laki ini juga dilakukan karena masih adanya budaya patriarki di masyarakat sehingga memberikan batasan bagi JMS untuk melakukan pendekatan kepada laki-laki. Untuk itu, JMS bersekutu dengan ulama laki-laki seperti ustaz feminis dari Fahmina yang telah sejak lama berupaya membumikan isu gender dengan menggunakan perspektif Islam.

Dulu, salah satu strategi kita adalah meminta tokoh-tokoh agama yang ngomong. Jadi yang ngomong soal narasi zina itu bukan JMS, tapi memang harus tokoh yang didengar dan dihormati oleh masyarakat. Seperti ustaz, kyai. Kita juga punya kyai andalan ya. Kyai tapi yang feminis. Jadi kita cari strategi seperti itu. Karena kalau kita yang orang kota, modern, dan tidak terlihat jelas apakah dia beragama atau tidak, maka akan sulit untuk didengar masyarakat. Jadi itu ada strateginya, meminta tolong tokoh agama yang dihormati untuk meng-*counter* narasi terkait moral dan agama. Waktu itu juga banyak sekali rapat, kampanye, aksi yang mendatangkan tokoh-tokoh agama dan tokoh adat yang mau bekerja sama. Mereka ini juga yang menyampaikan bahwa UU TPKS ini melindungi korban. Karena kalau dari mulut kita, orang-orang itu tidak akan mau mendengar karena masih ada label sebagai Feminis Barat. Karena memang UU TPKS ini selalu dikaitkan dengan feminisme, karena dianggap mengandung nilai-nilai barat (Perempuan aktivis JMS dari Tim Kampanye 2023, Wawancara 8 Mei).

Ustaz feminis dari Fahmina menilai bahwa banyaknya penolakan yang datang dari kelompok konservatif agama ini pada dasarnya bukan disebabkan oleh UU TPKS yang bertentangan dengan nilai agama dan moral. Hal ini disebabkan oleh adanya misinterpretasi dari mereka yang bahkan belum membaca substansi UU TPKS itu sendiri. Padahal, muatan hukum pada penghapusan kekerasan seksual tersebut sudah sejalan dengan kepentingan korban dan perlindungan hukum (Baharudin et al. 2021). Ustaz feminis dari Fahmina ini menyampaikan bahwa substansi UU TPKS telah sesuai dengan ajaran Islam yakni memberikan penghormatan kepada seluruh makhluk, termasuk perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, maka segala bentuk tindakan yang melecehkan, merendahkan, bahkan

kekerasan dalam bentuk apa pun kepada perempuan maupun laki-laki merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan Islam (Misbahudin 2022).

JMS kerap mendorong laki-laki untuk meningkatkan dukungan dari laki-laki lain terhadap UU TPKS. Untuk itu, JMS melibatkan laki-laki dari Yayasan Rifka Annisa Jogja dan Yayasan Pulih yang juga bagian dari Aliansi Laki-Laki Baru (ALB). ALB sendiri merupakan gerakan untuk mendorong harmonisasi serta sinergi antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun keadilan dan kesetaraan gender. JMS kerap melibatkan laki-laki dari ALB dalam seminar atau webinar untuk mengupas *toxic masculinity* yang juga merugikan laki-laki sehingga mereka dapat menjadi pelaku kekerasan seksual seperti webinar yang dibuat oleh mitra-mitra JMS. Meskipun tidak secara langsung menggunakan judul atau tema UU TPKS, webinar ini digunakan untuk meluruskan miskonsepsi publik tentang feminisme dan laki-laki bisa menjadi sekutu perempuan dalam melawan segala diskriminasi dan ketidakadilan gender.

dari Aliansi Laki-Laki Baru (ALB) untuk mendorong laki-laki agar dapat turut mendukung pengesahan UU TPKS. Keduanya kerap dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi UU TPKS, seminar, bahkan beropini di media massa.

Strategi JMS dalam Membangun dan Mengelola Jejaring: Inklusif dan Terbuka

Sejak awal terbentuknya JMS, telah ada kesadaran bahwa advokasi UU TPKS tidak dapat dilakukan secara terpisah. Diperlukan konsolidasi untuk menggabungkan individu hingga lembaga yang sama-sama mendukung UU TPKS sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Ketika individu dan lembaga bergabung di dalam satu jaringan, maka kemungkinan untuk dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan akan lebih besar. Selain menunjukkan kekuatan kepada pemangku kebijakan, konsolidasi ini juga dilakukan untuk mendapatkan berbagai perspektif dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota jaringan tersebut. Ruang pertukaran informasi dan saling berbagi sumber daya juga akan semakin mungkin untuk dilakukan di dalam satu jaringan tersebut. Kemampuan ini yang dimaksud oleh Htun dan Weldon sebagai strategi membangun dan mengelola jaringan dalam rangka memanfaatkan aliansi dalam mendukung kebijakan kesetaraan gender (Goetz & Jenkins 2016). Kesadaran inilah yang membuat JMS terdiri dari lembaga penyedia layanan, organisasi perempuan, lembaga hukum, kebijakan publik, agama, lingkungan, dan masyarakat adat yang juga turut mendorong pengesahan UU TPKS. Keragaman lembaga ini turut berkontribusi untuk memperkaya informasi dan sumber daya yang meliputi kemampuan lobi, berjejaring, pengetahuan hukum pidana, hukum tata negara, hak asasi manusia (HAM), dan lainnya.

bell hooks menyebutkan bahwa penting untuk membangun gerakan feminis yang berbasis massa, melibatkan kelompok akar rumput, dan berbagi dengan semua orang terkait dengan signifikansi positif dari gerakan feminis itu sendiri (1984). Hal ini dapat membantu gerakan feminis agar dapat terlihat relevan tidak hanya bagi perempuan yang bergabung dalam gerakan, tapi juga bagi semua orang. Untuk itu, JMS tidak hanya terdiri dari lembaga di tingkat nasional, tapi JMS juga terdiri dari lembaga-lembaga di tingkat daerah. JMS menyadari bahwa suara dari lembaga di daerah masih belum kuat dan kerap terabaikan dalam proses advokasi UU TPKS. Lembaga di daerah ini perlu diikutsertakan untuk dapat mendengarkan cerita terkait kerja-kerja advokasi kasus kekerasan seksual di lapangan sehingga seluruh anggota yang telah



Gambar 1. Publikasi Webinar

Sumber: Instagram Kalyanamitra

Seperti yang dikatakan oleh Htun dan Weldon dalam Goetz & Jenkins (2016), pbingkaian ini dilakukan untuk mengeksploitasi ambiguitas dalam ideologi kelompok dominan. Untuk itu, JMS melibatkan laki-laki untuk mengoreksi kesalahan kelompok agama dalam memahami tujuan UU TPKS itu sendiri. Hal ini juga dilakukan untuk memanfaatkan privilese bahwa suara atau pandangan laki-laki lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama oleh kelompok laki-laki lainnya. Dalam strategi ini, JMS bersekutu dengan ustaz feminis dari Fahmina sebagai ulama laki-laki dan juga laki-laki

tergabung di dalam JMS secara aktif mensosialisasikan JMS dan mengajak lembaga-lembaga di daerah untuk turut bergabung secara kolektif menjadi bagian JMS. Caranya adalah lembaga yang telah tergabung dalam JMS akan mengajak lembaga yang memiliki latar belakang yang sama. Seperti lembaga penyedia layanan akan mengajak lembaga penyedia layanan daerah dan organisasi masyarakat (Ormas) akan mengajak organisasi masyarakat juga. Pelibatan dan penguatan lembaga di daerah juga dilakukan untuk menentukan target anggota DPR RI yang dapat dilobi. Ketika JMS memiliki anggota di daerah, maka akan dilihat anggota DPR RI yang berada di daerah pemilihan tersebut dan kemudian didorong untuk memberikan dukungan pada UU TPKS.

Dengan keberadaan anggota dari berbagai daerah, JMS melakukan forum rutin untuk perkembangan advokasi yang terjadi di daerahnya masing-masing, kegiatan apa yang relevan untuk dilakukan bersama-sama dalam rangka mendukung advokasi UU TPKS, dan kekurangan apa yang masih perlu untuk dilengkapi seperti misalnya terkait kebutuhan data. JMS juga menjaga kolektivitas seluruh gerak yang dilakukan oleh anggota. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JMS akan didukung seluruh anggota JMS dan kegiatan anggota JMS juga akan didukung oleh JMS sebagai sebuah jaringan. Seperti misalnya saat terjadi kasus kekerasan seksual di Maluku, JMS turut mendukung petisi yang dibuat oleh gerakan di Ambon. Dengan demikian, JMS tidak hanya berfokus pada advokasi substansi UU TPKS di tingkat nasional saja, tapi juga mendukung kerja anggota di daerah yang masih relevan dengan advokasi UU TPKS itu sendiri (Perempuan aktivis JMS dari Tim Substansi dan Tim Lobi 2023, Wawancara 9 Mei).

Selain lembaga, JMS juga turut melibatkan individu-individu yang tidak membawa identitas lembaga mana pun seperti akademisi yang telah bekerja cukup lama untuk advokasi UU TPKS bahkan untuk isu perempuan. Selain itu, anggota JMS juga tidak terbatas pada identitas gender biner, non-biner, dan identitas agama. Dalam advokasinya, JMS juga turut melibatkan laki-laki, kelompok LGBT, bahkan ateis. Syarat yang diberikan untuk menjadi anggota JMS adalah bahwa individu tersebut mendukung UU TPKS dan tidak memiliki riwayat sebagai pelaku dari tindak kekerasan apa pun, termasuk kekerasan seksual.

Pentingnya konsolidasi kekuatan dari seluruh pihak yang mendukung UU TPKS dan masih adanya penolakan terhadap feminisme di Indonesia akhirnya

membuat JMS tidak menggunakan identitas gerakan feminis sebagai identitas yang melekat padanya. Salah satu alasan yang sering dikemukakan mengenai mengapa masih ada persoalan adalah karena ide-ide atau pemikiran feminisme, gerakan yang mengikutinya dianggap tidak memiliki akar budaya dan sosial pada masyarakat Indonesia, atau sebaliknya, ide-ide atau pemikiran tersebut berasal dari Barat atau memiliki konotasi Barat (Arivia & Subono 2017).

Pada dasarnya, JMS merupakan gerakan feminis meski tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan feminis. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk dapat menarik lebih banyak dukungan dari individu, organisasi, atau lembaga lain yang ingin bergabung menjadi anggota JMS sebab masih banyak anggota yang tidak ingin disebut sebagai feminis. Kesadaran ini tidak lepas dari upaya advokasi UU TPKS yang juga memerlukan perspektif dan dukungan dari anggota lain yang tidak ingin disebut sebagai feminis. Strategi tidak melekatkan identitas sebagai gerakan feminis ini juga dilakukan untuk membuat JMS dapat diterima oleh pihak-pihak eksternal yang notabenebnya bukan bagian gerakan secara langsung. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman lengkap terkait feminisme. Bahkan di DPR RI sendiri masih kerap mendapat penolakan ketika JMS menggunakan istilah “feminisme”. Ketika melekatkan identitas feminis dan menggunakan istilah-istilah feminisme, penolakan akan semakin besar dan justru berpotensi menghambat proses advokasi UU TPKS.

Secara *de jure*, iya, kita gerakan feminis. Tetapi kenapa kita tidak mengklaim secara publik bahwa ini gerakan feminis, karena harus berstrategi, satu, feminisme dijadikan masalah di dalam... dijadikan apa sih... substansi yang lebih permasalahan ketika kita memproses ya. Jadi kita kan enggak boleh memaksa juga ya. Tetapi itu tadi, cara berpikir, landasan, tujuan, cara melihat persoalan, menganalisisnya, menggunakan indikatornya, itu ya sudah ya murni kita *absolutely* kita menggunakan perspektif gender di dalam JMS (Perempuan aktivis JMS dari Tim Substansi dan Tim Lobi 2023, Wawancara 9 Mei).

JMS sendiri merupakan wujud dari feminisme inklusif dengan turut melibatkan laki-laki, kelompok LGBT, ateis, kelompok rentan lainnya, serta individu dan lembaga di tingkat daerah yang kepentingannya kerap terabaikan. JMS menempatkan laki-laki sebagai sekutu bagi gerakannya yang semakin menunjukkan bahwa gerakan feminis bukanlah gerakan anti laki-laki atau berusaha melawan laki-laki, melainkan melawan ketimpangan gender. Hal ini sejalan dengan feminisme kontemporer dengan gagasan yang dibawa

oleh hooks (2000), yang menyebut feminisme sebagai gerakan yang berusaha melawan seksisme sebagai akar dari penindasan berbasis gender yang selama ini terjadi. Laki-laki juga membutuhkan feminisme untuk membebaskan mereka dari belenggu patriarki sebab laki-laki juga merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Keterlibatan laki-laki di dalam gerakan feminis ini juga dilakukan untuk menghilangkan citra eksklusivitas dari gerakan perempuan dan bahwa gerakan yang selama ini dibangun adalah untuk berhadapan dengan laki-laki (Hasyim 2009). Citra inilah yang akhirnya memunculkan sikap resistensi dari kelompok laki-laki dengan menggunakan jubah agama atau budaya untuk menolak transformasi yang telah dilakukan oleh perempuan.

Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dan INFID Tahun 2020, ada 33 persen laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Jika melihat survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Minimnya laki-laki dan anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual ini tidak dapat disimpulkan bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban. Adanya stereotipe dan tuntutan patriarki yang melihat mereka sebagai kelompok dominan dan maskulin justru berkontribusi pada pengabaian pengalaman kekerasan seksual yang dialami. Lebih jauh lagi, hal ini dapat membuat laki-laki menjadi enggan untuk melaporkan kasusnya (IJRS 2021).

Keberadaan laki-laki pro-perempuan merupakan respons dari keberadaan gerakan perempuan itu sendiri. Terdapat dua bentuk respons dari laki-laki, sebagai oposisi karena menganggap gerakan perempuan telah melemahkan laki-laki atau mendukung gerakan perempuan untuk menciptakan kesetaraan dan gender (Hasyim 2009). Kelahiran dukungan bahkan gerakan laki-laki pro-perempuan ini sendiri tidak lepas dari kedekatan mereka dengan gerakan perempuan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat laki-laki yang memiliki kepedulian terhadap persoalan ketidakadilan perempuan yang berangkat dari pengalaman individu atau persinggungan mereka dengan persoalan-persoalan perempuan di sekitar mereka. Kita harus mulai meyakini bahwa tidak semua laki-laki melakukan tindak seksisme, kekerasan, atau tindakan sejenisnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Romeo B. Lee,

seorang psikolog asal Filipina dalam Subono (2010), yang menyatakan bahwa "*Men are not homogenous groups. There are men willing to change, and that society should offer willing men the opportunity to change*".

Selain itu, perempuan juga bisa memiliki privilese atau hak istimewa ketika mereka memperoleh kekuatan ekonomi dalam struktur sosial yang ada. Ketika hal ini terjadi, mereka justru berhenti untuk memikirkan visi feminis revolusioner. Menjadi ironis ketika perempuan berhasil mendapatkan kekuatan, memaksimalkan kebebasan mereka dalam sistem yang ada, tapi seksisme justru tidak pernah berakhir (hooks 2000). Untuk itu, hooks memberikan gagasan feminisme inklusif untuk memperbaiki kehidupan semua orang dan tidak hanya perempuan. Lebih jauh lagi, feminisme dapat dipandang sebagai gerakan kolektif untuk mengatasi struktur yang menindas yang memberikan dampak pada dehumanisasi dan lingkungan yang tidak adil.

Strategi JMS dalam Melakukan Advokasi kepada Para Pemangku Kebijakan: Sekutu Laki-Laki dengan Posisi Politik yang Strategis

Seperti telah disebutkan oleh Htun dan Weldon dalam Goetz & Jenkins (2016), gerakan feminis menjadi kunci terciptanya reformasi kebijakan terutama kebijakan kesetaraan gender. Untuk itu, gerakan feminis harus memiliki kemampuan untuk dapat melihat situasi politik dan memanfaatkannya dalam rangka memajukan kepentingan mereka. Dalam advokasi yang dilakukannya, JMS menyadari betul pentingnya keberadaan UUTPKS di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar UU ini dapat dibahas dan kemudian disahkan oleh DPR RI. Setiap tahunnya, JMS melakukan lobi kepada anggota DPR RI untuk memastikan UU TPKS dapat masuk dapat menjadi UU prioritas DPR RI dan pembahasannya dapat diselesaikan.

Pada tahun 2019, JMS melakukan refleksi dari advokasi yang telah dilakukan untuk mendorong pengesahan UU TPKS. Salah satu masalah yang dilihat JMS sebagai faktor penghambat pengesahan UU TPKS adalah perbedaan yang cukup besar dalam komposisi gender anggota DPR RI. Selama ini, UU TPKS banyak dibicarakan oleh anggota DPR RI perempuan. Sementara jumlah anggota DPR RI laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Hingga saat ini, anggota DPR RI perempuan hanya berjumlah 20 persen, belum menyentuh angka kritis 30 persen sehingga berpotensi membuat isu dan kebijakan perempuan terpinggirkan dari keputusan-keputusan politik. Meskipun keterwakilan perempuan

di DPR RI nantinya mencapai angka kritis 30 persen, hal ini belum tentu dapat menjadikan isu kesetaraan gender sebagai agenda prioritas. Seperti yang dikatakan oleh hooks (2000), baik perempuan maupun laki-laki telah mendapat sosialisasi dari tindakan dan pemikiran patriarki (cara lain menyebut seksisme yang dilembagakan). Perempuan bisa sama seksisnya dengan laki-laki yang akhirnya berpotensi membuat isu kesetaraan gender semakin jauh dari prioritas para pemangku kebijakan. Dengan demikian, penting untuk mendorong lebih banyak lagi perempuan yang memiliki pemahaman atas isu kesetaraan gender yang cukup baik menjadi bagian dari aktor negara—terutama legislatif—agar dapat memberikan dampak signifikan untuk dapat mempertahankan dan menyukseskan inisiatif kebijakan feminis seperti UU TPKS ini.

Hingga periode DPR RI 2014–2015, terdapat tiga aktor DPR RI perempuan yang aktif mendorong pembahasan RUU TPKS dan berjejaring dengan jaringan-jaringan perempuan, yaitu Diah Pitaloka (PDIP), Gusti Putri Agung (PDIP), dan Rahayu Saraswati (Gerindra). Ketiga anggota DPR RI ini memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh dalam menyuarakan hak perempuan dan mendorong UU TPKS. Pada periode 2019–2024, memunculkan nama lama seperti Diah Pitaloka dari PDIP yang kembali terpilih dan juga Luluk Hamidah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendorong pengesahan UU TPKS (Erwianti & Aprimayanti 2022).

Menyadari bahwa selama ini UU TPKS banyak disuarakan oleh anggota DPR RI perempuan sementara komposisi di dalam DPR RI sendiri mayoritas merupakan laki-laki, membuat JMS perlu merancang strategi baru. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok yang dilakukan untuk dapat mendorong pengesahan UU TPKS pada periode ini. Terlebih lagi, Rahayu Saraswati yang merupakan aktor kritis dalam pengesahan UU TPKS tidak terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode ini. JMS kemudian berstrategi untuk melakukan lobi kepada anggota DPR RI laki-laki. Dalam konteks ini, JMS melakukan lobi politik kepada anggota DPR RI laki-laki yang kemudian muncul sebagai aktor kritis yang mendorong pengesahan UU TPKS. Selain itu, kedua tokoh ini berasal dari Partai NasDem yang merupakan pengusul utama UU TPKS. Terlebih lagi, anggota DPR RI laki-laki ini memiliki posisi strategis Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dan Ketua Panja RUU TPKS. Selain melakukan lobi, JMS juga melakukan penguatan kapasitas kepada anggota DPR RI laki-laki ini. Seperti misalnya jawaban apa yang harus diberikan ketika membahas UU TPKS agar tidak

kembali mendapat serangan dari publik ataupun dari kolega sesama anggota DPR RI. Dengan demikian, JMS melihat pelibatan laki-laki sebagai solusi bagi lamanya pembahasan UU TPKS di DPR RI.

Saya, bagaimana agar undang-undang ini tidak digagalkan, kita mempertimbangkan untuk tidak memasukkan *sexual consent*. Karena itu menjadi hantu bagi mereka. Mereka anggap *sexual consent* sebagai bentuk masuk *free sex* dan LGBT. “Ya udah”, kata saya. Makanya kita kaji. Makanya diubah namanya. Jadi nggak kekerasan seksual biar bisa diganti. Di sana memang butuh siasat atau cara bagaimana ini tetap goal, tapi substansinya tidak hilang (Aleg Laki-laki & Ketua Panja UU TPKS 2023, Wawancara 26 Mei).

Selain mengkomodir pandangan-pandangan dari anggota DPR RI, posisi anggota DPR RI laki-laki ini juga membantu gerakan advokasi UU TPKS untuk dapat memastikan bahwa substansi UU TPKS masih terjaga. Terlebih lagi anggota DPR RI laki-laki ini memang berasal dari kelompok aktivis sehingga telah memiliki hubungan yang baik aktivis-aktivis yang mendukung UU TPKS sehingga kebutuhan-kebutuhan gerakan dapat dengan lebih mudah diakomodasi di dalam UU TPKS. Seperti halnya dari hasil dialog anggota DPR RI laki-laki dengan aktivis tersebut, UU TPKS tidak hanya untuk melindungi perempuan, tetapi juga kelompok disabilitas. Hak kelompok inilah yang kemudian diperjuangkan untuk dapat diakomodasi oleh UU TPKS. Kedekatan ini juga ditunjukkan dengan terlibatnya anggota DPR RI laki-laki ke dalam gerakan-gerakan untuk mendorong advokasi UU TPKS sehingga semakin tidak ada jarak antara para aktor gerakan dengan anggota DPR RI sebagai pembuat kebijakan. Kedekatan dengan aktor gerakan ini juga dimanfaatkan anggota DPR RI laki-laki untuk membangkitkan kembali semangat juang untuk mengesahkan UU TPKS.

Terakhir ya yang terkait difabel, Dini Rosa itu kawan dari dulu. Makanya ini masuk tidak hanya perempuan, tidak hanya itu tapi kaum difabel. Kawan yang bener-bener kawan seperjuangan dari dulu. Kan mereka langsung tak suruh ke dapur. Apa yang mereka inginkan langsung mereka susun sendiri aja. Jadi hampir tidak ada gap lah (Aleg Laki-laki & Ketua Panja UU TPKS 2023, Wawancara 26 Mei).

Dari pembahasan ini dapat dilihat bahwa meskipun dalam jumlah yang tidak berimbang, namun anggota DPR RI perempuan telah sejak lama dan secara aktif berupaya melakukan lobi dan menggerakkan *champion* dari berbagai fraksi untuk turut mendukung UU TPKS. Peran-peran anggota DPR RI perempuan ini merupakan tonggak penting yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari proses pengesahan UU TPKS.

Tidak hanya anggota DPR RI perempuan, namun juga aktivis dan komunitas perempuan memiliki peran yang cukup signifikan dalam melibatkan anggota DPR RI laki-laki dalam advokasi UU TPKS. Hal ini sejalan dengan strategi *engaging with the state* yang disebutkan oleh Htun dan Weldon. Gerakan feminis harus memiliki kemampuan politik, termasuk terlibat menjadi bagian dari aktor negara ataupun mendekati diri dengan aktor negara untuk dapat menanamkan prioritas kebijakan kesetaraan gender ke dalam prioritas lembaga negara.

Laki-Laki sebagai Sekutu JMS

Dalam tulisan yang berjudul "*Laki-Laki sebagai Sekutu Gerakan Perempuan*", Nur Hasyim (2017) menyebutkan bahwa pelibatan laki-laki dalam gerakan feminis tidak dapatlah mudah. Privilese dan posisinya yang selama ini menjadi kelompok dominan, memberikan kekhawatiran tersendiri bahwa ketika laki-laki bergabung pada gerakan feminis, mereka akan kembali mendominasi ruang-ruang yang baru saja coba dibangun oleh perempuan. Untuk itu, Nur Hasyim membuat peta jalan gerakan laki-laki sebagai sekutu gerakan perempuan agar dapat menjaga arah serta nilai yang dimiliki oleh gerakan. *Pertama*, tahap membuka selubung privilese dan kuasa laki-laki. *Kedua*, mentransformasikan konsep maskulinitas patriarkis. *Ketiga*, menerapkan cara baru menjadi laki-laki yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. *Keempat*, menjadi sekutu perempuan untuk mencapai keadilan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pemberian dukungan hingga keterlibatan laki-laki menjadi sekutu bagi gerakan feminis tentunya tidak hadir begitu saja. Terdapat proses sensitisasi atau penyadaran atas penindasan yang selama ini dialami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya sebagaimana yang diperjuangkan oleh para feminis. Casey dan Smith (2010) melalui tulisannya yang berjudul *Men's Pathways to Involvement in Anti-Violence Works* menyebutkan bahwa proses sensitisasi merupakan proses paling awal bagi laki-laki untuk terlibat dalam gerakan yang dilakukan oleh feminis. Pertama, laki-laki memiliki pengalaman yang akhirnya meningkatkan kepekaan mereka sehingga mereka dapat merasakan isu kekerasan secara lebih "nyata". Hal ini dapat tercipta ketika laki-laki melihat secara langsung pengalaman kekerasan yang dialami oleh ibu, saudara, atau kerabat mereka. Bahkan kepekaan ini dapat tercipta ketika mereka melihat kekerasan ketika masa kanak-kanak.

Adanya kepekaan dari pengalaman yang dimiliki

oleh saudara perempuan ini juga menjadi salah satu alasan dari sekutu JMS untuk dapat terlibat dalam advokasi UU TPKS yang dilakukan oleh JMS. Anggota DPR RI laki-laki, yang merupakan ketua Panja UU TPKS, menyaksikan pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh sepupu perempuannya. Dengan absennya payung hukum bagi korban kekerasan seksual dan budaya masyarakat Indonesia yang masih menganggap tabu pengalaman korban kekerasan seksual, anggota DPR RI laki-laki ini menyaksikan sepupunya tidak mendapat keadilan dari kejahatan kekerasan seksual yang dialaminya. Kekerasan seksual yang dialami oleh sepupunya ini dilakukan oleh tetangga yang notabene merupakan orang terdekat korban. Namun, kejahatan kekerasan seksual yang dialami oleh sepupu anggota DPR RI laki-laki ini seolah tidak divalidasi dan justru dilihat sebagai aib oleh keluarga. Keluarga lebih memilih untuk menutupi kasus tersebut dan justru memasukkan korban ke pondok pesantren. Tidak hanya melihat kekerasan seksual yang dialami oleh sepupunya, anggota DPR RI laki-laki ini dan teman-temannya juga mengalami kekerasan seksual ketika berada di asrama sekolah. Kekerasan seksual ini justru sudah menjadi budaya untuk menunjukkan senioritas sehingga tidak dipandang sebagai tindak kejahatan atas kemanusiaan (Wawancara 2023, Aleg Laki-laki, 26 Mei).

Kedua, selain melihat pengalaman kekerasan yang dialami oleh kerabat perempuan mereka, proses sensitisasi ini juga dapat terjadi karena adanya pengalaman marginalisasi yang dialami sendiri, keterpaparan terhadap isu kekerasan, kesadaran keadilan sosial, kesempatan belajar, dan asuhan feminisme dari perempuan di sekitar mereka. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang pada akhirnya meningkatkan dukungan laki-laki terhadap UU TPKS sehingga mereka juga memberikan dukungan sebagai sekutu bagi JMS dalam advokasi mendorong pengesahan UU TPKS. Sekutu laki-laki JMS pada dasarnya telah lama mendukung isu-isu yang berkaitan dengan kelompok marjinal sehingga isu kekerasan seksual bukan isu yang baru dalam perjuangan mereka. Hal ini seperti anggota DPR RI laki-laki yang sejak masa kuliah telah memperjuangkan isu kesetaraan gender, minoritas, HAM, dan bahkan turut terlibat dalam pembentukan organisasi Pelangi (LGBT) (Aleg Laki-laki & Ketua Panja UU TPKS 2023, Wawancara 26 Mei).

Seperti yang dikatakan oleh Casey dan Smith (2010), pengetahuan sebagai kelompok tertindas dan asuhan feminisme menjadi salah satu proses sensitisasi atas

penindasan yang dialami oleh perempuan sehingga laki-laki akhirnya memutuskan untuk menjadi sekutu JMS. Pada awalnya, laki-laki dari ALB yang saat ini bekerja untuk Yayasan Pulih dan Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki Baru, telah memahami isu terkait kelompok tertindas. Namun saat itu, laki-laki dari ALB ini masih tergabung dalam kelompok yang mempropagandakan bahwa kelompok Islam saat ini sedang mengalami penindasan sehingga perlu untuk diperjuangkan. Saat ingin merekrut kerabat perempuannya untuk terlibat dalam kelompok tersebut, laki-laki dari ALB tersebut justru diberikan pemahaman soal feminisme baru dan buku-buku yang membahas isu gender, seperti Jurnal Perempuan dan majalah Rahima. Selain itu, laki-laki dari ALB ini juga mengikuti diskusi dan seminar terkait ketidakadilan gender, seperti kasus KDRT.

Melalui bacaan, diskusi, dan seminar inilah laki-laki dari ALB akhirnya memahami bahwa kelompok tertindas yang sebenarnya adalah kelompok perempuan. Perempuan mengalami penderitaan selama ia masih hidup dalam struktur sosial masyarakat yang patriarkis. Meskipun perempuan telah mendapat beberapa hak seperti mendapat hak untuk mengakses pendidikan, nyatanya perempuan tetap mendapat hambatan yakni tidak bisa menjadi pemimpin karena posisi ini hanya diisi oleh laki-laki. Lebih lanjut, laki-laki dari ALB kemudian juga melakukan analisa dan diskusi terkait interseksionalitas atau pengalaman penindasan yang dialaminya sebagai perempuan dengan identitas lain yang melekat pada dirinya. Seperti penindasan yang dialami oleh perempuan Tionghoa sebagai kelompok minoritas, perempuan difabel, hingga perempuan yang tidak memiliki rumah. Dari pemahaman terkait penindasan dan pengetahuan feminisme yang didapat dari teman perempuan feminis inilah yang akhirnya membuat laki-laki dari ALB memilih untuk terlibat dalam perjuangan yang dilakukan oleh para feminis, termasuk dalam gerakan JMS untuk mendukung advokasi UU TPKS.

Penutup

Analisis tentang strategi yang digunakan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dalam advokasi mendukung pengesahan UU TPKS menunjukkan bahwa gerakan feminis bukan lagi gerakan yang hanya berfokus pada kelompok perempuan sebagai penggerak dan kelompok yang diperjuangkan. Pun hal ini mematahkan anggapan bahwa gerakan feminis merupakan gerakan anti laki-laki. Lebih dari itu, gerakan feminis telah berkembang menjadi gerakan inklusif dengan

tidak mengesampingkan fakta bahwa laki-laki juga mempunyai potensi untuk mengalami kekerasan seksual dan turut melibatkan laki-laki sebagai sekutu bagi gerakannya.

JMS sebagai gerakan feminis menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berstrategi dalam meningkatkan kekuatan mereka untuk memajukan kepentingan mereka yakni mendorong pengesahan UU TPKS. JMS menjadikan laki-laki sebagai sekutu gerakannya dengan memanfaatkan privilese yang masih dimiliki oleh laki-laki meskipun mereka telah mendeklarasikan diri sebagai sekutu gerakan feminis. JMS melibatkan sekutu laki-laki dalam strateginya, mulai dari pembingkai tuntutan, berjejaring, dan lobi kepada pemangku kebijakan. Sebagai sekutu, laki-laki dapat berperan sebagai *peer educator* untuk mendorong semakin banyaknya laki-laki yang mendukung gerakan feminis. Selain itu, laki-laki sebagai sekutu bagi gerakan feminis juga dapat berkontribusi dengan pengetahuan, pengalaman, dan juga jejaring yang mereka miliki.

Laki-laki dapat memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan lembaga untuk meningkatkan dukungan publik. Konstruksi masyarakat yang masih patriarki dan berlakunya norma gender yang bias terhadap posisi perempuan telah menempatkan suara laki-laki lebih mudah untuk diterima dalam memengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu isu. Posisi laki-laki sebagai pemangku kebijakan seperti anggota DPR RI juga dapat dilibatkan sebagai sekutu bagi gerakan feminis ketika melakukan advokasi kebijakan kesetaraan gender seperti UU TPKS. Dukungan anggota DPR RI laki-laki dan juga pengesahan UU TPKS juga tidak lepas dari peran anggota DPR RI perempuan yang telah sejak lama melakukan lobi kepada seluruh fraksi di DPR RI. Dengan demikian, penting untuk memastikan lebih banyak keterlibatan perempuan dalam politik seperti anggota DPR RI perempuan untuk memastikan suara dan kepentingan tidak terpinggirkan dari keputusan-keputusan politik. Pun, tidak kalah penting untuk mendorong kehadiran laki-laki yang memiliki pemahaman kesetaraan gender yang baik sebagai pemangku kebijakan. Hal ini menjadi penting agar kebijakan gender dapat lebih inklusif dan tidak hanya dianggap sebagai isu perempuan saja.

Daftar Pustaka

Adpenalia, K. 2022. *Government Making: Proteksi dan Penghapusan Kekerasan Seksual (Studi Literatur Dinamika Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)*. (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpmd" APMD").

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 2020. "Jaringan Masyarakat Sipil Kecam Indikasi Pemaksaan Pemakaian Jilbab Sekolah Negeri Yogyakarta", *aji.or.id*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://aji.or.id/read/berita/1416/sekolahjurnalisme.html>.
- Ariefana, P. & Bhayangkara, C. S. 2019. "4 Kontroversi Ustadz Tengku Zul yang tolak RUU PKS Karena Hasrat Seksual", *suara.com*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://www.suara.com/news/2019/03/15/061000/4-kontroversi-ustadz-tengku-zul-yang-tolak-ruu-pks-karena-hasrat-seksual?page=2>.
- Arivia, G. & Subono, N. I. 2017. *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia Analisis terhadap Para Aktor, Debat, dan Strategi*. Friedrich-Ebert-Stiftung: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. "Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, Hasil Sphn 2016", *BPS*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://id-id.facebook.com/rifka.wcc/photos/a.245367292295182/767956123369627/?type=3>.
- Baharudin, B., Masiyan, M., & Aqraminas, D. 2021. "Advokasi Buya Husein Muhammad dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan", *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6(2), hlm. 75–82.
- Casey, E. & Smith, T. 2010. "How Can I Not? Men's Pathways to Involvement in Anti-Violence Against Women Works", *Violence Against Women*, Vol. 16(8), hlm. 953–973.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications: London.
- Detik News. 2019. "FPI Tolak RUU PKS: Berbahaya, Berpotensi Melegalkan LGBT", *news.detik.com*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://news.detik.com/berita/d-4679068/fpi-tolak-ruu-pks-berbahaya-berpotensi-melegalkan-lgbt>.
- Dirgantara, G. 2020. "Akankah Kekerasan terhadap Perempuan Berakhir?", *antaranews.com*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://www.antaranews.com/berita/1811589/akankah-kekerasan-terhadap-perempuan-berakhir>.
- Erwianti, A. & Aprimayanti, R. 2022. "Aktor Kritis Perempuan dalam Pembahasan RUU PKS di DPR Periode 2014–2019", *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4(2).
- Flood, M. 2001. "Men's Collective Anti-violence Activism and the Struggle for Gender Justice", *Development*. Special Issue: Violence Against Women and the Culture of Masculinity, Vol. 44 No. 3.
- Goetz, A. M. & Jenkins, R. 2016. *Feminist Activism and the Politics of Reform: When and Why Do States Respond to Demands for Gender-equality Policies?* Geneva. UNRISD Working Paper, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Hasyim, N. 2009. "Gerakan Laki-Laki Pro-Perempuan: Transformasi Dua Sisi." *Jurnal Perempuan*, Vol. 64, hlm. 53–76.
- Hasyim, N. 2017. "Laki-laki sebagai Sekutu Gerakan Perempuan", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12(1), hlm. 79–90.
- hooks, bell. 1984. *Feminist Theory From Margin to Center*. South End Press: Boston.
- hooks, bell. 2000. *Feminism is for Everyone*. Routledge: New York.
- Htun, M. & Weldon, S. 2010. "When Do Governments Promote Women's Rights? A Framework for the Comparative Analysis of Sex Equality Policy", *Perspectives on Politics*, Vol. 8(1), hlm. 207–216. doi:10.1017/S1537592709992787.
- Htun, M. & Weldon, S. 2012. "The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005." *American Political Science Review*, Vol. 106(3), hlm. 548–569. doi:10.1017/S0003055412000226.
- IJRS. 2021. "Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius", *IJRS*, diakses pada 7 Juli 2023, di *Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius - IJRS*.
- Koalisi Perempuan. 2022. "Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) & Forum Pengada Layanan (FPL)", *Koalisi Perempuan*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://www.koalisiperempuan.or.id/2022/04/20/siaran-pers-jaringan-masyarakat-sipil-jms-forum-pengada-layanan-fpl/>.
- Media Indonesia. 2022. "Jalan Panjang Advokasi Masyarakat Sipil Pengesahan RUUTPKS yang Berpihak pada Korban", *mediaindonesia.com*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://mediaindonesia.com/humaniora/483157/jalan-panjang-advokasi-masyarakat-sipil-pengesahan-ruu-tpks-yang-berpihak-pada-korban>.
- Messner, M. A., Greenberg, M. A., & Peretz, T. 2015. *Some men: Feminist allies in the Movement to End Violence against Women*. Oxford University Press: New York.
- Misbahudin, F. 2022. "Buya Husein Muhammad Sebut UU TPKS Sejalan dengan Spirit Ajaran Islam", *Mubadalah*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://mubadalah.id/buya-husein-muhammad-sebut-uu-tpks-sejalan-dengan-spirit-ajaran-islam/>.
- Parhani, S. 2020. "'Shoes in Silence': 500 Jejak Awal The Body Shop Indonesia Dorong #SahkanRUUPKS", *Magdalene*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://magdalene.co/story/shoes-in-silence-500-jejak-awal-the-body-shop-indonesia-dorong-sahkanruupks/>.
- Subono, N. I. 2009. "Lelaki sebagai Mitra dalam Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Perempuan*, Vol. 64, hlm. 113–123.
- Subono, N. I. 2010. "Selamat Datang Laki-Laki Baru." *Jurnal Perempuan*, Vol. 67, hlm. 101–110.
- YAPHI. 2022. "Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU-TPKS, Penyintas Kekerasan Seksual dan FPL Gelar Konferensi Pers", *suarakeadilan.org*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://www.suarakeadilan.org/publikasi/36-suara-keadilan/219-jaringan-masyarakat-sipil-untuk-advokasi-ruu-tpks-penyintas-kekerasan-seksual-dan-fpl-gelar-konferensi-pers>

Belajar dari Aktivis Perempuan Muda: Sebuah Cara Memengaruhi Kesadaran Politis Sejak Dini

Learning from Young Women Activists: A Way to Influence Early Political Awareness

Ikhaputri Widiyanti¹ & Retno Daru Dewi G. S. Putri²

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia¹ & Jurnal Perempuan²
Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424¹ & Jalan T. B. Simatupang
kavling 23–24, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430²

ikhaputri.w@gmail.com¹ & daru@jurnalperempuan.com²

Kronologi Naskah: diterima 21 Juli 2023, direvisi 14 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

This research emphasizes the importance of involving young women in various activism. Problems arise when young women are often considered immature to be involved in social and political movements. Apart from being supported by a patriarchal mindset that tends to subordinate women's experience, there is an intersectional problem where young people need more knowledge to make changes. In fact, one way to encourage active representation of women in political space is to encourage involvement from a young age. This research explores the activism experiences of young women who influence their respective communities. Data was collected through Focus Group Discussion (FGD) and strengthened through literature studies. The data is managed using a political participation theory approach, as well as the influence of affect theory in digital activism. The findings in this research show that young women's knowledge is just as essential in the political space. Their advocacy is full of the spirit of the times, so they can have a strong influence on other young women through the community they have built.

Keywords: youth community advocacy and networking, young women activists, young women's political participation

Abstrak

Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan muda dalam berbagai aktivisme. Persoalan muncul ketika perempuan muda sering kali dianggap belum dewasa untuk terlibat dalam gerakan sosial dan politik. Selain didukung dengan pola pikir patriarkal yang cenderung menomorduakan pengalaman perempuan, ada persoalan interseksional yang menganggap bahwa anak muda tidak mempunyai cukup pengetahuan dalam melakukan perubahan. Padahal salah satu cara untuk mendorong representasi aktif perempuan di ruang politik adalah dengan mendorong keterlibatan sejak muda. Penelitian ini menggali berbagai pengalaman aktivisme perempuan muda yang memiliki pengaruh di komunitas mereka masing-masing. Data dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, serta diperkuat melalui studi literatur. Data tersebut dikelola dengan pendekatan teori partisipasi politik serta pengaruh teori afek dalam aktivisme digital. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan muda sama pentingnya dalam ruang politik. Advokasi yang mereka lakukan penuh dengan semangat pada zamannya sehingga dapat memberi pengaruh kuat bagi perempuan muda lain lewat komunitas yang mereka bangun.

Kata kunci: advokasi dan jejaring komunitas pemuda, aktivis perempuan muda, partisipasi politik perempuan muda

Latar Belakang

Saat ini, Indonesia memasuki persiapan pesta politik tahun 2024. Dari banyaknya kampanye dan sosialisasi para calon legislatif, lebih banyak didominasi laki-laki. Representasi perempuan masih minim. Berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU tersebut menentukan jumlah minimal partisipasi perempuan sebanyak 30 persen. Peraturan tersebut mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG). Jumlah yang serupa,

30 persen partisipasi perempuan, juga tertera pada Inpres tersebut. UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pemilu adalah aturan lain yang turut menggarisbawahi partisipasi perempuan sebanyak minimal 30 persen pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) daftar calon tiap partai politik (Mulyono 2010). Selain itu, dalam AD/ART 10 partai politik peserta pemilu 2014, terdapat narasi mengenai partisipasi perempuan dalam partai (Pratiwi 2019). Upaya untuk memenuhi syarat 30 persen dilakukan melalui pengadaan organisasi sayap perempuan oleh partai politik.

Kebijakan afirmatif dalam berbagai peraturan menjadi sifat inklusif yang berpotensi membantu

tercapainya tujuan meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam kegiatan politik (Fitsum 2017). Hal ini terbukti dengan pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berhasil disepakati pada 9 Mei 2022 yang lalu. Keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan berhasil mendukung sahnyanya UU yang sudah diperjuangkan selama kurang lebih 10 tahun tersebut. Pengalaman kolektif perempuan yang masih mendominasi angka korban kekerasan seksual (KS) juga menjadi pemicu pengesahan UU TPKS.

Ternyata masih banyak yang menyalahgunakan kebijakan afirmatif ini. Sering kali perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di ruang politik hanya untuk memenuhi syarat kuota 30 persen. Namun dalam pengambilan keputusan, opini perempuan belum tentu didengar apalagi dipertimbangkan. Hal ini menjustifikasi bahwa selama ini perempuan hanya dijadikan pelengkap dan kepentingannya tidak dijadikan agenda politik yang utama (Margret 2019).

Hal utama yang menghambat partisipasi perempuan di ruang politik adalah nilai patriarki yang bekerja di masyarakat. Ada peminggiran perempuan di ruang privat yang menyulitkan perempuan masuk ke ranah politik di ruang publik. Pun berada di ruang publik, terjadi feminisasi pekerjaan perempuan sehingga mengalienasi perempuan dari kerja-kerja yang didominasi oleh laki-laki (Izzati 2019).

Pengecilan peran perempuan di ruang politik diperburuk oleh konstruksi dan persebaran media yang seksis. Pelabelan seksis oleh media yang berfokus pada penampilan ketubuhan seperti 'politisi cantik' sering kali menjauhkan perempuan dari citra baik prestasi yang telah dihasilkannya selama ini (VOA Indonesia 2019). Untuk membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang serupa dengan laki-laki di ruang politik, dibutuhkan kesempatan dan ruang bagi perempuan untuk terlibat secara substantif dan opininya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Berbagai upaya advokasi dilakukan untuk mengatasi diskriminasi yang dialami oleh perempuan di ruang politik. Berkat upaya ini, kita dapat melihat adanya peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam ruang politik. Salah satunya juga menasar pada keterlibatan perempuan muda. Percepatan teknologi informasi pada generasi sekarang telah membuktikan adanya peran positif dalam mendorong perempuan-perempuan muda sadar atas pentingnya terlibat

dalam kegiatan politik praktis di ruang publik. Kita perlu memperhatikan beberapa catatan: 1) adanya stereotipe gender yang mengakar baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sekitar tiap perempuan; 2) perbedaan perlakuan akibat stereotipe tersebut membuat lebih banyak laki-laki yang memiliki akses sejak dini untuk berlatih baik dalam kegiatan sosial maupun politik; 3) minimnya dukungan terhadap perempuan muda yang memutuskan untuk berkarier politik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi perempuan muda untuk meningkatkan kemajuan keterlibatan perempuan di ruang politik.

Tema mengenai pentingnya mendorong keterlibatan perempuan muda dalam ruang politik pun diangkat oleh Plan International di tahun 2022. Dalam *Equal Power Now, Girls, Young Women & Political Participation* (2022), terpapar hasil penelitian dari berbagai negara terkait apa saja yang dipahami mengenai partisipasi dan bagaimana pengaruh serta strategi yang dilakukan perempuan muda dalam ruang politik. Adanya keberagaman isu dan juga bagaimana penggunaan teknologi baru semakin mendorong perempuan-perempuan muda mengeksplorasi berbagai isu sosial dan politik. Kami menggali lebih jauh temuan-temuan ini, selain dari berbagai literatur pendukung lain, untuk menjadikan cerita para aktivis perempuan muda sebagai serialitas pengetahuan. Kesadaran para aktivis perempuan muda ini mampu memberikan pengaruh kuat bagi perubahan yang berkeadilan di komunitas dan lingkungan sekitar mereka.

Kami memulai penelitian ini dengan pertanyaan utama terkait pentingnya belajar dari pengalaman dan keterlibatan perempuan muda dalam ruang politik—terutama terkait cara mereka menggunakan pemahaman feminis yang kuat dalam mengadvokasi isu sosial dan politik. Definisi dari ruang politik ini sendiri datang dari pemahaman bahwa berbagai peristiwa di ruang publik yang menjadi pertemuan fenomena sosial (Kuljiš 2017). Umumnya akan ada upaya memisahkan ruang publik dengan privat. Tetapi ketika kita bicara pengaturan dalam ruang privat, maka ada ketidakjelasan dalam distingsi definitifnya. Pada akhirnya, kegiatan di ruang privat pun menjadi politis karena melibatkan bagaimana reproduksi kehidupan dianggap berada dalam satu pengaturan (Kuljiš 2017). Ada keterkaitan politis dalam relasi ruang publik dan privat. Hal yang menarik pada pemahaman ini, bagi Nancy Fraser (1947—), pemahaman ruang politik tidak sekadar bicara mengenai negara sehingga

perbincangan mengenai pengalaman di luar institusi publik—dalam hal ini termasuk pengalaman di ruang privat—dapat menyeimbangkan relasi yang terbentuk dalam ruang publik (1990). Ketika kita sampai pada kesepakatan definisi ini, maka pengalaman perempuan muda menjadi salah satu variabel penting yang perlu untuk didengarkan.

Kami membuktikan bahwa isu keterlibatan perempuan dalam ruang politik bukan sekadar sebagai alat atas tujuan lain. Sering kali perbincangan mengenai 'pentingnya representasi perempuan' akan terkait dengan kebutuhan untuk mengangkat isu-isu spesifik. Kami mengakui bahwa memang keterlibatan dan mendengarkan pengalaman perempuan sebagai subjek pertama adalah hal yang penting. Tetapi dalam kerangka ini, sering kali kita kemudian melupakan substansi dari pentingnya mendorong keterlibatan dan representasi perempuan sebagai isu yang berdiri sendiri. Berdasarkan logika berpikir ini, kami sepakat dengan apa yang diangkat oleh Iris Marion Young (1949—2006) mengenai serialitas gender (1994). Ketika kita melakukan universalisasi pemahaman bahwa semua pengalaman perempuan sama—sebagai satu kelompok—maka kita menghilangkan rekognisi atas keberagaman pengalaman tiap individu perempuan yang ada di dalamnya. Koleksi pengalaman perempuan ini akan memunculkan kesepahaman dalam bentuk dukungan atas tiap pengalaman (yang berbeda). Setiap isu dalam ragam pengalaman tersebut akan berinterseksi dengan isu lain.

Rumusan inilah yang kami jadikan pegangan dalam proses penelitian. Upaya pengumpulan dan dokumentasi pengalaman perempuan muda dalam ruang politik menjadi cara kami meneruskan cerita mereka. Lebih lanjut lagi, ada hal penting pada pendekatan para perempuan muda dalam upaya advokasinya. Aktivisme digital dan penggunaan bahasa sehari-hari yang lebih dihidupi oleh mereka membuat isu yang mereka angkat mudah dipahami. Inilah pembelajaran yang tampak dari hasil penelitian kami. Ada dampak positif dari partisipasi mereka di dalam ruang politik. Perempuan muda yang terlibat di dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat menjembatani jarak di antara peraturan dan penerapan kebijakan, membangun potensi perempuan dan kaum muda dalam kegiatan politik, memperkuat pemberdayaan perempuan dan kaum muda, mengurangi kemiskinan, membangun inisiatif partisipasi perempuan dan kaum muda melalui berbagai media, menjembatani berbagai kelompok dan

komunitas yang berbeda, dan mempertajam agenda isu perempuan, kedamaian, dan keamanan (Mindzie 2015).

Metode Penelitian dan Kerangka Teori

Kami membangun kerangka pemikiran atas partisipasi politik melalui rangkaian teori politik Iris Marion Young. Dia memulai dengan mengkritik dominasi yang bekerja di masyarakat sebagai penghambat munculnya inklusivitas demokrasi (Young 1990). Perlakuan sama pada setiap orang akan memunculkan manipulasi norma universalis yang memaksakan peleburan setiap keunikan pengalaman masing-masing individu. Pada posisi ini, Young menawarkan konsep politik perbedaan yang memperjuangkan kesetaraan di antara kelompok yang berbeda-beda latar identitasnya. Inklusivitas ini pun akan membawa kita pada tawaran solidaritas di dalam politik perbedaan (Young 2000).

Konsep inklusif ini menggarisbawahi adanya pesan kesetaraan dalam perbedaan. Young tidak bertujuan untuk menghapuskan perbedaan karena baginya justru yang perlu kita kembangkan adalah sikap mengakui dan menghargai. Sikap ini akan memunculkan dialog yang inklusif dalam demokrasi (Young 2000). Perbedaan tidak dilihat sebagai fungsi atributif, melainkan sebagai jembatan hubungan antar kelompok serta interaksi kelompok dengan institusi (negara) (Young 1990). Tujuan dari politik perbedaan adalah untuk merumuskan kembali makna perbedaan dan relasi intersubjektif serta institusional. Politik perbedaan dari Young menawarkan sebuah relasi dengan semangat solidaritas. Dukungan dalam solidaritas ini mengaitkan persoalan perbedaan dengan keadilan. Konsep Young mengenai perbedaan ini justru mengandaikan keterbukaan kemungkinan munculnya atribut tiap individu dan kelompok. Namun, sifat atributif ini tidak dilihat sekadar sebagai deskripsi material semata, melainkan memiliki fungsi yang menghubungkan individu, kelompok, dan institusi negara (Young 1990).

Sifat keterhubungan ini pula yang kemudian dikuatkan oleh Young dalam pemahaman serialitas gender (1994). Pemahaman serialitas ini dia bedakan dengan apa yang disebut oleh Jean-Paul Sartre (1905—1980) sebagai kelompok—dalam karyanya di tahun 1960 yang berjudul *Critique de la raison dialectique (Critique of Dialectical Reason)*. Young menolak pemahaman kelompok yang diajukan oleh Sartre (1994). Bagi Sartre (dikutip dari Young 1994), kelompok adalah sekumpulan individu yang secara sadar mengakui keberadaan mereka dalam satu

hubungan untuk menjalankan proyek bersama. Ada pengakuan atas tujuan bersama di dalam kelompok. Sementara bagi Young, serialitas memiliki arti berbeda dengan kelompok karena menggambarkan tingkat keberadaan sosial—kondisi yang datang karena adanya pembatasan dan pengarahannya keadaannya serta kondisi material yang membentuknya (Young 1994). Kumpulan individu dalam serialitas ini disatukan secara pasif oleh objek, rutinitas, dan kebiasaan—sebagai orientasi tindakan yang dilakukan bersama. Dalam persoalan gender, kesamaan sebagai perempuan membuat kita berpikir bahwa kita adalah satu kelompok yang sama. Padahal, bagi Young, ‘kesamaan’ yang hadir dalam rasa sebagai perempuan ini muncul karena adanya serialitas yang membuat kita memahami satu tindakan bersama. Ini dapat dicontohkan dengan memahami stereotipe yang kemudian mendeterminasi pemikiran dan perilaku sebagai perempuan. Padahal tiap individu dapat mempertimbangkan perilakunya sendiri tanpa terikat pada satu tujuan yang sama. Serialitas ini pula yang memberi ruang pengakuan bagi individu untuk melihat pengalaman dengan isu interseksional.

Kami kemudian menarik pemahaman solidaritas yang ditawarkan oleh Young. Dasar dari solidaritas saling memahami adanya keterkaitan hidup antar individu (Young 2000). Perbedaan budaya dan struktur sosial yang bekerja di dalam masyarakat justru menantang batas-batas konseptual dan spasial antar individu, kelompok, dan institusi. Pada akhirnya, setiap perbedaan serialitas tersebut akan memunculkan sebuah cara ekspresi komunikatif dalam upaya timbal balik dan saling mengenal tiap identitas (Young 2000). Konflik yang sering kali digaungkan sebagai akibat perbedaan budaya pada dasarnya muncul karena alasan politis yang terkait dengan dominasi kuasa. Interaksi perbedaan budaya ini perlu dipahami sebagai kerangka yang justru mengatasi perbedaan itu sendiri—sekali lagi perlu ditekankan bahwa upaya ini bukan untuk menjadikan tiap individu atau kelompok sama, melainkan sebagai jembatan interaksi perbedaan. Young menawarkan sebuah konsep perbedaan struktural yang dibentuk atas dasar gender, ras, kelas, seksualitas, dan sebagainya—perbedaan terkait aspek fisik, psikologis, dan status sosial (2000). Perbedaan struktural inilah yang akan mengatasi persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Upaya memahami perbedaan struktural menjadi cara kita melihat serialitas dalam kelompok sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas identitas individu atau kelompok.

Alur pemikiran yang kami bangun dalam penelitian ini kemudian kami kelola dengan tahapan awal yakni pengumpulan data dan observasi. Data dan informasi pada penelitian ini digali secara mendalam melalui *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan 10 orang peserta. Narasumber kami berasal dari komunitas di bawah asuhan Plan International Indonesia dengan rentang usia 18–25 tahun. FGD sendiri merupakan salah satu bentuk metode wawancara kualitatif yang menggunakan diskusi kelompok yang dipandu oleh peneliti dalam tujuan mengumpulkan data (Given 2008). Metode ini membantu proses penelitian kami untuk mengelola data yang datang dari suara para kelompok muda yang memiliki kegiatan aktivisme sosial dan politik. Seluruh narasumber merupakan perempuan perwakilan dari berbagai komunitas yang menyuarakan kepentingan perempuan serta kaum marginal dan rentan kepada pemegang kekuasaan di lingkungan advokasi mereka. FGD tersebut dilakukan pada bulan Juni 2023. Untuk melindungi privasi dan menciptakan ruang aman, nama kesepuluh narasumber akan disamarkan—berdasarkan kesepakatan yang kami dapatkan selama proses FGD.

Pemilihan narasumber perempuan bertujuan untuk melihat implementasi dari politik perbedaan yang selama ini telah mengalienasi mereka dari laki-laki di dalam kelompok atau komunitas masing-masing. Penelitian ini melihat seberapa jauh keterlibatan para narasumber di dalam pengambilan keputusan atau memengaruhi penyusunan kebijakan dalam mengadvokasi isu-isu yang mereka suarakan. Selain itu, kami memiliki tujuan untuk menjabarkan perbedaan perlakuan yang diterima oleh para narasumber di dalam menyuarakan kepentingan mereka. Keberhasilan para narasumber dalam mengadvokasi kelompok yang diwakilinya juga dijabarkan dalam penelitian ini untuk melihat prestasi dan kerja-kerja baik yang sudah diraih selama ini.

Pencatatan data dari penceritaan pengalaman perempuan-perempuan muda ini menekankan pada pengalaman unik kebertubuhan dan keseharian mereka sebagai subjek. Pengalaman tiap narasumber menjadi pengetahuan berharga yang dapat dikelola secara metodis menggunakan pendekatan analisis feminis atas representasi politik perempuan. Beberapa data riset terdahulu dan kepustakaan juga digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan kami pilah berdasarkan tujuan yang dibangun dalam penelitian ini hingga tercapai analisis, konklusi, serta rekomendasi yang menguatkan kepentingan atas

keterlibatan perempuan dalam ranah politik sejak muda. Perpaduan teori dan metode dalam penelitian ini juga menunjukkan upaya kami mengartikulasikan dan merefleksikan keterlibatan perempuan muda di ruang politik di Indonesia berdasarkan pengalaman para narasumber yang mewakili komunitas-komunitas yang menyuarakan kepentingan perempuan serta kaum marginal dan rentan lainnya.

Cerita Aktivistis Perempuan Muda

Pada tahap pertama, kami melakukan pengelompokan cerita tiap narasumber terkait motivasi dan hambatan yang dialami selama mereka melakukan proses aktivisme sosial dan politik. Cerita para aktivis perempuan muda ini adalah cara kami menggarisbawahi persoalan ontologis yang hadir sebagai sebuah serialitas kategori pengalaman. Cara pikir ini akan membantu kita keluar dari keterjebakan pemahaman yang mengategorikan perempuan sebagai satu kelompok (Young 1994). Upaya mencari kesamaan karakteristik akan menormalkan opresi, berlaku sama untuk setiap perempuan. Padahal dalam kenyataannya, akan ada banyak variabel lain yang membedakan tiap pengalaman perempuan.

Upaya politis ini memberi ruang atas kemungkinan memikirkan perempuan sebagai rangkaian pengalaman. Tiap pengalaman individu akan memberi banyak cerita yang dapat kita jadikan pengetahuan. Kolektivitas pengalaman perempuan muda dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat tiap perempuan sebagai individu yang unik sehingga tiap pembelajaran yang kita dapatkan tidak dapat dijadikan sebuah kesimpulan yang memukul rata solusi untuk tiap persoalan. Kolektivitas pengalaman perempuan muda ini menjadi tantangan atas konsep yang sering kali menyamaratakan pengalaman mereka. Dalam tiap penceritaan terbukti, ternyata ada banyak faktor yang memengaruhi perbedaan persepsi mereka dalam setiap aktivismenya.

Muncul banyak perbedaan latar yang menjadi faktor alasan mereka memulai aktivisme. Pun ada kedekatan isu, latar belakang tiap narasumber tentunya akan memengaruhi pula bagaimana mereka mempersepsi tiap persoalan, termasuk cara mereka menanggapi hambatan yang ditemukan. Dari temuan kami, terlihat bahwa tiap narasumber tidak dapat dipisahkan dari latar belakang keluarga dan lingkungan. Justru pengaruh dari keseharian mereka yang menjadi alasan kuat atas aktivisme yang mereka lakukan. Alasan ini

juga yang mendasari ketertarikan isu tiap narasumber. Dalam penelusuran awal ini, kami memaparkan terlebih dahulu latar belakang motivasi serta hambatan yang dialami oleh para aktivis perempuan muda yang menjadi narasumber kami.

Motivasi Penggerak Para Aktivistis

Upaya memenuhi syarat keterlibatan perempuan di ruang politik sebesar 30 persen tidak selalu bebas hambatan. Aktivitas politik juga dapat kita pahami sebagai bentuk advokasi di ruang publik atas berbagai isu sosial. Semangat dalam mengangkat isu umumnya akan dimulai dari ketertarikan pada isu, baik karena pengalaman pribadi yang lekat dengan isu yang diangkat atau bisa juga karena justru dihadapkan pada pengalaman individu lain yang menjadi korban atas ketidakadilan. Pada bagian ini, kami akan membagikan latar belakang dan motivasi para aktivis perempuan dalam mengadvokasikan isu-isu yang mereka perjuangkan di ruang politik.

Dalam FGD, sepuluh perempuan muda yang aktif di ruang politik berkumpul dengan kami di ruang virtual *Zoom Meeting*. Berdasarkan data yang kami dapatkan, dari sepuluh, satu orang narasumber sudah mendapatkan gelar sarjana dan satu orang lainnya baru akan memulai perkuliahannya. Delapan lainnya masih berkuliah dan menunjukkan adanya keinginan dan kesempatan bagi mereka sebagai perempuan muda untuk mengemban pendidikan tinggi. Selain adanya kesempatan belajar lewat pendidikan tinggi, aktivisme para narasumber juga dimotivasi oleh pengalaman pribadi mereka.

Ada kemiripan pengalaman yang dialami oleh Narasumber 1, 4, 6, dan 9. Keempat perempuan muda memulai aktivisme mereka karena dipicu oleh perkawinan usia anak yang terjadi di sekitar mereka. Tidak hanya anak-anak di lingkungan tempat tinggal, Narasumber 9 bahkan menyaksikan sendiri sepupunya menjadi korban perkawinan usia anak. Para narasumber paham bahwa dengan paksaan perkawinan tersebut, maka anak-anak, utamanya anak perempuan, yang mereka lihat atau kenali mengalami putus sekolah. Berbeda dengan keempat narasumber tersebut, Narasumber 2 mengalami sendiri paksaan keluarga untuk menikah dengan mantan suaminya. Walaupun sudah bercerai dan memotivasinya untuk mengadvokasi para korban kekerasan berbasis gender tersebut, Narasumber 2 masih berproses dalam melepaskan diri dari dampak traumanya.

Narasumber 5 dan 8 termotivasi oleh kekerasan seksual (KS) yang mereka alami. Narasumber 5 mengalami KS dan juga menyaksikan ibunya menjadi korban kawin paksa. Sementara itu, narasumber 8 mengalami KS di lingkungan sekolah yang disertai diskriminasi terhadap murid-murid perempuan. Pengalaman tidak menyenangkan tersebut membuat mereka menyuarkan tuntutan melalui advokasi yang dimulai dari usia remaja. Tidak hanya KS, isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) juga menjadi motivasi salah satu narasumber. Narasumber 3 memulai advokasinya setelah ada anggota keluarga yang tidak mendapatkan bantuan medis untuk kesehatan reproduksinya karena tidak berani berbicara. Sikap bungkam tersebut diakibatkan oleh tabunya isu HKSR untuk dibicarakan meskipun tujuannya adalah mencari pertolongan.

Pengalaman menyaksikan diskriminasi juga dialami oleh Narasumber 10 yang memiliki ibu seorang pejabat publik. Awalnya sang ibu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi kepala desa (Kades) oleh pemerintah setempat. Hal tersebut dikarenakan perempuan dianggap tidak akan mampu menjadi pemimpin karena beban pekerjaan domestik rumah tangga.

Hal yang menarik adalah ketika kami menanyakan motivasi dari Narasumber 7. Ia berangkat dari pengalaman yang berbeda karena termotivasi oleh hasil tugas wawancaranya ketika Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari tugas tersebut, ia melihat banyaknya kaum muda di ruang politik, utamanya perempuan, mengalami diskriminasi dalam menyuarkan kepentingan dan aspirasi mereka. Kemudian Narasumber 7 bergabung di komunitas kaum muda setempat hingga menyuarkan hak-hak perempuan dalam advokasinya.

Kolektivitas cerita para narasumber atas motivasi yang melandasi aktivisme mereka menunjukkan bahwa alasan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik tidak selalu sama. Baik sama secara isu atau posisi sebagai korban (langsung) ketidakadilan. Terlihat dari motivasi Narasumber 10 dan 7 yang berangkat dari pengalaman di luar diri mereka. Motivasi melibatkan diri dalam tindak aktivisme sosial dan politik justru muncul dari diskriminasi atas pengalaman ketertindasan—baik ketika mengalami langsung maupun melihat ketidakadilan yang terjadi di depan mata.

Keberagaman Isu dan Hambatan yang Menyertai

Pada bagian ini, kami mulai melakukan kategori isu dan hambatan yang dihadapi oleh para narasumber.

Isu dan hambatan dalam penceritaan para narasumber kembali kami jadikan sebuah serialitas persoalan yang secara kolektif menguatkan peran mereka melakukan advokasi sosial dan politik. Konteks dalam kehadiran serialitas isu dan hambatan menjadi bentuk nyata atas alasan kenapa kami berangkat dari argumen bahwa isu representasi perempuan dalam ruang politik diperlukan. Kehadiran mereka justru menjadikan isu-isu spesifik yang diangkat dapat kita kenali—sekaligus hambatan yang dialami dapat menjadi bagian dari serialitas pengetahuan untuk kita jadikan pembelajaran. Para narasumber mengadvokasikan isu-isu mereka melalui lima afiliasi yang berbeda. Kelimanya adalah BeWithYou, Youth Coalition for Girls, State Youth Sukabumi, Ceria Indonesia, dan Sexdugram.

BeWithYou (BWY) merupakan ruang politik lima orang narasumber. Kelimanya bergerak di BWY pada lima regional yang berbeda. Didirikan dengan tujuan utama mempromosikan *body positivity*, Narasumber 5 mendirikan BWY untuk mempromosikan hak anak dan kelompok penyandang disabilitas. Isu kekerasan seksual (KS) turut menjadi advokasinya bersama BWY Indonesia yang juga memiliki tantangan terbesar. Di dalam aktivismenya melawan KS, stigma masyarakat masih menjadi halangan bagi Narasumber 5. Korban masih sering disalahkan dan kasus berujung pada pencabutan laporan karena tekanan sosial yang mereka alami.

Beberapa kali kita ada yang sudah sampai jalur hukum juga, cuma sampai saat ini belum ada yang berhasil untuk sampai ke tahap yang benar-benar sampai ke pengadilan *gitu*, karena biasanya teman-teman yang melapor itu langsung kayak menarik dirinya dan akhirnya, “Aduh kayaknya gak bisa deh. Aduh kayaknya gak sanggup deh. Aduh kayaknya aku gak bisa lanjutin,” nah ini mungkin jadi *note* juga untuk aku personal, kita yang jadi *outsider* tuh gampang banget ya, kayak, “Harus lapor, harus menuntut keadilan.” Tapi bagi orang yang merasakan itu, pasti susah untuk berada di tahap itu, *gitu*. Jadi, kalau ada yang melapor, terus mundur, ya kita tidak bisa paksa, kita cuma bisa mendampingi dan *ngasih awareness* aja kalau misalnya sampai ke pengadilan pun kita akan bantu, *gitu* (Narasumber 5 2023, FGD 23 & 28 Juni).

Hambatan juga dialami oleh Narasumber 6 dari BWY Sumatra. Perjuangannya dan aktivis lain di BWY sering kali diserang oleh pelaku pelecehan verbal yang didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut dialaminya karena Narasumber 6 menyuarkan pentingnya peranan laki-laki dalam menyuarkan anti kekerasan seksual. Narasumber 8 dari BWY Bandung tidak hanya mengalami hambatan yang datang dari luar, namun juga dari keluarganya sendiri. Berasal dari keluarga yang religius, orang-orang terdekatnya masih sulit

menerima bahwa Narasumber 8 adalah seorang feminis yang dipahami sebagai penindas laki-laki. Ageisme juga pernah terjadi ketika aktivismenya tidak dilirik karena usianya yang masih muda sehingga Narasumber 8 dianggap tidak mampu mengambil keputusan. Sering kali acara yang diselenggarakannya pun hanya diteruskan ke perempuan saja karena audiens laki-laki dianggap tidak akan berminat menghadiri.

Narasumber 2 dan 7 mengalami hambatan yang sedikit berbeda. Secara teknis, Narasumber 2 mengalami masalah di peminatan sukarelawan. Ia sering kali menemukan sukarelawan yang bersemangat di awal saja dan hanya tertarik dengan sertifikat penghargaan partisipasi saja. Hanya 5 hingga 10 persen sukarelawan yang dapat membantu jalannya program BWY yang diselenggarakannya. Narasumber 7 mengalami hambatan yang serupa yaitu sukarelawan yang sulit untuk dipastikan partisipasinya. Hal tersebut terjadi karena beberapa pendaftar tertarik karena mengagumi pendiri BWY sehingga terjadi bias ketika proses wawancara dilakukan.

Di afiliasi yang berbeda, State Youth Sukabumi, Narasumber 1 juga sempat mengalami ageisme. Memulai aktivismenya di Forum Anak Kabupaten Bogor, sebagai aktivis perempuan berusia muda, pemerintah daerah setempat sering kali tidak memberikan ruang baginya dan aktivis lain di dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Afiliasi lain yang menjadi pusat aktivisme lebih dari satu orang narasumber adalah Youth Coalition for Girls (YCG). Menjadi wadah advokasi isu-isu yang menjadi fokus Narasumber 4 dan 9, YCG berfokus pada hak-hak anak, seperti pendidikan dan ruang terbuka yang ramah anak. Berada di lokasi yang berbeda membuat kedua narasumber menghadapi hambatan yang tidak serupa. Narasumber 4, dengan aktivisme di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), sempat menghadapi *phising*, melalui grup *chat* sehingga ancaman penyebaran informasi-informasi sensitif yang berhubungan dengan advokasinya sering kali menghambat aktivisme yang dilakukan.

Narasumber 9, dengan aktivisme di Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus berhadapan dengan masyarakat yang masih kental pola pikir patriarkinya. Mengedukasi masyarakat setempat untuk memberikan kesempatan perempuan bersekolah sangat sulit. Menurutnya, jalur agama yang juga masih kental patriarkinya adalah cara yang tepat jika ingin mendekati dan mendekonstruksi pemikiran masyarakat.

Dua narasumber berikutnya, ke-10 dan 3, berafiliasi di Ceria Indonesia dan Sexdugram. Keduanya harus menghadapi stereotipe dan stigma masyarakat dalam aktivismenya. Narasumber 10 harus menyaksikan diskriminasi yang dialami oleh ibunya ketika mengajukan diri sebagai kepala desa. Hal tersebut terjadi karena menurut pemerintah dan masyarakat setempat, perempuan tidak mampu menjadi pemimpin. Mereka khawatir perempuan akan terdistraksi oleh pekerjaan domestik rumah tangga. Melalui Ceria Indonesia, tidak hanya keterlibatan perempuan di ruang politik, pendidikan untuk perempuan juga menjadi isu yang diadvokasikannya. Sementara itu, Narasumber 3 mengalami diskriminasi akibat topik edukasi seksual yang diadvokasikannya melalui media sosial. Sering kali ia mendapatkan nasihat bahwa isu tersebut tidak pantas untuk disuarakan oleh perempuan muda, terutama yang berpenampilan religius, seperti Narasumber 3. Namun, hambatan tersebut tidak membuatnya berhenti mengedukasi masyarakat luas mengenai HKSR melalui akun media sosial Sexdugram.

Dari pengalaman kesepuluh narasumber, hambatan didominasi oleh penilaian seksis masyarakat yang kemudian mempersulit keterlibatan mereka di ruang politik. Akan tetapi, para aktivis tidak kemudian menyerah. Hambatan tersebut justru dijadikan dasar yang memperkuat perjuangan mereka dalam mengadvokasi isu-isu yang dianggap penting untuk memberdayakan perempuan. Perbedaan pengalaman narasumber menunjukkan apa yang diangkat oleh Young (1990) mengenai pentingnya memahami politik perbedaan. Upaya para narasumber untuk mengangkat persoalan ketidakadilan lewat advokasi tiap minat isu mereka menunjukkan bahwa adanya upaya pengakuan atas perbedaan pengalaman—termasuk bagaimana pengalaman tersebut memunculkan ketidaksetaraan. Ragam solusi yang dilakukan oleh tiap narasumber merupakan bentuk penghargaan atas perbedaan situasi—sebagai serialitas identitas. Berangkat dari isu-isu yang diangkat, kita dapat memastikan bahwa relasi antara 'partisipasi perempuan di ruang politik dengan isu perempuan' tidak selalu harus terjadi.

Pada cerita Narasumber 1, isu yang diangkat lebih banyak terkait isu keterlibatan anak muda dengan persoalan lingkungan. Walau mayoritas narasumber lain memiliki relasi isu dan perempuan, tetapi kita tidak dapat memukul rata bahwa partisipasi perempuan di ruang politik selalu terkait dengan isu perempuan. Jika kita membiarkan penalaran ini bekerja, maka akan ada

lompatan asumsi bahwa aktivis perempuan identik dengan isu perempuan secara spesifik. Padahal dalam tawaran payung politik feminis, justru kita harus bisa melihat bahwa relasi tiap isu datang dari serialitas latar pengalaman dan pengetahuan.

Kebaruan, Pengaruh, dan Solidaritas Aktivis Perempuan Muda

Kami menemukan hal yang menarik dari pengalaman advokasi para narasumber—sebagai anak muda. Mereka banyak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui penggunaan internet. Aktivisme digital atau yang dikenal juga dengan *cyberactivism* merupakan bentuk aktivisme menggunakan internet dan media digital sebagai platform mobilisasi massa secara politis (Fuentes 2023). Kegiatan aktivisme ini memanfaatkan jaringan digital untuk bereaksi terhadap isu sosial dan politik.

Internet digunakan sebagai media distribusi informasi yang dapat menjangkau banyak orang—tanpa batasan jarak dan waktu. Penggunaan aktivisme digital merupakan salah satu bentuk perebutan ruang digital untuk mengadvokasi berbagai isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan (Salsabila & Diera 2022). Masuknya advokasi isu sosial dan politik, terutama isu perempuan menunjukkan bahwa ruang digital memberi akses mudah atas persebaran isu. Kita tidak perlu lagi hanya mengandalkan mobilisasi massa di jalan. Aktivitas *online* bahkan dapat merangkul lebih banyak kelompok untuk mengetahui persoalan di tingkat akar rumput. Kesadaran isu menjadi lebih mudah ditularkan melalui gerakan politik daring ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa cara kerja ruang digital ibarat dua sisi mata uang. Pada satu sisi penggunaan media digital dapat membantu kerja advokasi dan di sisi lain dapat menjadi reaksi balik secara negatif—menyerang isu bahkan pribadi para aktivis perempuan muda. Namun, kita perlu mengakui bahwa perebutan ruang digital dapat menyebarkan lebih luas dan cepat isu-isu gender serta sudut pandang feminis (Salsabila & Diera 2022).

Upaya perebutan ruang digital ini pun dilakukan oleh para narasumber kami. Walau dengan berbagai hambatan yang dialami—sebagai bentuk bola liar reaksi pengguna lain dalam ruang digital—namun ada hal yang perlu kita apresiasi: kebaruan metode advokasi yang kreatif dan lebih dekat dengan semangat zaman saat ini.

Kebaruan metode advokasi ini membantu para aktivis perempuan muda memunculkan empati secara kreatif kepada individu dan kelompok lain. Dalam teori afek, kita bergerak melampaui satu emosi tunggal dalam rangka memahami kemampuan kita dalam memengaruhi atau dipengaruhi lebih dalam oleh orang lain atau isu tertentu (Åhäll 2018). Afek berbeda dengan pengalaman emosional pribadi—atau disebut sebagai perasaan. Perasaan kita rasakan dan pahami dalam wilayah kesadaran, sementara afek berada dalam kondisi di luar kesadaran. Sara Ahmed (1969—) melihat bahwa teori afek akan menguatkan cara kita bertindak di ruang politik—bahwa emosi yang kita rasakan pun bersifat politis (2004).

Ada resonansi yang menjalinkan komunikasi emosional antara tubuh dan pikiran yang memengaruhi kita. Afek menjadi penguat metode dalam advokasi para aktivis perempuan muda. Metode yang ditawarkan dalam afek ini mengangkat pengetahuan feminis untuk mengidentifikasi apa yang politis dalam kerja dunia (Åhäll 2018)—termasuk dunia digital. Selain itu, kerja afek akan membuka ruang baru untuk memikirkan perbedaan secara politis. Perbedaan pengalaman dan pengetahuan masuk sebagai pemahaman perasaan ketertindasan. Ada penceritaan dan upaya berbagi perasaan yang kemudian melibatkan reaksi tubuh kita—memunculkan emosi mendalam. Berbagi perasaan inilah yang kemudian membantu kita menumbuhkan upaya solidaritas.

Pada bagian ini, kami mengangkat kisah para narasumber terkait bagaimana mereka membangun jejaring dan menciptakan metode advokasi secara kreatif sehingga isu tidak lagi tampak jauh dari keseharian kita. Jejaring dan advokasi yang dilakukan oleh para narasumber ini pun telah berhasil memunculkan berbagai bentuk solidaritas sebagai dukungan atas perjuangan mereka di ruang politik.

Dua Sisi Penggunaan Media Sosial dalam Keterlibatan Aktivis Perempuan Muda di Ruang Politik

Menjadi aktivis di tengah kemajuan internet dan teknologi, penggunaan media sosial (medsos) adalah satu metode advokasi yang digunakan oleh kesepuluh narasumber. Cepatnya perputaran informasi menggunakan medsos sangat membantu mereka dalam menyampaikan opini dan mengedukasi publik dengan isu-isu yang mereka perjuangkan.

Kadang kita mendapatkan banyak informasi seperti perlombaan yang dapat kami contoh karena dengan adanya media sosial. Kita juga bisa memanfaatkan sehingga organisasi berjalan karena kita belajar untuk kreatif, untuk memanfaatkan media sosial yang kita miliki, dan kita pun juga ada karena kita sudah tahu seefektif itu di sosial media. Kita pun ada pelatihan di media sosial, kayak pelatihan konten kreatif (Narasumber 10 2023, FGD 23 & 28 Juni).

Narasumber 4, misalnya, percaya bahwa medsos juga dapat membantu pemberdayaan perempuan seperti sesama aktivis perempuan. Beberapa narasumber bahkan hingga sekarang menjadikan platform digital—baik sebagai individu maupun menggunakan nama komunitas—sebagai media kampanye isu yang mereka angkat.

Pengaruh besar atas advokasi digital yang mereka lakukan berhasil memberikan alternatif bagi pengguna digital—terutama perempuan muda—untuk melihat keberhasilan dari gerakan yang mereka buat. Beberapa narasumber bahkan memiliki banyak pengikut di platform digital pribadi mereka dan membuat banyak dari pengikut mereka pun ikut terlibat dalam aktivisme sosial dan politik yang mereka angkat. Situasi afektif yang dibawa oleh para narasumber dalam aktivisme digital mereka berhasil menumbuhkan perasaan yang seakan-akan “sama” dirasakan oleh para pengikut platform digital yang mereka gunakan. Keberhasilan ini memengaruhi ruang politik mereka secara kontekstual (Ahmed 2004). Ada kesepakatan baru yang kita pahami sebagai persepsi bersama, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan.

Walau demikian, penggunaan medsos juga disertai oleh dampak-dampak negatif. Narasumber 1, karena memulai advokasinya di forum anak, sering kali khawatir akan dampak medsos terhadap aktivis yang masih di bawah usia legal. Ancaman-ancaman ini disebut oleh Narasumber 5 sebagai NCII atau *Non-Consensual Intimate Image*. Penyebaran NCII bisa dialami oleh siapa saja. Namun korban yang usianya masih belum sah di mata hukum lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender siber (KBGS) tersebut. Penggunaan media sosial juga membuat para aktivis rentan terhadap ujaran kebencian.

Aku selalu dikatakan kayak SJW, “Ih cewek tahu apa sih”, “Ih dasar cewek terlalu baperan, ih apa sih gak jelas banyak omong, cerewet!” gitu. Waktu itu ada isu KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online* – Red.), dan aku ikut *speak up* soal itu, dan aku diteror. Aku secara personal juga mendapatkan teror, bahkan BeWithYou pun pernah dapat kayak *hate comment* juga karena kita mengangkat isu kesetaraan

gender, itu sering banget di sosial media (Narasumber 5 2023, FGD 23 & 28 Juni).

Komentar-komentar yang disertai dengan ujaran kebencian sering kali ditangani oleh para narasumber dengan memisahkan kegiatan medsos personal dan profesional mereka. Jika tidak, maka komentar yang bahkan terkadang berisikan pelecehan seksual secara verbal, seperti yang dialami oleh Narasumber 3, dapat membuat kondisi mental para aktivis terganggu. Narasumber 9 bahkan menerima komentar seksis dan misoginis berupa *body shaming* yang ditujukan untuknya dan aktivis-aktivis perempuan lain di organisasinya. Sementara itu, Narasumber 6, mengalami dampak negatif pemotongan isi konten yang sudah diunggahnya. Video yang dimiliki oleh organisasinya dipotong-potong di bagian yang terdengar kontroversial dan disebar kembali dengan pesan yang keliru.

Jika para narasumber mendapatkan dampak negatif medsos yang berasal dari pihak luar, Narasumber 2 justru mengalami serangan dari orang-orang yang pernah menjadi keluarganya. Setelah bercerai dan keluar dari perkawinan paksa, teror yang dialami oleh Narasumber 2 berasal dari keluarga mantan suaminya. Serangan yang terjadi tidak hanya secara personal namun juga terhadap medsos organisasinya sehingga ia perlu untuk menonaktifkan media sosialnya terlebih dahulu untuk menjauh dari serangan-serangan siber tersebut.

Cara yang dilakukan oleh para narasumber untuk mengatasi dampak negatif dari medsos merupakan bentuk reaksi wajar dalam menghadapi orang asing secara anonim. Dalam konteks ini, emosi yang mereka rasakan datang dari persinggungan mereka dengan objek tanggapan afektif dari orang lain tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa reaksi negatif tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka. Namun, dengan menjadikan isu sosial dan politik yang mereka bawa sebagai objek mengalir, mereka tidak bertindak secara naif. Keterasingan yang datang dari serangan atas isu yang mereka bawa—baik atas isu maupun serangan personal—tetap dicurigai oleh mereka. Pada kondisi ini, mereka menyadari apa yang berbahaya untuk mereka sehingga dapat mereka hindari—sebelum memengaruhi mereka lebih jauh. Upaya ini merupakan bentuk keberhasilan mereka menyadari serialitas identitas yang menubuh sehingga dapat segera memberi reaksi yang tidak berakibat fatal pada kehidupan mereka.

Dukungan dalam Aktivisme sebagai Motivasi Keterlibatan Perempuan Muda dalam Ruang Politik

Hal terakhir yang kami sorot adalah kaitan dukungan sebagai modal utama membangun solidaritas. Untuk sampai pada rasa solidaritas kolektif, para narasumber menunjukkan kekuatan mereka sebagai subjek melalui motivasi melakukan perubahan (Young 1990). Mereka tidak berlindung di balik kelompok semata, melainkan berdiri sebagai subjek di tengah perlawanan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Semangat mereka inilah yang menjadi pijakan bagi gerakan dalam komunitas yang mereka bangun. Di dalam relasi inilah, muncul solidaritas.

Di balik kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para aktivis, berbagai dukungan telah membantu mereka untuk tidak menyerah dalam mengadvokasi isu-isu yang mereka perjuangkan. Dukungan yang diterima oleh para narasumber didominasi oleh motivasi dari sesama aktivis di organisasi masing-masing. Hal tersebut dikarenakan 8 orang narasumber tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga masing-masing.

Beberapa narasumber menyatakan bahwa keluarga yang kurang dukungan memiliki alasan yang didasari oleh pemahaman feminisme yang minim. Beberapa orang tua narasumber terang-terangan menolak. Akan tetapi, ada beberapa yang tidak mendiamkan saja, tidak menunjukkan dukungan maupun penolakan. Adapun orang tua yang cukup mendukung, dua orang narasumber ada yang aktivismenya ditolak oleh saudara kandung maupun keluarga besar mereka. Faktor minim wawasan akan pergerakan perempuan masih mendominasi alasan penolakan tersebut. Utamanya kepercayaan bahwa perempuan seharusnya memiliki kodrat untuk tidak mendominasi laki-laki. Atau ada juga yang beralasan bahwa advokasi yang disuarakan di isu gender dan feminisme tidak penting aktivisme lain seperti mereka yang peduli bencana alam.

Berbeda dengan yang lainnya, Narasumber 1 mengalami dukungan penuh dari kedua orang tua dan juga saudara kandungnya. Kedua orang tua Narasumber 1 bahkan mengarahkan anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka untuk meminta

bantuannya dalam mendaftarkan mereka ke sekolah. Mereka rajin bercerita ke orang-orang yang mereka kenal mengenai aktivisme putri mereka di ruang politik dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Saudara kandung Narasumber 1 turut menunjukkan dukungannya dengan mencari tahu dan mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh kakaknya.

Dari paparan para narasumber, masih terlihat bahwa lingkungan di sekitar mereka masih terbawa pola pikir patriarkal yang mengakar dalam masyarakat sehingga dukungan penuh untuk mereka dalam mengadvokasi isu-isu yang mereka perjuangkan sangat minim. Setidaknya upaya mereka membangun jejaring dengan berbagai komunitas, individu sesama aktivis perempuan muda, telah menunjukkan upaya besar untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini menjadi bagian dari kesamaan rasa dalam menghadirkan solidaritas (Young 1990). Minimnya dukungan dari orang terdekat terkadang dapat mematahkan semangat perjuangan para aktivis perempuan muda, termasuk narasumber kami dalam penelitian ini. Setidaknya upaya yang mereka lakukan untuk tataran memberikan pengaruh besar pada banyak perempuan muda lain telah menjadi sebuah pembelajaran tersendiri bagi kita: bahwa upaya yang konsisten menghadapi ketidakadilan merupakan bagian dari kolektivitas pengalaman yang tidak dapat mengkhianati perjuangan mereka. Mereka tidak menyerah dengan kondisi minim dukungan keluarga, justru tekanan tersebut menjadi motivasi lanjutan bagi mereka untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam isu sosial dan politik.

Belajar dari Serialitas Pengetahuan

Pengetahuan yang dibagikan dalam pemaparan para narasumber kemudian dapat kami tarik sebagai sebuah pembelajaran dari serialitas pengetahuan mereka. Kami melihat ada beberapa cerita yang penting untuk kita pahami, yakni dari afiliasi, motivasi, tawaran media baru, dan dukungan dalam aktivisme seperti yang terpapar di Tabel 1.

Tabel 1. Serialitas Pengetahuan Aktivist Perempuwan Muda

Narasumber (Afiliasi Aktivist)	Motivasi	Penggunaan Media Baru	Dukungan dalam Aktivist
Narasumber 1 (PLAN International/ State of Youth Sukabumi)	Berangkat dari isu perkawinan anak di lingkungannya (Sukabumi). Memulai kampanye anti perkawinan anak bersama State of Youth Sukabumi. Isu iklim dan kesetaraan gender juga menjadi isu yang menarik perhatiannya.	Penggunaan media baru, internet dan sosial media sebagai media advokasi. Membuat webinar untuk sosialisasi isu. Namun, perlu dicatat bahwa masih ada persoalan keamanan digital yang mengancam aktivis muda.	Dukungan didapat dari rekan-rekan sesama aktivis State of Youth Sukabumi. Juga dari keluarga seperti yang dilakukan orang tuanya membantu memberikan solusi dan aksi dalam hambatan pendidikan untuk anak-anak tetangga, dan adiknya juga mengikuti kegiatan aktivisme yang sama.
Narasumber 2 (BeWithYou Bandung)	Aktivist dipicu oleh pengalaman pribadinya dinikahkan secara paksa sehingga ia menyuarakan isu-isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang dialami oleh perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).	BeWithYou Bandung banyak menggunakan media sosial untuk kampanye dan advokasi. Media baru banyak memberi manfaat untuk relasi dan dukungan. Namun, perlu dicatat bahwa lewat media sosial juga dapat terjadi teror secara personal sehingga Narasumber 2 membatasi penggunaannya.	Dukungan didapatkan dari BeWithYou Bandung dan BeWithYou Indonesia. Selain itu, sesama organisasi atau gerakan aktivisme lainnya turut menjadi sumber dukungan. Namun, keluarga tidak mendukung sepenuhnya, karena perbedaan nilai dan tradisi yang diyakini.
Narasumber 3 (Sexdugram: Yayasan Pendidikan Setara Merdeka)	Aktivist dimotivasi sejak anggota keluarganya yang mengalami <i>prolapse uteri</i> (terkait kesehatan reproduksi perempuan). Ada stigma pada isu-isu reproduksi sehingga ia merasa perlu menyuarakan pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif.	Menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye pendidikan seks komprehensif serta isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) melalui akun Instagram @sexdugram. Namun, ada risiko yang mengikuti penggunaan media sosial. Sering kali Sexdugram menerima pesan-pesan yang melecehkan mereka secara seksual.	Dukungan penuh didapatkan dari lingkungan kampus termasuk dari dosen-dosen yang mendukung aktivismenya. Selain itu, ia juga mendapat dukungan dari <i>Plan Indonesia</i> . Namun, justru keluarga tidak memberikan dukungan penuh. Beberapa teman dekat juga justru menganggap remeh gerakan yang dibuatnya.
Narasumber 4 (Youth Coalition for Girls Jabodetabek)	Aktivist dimulai dari keanggotaannya di Forum Anak Kabupaten Bogor. Dari situ, ia melihat sendiri bahwa sering kali opini anak tidak didengar oleh orang dewasa. Ia juga mengangkat isu anak yang terkait lingkungan ramah anak hingga perkawinan anak.	Media sosial dan aplikasi digital digunakan untuk advokasi dan pemberdayaan aktivis perempuan. Instagram dan LinkedIn adalah media yang sering digunakan untuk mengangkat isu anti perkawinan anak dan isu feminisme lain.	Mendapatkan dukungan dari Youth Coalition for Girls dan Plan Indonesia beserta organisasi-organisasi serupa lainnya. Dukungan juga didapatkan dari orang tuanya. Hanya saja ia masih harus menghadapi kakak laki-lakinya yang terbawa stigma atas aktivisme feminis.
Narasumber 5 (BeWithYou Indonesia)	Pernah mengalami kekerasan seksual dan melihat pengalaman ibunya yang mengalami kawin paksa. Mendirikan BeWithYou yang dimulai dari edukasi, kampanye, dan advokasi isu <i>body positivity</i> . Aktivistnya mencapai ke gerakan akar rumput.	Media sosial digunakan BeWithYou untuk <i>raising awareness</i> dan eksposur terhadap isu serta aktivis perempuan. Tekanan dan stigma di sosial media sempat membuatnya hiatus. Namun kemudian, ia mengatasi dengan membedakan mana respons yang harus ditanggapi dan mana yang harus diacuhkan.	Narasumber 5 mendapatkan dukungan penuh dari organisasi terutama dari BeWithYou. Namun, ia tidak didukung oleh keluarganya.
Narasumber 6 (BeWithYou Sumatra)	Termotivasi oleh perkawinan anak yang terjadi di lingkungannya. Mengikuti <i>webinar</i> yang diselenggarakan oleh BeWithYou pada 2020 dan kemudian mengikuti aktivisme yang dilakukan oleh gerakan tersebut. Di kampus ia juga mengikuti sebuah organisasi, sebagai konselor untuk mahasiswa yang diintimidasi.	Media sosial digunakan untuk membantu aktivismenya dalam ajang promosi politik dan meningkatkan kesadaran terhadap BeWithYou Sumatra. Namun dampak negatifnya adalah risiko manipulasi dokumentasi digital oleh pihak-pihak tertentu sehingga mengaburkan informasi.	Dukungan yang didapatkannya mayoritas berasal dari BeWithYou Sumatra serta teman-teman kampus. Ia tidak mendapat dukungan penuh dari keluarga, bahkan ditentang kakaknya. Ada juga pihak dari kampus yang memintanya hati-hati dengan feminisme.

Narasumber (Afiliasi Aktivisme)	Motivasi	Penggunaan Media Baru	Dukungan dalam Aktivisme
Narasumber 7 (Youth Advisory Panel Plan Indonesia; BeWithYou Indonesia)	Berangkat dari tugas sekolah, ia melihat isu anak yang terjadi di dekatnya. Ia menggunakan privilesenya untuk mengadvokasi mereka yang membutuhkan. Bersama Narasumber 5, ia mendirikan BeWithYou.	Menggunakan media sosial untuk mengunggah ulang konten-konten edukatif milik Plan Indonesia dan konten-konten milik BeWithYou; termasuk advokasi terhadap kelompok disabilitas.	Banyak mendapat dukungan dari keluarga dari pihak ibu, serta dari komunitas dan organisasi tempatnya bernaung.
Narasumber 8 (BeWithYou Bandung)	Isu diskriminasi dan KS di sekolah membuatnya bergabung dengan BeWithYou Bandung.	Menggunakan media sosial untuk advokasi dan edukasi awal, terutama untuk gerakan penyadaran. media sosial juga membantu untuk mengenali persoalan baru seperti KBGS. Namun, tetap perlu ada aktivitas lanjutan (tidak hanya mengandalkan sosial media). mereka sendiri yang berlapis.	Mendapatkan dukungan dari teman-teman di BeWithYou dan juga pacarnya. Namun, ia tidak didukung oleh keluarganya, terutama karena menganggap isu yang diangkat kurang penting dan tidak bermanfaat (dibandingkan dengan kegiatan membantu korban bencana alam misalnya).
Narasumber 9 (Youth Coalitions for Girls Kupang)	Perkawinan sepupunya karena mengalami kehamilan tidak direncanakan (KTD), pernikahan dini, membuatnya terjun pada isu anti pernikahan anak. Tahun 2016, ia bergabung dengan Youth Coalition for Girls di Kupang.	Media sosial digunakan untuk kampanye mengenai KS dan KBGS secara <i>online</i> . Ia percaya bahwa media sosial dapat menjadi wadah pemberdayaan perempuan. Namun, perlu diperhatikan bahwa masih banyak diskriminasi dan komentar seksis yang muncul sebagai reaksi kampanye di media sosial.	Mendapatkan dukungan dari komunitas dan juga keluarga. Aktivitas ibunya di LSM yang fokus pada isu pendidikan anak usia dini dan hak anak turut menjadi dukungan semangat aktivismenya.
Narasumber 10 (Ceria Indonesia)	Menyaksikan sang ibu tidak berhasil menjadi kepala desa karena diskriminasi yang dialaminya sebagai perempuan. Ini juga yang memotivasinya untuk masuk partai dan mencalonkan diri menjadi perwakilan legislatif. Pengalamannya ketika menjadi korban KS dan melihat banyak kasus KDRT membuatnya lebih vokal dalam mengangkat isu.	Media sosial digunakan sebagai tempat sosialisasi pelatihan yang diselenggarakan untuk khalayak umum. Namun, penggunaan media baru juga memiliki risiko salah satunya komentar negatif terhadap konten mengenai keluarga berencana (KB).	Dukungan yang diterima didapatkan dari Plan Indonesia untuk program pemberdayaan perempuan. Dukungan kedua didapatkan penuh dari orang tuanya. Ia kemudian juga merasakan dukungan dari kampus yang diajak berkolaborasi dan juga pemerintah. Tantangannya datang dari wilayah baru yang meragukan dirinya. Tetapi Narasumber 10 tidak menyerah dengan situasi ini.

Sumber: Dikelola dari *Focus Group Discussion*

Paparan dari Tabel 1 merupakan rangkaian pengetahuan yang perlu kita ketahui untuk memahami apa semangat perjuangan tiap aktivis perempuan muda. Motivasi yang mereka lakukan tidak datang hanya karena satu kejadian, melainkan ada rangkaian yang mendorong satu kejadian sebagai pemicu. Kita belajar dari mereka untuk menumbuhkan empati terhadap serangkaian ketidakadilan yang dialami tiap perempuan. Kesadaran atas adanya ketidakadilan inilah yang dapat menjadi pemicu utama kita tergerak melakukan perubahan—baik dimulai dari diri sendiri maupun untuk menggerakkan komunitas dan orang lain. Ragam solusi yang dilakukan oleh masing-masing narasumber

merupakan bentuk penghargaan atas perbedaan situasi—sebagai serialitas identitas. Pengalaman dan pengetahuan para narasumber menjadi salah satu cara kita melibatkan langsung perempuan di ruang politik. Tanpa representasi perempuan, kita telah meniadakan variabel keberagaman pengalaman di ruang politik. Apa yang dilakukan oleh para narasumber menunjukkan bagaimana keterlibatan mereka secara langsung dapat mengubah perspektif lingkungan sekitar mereka dalam memandang satu isu dan hambatan yang dialami—tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai isu lain.

Tindakan afektif yang dilakukan oleh para narasumber dalam aktivisme digital mereka berhasil menumbuhkan perasaan yang seakan-akan 'sama' dirasakan oleh para pengikut platform digital yang mereka gunakan. Keberhasilan ini memengaruhi ruang politik mereka secara kontekstual (Ahmed 2004). Ada kesepakatan baru yang kita pahami sebagai persepsi bersama, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan. Tindakan ini memunculkan semangat solidaritas yang terlihat dari dukungan kepada mereka—termasuk penguatan untuk mereka menghadapi hambatan dalam aktivisme. Inilah bukti bahwa isu representasi perempuan muda di ruang politik penting untuk diperhatikan. Upaya menumbuhkan tanggung jawab sosial atas isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan bukan hanya tanggung jawab satu orang. Ada kolektivitas pengalaman ketertindasan yang harus kita kenali. Satu-satunya cara adalah menekankan pentingnya keterlibatan orang pertama sebagai subjek. Dalam hal ini, tentunya dorongan melibatkan perempuan muda dalam ruang politik adalah cara kita menumbuhkan tanggung jawab tersebut—demi solidaritas bersama.

Penutup

Proses yang kami lakukan selama penelitian, terutama selama proses FGD, membuka banyak hal baru tentang aktivisme perempuan muda di ruang politik. Kami belajar dari pengalaman para narasumber terutama bagaimana mereka memperhatikan isu, proses keterlibatan, hambatan, metode advokasi yang mereka bangun, hingga hasil yang mereka capai. Seluruh data yang kami paparkan menjadi pembelajaran juga bagi kami untuk memahami pentingnya isu partisipasi dan representasi perempuan di ruang politik sejak dini.

Kita pahami bahwa isu partisipasi dan representasi perempuan di ruang publik bukan sekadar alat untuk memenuhi tujuan isu lain. Jika kita menjadikan "partisipasi perempuan" sebagai alat pemenuhan tujuan isu lain, maka kita hanya akan berhenti pada persoalan "pemenuhan kuota" dan melihat perempuan sekadar kelompok. Penceritaan pengalaman para narasumber menunjukkan bahwa perempuan tidak dapat kita lihat sebagai satu kelompok, melainkan sebuah serialitas pengalaman. Penguatan atas pemahaman ini dapat membuka ruang keberagaman isu dengan berbagai pendekatan secara interseksional. Persoalan partisipasi dan representasi perempuan harus dapat dilihat sebagai koridor persoalan tersendiri yang nantinya akan berinterseksi dengan isu-isu lainnya.

Pengalaman dan pengetahuan para aktivis perempuan muda memperkuat pemahaman kita akan serialitas sejarah gerakan perempuan di ruang politik. Kita tidak hanya melihat isu yang diangkat secara eksklusif atas nama gerakan, melainkan juga sebagai persoalan bersama di masyarakat. Pengaruh besar yang dilakukan oleh para aktivis perempuan muda ini menunjukkan kemampuan mereka menerjemahkan keasingan isu perempuan di masyarakat dengan kreatif. Para perempuan muda tidak lagi dapat disepelkan oleh masyarakat—terutama jika masih melakukan pembedaan kualitas berdasarkan usia. Justru kita belajar dari semangat yang mereka hadirkan dalam tiap advokasi sosial dan politiknya.

Hanya saja ada satu hal yang perlu kita ingat: dukungan diperlukan agar mereka tidak bergerak sendiri. Persoalan solidaritas ini juga kita perlukan dalam berbagai isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Kita perlu memahami penceritaan sarat diskriminasi yang dialami oleh para narasumber. Dukungan sebagai bentuk solidaritas adalah wujud nyata dari tanggung jawab sosial yang harus kita mulai dari diri sendiri agar dapat menjadi pengaruh besar bagi lingkungan sekitar kita. Harapan kami dari penelitian ini, timbul jejaring penuh semangat solidaritas kepada para aktivis perempuan muda agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan mencapai keadilan dan kesetaraan di ruang politik.

Daftar Pustaka

- Åhäll, Linda. 2018. "Affect as Methodology: Feminism and the Politics of Emotion", dalam *International Political Sociology*, Vol. 12, Issue 1, hlm. 36—52, diakses pada Juli 2023, di <https://doi.org/10.1093/ips/olx024>.
- Ahmed, Sara. 2004. *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh University Press: Edinburgh.
- Fitsum, A. 2017. "The Role of Affirmative Action on Empowering Women's, in the Case of L/HaHale", *Journal of Civil & Legal Sciences*, hlm. 1—7. doi:10.4172/2169-0170.1000226.
- Fraser, Nancy. 1990. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy", *Social Text*, 25/26, hlm. 56—80.
- Fuentes, M. A. 2023. "Digital Activism", *Encyclopedia Britannica*, diakses pada Juli 2023, di <https://www.britannica.com/topic/digital-activism>.
- Given, Lisa M. 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Sage: Thousand Oaks, CA.
- Izzati, F. F. 2019. "Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 2, hlm. 141—150.

- Kuljiš, Marita B. 2017. "Civil Society, Public Sphere, and Justice in the Philosophy of Iris Marion Young", *Synthesis Philosophica*, diakses pada Juli 2023, di https://www.researchgate.net/publication/321905802_Civil_Society_Public_Sphere_and_Justice_in_the_Philosophy_of_Iris_Marion_Young.
- Margret, A. 2019. "Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 2, hlm. 89—100.
- Mindzie, M. A. 2015. *Enhancing the Political Participation of Women and Youth*, International Peace Institute, diakses pada Juli 2023, di <https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2015/02/IPI-Rpt-Building-Peace.pdf>.
- Mulyono, Ignatius. 2010. "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan", dalam Diskusi Panel RUU Pemilu – Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, diakses pada Juli 2023, di https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf.
- Plan International. 2022. *Equal Power Now, Girls, Young Women & Political Participation*. Plan International: UK.
- Pratiwi, A. M. 2019. "Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014–2019", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 2, hlm. 151—163.
- Salsabila, N. & Diera, G. A. 2022. "Advokasi Media Sosial Yayasan Jurnal Perempuan: Upaya Penyebaran Wacana Feminis di Era Digital", *Jurnal Perempuan*, Vol. 27 No. 2, hlm. 129—141, diakses pada Juli 2023, di <http://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/701/471>.
- VOA Indonesia. 2019. "Kiprah Perempuan", diakses pada Juli 2023, di <https://www.voaindonesia.com/a/media-media-seksis-rugikan-politisi-perempuan/5214867.html>.
- Young, I. M. 1990. *Justice and the Politics of Difference*, Princeton University Press: Princeton.
- Young, I. M. 1994. "Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective", *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 19(3), hlm. 713—738.
- Young, I. M. 2000. *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press: Oxford.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor,
Jalan T.B. Simatupang kavling
23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (62) 21 2965 7992

